

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 145/PHPU.D-XI/2013

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : H. Muda Mahendrawan, SH.

Pekerjaan : Bupati Kubu Raya

Alamat : Jalan Ahmad Yani Gg. Tanjung Sari, RT 003, RW

006, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota

Pontianak

2. Nama : Ir. Suharjo

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan PH Husin 2 Gg. Arwana Nomor 1, RT 001, RW

001, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara,

Kota Pontianak

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., Agus Dwiwarsono, SH., MH., Widodo Iswantoro, SH., Mansur Munir, SH., Arfa Gunawan, SH., Adria Indra Cahyadi, SH., MH., Syahri, SH, Nazirin, SH, Sururudin SH., Yusmarini, SH., Rozy Fahmi, SH., Bayu Nugroho, SH., dan Gugum Ridho Putra SH., para Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm beralamat kantor di Gedung EightyEight@Kasablanka Lantai 19 Jalan Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Km 15,2 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bertanggal 11 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Kamarussalam, S.H., Eli Hakim Silaban, S.H.,** dan **Budi Satria Dewantoro, SH.,** para Advokat pada **Kantor Hukum Kamarussalam & Associates**, beralamat di Komplek Plaza Atrium Senen Blok A Nomor 12, Jakarta Pusat, baik bersamasama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Rusman Ali, S.H.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan P. Natakusuma Gg. Rukun Nomor 14 RT

003/043, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan

Pontianak Kota, Kalimantan Barat

2. Nama : Drs. Hermanus, M.Si.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Komplek BTN Alambhana Makmur, Kelurahan

Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai

Ambawang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Oktober 2013, memberi kuasa Arteria Dahlan, ST, SH., Yodben Silitonga, SH., Irma Anggesti, SH., Angga Karona, SH., Hana Pertiwi, SH., Grita Anindarini Widyaningsih, SH., dan Rezky Prismawarni, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum ARTERIA DAHLAN LAWYERS, yang beralamat Kantor di Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10 Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 474/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 145/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2013 dan 21 Oktober 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2.Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)

- dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang hasil menyebabkan terjadinya perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU-.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7.Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tertanggal 24 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tertanggal 24September 2013 tersebut adalah sebagai objectum litis Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Kubu Raya Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Tertanggal 24 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 24 September 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara

pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- II.1.Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (bukti P-6) atas nama H. Muda Mahendrawan, SH dan Ir. Suharjo, MMA Masing-masing selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- II.2.Bahwa PEMOHON adalah peserta Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 62/Kpts/KPU-Kab—019.964931/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 5 Agustus 2013 (bukti P-7) sebagaimana berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

Nomor	Nama Pasangan	Nomor Urut
Nomor	Bupati dan Wakil Bupati	Pasangan Calon
	Djohansyah	
1	dan	1
	Ahok Angking	
	Muda Mahendrawan	
2	dan	2
	Ir. Suharjo, MMA	
	Drs. Kamaruzzaman, MM	
3	dan	3
	Hj. Andi Salmah	
4	David Maryansyah, S.Sos	4

Nomor	Nama Pasangan	Nomor Urut
NOTITO	Bupati dan Wakil Bupati	Pasangan Calon
	dan	
	Hasbulloh, SH	
	H. Rusman Ali, SH	
5	dan	5
	Drs. Hermanus, M.Si	

- II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena PEMOHON adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Kubu 62/Kpts/KPU-Umum Raya Nomor Kabupaten019.964931/2013;
- II.5.Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (bukti P-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya, menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan	Jumlah	Prosentase	
Urut	Bupati dan Wakil Bupati	Suara	Proseniase	
	Djohansyah			
1	dan	8.144	3,18 %	
	Ahok Angking			
2	Muda Mahendrawan	107.379	41,98 %	
2	dan	107.373	41,30 70	

Nomor	Nama Pasangan	Jumlah	Prosentase
Urut	Bupati dan Wakil Bupati	Suara	Proseniase
	Ir. Suharjo, MMA		
	Drs. Kamaruzzaman, MM		
3	dan	5.089	1,99%
	Hj. Andi Salmah		
	David Maryansyah, S.Sos		
4	dan	23.199	9,07 %
	Hasbulloh, SH		
	H. Rusman Ali, SH		
5	dan	111.990	43,78%
	Drs. Hermanus, M.Si		

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 Tertanggal 24 September 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati H. Rusman Ali, SH dan Wakil BupatiDrs.HermanusKabupaten Kubu Raya Tahun 2013, (bukti P-3):

II.6. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya berlangsung dan

- ditetapkan pada <u>hari Selasa tanggal 24 September 2013</u> sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- 3. Bahwa, oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Rabu tanggal 25 September 2013. Hari kedua jatuh pada hari Kamis tanggal 26 September 2013. Hari ketiga jatuh pada hari Jumat tanggal 27 September 2013.
- 4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tertanggal 24 September 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada pada hari jumat tanggal 27 September 2013, (bukti P-8) sehingga permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara domokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 junctis UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945.
- IV.2. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan

pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada berita acara dan Keputusan Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan a quo. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

IV.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan

keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).

- IV.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b).Jujur; c).Adil; d).Kepastian Hukum; e).Tertib; f).Kepentingan Umum; g).Keterbukaan; h).Proporsionalitas; i).Profesionaliatas; j).Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas";
- IV.5. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tertanggal 24 September 2013.
- IV.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013 pada halaman 151 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah telah membagi tiga kategori pelanggaran Pemilukada yang dalam perkara a quo masuk ke dalam kategori pelanggaran kedua yaitu: "...pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis,dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan

pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadappilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota."

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

1. PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF OLEH PIHAK TERKAIT

- 1.1.Bahwa pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, Pihak Terkait telah secara nyata melakukan Pelanggaran dalam bentuk politik uang (*money politic*) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan secara terencana yang merugikan perolehan suara Pemohon.
- 1.2. Bahwa praktik money politic yang dilakukan Oleh Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan dengan membentuk dan mengerahkan enam Tim Pemenangan yang terdiri dari 2 (dua) Tim Pemenangan Resmi yakni Tim Beragam Bersatu Menang (BBM) dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, berikut pula 4 (empat) Organisasi non-formal yang difungsikan sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait yang terdiri dari: (1) Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK), (2) Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB), (3) Forum Persatuan Masyarakat Tani dan Nelayan (PERMATA) dan (4) TIM LIMA. Praktik money politic dengan mengerahkan enam Tim Pemenangan Pihak Terkait tersebut dilakukan dengan modus dan cara-cara sebagai berikut:

A. Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK)

- Bahwa Pihak Terkait mengerahkan Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK) untuk difungsikan sebagai salah satu Tim Pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- Bahwa Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK) pada awalnya memperkenalkan diri kepada masyarakat

- KABUPATEN KUBU RAYA sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Dengan dalih untuk mempermudah dalam penyaluran bantuan pertanian.
- 3. Bahwa semenjak bulan November 2012 Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK) yang dikoordinir oleh Ujang Sukandar melakukan perekrutan dan pembentukan koordinator tingkat kecamatan (Korcam) (bukti P-9). Korcam lalu ditugaskan untuk membentuk jaringan koordinator desa (Kordes). Lalu Kordes ditugaskan membentuk jaringan Koordinator di setiap TPS. Lalu masing-masing koordinator TPS ini lah yang kemudian ditugaskan untuk mendata warga pemilih dengan acuan database DPT untuk kemudian direkrut sebagai anggota KOMPAK.. Ujang Sukandar sendiri merupakan Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Kubu Raya yang menjadi salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (bukti P-10).
- 4. Bahwa semenjak bulan Desember 2012, <u>Ujang Sukandar</u> mengarahkan agar setiap anggota KOMPAK mendukung Rusman Ali untuk menjadi Calon Bupati dalam Pemilu Kubu Raya yang akan datang di Tahun 2013. Semenjak pengarahan tersebut, seluruh Anggota KOMPAK diarahkan agar mendukung Rusman Ali selaku Pembina KOMPAK untuk menjadi Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- 5. Bahwa untuk memastikan kemenangan Rusman Ali-Hermanus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, <u>Ujang Sukandar</u> mengkoordinir setiap anggota KOMPAK untuk melakukan praktik politik uang (*money politic*) yang terencana dan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif kepada seluruh koordinator KOMPAK yang tersebar di seluruh kecamatan (Korcam), desa (Kordes), dan koordinator TPS.(vide bukti P-9)
- 6. Bahwa <u>Ujang Sukandar</u> menjelaskan teknis-teknis praktik pembagian uang dengan cara-cara sebagai berikut: (bukti P-11)
 - Masing-masing koordinator diberi sejumlah uang untuk dibagikan kepada para pemilih yang sudah didata oleh koordinator. Ketika menerima uang tersebut, masing-masing koordinator diharuskan untuk meninggalkan KTP masing-masing. KTP masing-masing koordinator baru akan dikembalikan setelah proses pertanggungjawaban atas

- uang yang sudah dibagikan kepada pemilih.
- Besaran uang yang dibagi-bagikan kepada pemilih jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 20.000,-, Rp 50.000,-, dan Rp 100.000 serta disertai pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Setiap pemilih yang telah menerima uang diharuskan mencoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode-kode coblosan tertentu, seperti coblosan pada bahu, coblosan pada nomor, dan lainlainnya.
- Setiap koordinator dijanjikan bonus sebesar Rp 100.000.000,00 per TPS, jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) mencapai 70 persen suara di masing-masing TPS.
- Setiap Koordinator harus memastikan setiap pemilih yang menerima uang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Jika Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mendapat suara sesuai jumlah uang yang dibagikan, maka Koordinator berkewajiban mengembalikan atau mengganti uang dari jumlah pemilih yang tidak memilih. Jika tidak, akan DIANCAM PENJARA.
- 7. Bahwa sebaran praktik politik uang yang dilakukan jariangan **KOMPAK** terjadi meluas di beberapa tempat berikut:

7.1 Kecamatan Kubu

- Desa Kampung Baru
 - Bahwa Sdr. Joni adalah warga RT 20 RW 10 Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu yang direkrut oleh Sdr Kori menjadi anggota KOMPAK pada tanggal 8 September 2013. Tanggal 15 September 2013 Sdr. Joni ditugaskan oleh Sdr. Kori untuk mendata para pemilih di wilayah tersebut untuk dibagikan atribut kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang oleh Joni dibagikan kepada 33 orang warga. Pada tanggal 18 September 2013, Kori menyerahkan uang kepada Joni sebesar Rp 1.320.000,00 dengan pesan agar uang tersebut dibagikan kepada masyarakat yang telah didata dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Joni dengan memberikan uang tersebut kepada 33 warga yang masing-masing mendapatkan Rp 40.000,

perorang dan kepada para penerima disampaikan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.. Adapun 33 orang penerima uang yang didata oleh Joni adalah sebagai berikut: (1) Joni, (2) Kurnia, (3) Blado, (4) Lipah, (5) Peri, (6) Ina, (7) Liwi, (8) Ati, (9) Jap, (10) Mega, (11) Teaman, (12) Pak Tayan (13) Ngah Limah, (14) Solihin, (15) Titin, (16) Ibu Yanto, (17) Ismail, (18) Becek, (19) Amat, (20) Sugeng, (21) Hakimah, (22) Agus, (24) Tasrip, (25)Asnah, (26) Pak Yannto, (27) Yong, (28) Nong, (29) Sahroni, (30) Rina, (31) Buhari, (32) Suden, (33) Siti. (bukti P-12)

Desa Dabong

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sekitar Pukul 21.30 WIB Ranto yang menjabat sebagai Anggota KOMPAK yang koordinator desa Dabong mengundang Eddy ke rumahnya untuk memberikan uang Rp 1.325.000 dengan perintah agar dibelikan sembako dan dibagikan kepada warga dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode coblosan pada pada bagian bahu di gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa Eddy lalu membagi-bagikan sembako tersebut kepada 53 orang warga di Tersier 5 dan Tersier 6 di RT 13 Desa Dabong, Kecamatan Kubu dengan perincian penerima sebagai berikut: (bukti P-13)
 - 1. Selamet, alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 2. Yanti, alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 3. Ngatno alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 4. Karsini alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 5. Vera Dinayus Pertiwi alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 6. Puji lestari alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 7. Yanti alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 8. Mustofa alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 9. Hamidah alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 10. Sujono alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 11. Sugiman alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
 - 12. Siti Ariotun alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
 - 13. Edy alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya
 - 14. Asna wati alamat: TR 6. RT 13, Mariam Jaya

- 15. Asep alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 16. Siti Amidah alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 17. Sugeng alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 18. Supatmini alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 19. Tio Lelono alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 20. Subadi alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 21. Nuriah alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 22. Yudis alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 23. Wan Nuriaman alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 24. Siti Aisyah alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 25. Ali alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 26. Sudirman alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 27. Reka Mayang Sari alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 28. Syukur alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 29. Siti alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 30. Dadit alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 31. Maia alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 32. Tasiem alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 33. Serli alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 34. Fitri Awan alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 35. Lili Susanti alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 36. Saryanto alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 37. Supriatin alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 38. Gimin alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 39. Katisah alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 40. Juriad Syah alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 41. Santi alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 42. Jaini alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 43. Suriani alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 44. Mega Lestari alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 45. Husen alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 46. Laji Kasim alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 47. Sene Hamid alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 48. Sutarto alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya

- 49. Sri Hartini alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 50. Aat alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 51. Samsiah alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 52. Selamat alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- 53. M. Saim alamat: TR 5. RT 13, Mariam Jaya
- Bahwa Sudarsono adalah warga RT 002 RW 001 Desa Dabong Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya bergabung dalam anggota KOMPAK tanggal 05 Agustus 2013. Oleh Ujang Sukandar, Sudarsono diperintahkan untuk mencari Pemilih dengan imbalan berupa paket lebaran sebesar Rp 1000.000,-. Kemudian Sudarsono diberikan uang Rp 2.400.000 untuk mengajak pemilih memeilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-14)
- Bahwa Roni adalah warga RT 13 RW 001 Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Bahwa Eddy dari Tim Kompak pada tanggal 19 september 2013 jam 05.30 pagi memberikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada Roni dan istri nya dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-15)
- Bahwa Dana Prianto adalah warga RT 12 RW 001 Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya diajak oleh Ranto ke rumah Ujang Sukandar. Pada saat itu tanggal 14 September 2013 Ranto memberikan uang sebesar Rp 775.000 untuk dibagikan kepada 31 (tiga puluh satu) warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, ditambah lagi dengan uang Rp 25.000 untuk setiap pemilih pada tanggal 18 september. Ranto juga menjanjikan bonus Rp 100.000 jika berhasil memenuhi target yang dijanjikan (bukti P-16).
- Bahwa Tuan Selamat adalah warga RT 12 RW 01 Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Selamat diajak Ranto bertemu Ujang Sukandar dan disuruh mendata sebanyak 15 warga. Pada tanggal 15 September 2013 Ranto memberikan uang sebesar Rp 750.000, untuk dibagikan kepada 15 warga agar para Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-17)

Desa Sungai Bemban

Bahwa Adam bergabung dalam Tim KOMPAK sejak bulan Juni 2013. Bahwa Adam diperintahkan oleh Ujang Sukandar untuk mendata pemilih dan terkumpul sebanyak 42 orang pemilih untuk dibagikan sejumlah uang. Pada tanggal 18 September 2013, Adam menerima uang sebesar Rp 1.450.000,- yang diterima dari Sdr. Adi yang memperolehnya dari Koordinator Desa bernama Bpk Idris. Oleh Adam, pada hari yang sama pukul 16.00 WIB, uang tersebut lalu dibagikan kepada 42 orang pemilih yang masing-masing menerima RP 35.000 dan disertai pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-18)

7.2 Kecamatan Sungai Raya

- Bahwa pada tanggal 17 September 2013, bertempat di Mahkota hotel kamar 504, Sdr. Ujang Sukandar yang menjabat selaku Ketua DP Partai PBR Kabupaten Kubu Raya yang merupakan salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 ditemani seorang staff nya bernama Mukhlis mengumpulkan beberapa warga yang diantaranya hadir delapan orang yang bernama sebaga berikut: (bukti P-19)
 - (1) Dari Desa mekar sari: Safari, Abdul Kholik dan Abdul Rosyid
 - (2) Dari Desa Kuala Dua: Rudi Parit Keramat dan Gopar
 - (3) Dari Desa Sei Asam: Dawi Parit Pak Mona, Mursidi Parit Teluk Bakong dan Syaipuddin.

Ke delapan orang tersebut diarahkan untuk membagi-bagikan uang kepada Pemilih di masing-masing wilayahnya dengan jumlah yang bervariasi.

- Bahwa Syaipuddin yang hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan telah berhasil membentuk Tim Pemenangan di 2 (dua) RT yakni:
 - (1) RT 06 Tanjung Manggis, dengan anggota terdiri dari:
 - Edy Zuhri (Tokoh Agama Setempat yang direkrut di Surau Azzuhriah)
 - Mahdar (Ketua RT 06 Tanjung Manggis)
 - Suhairi (Bendahara RT 06 Tanjung Manggis)
 - Mahdi (Keamanan RT)
 - (2) RT 03 Tanjung Manggis, dengan anggota terdiri dari:

- Mahrudin (Tokoh agama)
- Mat Narif (Ketua RT 03)
- Juhairi sebagai bendahara
- Hosen sebagai Tokoh Pembangunan

Bahwa dalam pertemuan tersebut Syaipuddin diberi uang oleh Mukhlis sebesar Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perintah Agar Dibagi-Bagikan Kepada Pemilih di Desa Sei Asam Dusun Tanjung Manggis RT 06 dan RT 03.

7.3 Kecamatan Batu Ampar

- Bahwa pada bulan Desember 2012, Juanda, Sulkifli, Jefri, Budi dan Budi S dibawa oleh Ujang Sukandar untuk menemui H. Rusman Ali di rumah kediamannya di Jalan Nata Kusuma Gang Rukun Pontianak. Juanda menjabat sebagai koordinator kecamatan (Korcam) di Kecamatan Batu Ampar yang bertugas membuat jaringan koordinator desa (Kordes).
- Bahwa Juanda berhasil membangun jaringan koordinator desa (kordes) KOMPAK di Kecamatan Batu Ampar dengan rincian sebagai berikut: (bukti P-20)
 - (1) Ali Yahya, Kordes Batu Ampar, mengkoordinir koordinator TPS berikut:
 - Ahmad, koordinator TPS 4 Dusun Teluk Mastura memilik 74 anggota/Pemilih;
 - 2. Abdul Talip, koordinator TPS 5 Batu Ampar Tengah, memiliki 66 anggota/pemilih;
 - 3. Joko, koordinator TPS 6 Dusun Melati, memiliki 71 anggota/pemilih;
 - 4. Kuatno, koordinator TPS 6 Dusun Kemuning Jelutung, memiliki 31 anggota/pemilih;
 - A. Winarto, koordinator TPS 6 Dusun Kemuning Jelutung, memiliki jumlah 51 anggota/pemilih;
 - 6. Sui Nyan Hin, koordinator TPS 6 Dusun Melati, memiliki 48 anggota.

- 7. Santo Purnomo, koordinator TPS 7 Dusun Anggrek, memiliki 30 anggota/pemilih;
- 8. Syarifal Badawi, koordinator TPS 9 Dusun Teluk Mastura, memiliki 35 anggota/pemilih;
- Suryadi, koordinator TPS 9 Dusun Teluk Mastura, memiliki 35 anggota/pemilih;
- Saridin, koordinator TPS 9 Dusun Teluk Mastura, memiliki 65 anggota/pemilih;
- Sanwi Tama, koordinator TPS 9 Dusun Kemuning Jelutung, memiliki 34 anggota/pemilih;
- Wiarjo, koordinator TPS 9 Dusun Kemuning, memiliki 65 anggota/pemilih;
- Marto Suwito, koordinator TPS 9, Dusun Kemuning, memiliki
 anggota/pemilih;
- Ruslan, koordinator TPS 20 Dusun Teluk Mastura, memiliki 60 anggota/pemilih;
- 15. Mas Udi, koordinator TPS 20 Dusun Teluk Mastura, memiliki 59 anggota/pemilih;
- Jamheri, koordinator Dusun Karang Anyar, memilik 44 anggota/pemilih;
- 17. Harun, koordinator Dusun Melati, memiliki 50 anggota/pemilih;
- Ramli, koordinator Dusun Kenanga, miliki 30 orang anggota/pemilih;
- Sudirman, koordinator Dusun Kenanga, memiliki 31 anggota/pemilih;
- Sapri, koordinator Dusun Kenanga, memiliki 28 anggota/pemilih;
- 21. Misdar, koordinator Dusun Kenanga, memiliki 26 anggota/pemilih;
- (2) Abdul Muin, Kordes Padang Tikar I, bertugas merekrut dan mengkoordinir:
 - Hanafi, koordinator TPS 1 Dusun Pattimura, memiliki 102 anggota/pemilih;

- Surip, koordinator TPS 1 Dusun Pattimura, memiliki 174 anggota/pemilih;
- Romadi, koordinator TPS 1 Dusun Pattimura, memiliki 95 anggota/pemilih;
- 4. Amir Hamzah, koordinator TPS 1 Dusun Pattimura, memiliki 179 anggota/pemilih;
- Aldi, koordinator TPS 2 Dusun Kota Laya memiliki 105 anggota/pemilih;
- Antoni, koordinator TPS 2 Dusun Kota Laya memiliki 181 anggota/pemilih;
- 7. Efendi, koordinator TPS 2, Dusun Kota Laya.
- Anyan, koordinator TPS 3 Dusun Kota Laya, 44 anggota/pemilih; Asri Kadri, koordinator TPS 3 Dusun Kota Laya, memiliki 55 anggota/pemilih; Nurdin, koordinator TPS 3 Dusun Kota Laya, memiliki 86 anggota/pemilih;
- Maderi Yusuf, koordinator TPS 3, Dusun Kota Laya, memiliki
 anggota/pemilih;
- Akuang, koordinator TPS 4 Dusun Panglima, memiliki 153 anggota/pemilih;
- 11. Ameng, koordinator TPS 4 Dusun Kota Laya, memiliki 115 anggota/pemilih;
- Fattahul Muis, koordinator TPS 4 Dusun Panglima, memiliki 75 anggota/pemilih;
- Sadikin, koordinator TPS 4 Dusun Bintang Karya, memiliki 53 anggota/pemilih;
- M. Ali Ms, koordinator TPS 5 Dusun Babu Razak Barat, memiliki 75 anggota/pemilih;
- 15. Abdul Gani, koordinator TPS 5 Dusun Babu Razak Barat, memiliki 68 anggota/pemilih;
- Zaky, koordinator TPS 5 Dusun Babu Razak Barat, memiliki
 anggota/pemilih;
- Viku, koordinator TPS 5 Dusun Babu Razak Barat, memiliki 59 anggota/pemilih;

- Meng, koordinator TPS 6 Dusun panglima, memiliki 145 anggota/pemilih;
- Ramayadi, koordinator TPS 6 Dusun Bintang Karya, memiliki
 74 anggota/pemilih;
- Rodiansyah, koordinator TPS 7 Dusun Karya Bakti, memiliki
 140 anggota/pemilih;
- 21. Mat Yusuf, koordinator TPS 8, Dusun Panglima, memiliki 83 anggota/pemilih;
- 22. Saparudin, koordinator TPS 8, Dusun Panglima, memiliki 145 anggota/pemilih;
- 23. Iskandar, koordinator TPS 9 Dusun Parit Panglima, memiliki 49 orang/Pemilih.
- 24. Heri Susanto, koordinator TPS 9 Dusun Panglima, memiliki 49 anggota/pemilih;
- (3) Edi Purnama, koordinator TPS 9 Dusun Pangliman, memilik 120 anggota/pemilih; Laofek, Kordes Tanjung Harapan, memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir:
 - 54. Suparjat koordinator TPS 1 Dusun Karya Indah, memiliki 43 anggota/pemilih;
- (4) Tulus, Kordes Teluk Nibung, mempunyai tugas untuk mengkoordinir:
 - 1. Brima Ali, koordinator di TPS 5, ada 38 saksi
 - 2. M. Daud, koordinator di TPS 5 Sei Pandan, 30 anggota;
 - 3. Wahyudi, koordinator di TPS 5 sei Pandan, 25 anggota
 - 4. Hasbullah, koordinator di TPS 5 sei Pandan, 25 anggota;
 - Mulyadi, koordinator di TPS 6, Sei Pandan, ada 84 saksi yang direkrut;
 - 6. Ridwan, koordinator di TPS 6, Sei Pandan, 28 anggota;
 - 7. Darwis, koordinator di TPS 6 Sei Pandan, 28 anggota/pemilih;
 - 8. Sabandi, koordinator di Sukamaju TPS 6, memiliki 30 anggota/pemilih;
 - 9. Safarudin, koordinator TPS 7 memiliki saksi 25 orang;
 - Ahmad Zakiy, koordinator TPS 8 Sei Pandan memiliki 30 anggota/pemilih;

- Mursalin, koordinator TPS 8 Sei Pandan, memiliki 25 anggota/pemilih;
- Muhajirin S, koordinator TPS 9 Sei Terumbuk, memiliki 30 anggota/pemilih;
- (5) **RUSLIN**, Kordes Tanjung Harapan di TPS 1, memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir, anggota KOMPAK sebagai berikut:
 - 1. Maiden, koordinator di TPS 1 Desa Tanjung Harapan.
 - 2. Suderi, koordinator di TPS 1 Desa Tanjung Harapan.
 - 3. Rabuli, koordinator di TPS 1 Desa Tanjung Harapan.
 - 4. Murni, koordinator di TPS 1 Desa Tanjung Harapan.
 - 5. M. Deli Y, koordinator TPS 1 Desa Tanjung Harapan.
 - 6. Burhan, koordinator TPS 1 Desa Tanjung Harapan Dusun Karya Indah memiliki 30 anggota/pemilih.
 - 7. Toni Samsudin, koordinator TPS 1 Dusun Karya Indah, memiliki 30 anggota/pemilih.
 - 8. Reni, koordinator TPS 1, Dusun Karya Indah, memiliki 30 anggota/pemilih.
 - 9. Halifah, koordinator TPS 1, Dusun Karya Indah, memiliki 30 anggota/pemilih.
 - 10. Hamdan, koordinator TPS 1 Dusun Karya Indah, memiliki 30 anggota/pemilih.
- (6) Candra, TPS 1 Dusun Karya Jaya/Bun-Bun (Desa Tanjung Harapan) memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir
 - Suderi, koordinator TPS 1 Dusun Karya Indah, memiliki 14 anggota/pemilih;
 - Hamdani, koordinator TPS 1 Dusun Karya Indah, memiliki 26 anggota/pemilih;
 - 3. Yulianto, koordinator TPS 2 Dusun Karya Jaya, Bun-Bun (Desa Tanjung Harapan) memiliki 33 anggota/pemilih;
- (7) Juanda, memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir:
 - Budi, koordinator TPS 3 Dusun Karya Indah, memiliki 33 anggota/pemilih;
 - Jeffri, koordinator TPS 3 Dusun Karya Indah, memiliki 33 anggota/pemilih;

- Bahwa sesuai dengan arahan Ujang Sukandar. Seluruh Jaringan pemilih Kecamatan Batu Kampar yang dikoordinir oleh Juanda di atas dibagi-bagikan uang dengan anggaran masing-masing pemilih sebesar Rp 200.000,-/pemilih. Dengan pola pembagian uang terstruktur dari tingkatan atas hingga bawah, terencana dan luas tersebut di atas maka secara nyata terjadi praktik money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Batu Kampar yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
- Bahwa Abdul Muin adalah Warga RT 002 RW 005 Desa Padang Tikar I, diperintahkan oleh Ujang Sukandar untuk membagi-bagikan uang sebesar Rp 25.000,- untuk dibagikan kepada 140 pemilih di Desa Padang Tikar Satu dan Desa Padang Tikar Dua. (bukti P-21)
- Bahwa Tuan Ismail adalah Warga RT 01 RW 01 Desa Tasikmalaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Bahwa Ismail mengumpulkan warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang warga untuk mendapatkan bantuan berupa Racun Rumput, Paket Lebaran dan uang sebesar total Rp 750.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-22)
- Bahwa Telah jelas dan nyata Sdr. Ujang Sukandar memiliki peran sentral dalam pengendalian dan pengarahan praktik money politic uang yang dilakukan organisasi KOMPAK yang dilakukan secara terencana sedemikian rupa dalam wilayah yang luas sehingga dengan sendirinya memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa Korelasi KOMPAK dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bisa diketahui secara sistematis dari peran besar Ujang Sukandar yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Kubu Raya yang menjadi salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti P-9).
- Bahwa Korelasi KOMPAK dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bisa dibuktikan dari Bukti surat berupa "Kop Surat" yang dibagikan langsung oleh pihak terkait kepada saksi Abdul Razak (bukti P-23) dimana pada surat tersebut tercantum logo KOMPAK yang

mendukung secara terang-terangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

B. TIM KAMPANYE

- Bahwa Tim Kampanye Rusman Ali Hermanus dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI2013, tanggal 20 Juni 2013 (bukti P-24). Tim Kampanye dibentuk oleh Pihak Terkait secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa di Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Bahwa Tim Kampanye Pihak Terkait juga melakukan praktik politik uang (money politic) yang terencana dan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menimbulkan pengaruh yang signifikan merugikan perolehan suara Pemohon.
- 3. Bahwa praktik politik uang yang dijalankan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait dilakukan melalui dua pola, yakni: *pertama*, Politik uang yang didahului pendataan. *Kedua*, politik uang yang dilakukan secara langsung atau spontan.
- 4. Bahwa pada waktu sekitar bulan April 2013, Suronto yang menjabat sebagai Tim Pakar dalam Struktur Tim Kampanye Rusman Ali Hermanus, menghubungi Anggota Tim Kampanye untuk mengatur sebuah pertemuan dengan anggota Tim Kampanye pada hari senin sekitar bulan April 2013 bertempat di Sekretariat Pemuda Pancasila di Jalan Sei Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk membahas rencana serangan Fajar se-Kecamatan Kubu. (bukti P-25)
- 5. Bahwa pada hari senin sekitar bulan April 2013, pertemuan tersebut berlangsung dengan dihadiri para anggota Tim Kampanye dan dipimpin oleh Sdr. Noval Noviendra RA (anak kandung Rusman Ali). Dalam pertemuan tersebut Sdr Noval mengarahkan secara gamblang mengenai cara-cara melakukan serangan fajar dengan pernyataan sebagai berikut: disetiap desa atau per TPS harus ada penaggung jawab pembagian uang dan penerima uang harus menandatangai tanda terima. Selain itu Sdr. Noval menambahkan: Tenang Jak, kalian dilindungi hukum, kalau kalian tertangkap kami juga tertangkap. Kemudian Sdr. Deddy yang juga hadir dalam pertemuan tersebut berkata: yang penting sesuai dengan data-data calon penerima uang yang kalian masukkan di

Kecamatan Kubu".

6. Praktik -praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

6.1 Kecamatan Rasau Jaya

- Rasau Jaya Tiga
 - Bahwa Sdr. Tugino adalah warga RT 33 Rw 08, pada tanggal 20 September 2013 diberi uang sebesar Rp 1. 750.000, oleh Tugirah yang menjabat Koordinator Tim Rusman Ali. Uang tersebut diperuntukkan untuk dibagi kepada 70 orang di wilayah tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-26)
- Desa Rasau Jaya Umum
 - Bahwa Sdr Nasir adalah warga RT 24 RW 08 Desa Rasau Jaya Umum pada tanggal 17 September 2013 didatangi oleh Ahmad Rizal yang menjabat sebagai Ketua RT 24 dan sekaligus KPPS TPS 09 yang kemudian meberikan uang sebesar Rp 100.000 untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-27)

6.2 Kecamatan Terentang

- Teluk Bayur
 - Bahwa Sdr.Juwari adalah warga RT 004 RW 002 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang, pada tanggal 17 september 2013 pukul 21.00 WIB melaporkan kepada Panwas Kecamatan Terenrang adanya praktik pembagian uang kepada terhadap suhardi Rp 100.000, Sandoyo Rp50.000, basri Rp 50.000, yang terjadi di TPS 02 Desa Teluk Bayur. Selain itu pembagian uang juga dialami oleh ibu Halimah dan Ibu Duriana yang menerima Rp 25.000, per orang.Ibu Halimah menerima Rp 25.000 untuk 4 orang di rumahnya sehingga total yang diterima Rp 100.000,00. Uang tersebut diberikan oleh Abdul Samad (Anggota KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur). (bukti P-28).

6.3 Kecamatan Sungai Kakap

Bahwa Sdr. M Syafi'l adalah warga RT 003 RW 09 Desa Sungai
 Rengas menjabat selaku Ketua KPPS di TPS 21 Desa Sungai

Rengas. M Syafi'l menyaksikan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyuruh para pemilih memberi tanda pencoblosan yang tidak dengan mencoblos akan tetapi dengan merobek bagian Kepala Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sobekan tersebut dapat ditukarkan dengan uang sebesar Rp 50.000. Sdr. Syafii menghitung total surat suara yang dirobek bagian kepala nya terdapat sebanya 42 surat suara. Selain itu pada tanggal 19 September 2013 Syafii bertemu dengan Umsiah dan Sumrati lalu ditanyakan memilih Pasangan Nomor berapa? Keduanya menjawab memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena diberi imbalan uang Rp 50.000,- (bukti P-29)

6.4 Kecamatan Kuala Mandor

 Pada Kecamatan Kuala Mandor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblos sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara PEMOHON an di Desa Kubu Padi, Desa Kuala Mandor B, Desa Sungai Enau. (bukti P-30)

6.5 Kecamatan Batu Ampar

 Pada Kecamatan Batu Ampar, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara PEMOHON di Desa Padang Tikar Dua, Desa Medan Mas, Desa Nipah Panjang, Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar. (bukti P-31)

6.6 Kecamatan Kubu

 Pada Kecamatan Kubu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara PEMOHON (bukti P-32)

6.7 Kecamatan Teluk Pakedai

 Pada Kecamatan Teluk Pakedai Tim Pemenangan Pasangan
 Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara Pemohon (bukti P-33)

6.8 Kecamatan Sungai Raya

 Pada Kecamatan Teluk Pakedai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara Pemohon (bukti P-34)

6.9 Kecamatan Sungai Ambawang

- Pada Kecamatan Teluk Pakedai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara Pemohon (bukti P-35)
- 7. Bahwa pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, Pihak Terkait secara terang benderang telah melakukan Pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Serta telah nyata-nyata melanggar asas Pemilu; langsung, umum, bebas dan rahasia serta asas jujur dan adil. Yang mana Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran money politic secara teroganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar tim pemenangan, melakukan rekrutmen warga berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta melakukan rekrutmen terhadap penyelenggara Pemilukada yakni anggota PPS, KPPS untuk terlibat sebagai Tim Pemenangan yang dipersiapkan dengan beberapa bentuk organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas, sampai dengan pada tingkat PPS, RT dan pada tingkat KPPS.

C. TIM PEMENANGAN Beragam Bersatu Menang (BBM)

1. BBM adalah Tim koalisi dari beberapa Partai Politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Amanah Nasional dan Partai Bintang Reformasi. BBM merupakan salah satu Organisasi yang berfungsi sebagai Tim Pemenangan Rusman Ali – Hermanus sebagai Calon Bupati –Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. Organisasi struktur Kepengurusan BBM dibentuk mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan, hingga ke tingkat desa vide SK Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013, tentang Struktur, Komposisi dan Personalia TIM Kampanye H. Rusman Ali –

- Hermanus Kabupaten Kubu Raya, 20 Juni 2013 dan **Surat Pernyataan Muslimin** pada Akta Notaris Nomor 31 tanggal 30 September 2013 **(bukti P-36)**.
- 2. Sekira bulan April 2013, Suronto (Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Rusman Ali Hermanus), memerintahkan Saksi Muslimin untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Nofal Rusman Ali (anak Rusman Ali) dan Dedy di Pontianak. Dalam rapat tersebut Nofal Rusman Ali menerangkan "mengenai cara-cara serangan fajar". Bahwa "disetiap desa atau per TPS harus ada penanggung jawab pembagian uang dan penerima uang harus menandatangani tanda terima". Selanjutnya Nofal mengatakan "tenang jak, kalian dilindungi hukum. Kalau kalian tertangkap kami juga tertangkap". Selanjutnya Dedy menambahkan "yang penting sesuai dengan data-data calon penerima uang yang kalian masukan di kecamatan kubu". (bukti P-37)
- 3. Bahwa Muslimin, warga RT 7 RW 2, Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya adalah Koordinator Desa (Kordes) Tim BBM (Beragam, Bersatu, Menang) Desa Sungai Bemban dengan anggota sebanyak lima orang yaitu Abdul Hamid, M. Nur, Ahmad, Sulai, dan Saleh untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Muslimin juga salah satu anggota Tim BBM Kecamatan Kubu yang anggotanya berjumlah 80 orang, mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 15.000.000,- dan masing-masing anggota mendapatkan Rp 700.000,-. (bukti P-38)

D. TIM PEMENANGAN PERMATA

1. PERMATA adalah forum salah satu tim pemenangan Pihak Terkait yang digerakkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa Pada bulan Juli 2013, Rusdi bergabung dalam Kelompok PERMATA yang ketuanya dijabat oleh Sdr. Welly. Sdr Welly menjelaskan bahwa PERMATA memiliki fungsi sebagai TIMSES untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa Sdr Rusdi diberi tugas untuk mencari relawan/pemilih di TPS 6, TPS 7 dan TPS 9 untuk dijadikan dasar database pemberian uang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2013 pukul 19.00 WIB Sdr Rusdi diberi uang Rp 4.800.000,- oleh Pak Hamdu (Anggota Tim PERMATA). Setelah itu

pada tanggal 18 September 2013 pukul 21.00, sebagian uang tersebut sebesar Rp 2500.000,- diberikan oleh Rusdi kepada Adi Ahmad untuk dibagikan kepada 50 pemilih yang masing-masing menerima Rp 50.000,- dengan disertai pesan agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-39).

E. TIM PEMENANGAN KARIB (Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu);

- Bahwa Tim Pemenangan Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB) adalah salah satu organisasi Tim Pemenangan yang difungsikan oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 2. Bahwa pada bulan Juli 2013, Noval Rusman Ali atau Noval Noviendra RA yang menjabat sebagai seksi penghitungan suara Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengatur sebuah pertemuan internal untuk membahas Teknis pelaksanaan serangan fajar. Dalam pertemuan tersebut hadir anggota Tim KARIB dan Noval memerintahkan kepada Tim KARIB untuk melakukan pendataan berdasarkan DPT pemilih yang dilakukan dari rumah ke rumah untuk dijadikan sebagai anggota KARIB untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dalam pertemuan tersebut diarahkan agar pendataan pemilih yang dilakukan Tim KARIB tidak termasuk ke dalam Tim KOMPAK. Dengan demikian, seluruh pemilih yang terdata menjadi anggota KARIB bukan anggota KOMPAK. (bukti P-40)
- 3. Bahwa mobilisasi Tim KARIB untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga bisa bisa ditemukan korelasi nya dari selebaran janji politik Rusman Ali selaku calon Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019 yang pada bagian bawah selebaran tersebut terdapat empat logo organisasi pengusung diantaranya: Beragam Bersatu Menang (BBM), Rusman Ali Media Center (RMC), Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK), dan termasuk pula Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB). (bukti P-41)


F. TIM 5 (LIMA)

 Pada Juni 2013, Jamaludin membentuk Tim 5 (lima), pembentukan dimaksudkan sebagai Tim Pemenangan H. Rusman Ali –Hermanus sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2014 -2019. Pada Rabu, 18 September 2013, pukul 17.30 WIB, Jamaludin menyerahkan uang sebesar Rp. 2.550.000,- kepada Masyhur Roys untuk dibagi-bagikan kepada para Pemilih di TPS 01 Desa Sei Malaya. Kemudian Masyhur Roys membagi-bagikan uang tersebut kepada kurang lebih 25 pemilih di TPS 01 dan mengarahkan kepada para penerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rusman Ali–Hermanus). (bukti P-42).

1.3 Bahwa politik uang yang dilakukan Oleh Pihak Terkait melalui pengerahan enam organisasi di atas yang terdiri dari (1) Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK); (2) Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5; (3) Tim Beragam Bersatu Menang (BBM); (4) Forum Persatuan Masyarakat Tani dan Nelayan (PERMATA); (5) Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB); dan (6) TIM LIMA telah secara nya bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan perolehan suara Pemohon dengan rincian sebagai berikut:


1.3.1 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Kubu

Pasion	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
Desa					
Dabong	32	518	8	5	520
Sungai Bemban	16	502	32	10	897
Pinang luar	10	308	1	9	893
Air Putih	13	484	48	8	786
Kubu	49	995	23	14	1392
Teluk nangka	17	369	38	36	1064
Mengkalang	8	191	14	7	313
Kampung Baru	23	471	48	12	454
Seruat 2	13	481	6	7	297
Olak-Olak Kubu	21	722	101	54	888




1.3.2 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Batu Ampar

Pasion	Paslon	Paslon	Paslon	Paslon	Paslon
Desa	1	2	3	4	5
Tanjung Harapan	14	363	12	5	156
Tasik Malaya	9	372	2	3	251
Padang Tikar Satu	54	949	11	37	717
Padang Tikar Dua	91	855	22	39	928
N.Panjang	22	687	14	47	571
Batu Ampar	91	1705	41	74	1977




1.3.3 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Teluk Pakedai

Pasion	Paslon	Pasion	Pasion	Pasion	Paslon
Desa	1	2	3	4	5
TL. Pakedai Hulu	25	550	31	1	530
Sungai deras	56	457	15	87	1147
Selat remis	28	985	22	2	447
Teluk Gelam	6	244	0	4	152
Sungai nibung	8	234	5	1	232
Arus deras	12	122	7	9	272




1.3.4 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Sungai Kakap

Pasion	Pasion	Pasion	Pasion	Pasion	Pasion 5
Desa	1	2	3	4	1 431011 3
Sungai Kakap	473	3577	102	47	1613
Jeruju besar	90	1673	94	19	1222
Sungai kupah	82	759	40	14	655
Sungai Rengas	235	5134	164	223	3555
Kalimas	134	1868	75	80	1163
Punggur Kecil	445	3729	60	792	1544
Punggur Besar	96	1704	99	609	1208



1.3.5 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Sungai Raya




1.3.6 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Rasau Jaya

Pasion	Pasion	Pasion	Pasion	Pasion	Paslon
Desa	1	2	3	4	5
Desa RJ Umum	49	874	26	79	1580
Rasau Jaya Tiga	97	427	24	41	1820




1.3.7 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Terentang

Pasion	Paslon	Paslon	Paslon	Paslon	Pasion 5
Desa	1	2	3	4	i asion 5
Teluk Bayur	8	157	9	2	572
Sungai Radak Dua	18	590	26	40	740




1.3.8 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Ambawang

Pasion Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
M.Timur	86	1768	52	250	1641
S.Malaya	6	662	7	713	511



1.3.9 Pengaruh money politik Pihak Terkait di Kecamatan Kuala Mandor B

Pasion	Pasion	Pasion	Pasion	Pasion	Pasion 5
Desa	1	2	3	4	Fasion 5
Kuala Mandor B	26	711	37	439	1284
Kubu Padi	35	419	7	465	1880



- 1.4 Bahwa dari total praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang tersebar di seluruh desa di sembilan kecamatan di atas, Pihak Terkait mendapatkan total suara sebanyak <u>63.447 (enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara yang diperoleh secara tidak sah.</u>
 Bahwa perolehan total suara Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Pleno KPU adalah sebesar 111.990 (seratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara. Dengan demikian <u>56,6 persen</u> suara Pihak Terkait adalah <u>tidak sah</u> sehingga secara nyata kemenangan Pihak Terkait BERALASAN HUKUM UNTUK DIBATALKAN oleh Mahkamah.
- 1.5 Bahwa terhadap pelangaran-pelanggaran tersebut di atas Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi meneruskan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah Kabupaten Kubu Raya (bukti P-83)
- 1.6 Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait Telah nyata bersifat terstruktur, sistematis dan masif dan merugikan Perolehan suara Pemohon sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini pun telah sejalan dengan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai politik uang (money politic) sebagai berikut:
 - 1.6.1 Money Politic yang dilakukan dengan tersembunyi dan terang terangan dengan terlebih dahulu melakukan pendataan namanama Pemilih, Vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPUD Kota Waringin Barat Tahun 2010

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada poin (3.25) menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran berupa politik uang (money politic) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada saat proses Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas yang diperkuat oleh 68 orang saksi. Enam puluh lima diantara saksi menerangkan bahwa pada saat proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terjadi pembagian

sejumlah uang baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan dengan terlebih dahulu melakukan pendataan nama-nama warga yang berhak untuk memilih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan dilakukan oleh Tim Kampanye dan atau Tim relawan yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1...Dst

Kemudian Mahkamah melanjutkan:

...Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi meluas di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan seluruh Tim Relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon

1.6.2 Bahwa Money Politic yang bersifat Sistematis dan Masif Melanggar Konstitusi Vide Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Putusan PHPU.D Kabupaten Gresik

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada poin (3.19.7) halaman 125 menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta yang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.19.4.4], paragraf [3.19.5.1], dan paragraph [3.19.6] di atas berupa pelanggaran melakukan praktik money politic telah berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara belum ditutup, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang sistematis dan masif yang menciderai nilai-nilai "bebas" dan "jujur" dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Selanjutnya Mahkamah menambahkan bahwa

...Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai

konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatankekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, keputusan yang hanya berdasar kehendak suar terbanyak semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

1.6.3 Money Politic yang dilakukan secara Terencana Sedemikian Rupa mulai dari Tingkatan Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Seluruh Tim sampai Tingkatan Terendah di RW dan RT Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 Tentang PHPUD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada poin (3.24.2) halaman 135 menyatakan bahwa:

...Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada berupa praktik politik uang (money politic) yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelanggaran tersebut, menurut Mahkamah, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena telah direncanakan sedemikian rupa, yaitu:

- Kecamatan Panyabungan,
- Kecamatan Panyabungan Timur,
- Kecamatan Panyabungan Barat,
- Kecamatan Panyabungan Selatan,
- Kecamatan Lembah Sorik Merapi,
- Kecamatan Puncak Sorik Merapi,
- Kecamatan Lingga Bayu,
- Kecamatan Siabu,
- Kecamatan Muarasipongi,
- Kecamatan Kotanopan,
- Kecamatan Hutabargot,
- Kecamatan Pakantan,
- Kecamatan Tambangan,

Kecamatan Bukit Malintang,

di Kabupaten Mandailing Natal, serta dilakukan secara tersusun dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan seluruh Tim sampai dengan tingkatan paling rendah di RW dan RT, sehingga memengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon.

2. PENYELENGGARA PEMILU TIDAK NETRAL

1.7 ANGGOTA KPPS MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI BEBERAPA KECAMATAN DAN DESA

• Bahwa Penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada Kubu Raya telah bertindak tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan politik uang (money politic) baik menerima ataupun membagi uang yang terjadi di beberapa Desa pada Kecamatan berikut ini:

1. Kecamatan Sungai Kakap

- Anggota KPPS Desa Punggur Kecil bernama Yunus Baco membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang kepada para pemilih di Punggur Kecil.salah satu penerima adalah Gusti yang menerima bersama Wandi yang menerima di warung Pak amat orang tua Wandi pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Pukul 12 WIB (bukti P-43)
- Ketua KPPS di TPS 17 Desa Punggur Kecil bernama M. Amin DL membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang kepada para pemilih di Punggur Kecil salah satu yang menerima adalah USMAN dan Jamaludin yang menrima masing pada pukul 12.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB pada tanggal 18 September 2013 (bukti P-44)
- Sufyandi yang merupakan ketua KPPS TPS 20 Desa Rengas membagikan uang kepada Deki, yang diterima istrinya di rumahnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, pada tanggal 18 September 2013 jam 7 malam.

2. Kecamatan Teluk Pakedai

- Ketua PPS di Desa Sungai Deras bernama Jamaludin membagibagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang kepada para pemilih di Desa Sungai Deras Salah satu penerima adalah TIANA NORIKA sebesar Rp.240.000.- dengan pesan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-45)
- Indra Gunawan yang merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, dia mengambil surat mandat saksi dan honor untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari Mukhlis yang merupakan anggota KPPS 03 Desa Teluk Pakedai Satu. (bukti P-46)
- Pernyataan Indra Gunawan tersebut diterangkan lebih lanjut oleh Jamalludin (Udin) yang menyatakan Mulyadi yang merupakan anggota TPS 01 Desa Teluk Pakedai Satu juga menjadi tim sukses dengan menyerahkan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan uang sebesar 150.000 untuk 3 orang pemilih yang bernama Midun, Sa'diyah, dan Bu Isah. (bukti P-47)

3. Pada Kecamatan Terentang

- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Sudarman.membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada para di Teluk pemilih Desa Bayur diantaranya kepada Sandoyo, Basri, Suhardi dan isterinya Sapariah dan pemberian uang telah dilaporkan oleh Juwari yang merupaakan Tim Saksi Pasangan Calon kepada Panwascam Kecamatan Terentang dengan nomor bukti penerimaan laporan Nomor 01/L/Panwascamtanda Terentang/IX/2013 (bukti P-48)
- Anggota KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur yaitu Abdul Samad dan Mahadi membagikan uang sebesar Rp 35.000,- kepada pemilih. (bukti P-49)

4. Pada Kecamatan Kubu

 Anggota KPPS TPS 5 Desa Dabong yang bernama Eddy pada minggu 15 September 2013 Pukul 09 WIB menerima uang sebesar Rp.1.325.000 dari Ranto yang merupakan TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 5, Ranto adalah Koordinator Desa Dabong yang membagikan uang kepada warga sebesar Rp.1.325.000 dengan

- pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan mencoblos bagian bahu pada surat suara dengan Nomor Urut 5 .Eddy menjelaskan anggota KPPS TPS 5 yang juga membagikan dana adalah Mahyudin sebelum pembagian ini pada tanggal 2 Juli 2013 Eddi juga membagikan sembako dari uang yang diberi Ranto sebesar Rp 1.325.000 dan dibagikan kepada 53 orang. (bukti P-50)
- Anggota KPPS pada TPS 05 Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya terdaftar sebagai anggota KOMPAK untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Mahyudin selaku anggota KPPS ikut dalam dalam pertemuan di Rumah Ujang Sukandar sekitar bulan Juni 2013. Dalam pertemuan tersebut, Ujang Sukandar menjanjikan bonus Rp 100.000.000 jika berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 minimal 70 persen. Mahyudin juga menerima uang Rp 775.000 dari Sdr. Ranto sebagai bekal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-51)
- Ketua KPPS/TPS 03 Desa Sungai Bemban bernama M. Yani alias Yanto membagikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Jaspami pada pagi hari sebelum pemilihan sekitar pukul 07.00. Selain itu M. Yani alias Yanto juga membagikan uang sebesar Rp 100.000,kepada Ilyas. (bukti P-52)
- M. Nur (Anggota KPPS TPS II, masuk anggota BBM/Beragam, Bersatu Menang (salah satu organisasi Tim Pemenangan Rusman Ali). Direkrut oleh Muslimin masuk dalam BBM. Muslimin direkrut oleh DARNIK masuk dalam BBM, sekira bulan Februari 2013. Pada bulan Februari 2013, Muslimin bertemu dengan Suronto dan H. Rusman Ali di kediamannya, membicarakan mengenai calon wakil bupati yang akan mendampingi Rusman Ali. Sekira 15 September 2013, Muslimin bertemu langsung dengan H. Rusman Ali untuk mengambil uang di kediamannya Jl. P.Natakusuma Gg. Rukun Pontianak, sekira pukul 12.00 WIBA, sebesar Rp. 15.000.000,-. untuk dibagikan ke 80 orang TIM BBM di Kecamatan Kubu. Salah satunya adalah M. Nur mendapat Rp. 150.000,- (bukti P-53)

- NURDIN, Anggota KPPS TPS 2 di Desa Sei Bemban. Dia juga merupakan anggota BBM. Telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,-dari Rusman Ali. (Hal ini Berdasarkan Buku Daftar Anggota TIM BBM)
- ARIANTO, Ketua KPPS TPS III, di Desa Sei Bemban. Anggota KOMPAK. Arianto memberikan uang ke JASPAMI sebesar Rp, 100.000,- untuk mencoblos Rusman Ali. (bukti P-54)
- DAUD, Anggota KPPS TPS IV, di desa sei Bemban. Menerima uang dari Pak Bejo sebesar Rp. 1.500.000,- untuk dibagikan kepada pemilih di TPS 4 desa Sei Bemban. Berdasarkan keterangan dari ADAM anggota TIM KOMPAK di desa Sei Bembang, RT. 09. (bukti P-55)
- USMAN JAMAL, Anggota KKPS TPS V, di desa Sei Bemban.
 Anggota KOMPAK. Berdasarkan pengakuan Usman Jamal ke
 MUSLIMIN. (bukti P-55)

5. Kecamatan Batu Ampar

- Musawir yang menjadi Ketua KPPS di TPS 6 desa Padang Tikar pernah mengusulkan data-data orang atau pemilih di TPS 6 desa Padang Tikar 2 untuk memilih dan bergabung di KOMPAK sebanyak 137 Pemilih, dan Musawir sudah menerima uang sebesar Rp 400.000,- dari total anggaran Rp 7.450.000,-. (bukti P-56)

6. Pada kecamatan Sungai Raya

- Kecamatan Sungai Raya Desa Arang Limbung, Anggota KPPS TPS 35 sekaligus Ketua RT 3 Rw 9 Desa Arang Limbung bernama Masheri menerima uang dari Gani Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 7.450.000 membagikan uang kepada 115 pemilih saat membagikan surat undangan dengan pesan memilih Nomor Urut 5. (bukti P-57)
- Kecamatan Sungai Raya di Desa Kuala Dua, Abdul Razak yang merupakan pemilih di TPS 31 menerima uang sebesar Rp 50.000,dari Amino yang merupakan anggota KPPS di Gang Sepakat agar memilih Pasangan Rusman Ali – Hermanus. (bukti P-58)
- Bahwa menurut Muhammad Kholil, beralamat di Desa Sungai Asam,
 Kecamatan Sungai Raya, umur 15 tahun kelas 3 MTS Miftakhul

Ulum. Dia menggantikan memilih untuk kakaknya untuk mencoblos dari Pak RT yang bernama Mursidi. Mursidi yang berperan sebagai anggota KPPS 06 Sungai Asam, memberikan uang kepada Kholil Rp 50.000,- agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Selain itu keluarga dan orang tua Kholil juga diberikan uang sebesar Rp 100.000,- dari Mursidi. (bukti P-59)

7. Kecamatan Rasau Jaya

 Ahmad Rizal yang menjabat sebagai ketua RT 24 dan sekaligus KPPS TPS 09 Desa Rasau Jaya Umum memberikan uang sebesar Rp 100.000 untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-60)

1.8 ANGGOTA PPS MENJADI SAKSI PASANGAN CALON

Bahwa Penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada Kubu Raya telah bertindak tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara merangkap jabatan sebagai **saksi** Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada PPS Desa Teluk Bayur.

1. Kecamatan Terentang

- Di kecamatan Terentang di desa Rada 2, Misnan yang merupakan anggota TPS 03 Desa Rada menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa Rada. (bukti P-61)
- Di Kecamatan Terentang di desa Teluk Bayur, Halidi yang merupakan ketua KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat rekapitulasi di desa Teluk Bayur. (bukti P-62)
- Di Kecamatan Terentang, Yuli Resmanto, ketua KPPS di TPS 07 desa Sui Rada 2, menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPS Desa Terentang Hilir. (bukti P-63)

2. Kecamatan Sungai Raya

 Di Kecamatan Sungai Raya, bernama Darmawangsa, ketua KPPS TPS 48 menjadi saksi pada saat rekapitulasi Desa Parit Baru untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-64)

1.9 PENYELENGGARA PEMILU MEMBIARKAN PEMILIH FIKTIF YANG TIDAK MEMILIKI NIK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013, Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungut Suara Untuk Pemilihan Umum Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 sebanyak 395.577 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) pemilih, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 200.849 (dua ratus ribu delapan ratus emapat puluh sembilan) pemilih dan perempuan sebanyak 194.728 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pemilih (bukti P-65)
- Bahwa merujuk DPT sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 83 / BA/VIII/2013, ternyata ditemukan adanya fakta pemilih fiktif yang tidak memiliki NIK menggunakan hak suaranya sebanyak 20.072 suara yang tersebar secara merata dan masif di 875 TPS dari 1.140 TPS di Kabupaten Kubu Raya (bukti P 67). Faktanya, Pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK tersebut ternyata orangnya tidak ada atau tidak jelas keberadaannya sebagaimana ditegaskan dengan Pernyataan Ketua RT/RW atau Kepala Desa setempat (bukti P-68). Bahwa jumlah suara pemilih fiktif tanpa NIK tersebut bersifat masif dan berpengaruh kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon.
- Bahwa pemanfaatan Pemilih dalam DPT tidak memiliki NIK yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain merupakan tindakan terencana sedemikian rupa yang terindikasi dengan adanya surat TERMOHON (KPU) Nomor 130/KPU-Kab-019.964931/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Pemberian NIK untuk Pemilih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang pada pokoknya berisi permohonan pendataan pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu raya yang tidak memiliki NIK agar Dinas terkait dapat memberikan NIK kepada para pemilih tersebut yang dilampirkan. (bukti P-69)
- Bahwa atas surat tersebut langsung ditanggapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan surat Nomor 474.1/271/Dukcapil-B tanggal 11
 September perihal Prosedur Penerbitan NIK yang ditujukan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (bukti P-70). Pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa Dinas Dukcapil tidak dapat memberikan NIK karena harus melalui prosedur yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 13 (2) bahwa NIK berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Serta dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 4 ayat (1) bahwa penduduk warga negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui kepala desa/lurah dan camat untuk dicatatkan biodatanya, dengan cara: (a) mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk; (b) membawa surat pengantar dari RT/RW setempat; (c) membawa dokumen pendukung yang dimiliki, antara lain KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah/surat tanda tamat sekolah. Karena permohonan TERMOHON tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, maka Dinas Dukcapil menolak permohonan untuk pemberian NIK untuk DPT yang dilampirkan.

- Bahwa menjadi kejanggalan dan pertanyaan besar permohonan pemberian NIK kepada Dinas Dukcapil diajukan langsung oleh TERMOHON tanpa melampirkan persyaratannya, lazimnya permohonan pemberian NIK itu diajukan oleh aparatur pemerintahan desa (RT,RW,Dusun,Kades) yang bersentuhan langsung dengan warga dan lebih mengetahui secara faktual ada dan tidaknya orang yang namanya tercantum dalam DPT tanpa NIK itu.
- Bahwa setelah ada penolakan permohonan pemberian NIK dari Dinas Kependuukan dan Catatan Sipil, TERMOHON seharusnya segera mengadakan Pleno kembali untuk merevisi atau memangkas DPT sejumlah 20.072 tanpa NIK tersebut atau setidak-tidaknya tidak mendistribusikan Surat Suara sejumlah DPT tanpa NIK tersebut ke 875 TPS di Kabupaten Kubu Raya agar DPT tanpa NIK itu menjadi tidak dapat digunakan. Karena Surat Suara dihitung berdasarkan DPT yang telah ditetapkan sebelumnya ditambah surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT, maka secara langsung berdampak terjadinya kelebihan jumlah surat suara sebanyak

- 20.072 yang didistribusikan ke 875 TPS dari 1.140 TPS dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. **(bukti P-71)**
- Dampak serius akibat pembiaran DPT tanpa NIK ini memberi peluang munculnya daftar pemilih fiktif yang sangat terang dan meyakinkan adanya kesengajaan berupa tindakan pembiaran dan keberpihakan Penyelenggara Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara memanfaatkan Pemilih tanpa NIK yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain.
- Bahwa jelas dan terbukti bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara Pemilukada telah melakukan pembiaran yang berdampak membuka peluang kecurangan terjadinya manipulasi dan atau penggelembungan suara pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif di TPS-TPS pada saat hari pemilukada berlangsung, ini berkorelasi langsung dengan praktik politik bagi-bagi uang (money politic) yang terstruktur, sistematis dan masif kepada pemilih sehingga sangat signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan PEMOHON. Pembiaran oleh TERMOHON ini merupakan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pemilukada.

1.10 PELANGGARAN PELANGGARAN SERIUS LAINNYA YANG TERJADI SEBELUM PENCOBLOSAN, PADA SAAT PENCOBLOSAN,DAN SESUDAH PENCOBLOSAN YANG BERPENGARUH SANGAT SIGNIFIKAN TERHADAP SUARA PASANGAN PEMOHON

- TPS 33 Wonodadi Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya tidak netral karena TPS bertempat di rumah sekretaris Tim Kampanye pihak terkait yang bernama Erik Sulasmono, ST. Di TPS ini perolehan masing-masing pasangan calon adalah; Pasangan Nomor Urut 1 berjumlah 0 (nol) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 85 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 5 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 220 suara. (bukti P-72)
- Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 14 Desa Sui Asam pada hari pencoblosan tanggal 19 September 2013. Terbukti terjadi manipulasi suara sebanyak 32 suara dimana pemilih yang telah pindah,

meninggal, dicoblos oleh KPPS pada saat saksi makan. Tingkat partisipasi 98 persen (Bukti saksi dan bukti Formulir C1 KWK). Di TPS ini perolehan masing-masing pasangan calon adalah; Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 4 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 24 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 45 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 29 suara. (bukti P-73)

- Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 14 dan TPS 15 Desa Sui Asam pada hari pencoblosan tanggal 19 September. Terbukti terjadi manipulasi suara sebanyak 81 suara dimana pemilih yang telah pindah, meninggal dunia, ke luar negeri namun surat suaranya dicoblos oleh KPPS pada saat saksi istirahat makan siang. Tingkat partisipasi 98 persen. Di TPS ini perolehan masing-masing pasangan calon adalah; Pasangan Nomor Urut 1 berjumlah 9 suara; Pasangan Nomor Urut 2 adalah 22 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) suara; Pasangan Nomor Urut 4 adalah 55 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 98 suara. (Bukti saksi dan bukti Formulir C1 KWK) (bukti P-74)
- Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 01 Sungai Deras, Kecamatan Pakedai, pada pencoblosan suara tanggal 19 September 2013. Ini dapat dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah DPT Perempuan berjumlah 238 suara tetapi yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 244 suara sehingga terjadi penambahan 6 suara. (bukti P-75)
- Bahwa berdasarkan pengakuan Bu Nur Halijah, yang beralamat di Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, memiliki anak bernama Febri Ardiansyah berumur 14 tahun yang masih sekolah di kelas 3 SMP Negeri 6 Sungai Asam. Dia diberi uang dan kartu nama oleh tim Rusma Ali Hermanus yang bernama Abu, yang merupakan tetangga Ibu Nurhalijah, untuk mencoblos nomor 5 Pasangan Rusma Ali dan Hermanus. Febri Ardiansyah disuruh mencoblos di TPS 5 Sungai Asam pada sisi bahu gambar pasangan calon. Dia disuruh membawa Kartu Keluarga untuk memasuki TPS. Selain anak dari Ibu Nur Halijah tersebut juga ada anak lain yang bernama Hasna, yang merupakan

- keponakan dari Ibu Nur Halijah. Hasna saat mencoblos masih berusia 15 tahun yang melakukan kecurangan seperti yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah. Menurut keterangan Bu Nur Halijah ada banyak anak di bawah umur yang ikut mencoblos. (bukti P-76)
- Bahwa menurut Muhammad Kholil, beralamat di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, umur 15 tahun kelas 3 MTS Miftakhul Ulum. Dia menggantikan memilih untuk kakaknya untuk mencoblos dari Pak RT yang bernama Mursidi. Mursidi yang berperan sebagai anggota KPPS 06 Sungai Asam, memberikan uang kepada Kholil Rp 50.000,-agar mencoblos pasangan calon nomor urut 5. Selain itu keluarga dan orang tua Kholil juga diberikan uang sebesar Rp 100.000,- dari Mursidi. Selain itu banyak teman-teman dari Muhammad Kholil, yang merupakan teman sekolahnya juga mencoblos. (bukti P-77)
- 2 PERNYATAAN Drs. CORNELIS, MH SELAKU JURU KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 MEMPENGARUHI WARGA PEMILIH DENGAN MENGATASNAMAKAN JABATAN SEBAGAI GUBERNUR (JANJI KAMPANYE YANG MEMPENGARUHI DAN MENGINTIMIDASI PILIHAN WARGA PEMILIH)
- 2.6 Bahwa pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada hari selasa tanggal 10 September 2013 bertempat di Desa Padang Tikar I, Kecamatan Cornelis, MH Batu Ampar, Drs. bertindak selaku juru kampanye mengatasnamakan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat yang menyampaikan kepada masyarakat janji kampanye: SAYA SELAKU GUBERNUR, mudah mengasih duit..., karena pemilu yang tadi...saya di Kubu Raya ini menang. Oleh karena itu terima kasih kepada bapak ibu sekalian. Kalo ndak menang, aku ndak turun..tapi demi rakyat. SAYA BISA TITIP ANGGARAN KEPADA MEREKA (Rusman Ali - Hermanus). PALING TIDAK SATU TAHUN BISA SERATUS SAMPAI SERATUS LIMA PULUH MILLIAR. Saya Mau Tanya, siapa yang bisa membangun pake daun kayu, coba? Saya mau Tanya...tidak ada kan?..."(bukti P-78);
- 2.7 Bahwa pada saat kampanye itu selain menjanjikan anggaran Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 150.000.000.000,- dengan memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis,

MH dalam pidato nya juga nyata-nyata bermuatan INTIMIDASI kepada masyarakat pemilih Kubu Raya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyatakan: "...Tapi Bapak Ibu dan Saudara-Saudara...apabila kalian salah pilih,...AKU TIDAK PEDULI, AKU TIDAK AKAN TOLEH, JANGAN SALAHKAN SAYA!!!...JANGAN SALAHKAN SAYA!!!...". Hal ini dapat diartikan bahwa Drs. Cornelis, MH selaku gubernur Kalimantan Barat SAMA SEKALI TIDAK MAU TAHU DAN TIDAK AKAN MEMPERHATIKAN (TOLEH) UNTUK MENGUCURKAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI untuk Kabupaten Kubu Raya jika tidak memilih pasangan Rusman Ali -Hermanus; (bukti P-79)

- 2.8 Bahwa berdasarkan Bukti P-Video, Pernyataan Drs. Cornelis dengan mengatas namakan jabatannya selaku Gubernur pada saat kampanye sebagai juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menjanjikan Anggaran sebesar Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 150.000.000.000,- dengan syarat jika masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) karena menggunakan jabatannya saat kampanye untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pernyataan Drs. Cornelis, MH tersebut dipublikasi secara luas melalui media cetak sehingga mempengaruhi para pemilih secara masif (bukti P-80).
- 2.9 Bahwa pernyataan Drs. Cornelis, MH selaku juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut adalah secara nyata melanggar kewajiban hukum terkait jabatan selaku Gubernur Kalimantan Barat yang seharusnya bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap semua Pasangan Calon manapun jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019 dalam hal kebijakan anggaran pembangunan daerah, dengan janji kampanye hanya akan memberikan anggaran sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar) kalau yang terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, menunjukkan ada tekanan dan menghilangkan kebebasan memilih warga Kubu Raya yang melanggar asas bebas dan jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada. (bukti P-81)
- 2.10 Bahwa Pernyataan Drs. Cornelis, MH, selaku Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan mengatas namakan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat tersebut, dimanfaatkan dan ditegaskan kembali oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam debat kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya pada hari minggu tanggal 15 September 2013 dan disiarkan secara luas melalui media cetak dan diliput secara langsung melalui media elektronik (Ruai TV) sehingga mempengaruhi para pemilih secara masif dengan Menyatakan sebagai berikut :"...masalah dana ini, memang pembangunan itu butuh dana, saat ini aja, Pak Gubernur...karena hubungan keharmonisan antara kami dengan Gubernur, antara kami dengan Pusat, karena saya lima tahun di badan anggaran DPR RI di sana... tentu untuk mendatangkan dana dari pusat tidaklah sulit bagi saya, GUBERNUR SAJA SAAT INI SUDAH MENYATAKAN... APABILA RUSMAN ALI TERPILIH JADI BUPATI DAN PAK HERMANUS JADI WAKIL, MAKA BELIAU AKAN MENGUCURKAN DANA SEKURANG-KURANGNYA 150 MILLIAR PER TAHUN NYA..." (bukti P-82);

2.11 Bahwa Tindakan Drs. Cornelis, MH yang memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat pada saat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut dan dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara nyata merupakan bentuk intimidasi kepada masyarakat yang menyandra kebebasan hak masyarakat Kubu Raya untuk bebas memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kubu Raya Tahun 2013. Bahwa baik Gubernur Drs. Cornelis, MH, dan Rusman Ali sebagai calon bupati Kubu Raya telah bersama-sama mengintimadasi para pemilih dengan janji harus memilih jika ingin daerahnya dibangun dengan mengucurkan dana oleh pemerintah provinsi. Atas tindakan tersebut kampanye Gubernur Drs. Cornelis, MH dan calon bupati Rusman Ali menyebarkan ke masyarakat luas lewat media massa di Kabupaten Kubu Raya sehingga mempengaruhi para pemilih. Menyebabkan ketakutan di masyarakat jika ingin daerahnya dibangun harus memilih pasangan calon sesuai dengan keinginan gubernur Drs. Cornelis, MH, melalui orang yang didukungnya, yaitu Rusman Ali. Ini tentunya bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- 3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 Tertanggal 24 September 2013;
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Rusman Ali, SH dan Drs. Hermanus, M.Si sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muda Mahendrawan dan Ir. Suharjo, MMA sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- 5. Atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tanpa Mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Rusman Ali, SH dan Drs. Hermanus, M.Si dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- 6. Atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan berikut: (1)Kecamatan Kubu pada desa Sungai Bemban, Pinang luar, Air Putih, Kubu, Teluk nangka, Mengkalang, Kampung Baru, Seruat II, dan Olak-Olak Kubu; (2) Kecamatan Batu Ampar pada desa Tanjung Harapan, Tasik Malaya, Padang Tikar Satu, Padang Tikar dua, Nipah panjang, dan Batu Ampar; (3) Kecamatan Teluk Pakedai pada Desa Teluk pakedai hulu, Sungai Deras, Selat Remis, Teluk Gelam, Sungai Nibung, dan Arus Deras; (4) Kecamatan Sungai Kakap pada desa Sungai Kakap, Jeruju Besar,

Sungai Kupah, Sungai Rengas, Kalimas, Punggur Kecil dan Punggur Besar; (5) Kecamatan Sungai Raya pada Desa Arang Limbung, Kapur, Limbung, Tebang Kacang, Sei Raya Dalam, Sei Ambangah, Mekarsari, Sungai Asam, Muara Baru, Parit Baru, Kuala dua; (6) Kecamatan Rasau Jaya pada Desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya Tiga; (7)Kecamatan Terentang Pada Desa Teluk Bayur dan Sungai Radak Dua; (8) Pada Kecamatan Sungai Ambawang pada desa Mega Timur dan Sungai Malaya; (9)Kecamatan Kuala Mandor B pada desa Kuala Mandor B dan Kubu Padi;

- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini dibacakan.
 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex a quo et bono)
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-86 sebagai berikut:
- 1 Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- **Bukti P-2** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 Tertanggal 24 September 2013;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi KTP H. Muda Mahendrawan, SH;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi KTP Ir. Suharjo, MMA;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013;
- 7 **Bukti P-7** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 62/Kpts/KPU-Kabupaten019.964931/2013 tentang

		Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 5 Agustus 2013;		
8	Bukti P-8	Fotokopi Tanda terima pendaftaran Permohonan Keberatan dan pembatalan hasil PHPUD Kubu Raya di Mahkamah Konstitusi tanggal 27 September 2013;		
9	Bukti P-9	Bukti Ujang Sukandar mengkoordinir Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK) melakukan perekrutan dan pembentukan koordinator tingkat kecamatan (Korcam) semenjak bulan November 2012;		
10	Bukti P-10	Fotokopi Bukti Ujang Sukandar sendiri merupakan Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Kubu Raya;		
11	Bukti P-11	Bukti Ujang Sukandar menjelaskan teknis-teknis praktik pembagian uang;		
12	Bukti P-12	Bukti Keterangan Joni membagikan uang kepada warga RT 20 RW 10 Desa Kampung Baru;		
13	Bukti P-13	Bukti Keterangan Eddy membagi-bagikan uang kepada 53 orang warga di Tersier 5 dan Tersier 6 di RT 13 Desa Dabong;		
14	Bukti P-14	Bukti Sudarsono mengumpulkan pemilih di Desa Dabong Kecamatan Kubu untuk diberikan uang;		
15	Bukti P-15	Bukti Roni RT 13 RW 001 Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya menerima uang dari Eddy;		
16	Bukti P-16	Bukti Dana Prianto memberikan uang kepada Dana Prianto untuk dibagikan kepada warga RT 12 RW 001 Desa Dabong, kecamatan Kubu;		
17	Bukti P-17	Bukti Tuan Selamat warga RT 12 RW 01 Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya menerima uang dari Ujang Sukandar;		
18	Bukti P-18	Bukti Adam (anggota KOMPAK) mendata dan membagikan uang kepada 42 Pemilih untuk dibagikan uang;		
19	Bukti P-19	Bukti Pertemuan di Mahkota hotel kamar 504 tanggal 17 September 2013 yang dikoordinir oleh Ujang Sukandar;		
20	Bukti P-20	Bukti keterangan Juanda yang berhasil membangun jaringan Kordes Kompak Kecamatan Batu Ampar		
21	Bukti P-21	Bukti Keterangan Abdul Muin diperintahkan Ujang Sukandar untuk membagi-bagikan uang sebesar Rp 25.000 untuk 140 pemilih di Desa Padang Tikar I dan Desa Padang Tikar II;		
22	Bukti P-22	Bukti Keterangan Ismail Warga RT 01 RW 01 Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya telah mengumpulkan 30 orang warga untuk mendapatkan bantuan berupa Racun Rumput, Paket Lebaran dan uang sebesar total Rp 750.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;		
23	Bukti P-23	Bukti Keterangan Abdul Razak yang mencantumkan mencantumkan Leaflet (Selebaran) TIM PEMENANGAN H. RUSMAN ALI, SH. PERUBAHAN UNTUK KEADILAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, tertanggal 17 Maret 2013 yang ditandatangani Calon Bupati H. RUSMAN ALI, SH., tertera		

secara nyata di pojok kanan bawah Logo KOMPAK, Logo KARIB; dan Logo Tim BBM (Beragam Bersatu Menang) yang mendukung Secara Terang-terangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Dan

KARTU MOHON DUKUNGAN CALON BUPATI KUBU RAYA PERIODE 2014–2019 yang dibagikan kepada masyarakat tertera Foto diri H. RUSMAN ALI, SH., disertai LOGO KOMPAK di sisi kiri atas dan LAMBANG PARTAI BINTANG REFORMASI di sisi kanan atas, serta ada sisi belakang Kartu tersebut tertera JABATAN H. RUSMAN ALI, SH., antara lain: Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi (PBR) Periode 2006 s/d 2011 dan 2011 s/d 2016; Pembina Forum Komunikasi Petani & Nelayan Kubu Raya (KOMPAK) Periode 2012 s/d 2017;

- 24 Bukti P-24 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI2013 tentang Pengangkatan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, tanggal 20 Juni 2013;
- Fotokopi Bukti pertemuan dengan anggota Tim Kampanye pada hari Senin sekitar bulan April 2013 bertempat di Sekretariat Pemuda Pancasila di Jalan Sei Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk membahas rencana serangan Fajar se-Kecamatan Kubu;
- Bukti P-26

 Bukti Sdr. Tugino adalah warga RT 33 Rw 08, pada tanggal 20

 September 2013 diberi uang sebesar Rp 1. 750.000, oleh

 Tugirah yang menjabat Koordinator Tim Rusman Ali;
- Bukti P-27

 Bukti Sdr Nasir warga RT 24 RW 08 Desa Rasau Jaya Umum pada tanggal 17 September 2013 didatangi oleh Ahmad Rizal yang menjabat sebagai ketua RT 24 dan sekaligus KPPS TPS 09 yang kemudian memberikan uang sebesar Rp 100.000 untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bukti P-28

 Bukti Sdr. Juwari warga RT 004 RW 002 Desa Teluk bayur, Kecamatan Terentang, pada tanggal 17 september 2013 pukul 21.00 WIB melaporkan kepada Panwas Kecamatan Terenrang adanya praktik pembagian uang kepada terhadap Suhardi Rp 100.000, Sandoyo Rp50.000, basri Rp 50.000, yang terjadi di TPS 02 Desa Teluk Bayur yang diberikan oleh Abdul Samad (Anggota KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur);
- Sdr. M Syafi'i adalah warga RT 003 RW 09 Desa Sungai Rengas menjabat selaku Ketua KPPS di TPS 21 Desa Sungai Rengas menyaksikan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyuruh para pemilih memberi tanda pencoblosan yang tidak dengan mencoblos akan tetapi dengan merobek bagian Kepala Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- **30** Bukti P-30 Bukti Money Politic di Kecamatan Kuala Mandor B;
- 31 Bukti P-31 Bukti Money Politic di Kecamatan Batu Ampar;
- 32 Bukti P-32 DIHAPUS;
- 33 Bukti P-33 DIHAPUS;

34	Bukti P-34	DIHAPUS;	
35	Bukti P-35	DIHAPUS;	
36	Bukti P-36	Bukti keterangan Muslimin tentang BBM;	
37	Bukti P-37	Fotokopi Keterangan Muslimin yang ikut dalam pertemuan serangan fajar yang dipimpin Sdr. Noval Rusman Ali;	
38	Bukti P-38	Fotokopi Keterangan Muslimin Selaku Kordes Tim BBM;	
39	Bukti P-39	Keterangan Rusdi menjelaskan money politik Tim Permata;	
40	Bukti P-40	DIHAPUS;	
41	Bukti P-41	Fotokopi bukti selebaran janji politik Rusman Ali selaku calon Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019 yang pada bagian bawah selebaran tersebut terdapat empat logo organisasi pengusung diantaranya: Beragam Bersatu Menang (BBM), Rusman Ali Media Center (RMC), Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK), dan termasuk pula Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB);	
42	Bukti P-42	Bukti money politic Tim Lima;	
43	Bukti P-43	Keterangan Gusti, salah seorang penerima uang yang membuktikan Anggota KPPS Desa Punggur Kecil bernama Yunus Baco membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang kepada para pemilih di Punggur Kecil;	
44	Bukti P-44	Fotokopi Keterangan Usman dan Jamaludin yang membuktikan Ketua KPPS di TPS 17 Desa Punggur Kecil bernama M. Amin DL membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang kepada para pemilih di Punggur Kecil;	
45	Bukti P-45	Fotokopi Ketua PPS di Desa Sungai Deras bernama Jamaludin membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang kepada para pemilih di Desa Sungai Deras;	
46	Bukti P-46	Bukti keterangan Indra Gunawan yang merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengambil surat mandat saksi dan honor untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari Mukhlis yang merupakan anggota KPPS 03 Desa Teluk Pakedai Satu;	
47	Bukti P-47	Fotokopi Bukti keterangan Jamaluddin yang menyatakan Mulyadi yang merupakan anggota TPS 01 Desa Teluk Pakedai Satu juga menjadi tim sukses dengan menyerahkan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan uang sebesar 150.000 untuk 3 orang pemilih yang bernama Midun, Sa'diyah, dan Bu Isah;	
48	Bukti P-48	Bukti Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Sudarman.membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada para pemilih di Desa Teluk Bayur;	
49	Bukti P-49	Fotokopi Bukti Anggota KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur yaitu Abdul Samad dan Mahadi membagikan uang sebesar Rp 35.000,- kepada pemilih;	

50 Bukti P-50 Bukti Anggota KPPS TPS 5 Desa Dabong yang bernama Eddy pada minggu 15 September 2013 Pukul 09 WIB menerima uang sebesar Rp.1.325.000 dari Ranto yang merupakan TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Fotokopi Bukti Anggota KPPS pada TPS 05 Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya terdaftar sebagai anggota KOMPAK untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Mahyudin selaku anggota KPPS ikut dalam pertemuan di Rumah Ujang Sukandar sekitar bulan Juni 2013;

Fotokopi Bukti Ketua KPPS/TPS 03 Desa Sungai Bemban bernama M. Yani alias Yanto membagikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Jaspami pada pagi hari sebelum pemilihan sekitar pukul 07.00. Selain itu M. Yani alias Yanto juga membagikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Ilyas;

Bukti P-53

Bukti M. Nur (Anggota KPPS TPS II, masuk anggota BBM/Beragam, Bersatu Menang (salah satu organisasi Tim Pemenangan Rusman Ali). Direkrut oleh Muslimin masuk dalam BBM

DAN

NURDIN, Anggota KPPS TPS 2 di Desa Sei Bemban. Dia juga merupakan anggota BBM. Telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,-dari Rusman Ali;

54 Bukti P-54 Fotokopi Bukti NURDIN, Anggota KPPS TPS 2 di Desa Sei Bemban. Dia juga merupakan anggota BBM. Telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,-dari Rusman Ali.

DAN


Bukti ARIANTO, Ketua KPPS TPS III, di Desa Sei Bemban. Anggota KOMPAK. Arianto memberikan uang ke JASPAMI sebesar Rp, 100.000,- untuk mencoblos Rusman Ali;

55 Bukti P-55 Fotokopi Bukti DAUD, Anggota KPPS TPS IV, di Desa Sei Bemban. Menerima uang dari Pak Bejo sebesar Rp. 1.500.000,- untuk dibagikan kepada pemilih di TPS 4 Desa Sei Bemban. Berdasarkan keterangan dari ADAM anggota TIM KOMPAK di desa Sei Bembang, RT. 09.

Dan

Fotokopi Bukti USMAN JAMAL, Anggota KKPS TPS V, di desa Sei Bemban. Anggota KOMPAK. Berdasarkan pengakuan Usman Jamal ke MUSLIMIN;

56 Bukti P-56 Musawir yang menjadi Ketua KPPS di TPS 6 Desa Padang Tikar pernah mengusulkan data-data orang atau pemilih di TPS 6 Desa Padang Tikar 2 untuk memilih dan bergabung di KOMPAK sebanyak 137 pemilih, dan Musawir sudah menerima uang sebesar Rp 400.000,- dari total anggaran Rp 7.450.000,-;



September perihal Prosedur Penerbitan NIK;

70	Bukti P-71	Fotokopi Bukti Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013 perihal jumlah DPT;		
71	Bukti P-72	DIHAPUS;		
72	Bukti P-73	Bukti telah terjadi manipulasi suara di TPS 14 Desa Sui Asam pada hari pencoblosan tanggal 19 September 2013. sebanyak 32 suara dimana pemilih yang telah pindah, meninggal, dicoblos oleh KPPS pada saat saksi makan;		
73	Bukti P-74	Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 15 Desa Sui Asam pada hari pencoblosan tanggal 19 September. Terbukti terjadi manipulasi suara sebanyak 81 suara dimana pemilih yang telah pindah, meninggal dunia, ke luar negeri namun surat suaranya dicoblos oleh KPPS pada saat saksi istirahat makan siang;		
74	Bukti P-75	DIHAPUS;		
75	Bukti P-76	Fotokopi Bukti Anak di bawah umur ikut mencoblos;		
76	Bukti P-77	Fotokopi bahwa menurut Muhammad Kholil, beralamat di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, umur 15 tahun kelas 3 MTS Miftakhul Ulum. Dia menggantikan memilih untuk kakaknya untuk mencoblos dari Pak RT yang bernama Mursidi. Mursidi yang berperan sebagai anggota KPPS 06 Sungai Asam, memberikan uang kepada Kholil Rp 50.000,- agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Selain itu keluarga dan orang tua Kholil juga diberikan uang sebesar Rp 100.000,- dari Mursidi. Selain itu banyak teman-teman dari Muhammad Kholil, yang merupakan teman sekolahnya juga mencoblos;		
77	Bukti P-78	Bukti Video Pidato Kampanye Cornelis Pada Menit ke 01:46 sampai dengan menit ke 02:32;		
78	Bukti P-79	Bukti Video Pidato Kampanye Cornelis pada menit ke 02:33 sampai dengan menit ke 02:50;		
79	Bukti P-80	Bukti Publikasi Pernyataan Dr. Cornelis secara luas melalui media cetak sehingga mempengaruhi para pemilih secara masif;		
80	Bukti P-81	DIHAPUSKAN;		
81	Bukti P-82	Bukti Video Kampanye Debat Kandidat pada menit ke 06.00 sampai dengan menit ke 06:50;		
82	Bukti P-83	Fotokopi Bukti Proses laporan di Gakkumdu;		
83	Bukti P-84	Fotokopi Bukti Hasil Survey;		
84	Bukti P-85	Bukti Sebaran Praktik <i>money politic</i> Pihak Terkait yang terjadi di kecamatan:		

- Kecamatan Kubu
- Kecamatan Batu Ampar
- Kecamatan Sungai Raya
- Kecamatan Teluk Pakedai

- Kecamatan Sungai Kakap
- Kecamatan Rasau Jaya
- Kecamatan Ambawang;

85 Bukti P-86 Majalah Tempo edisi khusus.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 dan 22 Oktober 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Muslimin

- Saksi adalah Kordes tim BBM (bersatu, beragam, menang) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Empat hari sebelum Pemilukada saksi datang ke rumah Rusman Ali (Calon Bupati Nomor Urut 5) dan saksi melihat Rusman Ali menyerahkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada Darni untuk Tim BBM;
- Uang tersebut dibagikan kepada saksi dan juga kepada tim BBM yang hadir yang berjumlah 8 orang masing-masing sebesar Rp.700.000;sebagai uang saku tim BBM;
- Saksi bertugas untuk merekrut keluarga sebanyak 10 keluarga yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak memberikan uang kepada keluarga yang diajak dan hanya diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Yang menang ditemapt saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tahu tentang Tim Kompak dari Adam;
- Saksi melihat Ilyas menerima uang sebesar Rp.100.000,- pada saat akan memilih.

2. Eddy

- Saksi diundang ke rumah Ranto pada bulan Juni 2013 yang dihadiri oleh sekitar 50 orang undangan;
- Hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Ujang Sukandar yang mengenalkan Rusman Ali sebagai calon bupati;
- Saksi kemudian diajak untuk bergabung di tim kompak dan membicarakan hal tsersebut di mushola dan Ujang Sukandar mengarahkan agar saksi mendukung Rusman Ali;

- Imbalan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah suara yang didapatkan oleh saksi;
- Untyuk tahap pertama, Saksi merekrut 53 orang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.325.000,- untuk dibagiakn kepada 53 orang tersebut dimasing-masing rumah sebesar Rp. 25.000,- yang dibelikan sembako;
- Untuk tahap kedua saksi membagikan uang pada tangg 15 September 2013;
- Saksi hanya mendapatkan uang Rp.100.000,-;
- Saksi juga merupakan anggota KPPS dan diiming-imingi uang apabila saksi mendapat suara 70% maka saksi akan mendapat uang Rp.100 juta;
- Pada saat membagikan uang tersebut saksi juga berpesan agar mencoblos Nomor Urut 5 pada bagian bahu Pasangan H. Rusman Ali.

3. Mahyudin

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 5 Desa Dabong;
- Saksi juga terdaftar sebagai tim kompak pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi telah lebih dahulu menjadi anggota KPPS sebelum menjadi tim kompak yaitu pada bulan Juni 2013 bertempat di rumah Ranto;
- Tugas saksi di tim kompak adalah mencari anggota untuk suara
 Pasasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi telah merekrut 31 orang;
- Saksi diiming-imingi akan mendapatkan uang sebesar Rp.100 juta jika berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan prosentase sebesar 70%;
- Saksi menyerahkan uang kepada masing-masing masyarakat yang saksi rekrut sebesar Rp.25 ribu dan uang tersebut diserahkan melalui Ratno berjumlah Rp.775 ribu yang diserahkan dua kali;
- Saksi hanya mendapat uang Rp. 100.000,-;
- Yang menang di TPS saksi Rusman Ali sebanyak 105 suara dan Pemohon 103 suara:
- Pada saat saksi menyerahkan uang saksi juga meminta agar masyarakat tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode bagian mulut.

4. Syaipuddin

- Saksi dibawa oleh Abdul Kholik untuk berkunjung ke rumah Ujang pada bulan Juni 2013 dan diajak untuk bergabung di tim kompak;
- Saksi masuk tim Kompak karena akan mendapatkan imbalan dari Ujang;
- Saksi kemudian membentuk tim dan merekrut 176 orang yang dikumpulkan di rumah saksi dan diminta untuk mendukung Rusman Ali;
- Saksi menerima uang dari Ujang sebesar Rp.12.300.000,- yang diserahkan di Hotel Mahkota kamar 504 dan menyerahkan uang tersebut adalah Mukhlis;
- Uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada 176 orang.

5. Abdul Muin

- Saksi adalah koordinator Kompak Desa Padang Tikar 1, Kecamatan Batu Ampar;
- Saksi bertemu Syaipuddin di rumah Ujang untuk mengevaluasi data masyarakat yang diajukan ke tim Kompak;
- Saksi merekrut satu relawan dan anggota lima orang. Tugas relawan adalah melakukan pendaftaraan terhadap masyarakat agar masuk tim Kompak;
- Saksi juga melakukan monitoring terhadap relawan di 4 TPS;
- Ada juga Ketua KPPS yang bernama Musawir juga menjadi relawan Kompak;
- Saksi menerima uang dari Ujang sebesar Rp.23.350.000,- tetapi saksi belum membagikan uang tersebut karena saksi sakit;
- TPS yang dikoordinir saksi kalah;
- Tim relawan sudah mendapatkan uang dari saksi masing-masing sebesar Rp.400.000,-;
- Proses penerimaan uang tersebut dua tahap yaitu di rumah Ujang dan di Hotel Mahkota:

6. Jamaludin

- Saksi menerima uang dari RT yang bernama Jallin sebesar Rp.200.000,untuk saksi, istri saksi dan anak saksi;
- Yang menerima uang tersebut anak saksi sebagai ganti karena pada saat pemilihan saksi tidak bekerja;

 Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi juga melihat masyarakat yang lain menerima uang tersebut.

7. M. Kholil

- Saksi siswa SMP kelas 3;
- Saksi tidak terdaptar dalam DPT;
- Saksi bertemu dengan Tim Sukses Rusman Ali yang bernama Mursidi yang juga anggota KPPS di TPS 6 Desa Sungai Asam dan RT;
- Saksi diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan dengan kode coblos di bahu Hermanus;
- Orang tua saksi juga mendapat uang Rp.50.000,- dan juga banyak teman-teman saksi yang juga banyak mendapat uang Rp.50.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi datang ke TPS dengan menggunakan kartu undangan kakak saksi dan saksi langsung mencoblos karena KPPS nya Mursidi;

8. Nur Halijah

- Saksi punya anak yang bernama Febri Ardiandsyah yang berumur 14 tahun;
- Anak saya menerima uang Rp.250.000,- dari Abu dan kemudian Abu datang ke rumah saksi dan saksi diminta untuk membantu memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi diminta mencoblos dengan kode coblos Hermanus;
- Saksi juga menanyakan kepada Abu terkait pemberian uang kepada Febri dan saksi juga menginfokan kalo Febri belum cukup umur untuk memilih tapi Abu tetap memaksa agar Febri memilih dengan menggunakan KK karena Febri tubuhnya sudah besar;
- Yang menang di TPS saksi adalah Pemohon.

9. Febri Ardiansyah

Saksi membenarkan kesaksian Nur Halijah.

10. Adi Ahmad

- Pada tanggal 17 September 2013, saksi menerima uang dari Rusdi yang merupakan tetangga saksi dan anggota KPPS;
- Saksi di minta tolong oleh Rusdi untuk membagikan uang kepada masyarakat berdasarkan data yang ada di Rusdi dan masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 2.500.000,- dan dibagikan kepada pemilih masing-masing sebanyak Rp. 50.000,-;
- Dari hasil pembagian uang tersebut saksi mendapat bonus 10% dan saksi membagikan uang tersebut di TPS 7 Desa Kubu Kecamatan Kubu;

11. Rusdi

- Saksi menerima uang titipan dari Hamdu yang merupakan tim permata yaitu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 4.800.000,- dan Hamdu hanya menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang titipan untuk pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membagikan uang tersebut kepada 96 orang masyarakat dan sebagian uangnya diserahkan ke Adi Ahmad;
- Uang tersebut dibagikan ke rumah-rumah;
- Yang menang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 220 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 97 suara:

12. Tiana Norika

- Saksi menerima uang dari Jamaludin sebanyak Rp.240.000,- dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Jamaludin adalah anggota PPS;
- Uang tersebut tidak dugunakan oleh saksi dan saksi konsultasikan kepada Ernawati dan oleh Ernawati saksi diminta untuk menyimpan uang tersebut;
- Uang tersebut kemudian dilaporkan ke Panwas Kecamatan dan saksi sudah diperiksa;
- Ada petugas polres yang datang juga ke rumah saksi menanyakan tentang pemberian uang tersebut;
- Saksi juga didatangani orang dan juga Jamaludin serta diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa saksi tidak menerima uang tersebut tapi saksi tidak mau tanda tangan;

13. Normah

- Saksi mengetahui kalo Tiana menerima uang dari Jamaludin;
- Uang tersebut kemudian oleh Ernawati diserahkan ke Panwas;

 Saksi mengetahui bahwa Jalamudin dan abangnya mendatangani rumah saksi dan meminta Tiana menandatangani surat pernyataan bahwa Tiana tidak menerima uang tersebut.

14. Gusti

- Pada tanggal 18 September 2013 saksi diberikan uang oleh Yunus sebanyak Rp.50.000,- dan saksi diminta memilih Rusman Ali;
- Yunus adalah anggota KPPS di TPS 17 Desa Punggur Kecil;
- Saksi diajak Andi Ramli untuk melaporkan pemberian uang tersebut ke PPL;
- Saksi mengetahui bahwa Yunus mendapat uang Rp.1000.000,- dari Ismail untuk dibagikan kepada pemilih;
- Terkait laporan tersebut saksi sudah dipanggil Panwaslu dan Polres Pontianak.

15. Juwari

- Saksi melaporkan Sudarman ke PPL terkait pembagian uang kepada masyarakat yaitu kepada Sandoyo, Suhardi, Basri;
- Saksi sudah dipanggil oleh Panwas Kecamatan dan Panwaslu;
- Kejadian tersebut terjadi di TPS 2 Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya.
- Pada tanggal 21 September 2013 saksi melihat Halidi (ketua KPPS 01 Teluk Bayur) menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat proses rekapitulasi di PPS Teluk Bayur dan Halidi memberikan surat mandat:
- Saksi mendengar dari Halimah terkait pembagian uang yang diberikan oleh Abdul Samad yang juga anggota KPPS di TPS 1 Teluk Bayur;
- Saksi juga mendengar dari Duryana terkait pembagian uang yang dibagikan oleh Mahadi yang juga merupakan anggota KPPS.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Terhadap bagian II Permohonan Pemohon tersebut, akan Termohon tanggapi sekaligus

a. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 (bukti T.1) tanggal 3 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	DJOHANSYAH dan AHOK ANGKING
2	H. MUDA MAHENDRAWAN, SH dan IR. H. SUHARJO, MMA
3	DRS. KAMARUZZAMAN, MM dan HJ. ANDI SALMAN
4	DAVID MARYANSYAH, S.SOS dan HASBULLOH, SH
5	H. RUSMAN ALI, SH dan DRS. HERMANUS, M.SI

- b. Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 diperkuat dengan Keputusan KPU Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 (bukti T.2) tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dan dengan Berita Acara KPU Nomor 84/BA/VIII/2013 (bukti T.2a) tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- c. Berdasarkan Keputusan-Keputusan Termohon tersebut, bahwa benar Pemohon yakni H. MUDA MAHENDRAWAN, S.H., (Calon Bupati) dan IR.SUHARJO, MMA (Wakil Bupati) adalah pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dalam

Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN bagian IV (IV.1, IV,2, IV.4 dan IV.5)

Terhadap bagian IV (IV.1, IV.2, IV.4 dan IV.5) permohonan Pemohon tersebut, akan Termohon tanggapi sekaligus.

- a. Bahwa benar, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Termohon harus berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas, karena penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas tersebut, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas untuk menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.
- b. Bahwa guna menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas tersebutdan melaksanakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas telah menetapkan dasar dari pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tanggal 18 Februari 2013 (bukti T.3).
- c. Bahwa hari dilaksanakannyaPemilukadaKabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah Hari Kamis pada tanggal 19 September 2013 diseluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya termasuk juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, dan

pelaksanaan hak politik masyarakat tersebut telah terlaksana dengan baik.

- d. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2013 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka mengadakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri oleh Saksisaksi Pasangan Calon, KPU Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kubu Raya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua dan Sekretaris Para Pasangan Calon, Para Partai Politik Pengusung, Beserta Para Undangan yang terdiri dari Ormas, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Tokoh Masyarakat.
- e. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kabupaten Kubu Raya, saksi pemohon mengajukan keberatan yang hanya berkaitan dengan pelanggaran dalam Pemilu. Dan terhadap hasil perolehan suara menurut saksi pemohon, sejak penghitungan ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai saat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sudah baik dan benar serta tidak ada yang jadi masalah/persoalan (vide Video CD Rapat Pleno Termohon (bukti T.4).

Atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan agar keberatan yang diajukan saksi Pemohon diselesaikan dan mekanismenya melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kubu Raya.

f. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ditingkat Kecamatan dari 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada Kabupaten Kubu Raya, yaitu: Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Terentang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap, telah dituangkan dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (bukti T.5), dan atas RekapitulasiHasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tersebut, saksi Pemohon ada mengisi Pernyataan Keberatan Saksi Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB2-KWK.KPU) (bukti T.6) berkaitan dengan pelanggaran dalam Pemilu atas adanya "Indikasi money politic" "tidak netralnya Petugas Pelaksanan Pemilu" dan "Intimidasi dari Bp.Gubernur Kalbar terkait Kampanye Pasangan Nomor Urut 5."

- g. Atas hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kubu Raya tanggal 24 September 2013 dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten tersebut, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (bukti T.7) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 (bukti T.8) tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Pemohon.
- h. Terkait dengan penetapan objek sengketa yang menjadi keberatan Pemohon, baik formil maupun materiil, Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilukada, melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan penetapan objek sengketa tersebut, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, baik teknis penetapannya maupun isi dari penetapan tersebut.

i. Bahwa, penerbitan dan penetapan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Termohon melalui Rapat Pleno terbuka yang dihadiri para pihak terkait, semua pasangan calon, saksi-saksi, Panwaslu maupun tokoh masyarakat,rapat pleno tersebut berjalan lancar sesuai mekanisme, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah perolehan suara
1	DJOHANSYAH AHOK ANGKING	8.144 suara (3,18 %)
2	H. MUDA MAHENDRAWAN, SH IR. H. SUHARJO, MMA	107.379 suara (41,98%)
3	DRS. KAMARUZZAMAN, MM HJ. ANDI SALMAN	5.089 suara (1,99 %)
4	DAVID MARYANSYAH, S.SOS HASBULLOH, SH	23.199 suara (9,07%)
5	H. RUSMAN ALI, SH DRS. HERMANUS, M.SI	111.990 suara (43,78 %)

- j. Bahwa atas hasil perolehan suara tersebut, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang Menetapkan Pasangan H. RUSMAN ALI, SH. dan Drs. HERMANUS, M.Si. dengan memperoleh Suara Sebanyak 111.990 (seratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara sah dan merupakan perolehan suara terbesar pertama.
- 3. DALAM POKOK PERMOHONAN (angka 1 huruf B. TIM KAMPANYE poin6.3 Kecamatan Sungai Kakap.

Bahwa dalil Pemohon, sangatlah tidak beralasan, karena Sdr. M Syafi'l selaku Ketua KPPS di TPS 21 Desa Sungai Rengas tidak ada melihat kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat hari pencoblosan (tanggal 19 September 2013). Akan menjadi aneh apabila hal ini terjadi, saksi dari Pemohon dan saksi-saksi pasangan calon lainnya

tidak melakukan protes/keberatan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Adapun faktanya surat suara yang di coblos tidak menggunakan alat pencoblosan yang disediakan oleh Termohon, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini dapat dibuktikan dengan C1 KWK (bukti T.9)

Poin 6.8 Kecamatan Sungai Raya

Pada halaman 20 keberatan Pemohon tertulis:

"pada Kecamatan Teluk Pakedai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara Pemohon"

Sangat lah heran, Pemohon dalam hal ini incumbent tidak tahu mana wilayah-wilayah daerahnya, karena di Kecamatan Sungai Raya terdapat juga Kecamatan Teluk Pakedai, sehingga jelas permohonan Pemohon sangat tidak beralasan. Karena Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Raya tidak lah menjadi satu kesatuan teritorial, akan tetapi memiliki teritorial masing-masing.

Poin 6.9 Kecamatan Sungai Ambawang

Uraian dalil Pemohon,

"pada Kecamatan Teluk Pakedai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih sehingga mempengaruhi suara Pemohon"

Sangat lah heran, Pemohon dalam hal ini *incumbent* tidak tahu mana wilayah-wilayah daerahnya, karena di Kecamatan Sungai Ambawang terdapat juga Kecamatan Teluk Pakedai, sehingga jelas Permohonan Pemohon sangat tidak beralasan. Karena Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Ambawang tidak lah menjadi satu kesatuan teritorial, akan tetapi memiliki teritorial masing-masing.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas dan nyata Pemohon mengargumenkan dalilnya hanya berdasarkan asumsi belaka dan terkesan mencari-cari kesalahan Termohon secara serampangan dan hanya merupakan emosi politik tanpa mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil dan fakta-faktanya, sehingga sudah dapat dipastikan dalil-dalil Pemohon lainnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk di uji lagi kelayakan materinya, dan sudah pantas untuk diabaikan.

4. DALAM POKOK PERMOHONAN (angka 1 huruf D. TIM PEMENANGAN PERMATA.

Bahwa, didalam dalil-dalil Permohonan Pemohon, adanya tim-tim pemenangan dalam permohonan *a quo* halaman 21 dan 22, tidak ada satu pun yang tercatat dan terdaftar secara resmi, serta tidak dikenal di dalam Juklak dan Juknis Termohon. Untuk itu dalil ini tidak perlu Termohon tanggapi, dalam poin 1 Pemohon juga tidak jelas tentang sebaran-sebaran Tim Pemenangan Permata yang bekerja di TPS 6, TPS 7 dan TPS 9, sebab dalam uraian Pemohon tidak menyebutkan termasuk dalam wilayah dalam desa dan kecamatan mana keberadaan TPS-TPS tersebut.

Karena Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana tertuan pada huruf F angka 3 butir d "menerima <u>daftar nama Tim Kampanye</u>".

Sangat jelas dan terang, kembali dalil-dalil Pemohon hanya didasarkan atas asumsi belaka dan terkesan mencari-cari kesalahan Termohon secara serampangan dan hanya merupakan emosi politik tanpa mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil dan fakta-faktanya, sehingga sudah dapat dipastikan dalil-dalil Pemohon lainnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk di uji lagi kelayakan materinya, dan sudah pantas untuk diabaikan.

- 5. DALAM POKOK PERMOHONAN (angka 2. PENYELENGGARA PEMILU TIDAK NETRAL Rincian dalil dalil permohonan keberatan Perbaikan Permohonan Pemohon)
 - a. Bahwa tidak benar dalil yang diajukan Pemohon padaangka 2 (dua) "PENYELENGGARA PEMILU TIDAK NETRAL; poin 1.7. ANGGOTA KPPS MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIK) DI BEBERAPA

DESA". Dalil Pemohon tidak mendasar, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pada Kecamatan Sungai Kakap

- Bahwa Anggota KPPS Desa Punggur Kecil TPS 17 yang bernama YUNUS telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya untuk di tindak lanjut dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum KPPS tersebut. Hal ini jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab secara peribadi Oknum KPPS yang dimaksud, dan bukan merupakan bagian dari perintah PPK Sungai Kakap maupun KPU Kabupaten Kubu Raya. Untuk itu, hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Faktanya, YUNUS BACO membagikan uang sejumlah Rp. 50.000 kepada WANDI karena WANDI tersebut sering membantu dan mengantara YUNUS BACO apabila bepergian dan WANDI tersebut adalah keponakan dari YUNUS BACO. Pada saat yang bersamaan pemberian uang tersebut GUSTI juga berucap "untuk kami mana pak", dengan serta merta akhinya YUNUS BACO juga memberikan uang kepada GUSTI.

 Adapun orang yang bernama M.AMIN DL yang dimaksud Pemohon, tidak terdapat dan tercantum dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara sebagai Ketua KPPS Desa Punggur Kecil TPS 17.

Sehingga adanya perbuatan M.AMIN DL yang dimaksud Pemohon dalam permohonan aqou adalah perbuatan dan tanggung jawab pribadi M.AMIN DL yang bukan merupakan bagian dari unsurunsur penyelenggara Pemilu sehingga hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Bahwa sebagai Ketua KPPS Desa Punggur Kecil TPS 17 adalah bernama MUHAMMAD AMIN sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Punggur Kecil (bukti T.10), dan adalah benar MUHAMMAD AMIN sebagai Ketua KPPS

Desa Punggur Kecil TPS 17 membagikan uang kepada anggota KPPS Desa Punggur Kecil TPS 17, dan uang tersebut adalah honor masing-masing anggota KPPS.

Bahwa, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (Model C-KWK.KPU) TPS 17 di Desa Punggur Kecil telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dengan perolehan suara sebagai berikut (bukti T.11)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah perolehan suara
1	DJOHANSYAH AHOK ANGKING	29
2	H. MUDA MAHENDRAWAN, SH IR. H. SUHARJO, MMA	238
3	DRS. KAMARUZZAMAN, MM HJ. ANDI SALMAN	31
4	DAVID MARYANSYAH, S.SOS HASBULLOH, SH	435
5	H. Rusman Ali, SH Drs. Hermanus, M.Si	160
	Jumlah	463

 SUFYANDI yang merupakan Ketua KPPS TPS 20 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, tidak pernah membagikan uang kepada DEKI, karena SUFYANDI sendiri tidak mengenal dan tidak memiliki teman yang bernama DEKI.

2. Kecamatan Teluk Pakedai

Bahwa Anggota KPPS Desa Sungai Deras tidak ada bernama JAMALUDIN. Hal ini dapat kami buktikan dengan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 10 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (bukti T.12) dan diperkuat dengan bukti seluruh berita acara penghitungan suara oleh KPPS di 5 (lima) TPS yang ada di Desa Sungai Deras tidak satupun terdapat atas nama JAMALUDIN baik sebagai ketua maupun anggota KPPS (bukti

- T.13) dan seluruh Berita Acara masing-masing TPS yang ada di Desa Sungai Deras seluruhnya ditandatangani oleh saksi Pemohon dan perolehan suara tidak terdapat perubahan ketika dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara secara terbuka di tingkat Desa Sungai Deras oleh PPS (bukti T.13a, bukti T.13b, bukti T.13c, bukti T.13d, bukti T.13e).
- Bahwa benar INDRA GUNAWAN mengambil mandat Saksi dan Honor dari MUKHLIS (anggota KPPS 03) Desa Teluk Pakedai Satu, karena sebelum pencoblosan dimulai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 ada datang ke TPS 03, akan tetapi INDRA GUNAWAN belum datang. Oleh karenanya Tim tersebut menitipkan kepada MUKHLIS, hal ini juga disaksikan oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon lainnya. Hal tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan hasil perolehan suara TPS 03, karena sampai selesainya pencoblosan dan penghitungan di TPS 03 tidak terjadi protes atau keberatan tentang hasil perolehan suara tersebut.

3. Kecamatan Terentang.

Dalil Pemohon: "Bahwa Tim Sukses PasanganCalon Nomor urut 5 bernamaSudarman.membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada para pemilih di Desa Teluk Bayur diantaranya kepada Sandoyo,Basri,Suhardi dan isterinya Sapariah dan pemberian uang telah dilaporkan oleh Juwari yang merupakakan Tim Saksi Pasangan Calon kepada Panwascam Kecamatan Terentang dengan nomor tanda bukti penerimaan laporan Nomor 01/L/Panwascam-Terentang/IX/2013", sangat jelas menyebutkan TIM SUKSES NOMOR URUT 5. Dari narasi dalil tersebut telah jelas bahwa bagian ini seharusnya berada pada bagian "TIM KAMPANYE", akan tetapi Pemohon memasukkannya pada bagian PENYELENGGARA PEMILU TIDAK NETRAL; poin 1.7. ANGGOTA KPPS MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI BEBERAPA DESA.

Sangat jelas dan terang, kembali dalil-dalil Pemohon hanya didasarkan atas asumsi belaka dan terkesan mencari-cari

kesalahan Termohon secara serampangan dan hanya merupakan emosi politik tanpa mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil dan fakta-faktanya, sehingga mencampur adukkan antara TIM SUKSES dengan Penyelengara Pemilu *in casu* TERMOHON (tidak dapat membedakan seperti wilayah kecamatan-kecamatan di atas) dan sudah dapat dipastikan dalil-dalil Pemohon lainnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk di uji lagi kelayakan materinya, dan sudah pantas untuk diabaikan.

Tidak benar Anggota KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur yaitu
 Abdul Samad dan Mahadi membagikan uang sebesar
 Rp 35.000,- kepada pemilih.

4. Kecamatana Kubu

- Tidak benar Anggota KPPS TPS 5 Desa Dabong yang bernama Eddy pada minggu 15 September 2013 pukul 09 WIB menerima uang sebesar Rp.1.325.000 dari Ranto yang merupakan TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 5, sebagaimana yang di dalilkan Pemohon.
- Tidak benar Ketua KPPS/TPS 03 Desa Sungai Bemban bernama M. Yani alias Yanto membagikan uang sebesar Rp 100.000,kepada JASPAMI dan ILYAS karena Yani tidak mengenal nama JASPAMI dan tidak pernah menerima uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, sedangkan ILYAS adalah Kepala Desa Sei Bemban. Tidaklah mungkin petugas KPPS tersebut mempengaruhi kepala desanya sendiri.
- Tidak benar M. Nur (Anggota KPPS TPS II) masuk anggota BBM /Beragam, Bersatu Menang. Sebab M.NUR tidak mengenal dan mengetahui apa yang dimaksud dengan BBM sebagaimana dalil Pemohon, apalagi mengikuti pertemeuan pada bulan Februari 2013. Pada bulan Februari 2013.
- Tidak benar NURDIN, Anggota KPPS TPS 2 di Desa Sei Bemban. merupakan anggota BBM, apalagi menerima uang sebesar Rp. 150.000. dari siapapun, kecuali honor sebagai Ketua KPPS TPS 02.

- Tidak benar ARIANTO Anggota KPPS TPS 03 ada memberikan uang kepada JASPAMI atau kepada siapapun dalam rangka mempengaruhi hak pilih seseorang.
- Tidak benar DAUD sebagai Anggota KPPS TPS 04 Desa Sei Bemban, karena pada saat pencoblosan DAUD sudah digantikan oleh TONI. Hal ini dapat dilihat pada Form C1 KWK TPS 04. (bukti T.14)
- Tidak benar USMAN JAMAL (Anggota KKPS TPS di Desa Sei Bemban) menjadi Anggota KOMPAK dan tidak mengenal nama .
 MUSLIMIN sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

5. Kecamatan Batu Ampar

Tidak benar MUSAWIR (Ketua KPPS di TPS 6 Desa Padang Tikar) pernah mengusulkan data-data orang atau pemilih di TPS 6 Desa Padang Tikar 2 untuk memilih dan bergabung di KOMPAK sebanyak 137 pemilih, dan tidak benar MUSAWIR menerima uang sebesar Rp 400.000,- dari total anggaran Rp 7.450.000,-.

6. Kecamatan Sungai Raya

- Tidak benar di Kecamatan Sungai Raya Desa Arang Limbung, Anggota KPPS TPS 35 sekaligus Ketua RT 3 RW 9 Desa Arang Limbung bernama MASHERI menerima uang dari GANI Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah Rp.7.450,000 membagikan uang kepada 115 pemilih saat membagikan surat undangan dengan pesan memilih Nomor Urut 5.
- Tidak benar ABDUL RAZAK yang merupakan pemilih di TPS 31 ada menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Amino yang merupakan anggota KPPS di Gang Sepakat agar memilih pasangan Rusman Ali-Hermanus.

Dalil ini adalah dalil yang sangat kabur, karena di Kecamatan Sungai Raya di Desa Kuala Dua tidak terdapat TPS 31 dan AMINO bukanlah anggota KPPS di Gang Sepakat sebagaimana ternyata dalam Formulir C1 KWK, (bukti T.15). TPS –TPS yang terdapat di gang sepakat adalah TPS 52 dan TPS 39.

 Tidak benar MUHAMMAD KHOLIL mencoblos untuk menggantikan kakaknya, dan tidak benar MURSIDI yang anggota KPPS 06 Sungai Asam memberikan uang kepada Kholil Rp 50.000,-agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Dalil ini adalah dalil yang *obscurd*, karena apabila hal ini terjadi selayaknya saksi Pemohon melakukan Protes pada saat akan dilakukannya pencoblosan terlebih saksi Pemohon adalah setempat dan mengenal pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS 06 sebagaimana ternyata dalam Formulir C1 KWK (bukti T.16)

- 7. Kecamatan Rasau Jaya
 - Tidak benar AHMAD RIZAL (Ketua RT 24 dan sekaligus KPPSTPS 09 Desa Rasau Jaya Umum) memberikan uang sebesar Rp 100.000 untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- b. Bahwa tidak benar dalil yang diajukan Pemohon pada angka 2 (dua) "PENYELENGGARA PEMILU TIDAK NETRAL; poin 1.8ANGGOTA PPS MENJADI SAKSI PASANGAN CALON. Dalil Pemohon tidak mendasar, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut

Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan Pemohon pada angka 1.8 tersebut, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- i. Bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan dimana Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada Kubu Raya Tahun 2013 yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, maka atas dalil Pemohon tersebut secara tegas Termohon bantah.
- ii. Untuk menjaga netralitas Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya, apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak berdasar. Untuk itu, Termohon telah melakukan tindakan-tindakan yang jelas dan nyata dalam melakukan

- proses antisipasi agar tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dapat berjalan secara demokratisdengan cara:
- iii. Bahwa Termohon telah memerintahkan PPS untuk membentuk dan mengangkat Anggota KPPS sesuai dengan peraturan perundangundangan. (bukti T.17)
- iv. Terkait atas anggota PPS menjadi saksi pasangan calon, pada
 - 1. Kecamatan Terentang
 - Desa Sui Radak Dua TPS 03
 - Bahwa anggota Termohon yaitu SUJARWO sebagai Ketua PPS Desa Sui Radak Dua telah melaporkan perbuatan MISENAN sebagai anggota KPPS di TPS 3 yang menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada sidang Pleno Penghitungan Suara di PPS Radak Dua tanggal 20 September 2013 kepada Ketua Panwascam Terentang melalui Surat Nomor 005/PPS/IX/2013 (bukti T.18) tertanggal 20 September 2013 dengan Lampiran 1). SK.KPPS 03 Desa Sui Radak Dua (bukti T.19) 2). BA Penghitungan PPS Sui Radak Dua (bukti T.20) dan atas laporan Termohon tersebut telah diterima Panwascam Terentang bukti Surat Model A-1 KWK dengan Penerimaan Laporan Nomor 45/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013 (bukti T.21) pada tanggal 20 September 2013.
 - Adanya laporan Termohon tersebut, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Klarifikasi terhadap:
 - MISENAN, sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 2
 Oktober 2013 (bukti T.22), yang memberikan keterangan dibawah Sumpah (bukti T.23)
 - SUJARWO sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 2
 Oktober 2013 (bukti T.24), yang memberikan keterangan dibawah sumpah (bukti T.25)
 - 3. DWI MUSTAJAB sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal

- 2 Oktober 2013 **(bukti T.26)** yang memberikan keterangan dibawah sumpah **(bukti T.27)**
- Selanjutnya atas hasil Berita Acara (bukti T.28) rapat pleno terhadap Laporan 45/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013, Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran mengeluarkan Kajian Laporan dalam Surat Model A-6 **KWK** Kajian Laporan Nomor 45/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013 (bukti T.29) disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, saksi dan bukti materil, maka Terlapor patut diduga melakukan pelanggaran etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- Sesuai Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya Nomor 162/PANWAS-KKR/IX/2013 (bukti T.30) Hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Demikian pun, selain Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) (bukti T.31), bahwa pada tanggal 19 September 2013 Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (Lampiran Model C1-KWK.KPU) (bukti T.32) dan Berita Acara Model C-KWK.KPU tersebut juga ditandatangani Saksi Pemohon serta pada Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (Model C3-KWK.KPU) (bukti T.33) Tertulis NIHIL serta pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan lancar.

Desa Teluk Bayur TPS 01

 Bahwa TAWAR sebagai Ketua PPS Desa Teluk Bayur telah melaporkan Petugas/Anggota KPPS yakni HALIDI kepada Panwascam melalui Surat kepada Ketua Panwascam Terentang Nomor 005/PPS/IX/2013 (bukti T.34) tertanggal 20 September 2013 dengan Lampiran 1). SK.KPPS 01 Desa Teluk Bayur (bukti T.35) 2). BA Penghitungan PPS Teluk Bayur (bukti T.36) yang di dalam Laporannya yang pada pokok menyampaikan bahwa HALIDIsebagai Ketua KPPS menjadi saksi di Pleno PPS.

- Bahwa sesuai Surat Model A-1 KWK Penerimaan Laporan Nomor 47/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013 (bukti T.37) pada tanggal 20 Spetember 2013, TAWAR selaku Ketua PPS Desa Teluk Bayur telah melaporkan Ketua KPPS yakni HALIDI yang menjadi saksi di Pleno PPS bertempat di Kantor Sekretariat PPS Teluk Bayur dengan uraian singkat kejadian bahwa HALIDI sebagai Ketua KPPS di TPS 01 menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pleno di PPS di Desa Teluk Bayur.
- Adanya laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya telah melakukan klarifikasi terhadap:
 - TAWAR, sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 2
 Oktober 2013 (bukti T.38), yang memberikan keterangan dibawah Sumpah (bukti T.39)
 - EDY SELAMAT sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 2
 Oktober 2013 (bukti T.40), yang memberikan keterangan dibawah Sumpah.(bukti T.41)
 - ALBAR sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 2
 Oktober 2013 (bukti T.42) yang memberikan keterangan dibawah Sumpah. (bukti T.43)
- Selanjutnya atas hasil Berita Acara (bukti T.44) rapat pleno terhadap Laporan 47/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013,
 Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran mengeluarkan Kajian Laporan dalam Surat Model A-6 KWK Kajian Laporan Nomor 47/LAP/PANWAS-

KKR/IX/2013 (bukti T.45) disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, saksi dan bukti materil, maka Terlapor patut diduga melakukan pelanggaran etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

 Sesuai Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya Nomor 160/PANWAS-KKR/IX/2013 (bukti T.46) Hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Desa Terentang Hilir

- Bahwa **SUJARWO** sebagai Ketua **PPStelah** melaporkanYULI RISMANTO sebagai Ketua KPPS di TPS 07yang menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada Panwascam Terentang Nomor 005/PPS/IX/2013 (bukti T.47) tertanggal 20 September 2013 dengan Lampiran 1). SK.KPPS 07 Desa Sui Radak Dua (bukti T.48) 2). BA Penghitungan PPS Sui Radak Dua (bukti T.49). Berdasarkan bukti Penerimaan Laporan Nomor 46/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013 (Model A-1 KWK) (bukti T.50) pada tanggal 20 September 2013, SUJARWO selaku Ketua PPS Desa Sui Radak telah melaporkan Ketua KPPS 07 yakni YULI RISMANTO yang menjadi saksi di Pleno PPS bertempat di Sekretariat PPS Terntang Hilir dengan uraian singkat kejadian bahwa YULI RISMANTO sebagai Ketua KPPS di TPS 07 menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada sidang Pleno Penghitungan Suara di Sekretariat PPS Terentang Hilir.
- Adanya laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Klarifikasi terhadap:
 - YULI RISMANTO, sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Oktober 2013 (bukti T.51), yang memberikan keterangan dibawah Sumpah.(bukti T.52)

- HERI YULIANTO sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal
 Oktober 2013 (bukti T.53), yang memberikan keterangan dibawah Sumpah. (bukti T.54)
- SUJARWO sesuai Berita Acara Klarifikasi tanggal 2
 Oktober 2013 (bukti T.55), yang memberikan keterangan dibawah Sumpah. (bukti T.56)
- Selanjutnya atas hasil Berita Acara (bukti T.57) rapat pleno terhadap Laporan 46/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013, Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran mengeluarkan Kajian Laporan dalam Surat Model A-6 **KWK** 46/LAP/PANWAS-Kajian Laporan Nomor KKR/IX/2013 (bukti T.58) disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, saksi dan bukti materil, maka Terlapor patut diduga melakukan pelanggaran etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- Sesuai Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya Nomor 161/PANWAS-KKR/IX/2013 (bukti T.59) Hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh, MISENAN, HALIDI dan YULI RISMANTO, Termohon melakukan upaya hukum dengan menyurati Ketua PPS Desa Radak Dua untuk **Memecat dengan Tidak Hormat dan tidak lagi menerima yang bersangkutan** sebagai penyelenggara Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan Surat Nomor 155/KPU-Kab-019.964931/X/2013 **(bukti T.60)** dan Surat Nomor 156/KPU-Kab-019.964931/X/2013 **(bukti T.61)**

Bahwa adanya laporan-laporan tersebut adalah laporan dari Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, bukan atas laporan yang disampaikan oleh saksi Pemohon atau pihak lain. Hal ini menunjukkan kenetralitasan Pemohon, sehingga dalil Pemohon secara tegas Termohon bantah

c. Termohon menolak seluruh dalil Pemohon angka 1.9 "PENYELENGGARA PEMILU MEMBIARKAN PEMILIH FIKTIF YANG TIDAK MEMILIKI NIK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA"

Terhadap apa yang di uraikan Pemohon dalam permohonan Poin 4 tersebut, secara tegas Termohon bantah, karena dalil yang dijukan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suaradan dalil-dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar dan Pemohon telah berusaha mengebiri hak pilih seorang warga negara Indonesia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagaimana layaknya Pemohon sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak politik untuk dipilih yang dijamin UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), demikian juga halnya dengan setiap WNI yang memiliki hak untuk memilih dan hak dipilih tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa Termohon secara tegas membantah terhadap dalil-dalil Pemohon, bahwa "Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada telah melakukan pembiaran yang berdampak membuka peluang kecurangan terjadinya manipulasi dan atau penggelembungan suara pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif di TPS-TPS pada saat hari Pemilukada

berlangsung". Dalil-dalil permohonan Pemohon hanyalah dalil tanpa dasar yang merupakan asumsi dan khayalan Pemohon.

- Sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah, Termohon telah mengirimkan Sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 31/KPU-Kab-019.964931/III/2013 tertanggal 22 Maret.2013, perihal: Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) kepada Bupati Kubu Raya yaitu MUDA MAHENDRAWAN,S.H yang didalam perkara ini sebagai Pemohon dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 (bukti T.62)
- 2. Atas surat Termohon a quo, MUDA MAHENDRAWAN, S.H (Calon pasangan dengan Nomor Urut 2) sebagai Bupati Kubu Raya (incumbent)/Pemohon kemudian menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Kabupaten Kubu Raya yang akan dimanfaatkan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah DPT yang diterima oleh Termohon dari Pemohon pada tanggal 22 April 2013 sesuai Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) oleh Bupati Kubu Raya Untuk Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya Nomor 474/0308.A/DUKCAPIL-B. (bukti T.63)
- 3. Sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) oleh Bupati Kubu Raya Untuk Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya, bahwa DP4 yang diserahkan Pemohon tersebut "sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan tim teknis Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4 April 2013 sejumlah 423.611 (empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas) jiwa".

- 4. Bahwa DP4 yang diterima Termohon dari Pemohon berjumlah 423.611 (empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas) jiwa tersebut telah terinci tiap desa/kelurahan, di dalamnya telah tercantum NIK (Nomor Induk Kependudukan), yang kemudian dipergunakan Termohon untuk menyusun data/daftar pemilih;
- 5. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan NIK yang diuraikan Pemohon, bahwa Pasal 1 angka 8 dan angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

Angka 8

"Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Angka 13

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Intansi Pelaksana:

6. Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 hasil Rapat Pleno KPU Kubu Raya pada tanggal 1 Juli 2013 yang juga dihadiri oleh PPK Kabupaten Kubu Raya, Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya yang tertuang didalam Berita Acara Nomor 71/BA/VII/2013 (bukti T.64) tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kubu Raya,

- jumlah DPS adalah sebanyak 388.941 pemilih terdaftar.
- 7. Selanjutnya, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dalam bentuk hard copy serta Daftar Nama Pemilih Sementara Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dalam bentuk softcopy, sesuai Surat Nomor 92/KPU-Kab-019.964931/VII/2013 (bukti T.65) dan Tanda Terima Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 (bukti T.66) tertanggal 1 Juli 2013 telah diserahkan kepada Panwaslu KabupatenKubu Raya serta masingmasing Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya yang termasuk didalamnya adalah Pemohon,
- 8. Bahwa didalam Surat Nomor 92/KPU-Kab-019.964931/VII/2013 tersebut, Termohon juga meminta kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya/Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya untuk dapat mengkoreksi/menganalisa DPS dan memberikan masukan terkait dengan DPS dan Pemilih Tambahan sebelum Penetapan Daftar Pemilih Terdaftar (DPT) serta dimintakan pula kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya/Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya untuk menghimbau masyarakat/konstituen agar mengecek dan memastikan namanya tercatat dalam DPS di Sekretariat PPS.
- 9. Akan tetapi, senyatanya hingga dilakukannya Rapat Pleno Terbuka dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, dimana baik PPK, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Akan tetapi tidak satu pasangan Calon Bupati termasuk Termohon yang juga sebagai Bupati Kubu Raya yang menyampaikan hasil koreksi, masukan terhadap Daftar Pemilih maupun proses

pendaftaran pemilih.

- 10. Dari hasil pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (bukti T.67) tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, adalah sejumlah 395.577 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) jiwa/pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 83/BA/VIII/2013 (bukti T.68) dan Berita Acara tersebut beserta by name DPT Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (softcopy DPT) telah diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sesuai Tanda Terima (bukti T.69)
- 11. Dari hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tersebut, terdapat pemilih-pemilih yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 12. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Pasal 11 ayat (5) yang menyebutkan "Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan

atau tidak diisi"

- 13. Sebagai upaya untuk menjaga hak pilih masayarakat Kabupaten Kubu Raya yang telah memiliki hak pilih, KPU Kubu Raya berusaha untuk menyempurnakan data pemilih dengan berusaha melengkapi NIK pemilih dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya melalui surat Nomor 130 /KPU-Kab-019.964931/IX/2013 (bukti T.70) dan surat tersebut direspon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya melalui surat Nomor 474.1/271/Dukcapil-B (bukti T.71), yang pada pokoknya hanya menjelaskan diantaranya bahwa penduduk yang belum memiliki NIK harus mengisi Formulir F1.01 (Formulir Biodata Penduduk) yang diketahui oleh kepala desa dan camat di wilayah domisili penduduk tersebut.
- 14. Adanya Surat KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 130 /KPU-Kab-019.964931/IX/2013 tersebut, adalah merupakan bentuk transparan KPU Kubu Raya dalam melakukan pendataan pemilih di Kabupaten Kubu Raya dan sebagai upaya KPU untuk mendorong masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang belum memiliki NIK, dan seharusnya Pemohon yang adalah sebagai Bupati Kubu Raya (Incumbent) melalui Disdukcapik Kabupaten Kubu Raya, melakukan Sinkronisasi daftar pemilih bersama KPU Kabupaten Kubu Raya.
- 15. Bahwa DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon senyatanya adalah didapatkan dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) oleh Bupati Kubu Raya Untuk Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan jumlah 423.611 jiwa. Sedangkan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang telah ditetapkan Pemohon adalah sejumlah 395.577 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) jiwa/pemilih sesuai Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013.
- 16. Bahwa Termohon dalam memenetapkan pemilih bukan berdasarkan NIK, akan tetap berdasarkan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati hak-hak sipil

dan politik dari warga negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 68 disebutkan "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih"

Pasal 69

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat. a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 70

- (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan waki kepala daerah;
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara:

Dan Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga NegaraRepublik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat. c. berdomisili didaerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Sedangkan Penjelasan dari Pasal 16 ayat (2) huruf c, berbunyi Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/ata surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, telah jelas bahwa persyaratan pemilih tidak berdasarkan dan tidak berkaitan dengan NIK seseorang. Segala dalil yang Pemohon uraikan, seolah-olah dalam upaya melepaskan tangung jawab, karena hal tersebut merupakan kesalahan Pemohon sebagai Bupati Kubu Raya yang didalam sturutuk pemerintahannya memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengeluarkan dan menetapkan NIK dan hendak mengebiri hak pilih seorang warga negara Indonesia.

17. Kemudian, apabila melihat angka-angka dari DP4 sebanyak 423,611 pemilih dikurangi 395,577 pemilih yang terdapat dalam DPT, maka Pemohon telah melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih hingga berkurang 28.034 pemilih yang orangnya tidak ada, yang nama dan NIK ganda, yang telah meninggal dan yang tidak jelas keberadaannya.

Dari jumlah 20.072 pemilih fiktif yang menggunakan hak suara yang dimaksud oleh Pemohon pada angka 1.9 butir ke 2 Permohonan adalah jumlah yang hanya ada didalam khayalan Pemohon. Jumlah DP4 yang diserahkan Pemohon adalah sebanyak 423,611 pemilih. Yang menjadi pertanyaan bagi Termohon, apakah Pemohon ingin mengatakan, menyatakan bahwa DP4 yang diserahkan Pemohon adalah merupakan data termutakhir yang akan di tetapkan dalam DPT? Apakah maksud Pemohon agar Termohon tidak perlu memverifikasi DP4?

18. Pemutakhiran data pemilih telah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berjumlah 1.121 orang Petugas yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih di 117 desa.

Sungguhpun demikian, pada hari pemungutan suara pada tanggal 19 September 2013, terdapat pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilihya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), karena pemilih yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Apakah tidak sebaiknya Pemohon mempertanyakan angka dan jumlah DP4 tersebut kepada *Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri?*

19. Bahwa sebaliknya, apabila Termohon melakukan pembiaran tanpa melakukan pemutakhiran DP4, maka Pemohon dan Termohon telah bersama-sama sengaja melakukan pembiaran dan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Kubu Raya dan sudah pasti akan mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan untuk menjawab dalil-dalil yang diuraikan Pemohon pada angka 1.9 tersebut, maka tidak terbukti Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 telah melakukan penggelembungan suara pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif pada saat Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 pada tanggal 19 September 2013 dilaksanakan, dan Termohon tidak melakukan pembiaran terjadinya kecurangan dan manipulasi data pemilih sehingga dalil Pemohon atas persoalan NIK, tidak dapat mengkualifikasikan Termohon telah melakukan Pelanggaran.

Seluruh proses dan tahapan yang diatur didalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah telah Termohon laksanakan sebaik-baiknya, sehingga DP4 yang Termohon terima dari Pemohon jauh berkurang sebanyak 28.034 pemilih dan DPT Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih secara benar dan valid.

- d. Termohon menolak seluruh dalil Pemohon angka 1.10 "Pelanggaran Pelanggaran Serius Lainnya Yang Terjadi Sebelum Pencoblosan, Pada Saat Pencoblosan, Dan Sesudah Pencoblosan Yang Berpengaruh Sangat Signifikan Terhadap Suara Pasangan Pemohon"
 - 1. Tidak benar TPS 33 Wonodadi Desa Arang Limbung Kecamatan sungai raya bertempat di rumah sekretaris Tim Kampanye pihak terkait yang bernama Erik Sulasmono, ST. faktanya, rumah tersebut adalah milik Ketua KPPS 33 yang bernama SUMARDI diperkuat dengan Formulir C1 KWK (bukti T.72), dan sudah 3 (tiga) kali dijadikan lokasi TPS diantaranya Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. Kalaupun dianggap tidak netral, kenapa pada saat akan dimulai dilakukannya pencoblosan saksi Pemohon tidak melakukan protes/keberatan terhadap penempatan TPS tersebut.
 - Tidak benar telah terjadi manipulasi suara sebanyak 32 suara di TPS
 Desa Sui Asam pada hari pencoblosan tanggal 19 September 2013.
 - Kalaupun terjadi, mengapa saksi Pemohon tidak melakukan protes/keberatan pada saat penghitungan/rekapitulasi suara di TPS tersebut. Dan senyatanya, saksi Pemohon menandatangani Formulir CI KWK (bukti T.73),
 - Tidak benar telah terjadi manipulasi suara sebanyak 81 suara di TPS 14 dan TPS 15 Desa Sui Asam pada hari pencoblosan tanggal 19 September.
 - Kalaupun terjadi, mengapa saksi Pemohon tidak melakukan protes/keberatan pada saat penghitungan/rekapitulasi suara di TPS tersebut. Dan senyatanya, saksi Pemohon menandatangani Form CI KWK (bukti T.74),
 - Tidak benar telah terjadi manipulasi suara di TPS 01 Sungai Deras, Kecamatan Pakedai, pada pencoblosan suara tanggal 19 September 2013.

Faktanya, hanya terjadi kesalahan penulisan pada Berita Acara (bukti T.75), dan hal tersebut telah diselesaikan di tingkat Desa (TPS 01 Sungai Deras, Kecamatan Pakedai).

 Tidak benar di TPS 05 Sungai Asam ada pemilih dibawah umur.
 Apabila hal tersebut terjadi, mengapa Saksi Pemohon tidak melakukan protes/keberatan sebagaimana ternyata dalam Formulir C1 KWK (bukti T.76)

Dan anehnya, di TPS 05 tersebut, Pemohon memperoleh suara terbanyak. Lantas, apa yang menjadi permasalahan?

 Tidak benar Muhammad Kholil mencoblos untuk menggantikan kakaknya, dan Tidak benar Mursidi yang anggota KPPS 06 Sungai Asam memberikan uang kepada Kholil Rp 50.000,- agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Dalil ini adalah dalil yang *obsurd*, karena apabila hal ini terjadi selayaknya saksi Pemohon melakukan Protes pada saat akan dilakukannya pencoblosan terlebih saksi Pemohon adalah setempat dan mengenal pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS 06 sebagaimana ternyata dalam Formulir C1 KWK (bukti T.77)

Bahkan di TPS 06 tersebut Ketua KPPS nya bukanlah MURSIDI sebagaimana dalil Pemohon, faktanya Ketua KPPS 06 Sungai Asam adalah H.MUNIR MUSTOFA.

Kekeliruan ini diulang Pemohon pada halaman 34 garis (-) ke 2.

Kenapa terkesan Pemohon sangat memaksakan dalil-dalilnya sehingga tidak memperhatikan fakta hukum yang terjadi sebenarnya.

e. Terhadap dalil Pemohon angka 2 halaman 38 terkait "pernyataan Drs. Cornelis, MH selaku juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempengaruhi warga pemilih dengan mengatasnamakan jabatan sebagai gubernur (janji kampanye yang mempengaruhi dan mengintimidasi pilhian warga pemilih), Termohon tidak akan tanggapi, karena Termohon telah menetapkan dasar-dari pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 18 Februari 2013, dan Tahapan Kampanye adalah menjadi wewenang Panwas sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab 019.964931/2013 (bukti T.78) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 15 Juni 2013, dan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-019. 964931/2013 (bukti T.79) Tentang Penetapan, Jadwal, Waktu dan tempat Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tanggal 16 Agustus 2013.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
- Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
- 4. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (naar gode justitie recht doen)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-89, sebagai berikut:

1	Bukti T-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013, tanggal 3 Agustus 2013;
2	Bukti T-2	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
3	Bukti T-2a	Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 84/BA/VIII/2013. tanggal 5 Agustus 2013;
4	Bukti T-3	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 18 Februari 2013;
5	Bukti T-4	Video –CD Rapat Pleno Termohon 24 September 2013;
6	Bukti T-5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ditingkat Kabupaten Model DB-KWK.KPU dan Model DA1-KWK.KPU di tingkat 9 (sembilan) kecamatan;
7	Bukti T-6	Fotokopi Model DB2-KWK.KPU;
8	Bukti T-7	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 24 September 2013;
9	Bukti T-8	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013, tanggal 24 September 2013;
10	Bukti T-9	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
11	Bukti T-10	Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Nomor 03 Tahun 2013, tanggal 5 September 2013;
12	Bukti T-11	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
13	Bukti T-12	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 10 tanggal 30 Agustus 2013;
14	Bukti T-13	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
15	Bukti T-13a	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
16	Bukti T-13b	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
17	Bukti T-13c	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
18	Bukti T-13d	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
19	Bukti T-13e	Fotokopi Model C-KWK.KPU;

20	Bukti T-14	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
21	Bukti T-15	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
22	Bukti T-16	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
23	Bukti T-17	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 124/Kpts/KPU-Kab-019.964931/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
24	Bukti T-18	Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nomor 005/PPS/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
25	Bukti T-19	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Nomor 08/PPS-RD-Dua/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013;
26	Bukti T-20	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
27	Bukti T-21	Fotokopi Model A-1 KWK, Penerimaan Laporan Nomor 45/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
28	Bukti T-22	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
29	Bukti T-23	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
30	Bukti T-24	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
31	Bukti T-25	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
32	Bukti T-26	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
33	Bukti T-27	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
34	Bukti T-28	Fotokopi Berita Acara PANWAS Kabupaten Kubu Raya tertanggal 3 Oktober 2013;
35	Bukti T-29	Fotokopi A-6 KWK tertanggal 3 Oktober 2013;
36	Bukti T-30	Fotokopi Model A-7 KWK, Nomor 162/PANWAS-KKR/IX/2013. tanpa tanggal;
37	Bukti T-31	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
38	Bukti T-32	Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU;
39	Bukti T-33	Fotokopi Model C3-KWK.KPU;
40	Bukti T-34	Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Bayur, Nomor 005/PPS/IX/2013, yang ditujukan kepada Ketua Panwascam Terentang, tertanggal 20 September 2013;
41	Bukti T-35	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya Nomor 08/PPS-TL-BAYUR/VIII/2013 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 31 Agustus 2013;
42	Bukti T-36	Fotokopi Model C-KWK.KPU;

43	Bukti T-37	Fotokopi Model A-1 KWK, Penerimaan Laporan Nomor 47/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
44	Bukti T-38	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
45	Bukti T-39	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
46	Bukti T-40	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
47	Bukti T-41	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
48	Bukti T-42	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
49	Bukti T-43	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
50	Bukti T-44	Fotokopi Berita Acara tertanggal 3 Oktober 2013;
51	Bukti T-45	Fotokopi A-6 KWK tertanggal 3 Oktober 2013;
52	Bukti T-46	Fotokopi Model A-7 KWK, tanpa tanggal;
53	Bukti T-47	Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Radak Dua, Nomor 005/PPS/IX/2013, yang ditujukan kepada Ketua Panwascam Terentang, tertanggal 20 September 2013;
54	Bukti T-48	Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Radak Dua, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya Nomor 08/PPS-RD-DUA/VIII/2013 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, tertanggal 31 Agustus 2013;
55	Bukti T-49	Fotokopi Model C-KWK.KPU;
56	Bukti T-50	Fotokopi Model A-1 KWK, Penerimaan Laporan Nomor 46/LAP/PANWASCAM-KKR/X/2013 tanggal 20 September 2013;
57	Bukti T-51	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
58	Bukti T-52	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
59	Bukti T-53	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
60	Bukti T-54	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
61	Bukti T-55	Fotokopi Model A-9 KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
62	Bukti T-56	Fotokopi Model A-8.b KWK, tertanggal 2 Oktober 2013;
63	Bukti T-57	Fotokopi Berita Acara tertanggal 3 Oktober 2013;
64	Bukti T-58	Fotokopi A-6 KWK tertanggal 3 Oktober 2013;
65	Bukti T-59	Fotokopi Model A-7 KWK, tanpa tanggal;
66	Bukti T-60	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Nomor 155/KPU-Kab-019.964931/X/2013, perihal: Tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Kubu Raya Nomor 160/PANWAS-KKR/IX/2013, yang ditujukan Kepada Ketua PPS Desa Teluk

Bayur, tertanggal 11 Oktober 2013;

67	Bukti T-61	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Nomor 156/KPU-Kab-019.964931/X/2013, perihal: Tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Kubu Raya Nomor 161/PANWAS-KKR/IX/2013, yang ditujukan Kepada Ketua PPS Desa Radak II, tertanggal 11 Oktober 2013;
68	Bukti T-62	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Nomor 31/KPU-Kab-019.964931/X/2013, tertanggal 22 Maret 2013;
69	Bukti T-63	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemili Pemilu (DP4) oleh Bupati Kubu Raya untuk Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya Nomor 474/0308.A/DUKCAPIL-B, tertanggal 22 April 2013;
70	Bukti T-64	Fotokopi Berita Acara Nomor 71/BA/VII/2013, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 1 Juli 2013;
71	Bukti T-65	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 92/KPU-Kabupaten 019.964931/VII/2013, perihal: Penyampaian Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan <i>By Name</i> DPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, tertanggal 1 Juli 2013;
72	Bukti T-66	Fotokopi Tanda Terima Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
73	Bukti T-67	Fotokopi Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013 tertanggal 3 Agustus 2013;
74	Bukti T-68	Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013 tertanggal 3 Agustus 2013;
75	Bukti T-69	Fotokopi Tanda Terima;
76	Bukti T-70	Fotokopi surat Nomor 130 /KPU-Kab-019.964931/IX/2013 tanggal 3 September 2013;
77	Bukti T-71	Fotokopi surat Nomor 474.1/271/Dukcapil-B tanggal 11 September 2013;
78	Bukti T-72	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU tanggal 19 September 2013 Di TPS 33, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya;
79	Bukti T-73	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU tanggal 19 September 2013 Di TPS 14 P.Pamili Baru, Desa Sui Asam Kecamatan Sui Raya;

80	Bukti T-74	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU tanggal 19 September 2013 Di TPS 15 Parit Pamekasan, Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
81	Bukti T-75	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU tanggal 19 September 2013 Di TPS 1, Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai;
82	Bukti T-76	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU tanggal 19 September 2013 Di TPS 05, Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
83	Bukti T-77	Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU tanggal 19 September 2013 Di TPS 06, Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar;
84	Bukti T-78	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 15 Juni 2013;
85	Bukti T-79	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 15 Juni 2013;
86	Bukti T-80	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
87	Bukti T-80a	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
88	Bukti T-81	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
89	Bukti T-81a	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
90	Bukti T-81b	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
91	Bukti T-81c	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
92	Bukti T-81d	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
93	Bukti T-81e	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
94	Bukti T-82	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
95	Bukti T-82a	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
96	Bukti T-82b	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
97	Bukti T-82c	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
98	Bukti T-82d	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
99	Bukti T-83	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
100	Bukti T-83a	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
101	Bukti T-83b	Fotokopi Model D-KWK.KPU;

102	Bukti T-84	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
103	Bukti T-84a	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
104	Bukti T-84b	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
105	Bukti T-84c	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
106	Bukti T-84d	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
107	Bukti T-84e	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
108	Bukti T-84f	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
109	Bukti T-85	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
110	Bukti T-85a	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
111	Bukti T-86	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
112	Bukti T-86a	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
113	Bukti T-86b	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
114	Bukti T-86c	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
115	Bukti T-86d	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
116	Bukti T-86e	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
117	Bukti T-86f	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
118	Bukti T-86g	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
119	Bukti T-86h	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
120	Bukti T-87	Fotokopi Model C1-KWK.KPU;
121	Bukti T-87a	Fotokopi Model D-KWK.KPU;
122	Bukti T-88	Soft Copy (CD);
123	Bukti T-89	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-019/964931/2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 13 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Sufyandi

- Saksi adalah Ketua KPPS 20 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap;
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada Deki dan saksi tidak kenal Deki;
- Pada saat penghitungan suara saksi pasangan calon yang hadir hanya tiga saksi dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

 Pemilih yang akan memilih dipanggil terlebih dahulu dan tidak ada pemilih yang menggunakan KTP;

2. M. Amin DL

- Saksi adalah Ketua KPPS 17 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap;
- Pada tanggal 18 September 2013 saksi membagikan honorarium kepada anggota KPPS masing-masing sebesar Rp 235.000,- yang diambil dari PPS;
- Pada saat penghitungan suara saksi pasangan calon yang hadir hanya empat pasangan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

3. Saipurahman

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai;
- Saksi kenal Jamaludin yang meruapakan staf di Sekretariat PPS Desa Sungai Deras dan membantu kegiatan panita pemungutan suara di tingkat desa;
- Tidak ada titipan apapun dari Jamaludin;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi;
- Terkait dengan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, memang benar ada kesalahan tetapi hal tersebut telah di koreksi yang disaksikan oleh semua saksi pasangan calon.

4. Abdul Samad

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang;
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada Halimah dan Duriana;
- Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Juwari;
- Pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Saksi pernah dipanggil oleh Panwaslu terkait pembagian uang dan saksi tidak pernah membagikan uang dan tidak ada teguran ataupun rekomendasi dari Panwaslu.

5. Mahadi Sabran

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 1 Desa Teluk Bayur;
- Saksi tidak mengetahui terkait adanya pembagian uang;

- Terkait pelaporan oleh Juwari, saksi sudah dipanggil KPU dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan uang;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas.

6. Ahmad

- Saksi adalah Ketua PPK Terentang;
- Terkait anggota KPPS yang melanggar kode etik telah dilaporkan ke Panwaslu dan telah pula dilakukan pemecatan yaitu Halidi dari Teluk Bayur dan Yuli Rusmanto serta Misnan dari Radak II;
- Laporan tersebut terkait jadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat PPS;
- Terkait Mahadi dan Abdul Samad saksi baru menerima laporan pada tanggal 20 Oktober 2013;
- Ditingkat PPK saksi yang hadir hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 dan yang menandatatangni Berita Acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak tanda tangan dan mengajukan keberatan terkait pelanggaran dan money politics.

7. Umardhani

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Dabong, Kecamatan Kubu;
- Saksi kenal dengan Mahyudin yang merupakan anggota KPPS;
- Menurut saksi, Mahyudin tidak pernah dipanggil terkait pelanggaran etika dan Mahyudin tidak pernah ada permasalahan;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

8. Musawir

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 06 Desa Padang Tikar Dua;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari Abdul Muin;
- Saksi memang pernah menyerahkan proposal permintaan kaos ke Kompak dari kelompok kendaraan Tosa dan dalam kaos tersebut terdapat lambang Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi memasukan propsal tersebut sebelum saksi menjadi anggota KPPS;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi;

9. Muslimin

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya;
- Tidak ada nama Amino dalam keanggotaan KPPS di Desa Kuala Dua;

- Di TPS saksi tidak ada permasalahan dan tidak ada yang mengajukan keberatan:
- Saksi tidak tahu dan tidak dengar tentang adanya pembagian uang.

10. Ali Swanto

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 15 Desa Sungai Asam;
- Semua pemilih menggunakan undangan dan tidak ada yang menggunakan KTP:
- Pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

11. Miswan

- Saksi adalah anggota KPPS 05 Desa Sungai Asam;
- Menurut saksi pemilih yang sudah berusia 17 tahun dapat memilih dengan membawa KTP dan KK;
- Berdasarkan DPT tidak ada pemilih dibawah umur;
- Menurut saksi tidak ada pemilih dibawah umur yang membawa undangan untuk memilih;
- Saksi tidak mengetahui terkait adanya pembagian uang.

12.M. Sahruii

- Saksi adalah anggota KPPS Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya;
- Ada pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP dan KK selain juga menggunakan surat undangan;
- Pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

13. Muhammad Nur

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 2 Desa Sungai Bemban;
- Yang memilih di TPS tersebut tidak ada yang menggunakan KTP dan KK;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

 Perbaikan Permohonan Pemohon Merupakan Permohonan Baru Bukan Merupakan Perbaikan Permohonan Sebagaimana Layaknya Berlaku Dalam Hukum Acara Yang Berlaku Universal

Bahwa dengan mendasarkan pada persidangan perdana tertanggal 17 September 2013 dengan agenda pembacaan permohonan keberatan oleh PEMOHON, diketahui bahwa **PEMOHON** sama sekali tidak mempergunakan haknya untuk melakukan dan/atau memberikan perbaikan permohonan keberatan, dan bahkan Majelis hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* sempat menanyakan apakah ada perbaikan permohonan, akan tetapi dijawab oleh PEMOHON:

"........ Rencananya Insya Allah akan ada perbaikan, tapi secara prinsipil poin-poin besaran dari apa yang kami mohonkan, itu penajaman terkait dengan dokumen yang baru kami terima"

Keadaan mana semakin menegaskan bahwa PEMOHON dalam persidangan perdana tidak mempergunakan haknya untuk melakukan dan/atau memberikan perbaikan permohonan.

Majelis Hakim Konstitusi,

Ketua Panel Hakim Konstitusi telah memberikan instruksi agar PEMOHON memberikan perbaikan permohonan disampaikan pada tanggal 18 September 2013 pada pukul 10.00 WIB sebagaimana yang telah di instruksikan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi Bapak Harjono, sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 145/PHPU.D-XI/2013 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya (vide bukti "PT-1") namun faktanya Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, tidak menyerahkan perbaikan permohonan, akan tetapi mengubah total permohonannya menjadi layaknya sebuah permohonan baru.

Keadaan mana menimbulkan konsekuensi hukum dimana Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/KPTS/KPU-KAB- 019.964931/2013 dengan melewati batas waktu yang ditetapkan. Dengan mengingat bahwa waktu adalah esensi dalam setiap persidangan, dan supaya tetap menjamin agar tata tertib yang di instruksikan oleh Hakim Konstitusi dipatuhi dengan baik, untuk itu kami mohon kepada hakim konstitusi yang mulia dalam hal ini adalah hakim konstitusi yang memeriksa perkara Nomor 145/PHPU.D-XI/010 untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima perbaikan permohonan keberatan Pemohon.

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG KAMI MULIAKAN,

Bahwa Pemohon telah mengubah hampir seluruh posita atau sebagian besar sebagian posita dan petitumnya dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, perubahan mana justru menghadirkan substansi dan/atau materi permohonan keberatan baru (yang bukan memperbaiki) dari Pemohon sehingga perbaikan tersebut telah keluar dari materi maupun substansi permohonan keberatan yang sebelumnya;

Adalah suatu fakta dalam persidangan dimana Pemohon dalam persidangan secara manipulatif telah membuat atau mengajukan perbaikan permohonan keberatan dengan mengubah substansi dan/atau materi pokok perkara permohonan keberatan sehingga perubahan tersebut juga pada akhirnya secara terang dan jelas telah mengubah posita dan petitum sebagaimana layaknya permohonan keberatan baru, dimana Termohon kesulitan untuk menentukan bagian mana yang telah diubah/diperbaiki atau bahkan dilakukan penambahan materi permohonan keberatan baru, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya haruslah dikatagorikan menjadi permohonan keberatan yang baru, dimana Pemohon secara menyesatkan mencoba untuk memaksakannya sebagai suatu "perbaikan permohonan". Padahal substansi dari permohonan tersebut, bukan menambah/memperbaiki, melainkan memasukkan hal-hal baru guna memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan keberatan, walaupun substansinya tetap klaim sepihak Pemohon tanpa disertai dokumen bukti dan rasio hukum.

Bahwa atas keadaan dimaksud, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau setidak-tidaknya berkeberatan, karena perbaikan

Pemohon bukanlah tambahan/perbaikan sebagaimana pengertian harfiah kaidah bahasa Indonesia, melainkan diklasifikasikan sebagai permohonan baru, dimana Tambahan/Perbaikan Surat Permohonan Keberatan Pemohon dibuat dan baru dibuat dan dibacakan pada tanggal 18 September 2013, jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dimaksud oleh Mahkamah Konsitusi, tanggal mana telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketentuan Bab VII, Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Bab III, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15/2008. Dengan demikian dan oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari pemohon tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) atau dikesampingkan dikarenakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*) Atau Setidak-Tidaknya Dibuat Dengan Sangat Dipaksakan Bahkan Cenderung Manipulatif

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidak-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada "dalil-dalil manipulatif", sesat, ilutif atau setidak-tidaknya

jauh dari fakta hukum" atau setidak-tidaknya hanya berupa "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", "perasaan Pemohon", tanpa disertai dokumen bukti dan bahkan rasio menurut hukum,.

Bahwa kalaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, <u>SEHARUSNYA</u> yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kubu Raya Terpilih

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- iv. apakah saksi Pemohon hadir? Kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hokum;

BUKAN YANG LAIN, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu dimana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara pihak terkait (111.990) suara dengan perolehan suara Pemohon (103.379) suara, yakni sebesar 8.611 suara dimana atas fakta dimaksud

pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

b. Terkait Pelanggaran

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
- iii. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- iv. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
- v. kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vi. apakah saksi Pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Dimana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Periode 2013.

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam **POIN IV.** yang merupakan alasan/dasar secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan/atau pelanggaranpelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Hal ini jelas menunjukkan permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- 8. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 9. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- 10. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 24 September 2013.
- 11. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Rusman Ali, SH dan Drs. Hermanus M.Si sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muda Mahendrawan dan Ir. Suharjo, MMA sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- 12. Atau setidak-tidaknya memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tanpa Mengikutsertakan Pasangan

- Calon Nomor Urut 5 atas nama Rusman Ali, SH dan Drs. Hermanus, M.Si dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- 13. atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di kecamatan: (1) Kecamatan Kubu Desa Sungai Bemban, Pinang Luar, Air putih, Kubu, Teluk Nangka, Mengkalang, Kampung Baru, Seruat II, dan Olak-olak Kubu; (2)Kecamatan Baru Ampar di desa Tanjung Harapan, Tasik Malaya, Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, dan Batu Ampar; (3) Kecamatan Teluk Pakedai pada desa TEluk Pakedai Hulu, Sungai Deras, Selat Remis, Teluk Gelam, Sungai Nibung, dan Arus Deras; (4) Kecamatan Sungai Kakap pada desa Sungai kakap, Jeruju Besar, Sungai Kupah, Sungai Rengas, Kalimas, Punggur Kecil, dan Punggur Besar; (5) Kecamatan Sungai Raya pada desa Arang Limbung, Kapur, Limbung, Tebang Kacang, Sei Raya Dalam, Sei Ambangah, Mekarsari, Sungai asam, muara baru, Parit Baru, Kuala dua; (6) Kecamatan Rasau Jaya pada desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya Tiga; (7) Kecamatan Terentang pada Desa Teluk Bayur dan Sungai radak Dua; (8) Kecamatan Sungai Ambawang pada Desa Mega Timur dan Sungai Malaya; dan (9) Kecamatan Kuala Mandor B pada Desa Kuala Mandor B dan Kubu Padi.
- 14. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,

Atas dasar apa PEMOHON meminta untuk dibatalkannya hasil penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tanpa terlebih dahulu PEMOHON membuktikan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara ataupun pelanggaran-pelanggaran dan/atau permasalahan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis terkait dengan hasil penghitungan suara

Pemohon. Apakah dengan sebegitu mudahnya, hanya dengan asumsi dan premis sepihak Pemohon, Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah untuk kemudian memohon untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait? Apakah Pemohon memiliki nurani untuk kemudian berusaha menghalalkan segala cara sekadar untuk memuaskan nafsu untuk berkuasa, terlebih dengan memperhatikan dalil-dalil manipulatif, ilusionis sangat dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi sepihak dari Pemohon tanpa disertai dengan alat bukti yang valid dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Pemohon dalam perbaikan permohonannya telah secara terang dan kasat mana dengan segala daya upaya berusaha untuk menyesatkan fakta, keadaan mana terlihat dari dalil-dalil fiktif yang diajukan Pemohon, maupun rekayasa dokumen bukti maupun saksi-saksi Pemohon. Keadaan mana semakin terlihat saat Pemohon mencoba untuk menyesatkan Mahkamah dengan menghadirkan tabel dan diagram yang sesat dan bahkan tidak dapat diterima dari sisi ilmu statistik yang sangat sederhana sekalipun. Padahal apabila Pemohon mempunyai itikad baik untuk menghadirkan kebenaran, saat ini sudah dengan mudahnya mampu menghadirkan tabel dan diagram yang mampu menghadirkan informasi yang faktual, bukan sepeti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam halaman 23-28 perbaikan permohonan Pemohon.

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).

Bahwa untuk mengajukan permohanan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;

c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON."
Atau

Uraian secara terang, jelas dan rinci mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif"

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan atau terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau pihak terkait. Hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana ternyata dalam butir 1.10 halaman 36-38 permohonan keberatan Pemohon telah terbukti tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon

Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. PEMOHON pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon maupun uraian secara terang, jelas dan rinci mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang

berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

- indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta Pemilukada in casu Pihak Terkait;
- indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apa benar Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain, atau sebaliknya justru Pemohon lah yang mempergunakan posisi fasilitas dan program pemerintah daerah, birokrasi, SKPD, camat, kepala desa dan perangkat adat se-Kabupaten Kubu Raya guna kepentingan pemenangan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, akan tetapi tetap tidak dipilih oleh warga masyarakat pemilih.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun perlanggaran Pihak dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Terkait, mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon".

Setelah mempelajari keberatan Pemohon a quo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya maupun pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis yang secara nyata mempengaruhi perolehan suara pemohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti sempurna atas kekeliruan Pemohon dan yang ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta adanya dugaandugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilukada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil

penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 September 2013 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2e) dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan dengan mendasarkan hasil penghitungan secar aberjenjang dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif, Penuh Dengan Rekayasa, Jauh Dari Fakta Hukum Dan Bersifat Ilusi

Dengan mendasarkan pada petitum Pemohon **butir 3** secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum.

Bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak Termohon maupun

pihak terkait dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih. seharusnya pemohon mengerti atau setidak-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- Model D: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya di tingkat Panitia Pemungutan Suara/PPS.
- c. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model berita acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan dengan disertai fakta manipulatif sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Ndang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan kalaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model c tersebut, dan kalaupun ada keberatan-keberatan tersebut hanyalah tindakan latah semata dikarenakan pihak Pemohon hanya siap untuk menang dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya ini dan tidak siap untuk kalah, sehingga argumentasi dan bukti-bukti yang coba ditunjukkan pun sama sekali tidak relevan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dan bahkan jauh dari logika akal sehat maupun rasio hukum yang sangat sederhana. lebih lanjut permasalahan mengenai keberatan-keberatan in akan pihak terkait uraikan lebih lanjut pada bagian jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon. Selain itu, dalam dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kubu Raya Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya) tidak pernah di ketemukan permasalahan mengenai hasil hitung perolehan suara baik di tingkat TPS, PPS, Kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten.

6. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap HASIL PENGHITUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan kalaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 6 sampai dengan halaman 39 posita permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 24 September 2013, melainkan mengenai "pendapat sepihak pemohon" menyangkut masalah penetapan pasangan calon yang bukan merupakan

objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadilinya.

7. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa "dalil-dalil manipulatif, sesat, ilutif atau setidak-tidaknya jauh dari fakta hukum" atau setidak-tidaknya hanya berupa "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", "perasaan Pemohon", tanpa disertai dokumen bukti dan bahkan rasio menurut hukum sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk materi yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang demi hukum harus dikesampingkan. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

8. Permohonan Pemohon Kontradiktif Dengan Petitum Permohonan

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

"premis sepihak tanpa dasar berupa kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT"

Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidak-tidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim hukum Pemilukada atau setidak tidaknya memperlihatkan ketidakmampuan Pemohon didalam mengkonstruskikan permohonan keberatan secara patut menurut hukum. Pihak Terkait menolak dengan tegas sekaligus sangat berkeberatan dikarenakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan

cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual, terlebih dengan memperhatikan fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon meminta untuk menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, bukankah yang benar adalah menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum......?
- b. Bagaimana dengan pencantuman juncto terkait dengan Keputusan KPU Nomor 71 (SK Penetapan Hasil Pemilukada), apakah serta merta batal? Kenapa pula dibuatkan secara terpisah dalam satu penomoran sendiri terkait dengan permohonan untuk membatalkan SK Termohon terkait dengan penetapan kepala daerah terpilih, sedangkan berita acara yang mendasarinya sudah dimohonkan batal?
- c. Apa yang mendasari dan pada bagian posita mana sehingga Pemohon pada akhirnya berkesimpulan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait? Apakah bukan sebaliknya, bukankah Pemohon yang secara kasat mata telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata merusak sendi-sendi demokrasi di Kabupaten Kubu Raya?
- d. Apa yang mendasari Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Kubu Raya, apa yang mendasari Pemohon untuk melakukan permohonan alternatif?
- e. Apa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan di wilayah-wilayah yang dimohonkan Pemohon dalam petitum pemungutan suara ulang alternatifnya? Apakah ada dan erat kaitannya dengan posita Pemohon? Pada bagian mana?
- f. Apakah Pemohon tidak menyadari bahwa banyak sekali wilayah yang dimohonkan oleh Pemohon akan tetapi sama sekali tidak pernah diuraikan oleh Pemohon dalam positanya? Apakah Pemohon tidak menyadari bahwa TPS dan/atau wilayah yang dipermasalahkan oleh Pemohon, hanya berkisar pada beberapa TPS dan bersifat sporadis,

- bahkan materi yang dipermasalahkan cenderung fiktif dan sama sekali tidak pernah dihadirkan oleh Pemohon sebelumnya?
- g. Apa yang mendasari Pemohon untuk meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan basis TPS dalam lingkup desa? Apakah Pemohon tidak menyadari bahwa sejatinya hal-hal yang dipersoalkan hanya menyangkut satu TPS dalam lingkup satu desa, sedangkan dalam satu desa masih memiliki banyak TPS. Apakah Pemohon tidak merasa malu untuk memohon atas sesuatu yang bukan hak, terlebih dengan mendasarkan fakta bahwa dalam Pemilu Kada Kabupaten Kubu Raya, memiliki 1.141 TPS, 117 Desa?

Belum lagi dengan mencermati fakta dimana Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, dari sejak dari tahapan pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkatan TPS di seluruh TPS se Kabupaten Kubu Raya maupun pada tingkat Kabupaten dalam lingkup 9 Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya, tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang terbukti dan disertai buktibukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonan Keberatan Pemohon.

Pemohon memohon supaya Berita Acara Rekapitulasi Tahap Akhir tertanggal 24 September 2013, yang menempatkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara nomor 2 terbanyak untuk dibatalkan; hal mana secara terang dan kasat mata, semakin memperlihatkan bahwa Pemohon dalam hal ini tidak siap untuk kalah dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon panik dan kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tanpa dasar, tanpa melakukan introspeksi bahwa Pemohon-lah yang telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, atas dalil Pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada "Perasaan Pemohon" dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaranpelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013. Keadaan mana semakin diperparah dimana dalam materi Permohonannya sebagaimana ternyata dalam POIN 4.1 hingga poin 1.10 halaman 6 hingga 39 yang dijadikan alasan/dasar keberatan PEMOHON, Pemohon terbukti tidak mampu dan/atau gagal di dalam membuktikan apakah klaim sepihak tersebut adalah pelanggaran dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, dikarenakan perolehan suara pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari PEMOHON dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. KONDISI OBJEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 diikuti oleh 5 Pasangan Calon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 62 tentang Nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (vide bukti "PT-2"), masing-masing atas nama:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Djohansyah dan Ahok Angking
2	H. Muda Mahendrawan, S.H. dan Ir. H. Suharjo, M.MA
3	Drs. Kamaruzzaman, MM dan Hj. Andi Salmah
4	David Maryansyah, S.Sos dan Hasbullah, S.H.
5	H. Rusman Ali, S.H. dan Drs. Hermanus, M.Si

- 2. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Kamis, 19 September 2013, yang diikuti seluruh pasangan calon dan dihadiri oleh seluruh saksi-saksi dari ke-lima pasangan calon termasuk saksi Pemohon, pemungutan suara mana ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama, dimana diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan dan/atau permasalahan baik terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di 1.141 TPS se Kabupaten Kubu Raya;
- 3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan dan wilayah dalam Kabupaten Kubu Raya, dimana dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2013, yakni 9 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kubu Raya (vide bukti "PT-3 s/d PT-11") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. KECAMATAN SUNGAI RAYA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Raya tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHAN SYAH DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMAR UZZAMA N, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYANS YAH, S.SOS DAN HASBULL AH, S.H.	PIH AK TER KAI T
1.	Sui raya	720	2626	147	89	1882
2.	Arang Limbung	101	4636	399	155	5103
3.	Kapur	110	1854	75	457	1769
4.	Limbung	64	3277	247	245	3004
5.	Tebang Kacang	78	1034	28	612	721
6.	Sungai Bulan	21	468	4	11	903
7.	Teluk Kapuas	174	2141	132	310	2276

8.	SR Dalam	386	3967	233	314	1965
	Sungai					
9.	Ambangah	65	1026	87	569	687
10.	Mekar Sari	37	1813	71	1986	1204
11.	Pulau Limbung	13	408	19	17	535
12.	Sungai Asam	189	2105	99	2145	2675
13.	Mbr Baru	42	706	30	228	1322
14.	Mekar Sari	14	393	11	781	516
15.	Prt Baru	856	6220	357	352	4890
16.	Gunung Tamang	37	71	106	8	712
17.	M Baru	14	255	69	0	94
18.	Kuala Baru	176	5609	374	1385	4235
19	P. Jambu	13	218	15	10	70
20	K Bandung	84	545	16	37	255
	Total	3.194	39.372	2.519	9.711	34.818

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Sungai Raya (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan

calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(vide bukti "PT-3")

B. KECAMATAN KUALA MANDOR B

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kuala Mandor B tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHANSY AH DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMARUZZ AMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYAN SYAH, S.SOS DAN HASBULL AH, S.H.	PIHAK TERKAI T
1.	Kualor Mnador A	144	887	39	1.133	1.376
2.	Kualor Mandor B	26	711	37	439	1.284
3.	Sungai Enau	30	477	22	387	2.258
4.	Kubu Padi	35	419	7	465	1.880
5.	Retok	40	239	13	126	1.568
	Total	275	2.733	118	2.550	8.366

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Kuala

Mandor B (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(vide bukti "PT-24")

C. KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Ambawang tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHAN SYAH DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMARUZZ AMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYA NSYAH, S.SOS DAN HASBUL LAH, S.H.	PIHAK TER KAIT
1.	Simpang Kanan	79	1.352	26	296	1.541
2.	Mega Timur	86	1.768	52	250	1.641
3.	Bengkarek	32	677	13	528	695
4.	Lingga	88	218	20	311	2.488
5.	Ambawang Kuala	105	2.583	66	376	1.497
6.	Jawa Tengah	21	1.073	31	315	568
7.	Durian	39	662	25	676	1.153

8.	Pancaroban	74	357	8	108	1.310
9	Puguk	22	696	7	628	551
10.	Korek	79	671	31	239	1362
11.	Pasak	37	1.034	15	606	697
12.	Pasang Pinang	23	651	21	563	274
13.	Teluk Bakung	127	91	18	44	2.008
14.	Ampera R	27	440	40	64	401
15.	S Melayu	6	662	7	713	511
	Total	845	12.935	380	5.717	16.697

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat kecamatan Sungai Ambawang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(vide bukti "PT-5")

D. KECAMATAN TERENTANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Terentang tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHANS YAH DAN AHOK ANGKING	PEMOHON	DRS. KAMARU ZZAMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYANSY AH, S.SOS DAN HASBULLA H, S.H.	PIHAK TERKAIT
1.	Teluk Empening	6	407	2	11	127
2.	Teluk Banyur	8	157	9	2	572
3.	Permata	13	382	14	4	139
4.	Terentang Hilir	12	94	8	4	65
5.	Terentang Hulu	23	214	14	7	317
6.	Betuah	28	146	6	8	116
7.	Sungai Radak Satu	8	374	3	3	282
8.	Sungai Radak Dua	18	590	26	40	740
9.	Sungai Dungun	3	63	8	2	329
	Total	119	2.427	90	81	2687

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Terentang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi

pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. bahkan saksi pemohon yakni m firdaus telah menandatangani berita acara dan menyatakan nihil dalam dokumen DB-2 KWK (Formulir keberatan).

(vide bukti "PT-6")

E. KECAMATAN BATU AMPAR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bantu Ampar tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHANS YAH DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMARUZZ AMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYANSY AH, S.SOS DAN HASBULLA H, S.H.	PIHAK TERKAIT
1.	Harapan Tanjung	14	363	12	5	156
2.	Ambarawa	1	419	1	3	106
3.	Sungai Jawi	6	243	5	4	155
4.	Sungai Besar	4	282	2	2	205
5.	Tasik Malaya	9	372	2	3	251
6.	Padang Tikar satu	54	949	11	37	717
	Padang					

7.	Tikar Dua	91	855	22	39	928
8.	Medan Mas	28	276	3	46	106
9.	Nipah Panjang	22	687	14	47	571
10.	Teluk Nibung	20	677	35	10	1.213
11.	Batu Ampar	91	1.705	41	74	1.977
12.	Sungai Kerawang	14	112	9	2	697
13.	Sumber Agung	4	106	11	2	429
14.	Muara Tiga	9	271	3	7	440
15.	Tanjung Beringin	24	149	8	5	368
	Total	391	7.466	179	286	8.319

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Batu Ampar (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(vide bukti "PT-7")

F. KECAMATAN KUBU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kubu tertanggal 21 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

		l lair sobagai				
NO	DESA	DJOHANSYA H DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMARUZZ AMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYANSY AH, S.SOS DAN HASBULLA H, S.H.	PIHAK TERKAI T
1.	Dabong	32	518	8	5	520
2.	Bemban	16	502	32	10	897
3.	Sepakat Baru	2	187	2	14	95
4.	Pelita Jaya	5	166	14	15	137
5.	Seruat 3	7	215	3	190	354
6.	M Jambu	4	58	1	1	168
7.	Pilar	10	308	1	9	893
8.	Sungai Terus	6	87	13	7	372
9.	Jangkang Dua	9	207	6	4	440
10.	Ambawang	73	362	42	9	841
11.	Pinang Dalam	3	288	5	3	406
12.	Air Putih	13	484	48	8	786
13.	Sungai Selamat	7	127	2	4	134
14.	Kubu	49	995	23	14	1.392

15.	Teluk Nangka	17	369	38	36	1.064
16.	Mengkalang	8	191	14	7	313
17.	K Baru	23	471	48	12	454
18.	Sekuat Dua	13	481	6	7	297
19.	Jangkat Satu	7	219	5	5	436
20.	Olak Olak Kubu	21	722	101	54	888
	Total	325	6.957	412	414	10.887

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Kubu (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(vide bukti "PT-8")

G. KECAMATAN RASAU JAYA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Rasau Jaya tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHANS YAH DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMARUZZ AMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYANS YAH, S.SOS DAN HASBULL AH, S.H.	PIHAK TERKAI T
1.	Risau Jaya Umum	49	874	26	79	1.580
2.	Risau Jaya Satu	48	1.573	49	124	1.800
3.	Risau Jaya Dua	30	263	47	20	1.996
4.	Risau Jaya Tiga	97	427	24	41	1.820
5.	Bintang Mas	11	315	4	10	425
6.	Pematang Tujuh	13	314	8	18	430
	Total	248	3.766	158	292	8.051

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Risau Jaya (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(vide bukti "PT-9")

H. KECAMATAN TELUK PAKEDAI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Teluk Pakedai tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHANS YAH DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMARUZZ AMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYANSY AH, S.SOS DAN HASBULLA H, S.H.	PIHAK TERKAIT
1.	Teluk Pakedai Hulu	25	550	31	1	530
2.	Teluk Pakedai Satu	16	321	1	0	189
3.	Teluk Pakedai Dua	13	238	12	1	339
4.	Kuala Karang	58	167	76	7	262
5.	Madura	1	179	3	209	43
6.	Sungai Deras	56	457	15	87	1.147
7.	Selat Remis	28	985	22	2	447
8.	Teluk Gelam	6	244	0	4	152

9.	Pasir Putih	10	163	0	32	303
10.	Tanjung Bunga	48	303	15	3	273
11.	Seruat Satu	3	15	1	5	85
12.	Sungai Nibung	8	234	5	1	232
13.	Arus Deras	12	122	7	9	272
14	Sungai Nipah	6	93	9	193	139
	Total	290	4.071	197	554	4.413

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Teluk Pakedai (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(Vide Bukti "PT-10")

I. KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sungai Kakap tertanggal 22 September 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	DJOHAN SYAH DAN AHOK ANGKING	PEMO HON	DRS. KAMARUZZ AMAN, M.M DAN HJ. ANDII SALMAH	DAVID MARYA NSYAH, S.SOS DAN HASBUL LAH, S.H.	PIHAK TERKAIT
1.	Sungai Kakap	473	3.577	102	47	1.613
2.	Sungai Itik	30	1.598	42	9	705
3.	Jeruju Besar	90	1.673	94	19	1.222
4.	Sungai Kupah	82	759	40	14	655
5.	Sungai Rengas	235	5.134	164	223	3.555
6.	Pal Sembilan	599	4.301	274	1.318	3.802
7.	Sungai Belidak	63	843	17	22	424
8.	Kalimas	134	1.868	75	80	1.163
9.	Punggur Kecil	445	3.729	60	792	1.544
10.	Punggur Besar	96	1.704	99	609	1.208
11.	Tanjung Saleh	69	1.569	51	455	854

12.	Sepuk Laut	101	639	7	2	411
13.	Punggur Kapuas	40	258	11	4	596
	Total	2.457	27.652	1.036	3.594	17.752

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Sungai Kakap (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

(vide bukti "PT-11")

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 9 Kecamatan se Kabupaten Kubu Raya (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari "TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan se Kabupaten Kubu Raya (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara C. (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kubu Raya oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Kubu Raya) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Perundang-undangan Peraturan Undang dan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan Pemantau Pemilukada:
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
 Pemilu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24

September 2013 tidak terdapat satu pun pernyataan keberatan dari salah satu pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON yang menyatakan keberatannya terkait dengan proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir maupun pelanggaranpelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam materi keberatan PEMOHON sebagaimana dalam Pernyataan Keberatan yang dicatat dalam Formulir Model DB 2 - KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya), dimana semua saksi pasangan calon kecuali Saksi PEMOHON telah menandatangani dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat Kabupaten tanpa catatan keberatan terkait dengan proses maupun hasil penghitungan suara di Pemilukada; **KPU** setiap tahapan maupun tingkatan Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilukada secara demokratis sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dan sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan tanpa adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

(vide bukti "**P-12**")

e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulatif dan ilusionis PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan PEMOHON sudah

- selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*)
- f. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk tidak hanya pembuktian menghadirkan pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se Kabupaten Kubu Raya, yakni sebanyak 1.141 dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kubu Raya Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari PEMOHON, dimana dengan mendasarkan pada dokumendokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumendokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh TERMOHON pada

tanggal 24 September 2013. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa aquo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa PEMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan aquo.

Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh Termohon Adalah Sah, Mengikat Dan Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Yang Telah Dilakukan Oleh Termohon Secara Berjenjang

6. Bahwa adalah sebuah fakta persidangan dimana tidak terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan

atau atas terjadinya pelanggaran Pemilukada, bahkan sudah pula dibuktikan dimana PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan dimana penghitungan letak kesalahan hasil yang dilakukan TERMOHON justeru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada kalaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan dimana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 9 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kubu Raya (vide bukti "PT-2 s/d PT-20") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya mendasarkan dokumen Rekapitulasi dengan pada Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 1.141 TPS di 9 Kecamatan se Kabupaten Kubu Raya dalam Kecamatan yang bersangkutan dengan lingkup senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;

- b. Model D: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara/PPS; Model D: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat Panitia Pemungutan Suara/PPS;
- Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat
 Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 22 September 2013 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat pihak terkait buktikan di atas.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat Kabupaten yang telah disediakan oleh TERMOHON.

Mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 telah diperoleh dari proses kegiatan yang sesuai dengan asas pemilu, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dimana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah benar, sah dan mengikat.

Bahwa sudah juga menjadi fakta dipersidangan dimana disamping Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara terang jelas dan rinci dimana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait maupun Termohon.

Pemohon hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa Pemohon telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 September 2013 yang kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2018 Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (vide bukti "PT-13" dan "PT-14") juncto Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 24 September 2013 (vide bukti "PT-15"). terlebih lagi sudah menjadi fakta bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat jauh dimana seharusnya Pemohon terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, dalam menjalankan tugastugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

b. Terkait dengan asas Jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Kubu Raya ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Kubu Raya dihadiri oleh Panwaslu dan TERBUKA UNTUK UMUM, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak MUSPIDA pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari TERMOHON, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Kubu Raya.

c. Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kubu Raya, sehingga adalah tidak masuk akal jika TERMOHON berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kubu Raya, diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kubu Raya ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian

dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Terkait KEPASTIAN HUKUM dalam dengan asas Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya, 71/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kubu Raya, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon

memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya secara tertib.

- f. Terkait dengan asas KEPENTINGAN **UMUM** dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. Terkait **PROPORSIONALITAS** dalam dengan asas Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan oleh TERMOHON, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundangundangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan,

pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah TERMOHON dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh TERMOHON termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Terkait dengan asas **PROFESIONALITAS** dalam Penyelenggaraan Pemilukada. bahwa Termohon selaku Kubu Raya Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

j. Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun

2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *adhoc* yang dibentuk.

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat TIDAK PERNAH membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa TERMOHON, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Kubu Raya.

- k. Terkait dengan asas EFISIENSI dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kubu Raya, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- I. Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu.diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 telah diselenggarakan dengan

tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan TERMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Mengenai keberatan berupa klaim sepihak Pemohon terhadap penetapan perolehan hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon.

III. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS POKOK PERMOHONAN

- Bahwa mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumtif dan/atau ilutifyang cenderung manipulatif, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.
- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
- 4. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, telah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman teRTib, lancar, dimana TERMOHON telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON telah diikuti oleh ke-5 (lima) pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

Djohansyah dan Ahok Aking Nomor Urut 1

- H. Muda Mahendrawan, S.H. dan Ir. H. Suharjo, M.MA Nomor Urut 2 Drs. Kamarruzzaman, MM dan Hj. Andi Salmah Nomor Urut 3 David Maryansyah, S.Sos dan Hasbullah, S.H Nomor Urut 4
- H. Rusman Ali, S.H. dan Drs. Hermanus, M.Si Nomor Urut 5
- 5. Bahwa terhadap dalil-dali sepihak sebagaimana dinyatakan dalam PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON, PIHAK TERKAIT menjawab dengan uraian yang terang , jelas dan rinci sebagai berikut:

Nom or	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara domokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 junctis UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945.	Bahwa Bahwa PIHAK TERKAIT dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2.	Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara	Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan keputusan TERMOHON diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai

Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. **TERMOHON** dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan diperoleh yang secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan -Keputusan **TERMOHON** menjadi sebagaimana objek permohonan a quo. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan dalam perannya mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat iika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat

nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi.

FAKTANYA

Bahwa sepengetahuan PIHAK TERKAIT, TERMOHON dalam menyelenggarakan PEMILUKADA telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, Undang-**Undang** Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan perundang-undangan lainnya, **TERMOHON** dalam menyelenggarakan **PEMILUKADA** berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas. Ditambah sepanjang Pemilukada ini,

PEMOHON tidak pernah keberatan terhadap jalannya proses penyelenggaraan Pemilukada dan TIDAK pernah ada laporan dari seluruh pasangan calon kepada PANWAS perihal kinerja negative Termohon maupun pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait.

Perlu untuk diketahui bahwa penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan oleh TERMOHON dilaksanakan melibatakan sangat transparan dan paRTisipasi aktif dari seluruh stake holder penyelenggaraan pemilukada di setiap tahapan. bahkan secara internal **TERMOHON** memiliki mekanisme peRTanggungjawabannya sendiri dalam setiap tahapan penyelenggaraan atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Pemilukada yang dilakukan dalam bentuk Laporan Pokja di setiap tahapan penyelenggaraannya.

IV.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya bersifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna keadilan hukum dan dalam penanganan permohonan, baik

Pihak Terkait sepenuhnya sependapat dan menyarankan Pemohon untuk mampu menghadirkan fakta dalam persidangan yang mampu memperkuat dalil-dalil Pemohon, tanpa ada rekayasa bukti maupun saksi.

dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 teRTanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).

Bahwa TERMOHON IV.4. selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g).Keterbukaan; h).Proporsionalitas; i).Profesionaliatas; j).Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas";

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahkan Pemilukada Penyelenggaraan Kabupaten Kubu Raya telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari teRTib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak ketentuan bertentangan dengan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai

berikut:

Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Pemilihan oleh Komisi Umum

Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 9 Kecamatan se Kabupaten Kubu Raya (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73

IV.5

Kabupaten Kubu Raya tertanggal 24 September 2013.

Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

6. Bahwa berdasarkan peRTimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 79/PHPU.D-XI/2013 beRTanggal 11 Juli 2013 pada halaman 151 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah telah membagi tiga kategori pelanggaran pemilukada yang dalam perkara a quo masuk ke dalam kategori pelanggaran kedua "...pelanggaran yaitu dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruhterhadap Pemilu atau Pemilukada seperti keterlibatan politic, money oknumpejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yangseperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjangberpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur. sistematis,dan masif yang ukuranukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusanMahkamah, sedangkan pelanggaranpelanggaran yang sifatnya tidak

> signifikanterhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial,perorangan, dan

PIHAK TERKAIT sepenuhnya sependapat PEMOHON dan menyarankan untuk mampu menghadirkan dalam fakta persidangan yang mampu memperkuat dalil-dalil PEMOHON, tanpa ada rekayasa bukti maupun saksi. PIHAK TERKAIT sepenuhnya sependapat dan menyarankan PEMOHON untuk mampu menghadirkan fakta dalam persidangan yang mampu memperkuat dalil-dalil PEMOHON, tanpa ada rekayasa bukti maupun saksi.

hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadappilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota." ı PRAKTEK **POLITIK UANG** (MONEY POLITIC) **YANG DILAKUKAN SECARA** TERSTRUKTUR, SISTEMATIS. DAN MASIF **OLEH PIHAK TERKAIT** 1.1 Bahwa pada Pemilukada Kabupaten Tidak benar PIHAK TERKAIT telah secara Kubu Raya Tahun 2013, PIHAK melakukan Pelanggaran dalam **TERKAIT** telah secara nyata bentuk politik uang (money politic) yang melakukan Pelanggaran dalam bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. bentuk politik uang (money politic) Justeru sebaliknya PEMOHON yang telah yang bersifat terstruktur, sistematis, secara nyata melakukan Pelanggaran dan masif yang dilakukan secara dalam bentuk politik uang (money politic) terencana merugikan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan yang Perolehan Suara PEMOHON. masif bentuk semen batu pasir, skendang, kerudung, sembaolo, gula, susu, minyak goreng, baju koko, kacaa mata, gigi palsu, penyalah gunaan kekuasaan Muda Mahendra (PEMOHON) dalam kapasitasnya selaku Bupati Kabupaten Kubu Raya, dalam bentuk penyalahgunaan program pemerintah pusat, pemerintah propinsi serta keterlibatan aktif SKPD, Kepala Dinas, jajaran birokrasi, camat, untuk kepala desa, perangkat desa pemenangan **PEMOHON** serta penyalahgunaan program fasilitas daerah berupa: manipulasi, bansos, dsb seolah bantuan pribadi olah berasal dari

PEMOHON, keadaan mana secara lengkap akan PIHAK TERKAIT uraikan dalam bagian IV Keterangan PIHAK TERKAIT ini. 1.2 Bahwa praktek money politic yang Tidak benar PIHAK TERKAIT membentuk dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dan mengarahkan enam tim pemenangan yang bersifat terstruktur, sistematis yang terdiri dari 2 (dua) Tim Pemenangan dan masif dilakukan dengan Resmi yakni Tim Beragam Bersatu membentuk dan mengerahkan Menang (BBM) dan Tim Kampanye enam Tim Pemenangan yang terdiri Pasangan Calon Nomor Urut 5, berikut pula tidak pernah ada organisasi non dari 2 (dua) Tim Pemenangan formal yang difungsikan sebagai tim Resmi yakni Tim Beragam Bersatu Menang (BBM) dan Tim pemenangan Rusman Ali yang terdiri dari: Kampanye Pasangan Clalon (1) Forum Komunikasi Petani dan Nomor Urut 5, berikut pula 4 Nelayan Kabupaten Kubu Jaya (empat) Organiasi non-formal yang (KOMPAK), (2) Kesatuan Aksi Rusma Ali difungsikan sebagai Tim Bersatu (KARIB), (3) Forum Persatuan Pemenangan PIHAK TERKAIT yang Masyarakat Tani dan Nelayan terdiri dari: (1) Forum Komunikasi (PERMATA) dan (4) TIM LIMA. Justru Petani dan Nelayan Kabupaten sebaliknya, PIHAK **TERKAIT** hanya Kubu Jaya (KOMPAK), membentuk 1 tim pemenangan, yaitu (2) Kesatuan Aksi Rusma Ali Bersatu sebagaimana ternyata dalam vide SK (KARIB), (3) Forum Persatuan Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013, tentang Masyarakat Tani dan Nelayan struktur, komposisi dan Personalia TIM Kampanye H. Rusman Ali-Hermanus (PERMATA) dan (4) TIM LIMA. Praktek money politic dengan Kabupaten Kubu Raya mengerahkan Tim enam PIHAK **TERKAIT** Pemenangan tersebut dilakukan dengan modus dan cara-cara sebagai berikut: Α. Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK) 1. Bahwa PIHAK TERKAIT Tidak benar PIHAK **TERKAIT** mengerahkan Forum Komunikasi mengarahkan KOMPAK untuk difungsikan sebagai salah satu tim pemenangan PIHAK Petani dan Nelayan Kabupaten Raya (KOMPAK) untuk TERKAIT dalam Pemilukada Kabupaten Kubu difungsikan sebagai salah satu Tim Kubu Raya.

Pemenangan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013; Faktanya adalah jauh sebelum PIHAK **TERKAIT** mendaftarkan diri menjadi pasangan calon, KOMPAK mencoba untuk mendekatkan diri dengan PIHAK TERKAIT dengan menawarkan beberapa program dan agenda kegiatan yang menurut KOMPAK dapat mensosialisasikan Rusman Ali dalam pemilu bupati. Yang pada faktanya kerjasama tersebut tidak terealisasi mengingat seluruh kegiatan pemenangan pada akhirnya dilakukan secara penuh oleh paRTai politik (PDI Perjuangan) terbukti pengusung dengan Ketua DPC PDIP yang menjadi Ketua Tim Pemenangan (Sujiwo S.E.) sekaligus Ketua DPRD Kubu Raya, wakil ketua tim pemenangan berasal dari PAN (Lendeng Syahrani, SH). KOMPAK tidak ada kaitannya dengan tim pemenangan. Justru PIHAK TERKAIT sangat kaget melihat konstruksi gugatan PEMOHON yang mengesankan KOMPAK itu seolaholah merupakan organisasi yang sangat besar yang mampu mempengaruhi perilaku masyarakat pemilih di Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK) pada awalnya memperkenalkan diri kepada masyarakat KABUPATEN KUBU RAYA sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang beRTujuan untuk pemberdayaan masyarakat peRTanian di kabupaten Kubu Raya. Dengan untuk dalih mempermudah dalam penyaluran bantuan peRTanian;

2.

KOMPAK tidak ada kaitannya dengan pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak benar PIHAK TERKAIT mengarahkan dan menjadikan **KOMPAK** sebagai pemenangan PIHAK TERKAIT. KOMPAK berdiri pada tahun 2009, jauh sebelum Rusman Ali maju untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kubu Raya. KOMPAK bukan lembaga pemasyarakatan bukan dan organisasi juga kemasyarakatan, melainkan sebagai suatu forum komunikasi paguyuban atau kelompok-kelompok tani yang beRTujuan

untuk pemberdayaan masyarakat pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Tidak benar KOMPAK dapat mempermudah penyaluran bantuan peRTanian. Penyaluran bantuan mutlak domainnya Dinas PeRTanian yang justeru berada di bawah kekuasaan Muda Mahendra (Pasangan Calon Nomor Urut 2/ PEMOHON) dan bantuannya pun langsung ke Gapoktan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan KOMPAK. KOMPAK hanya menjembatani permasalahanpermasalahan yang ada di kelompokkelompok tani, seperti adanya kelangkaan pupuk, pengadaan bibit, itupun sebatas hanya pemberian informasi.

3. Bahwa semenjak bulan Novermber 2012 Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK) yang dikoordinir oleh Ujang Sekandar melakukan perekrutan dan pembentukan koordinator tingkat kecamatan (Korcan) (Bukti P-9). Korcam lalu ditugaskan untuk membentuk jaringan Koordinator desa (Kordes). Lalu Kordes ditugaskan membentuk jaringan Koordinator di setiap TPS. Lalu masing-masing koordinator TPS inilah yang kemudian ditugaskan untuk mendata warga pemilih dengan acuan DPT untuk database kemudian direkrut sebagai anggota KOMPAK. Ujang Sukandar sendiri merupakan Ketua DPC PaRTai Bintang reformasi (PBR) Kabupaten Kubu Raya yang menjadi salah satu PaRTai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5

Tidak benar KOMPAK dikordinir oleh Ujang, KOMPAK tidak memiliki struktur organisasi dikarenakan layaknya forum komunikasi belaka. Kapasitas Ujang Sukandar hanya membina kelompokkelompok tani. Ujang bukan koordinator KOMPAK.

PEMOHON mencoba untuk memaksakan konstruksi hukum dengan mencoba menghadirkan fakta adanya keterikatan dan hubungan yang sangat erat antara ujang, KOMPAK dan PIHAK TERKAIT. Harus diakui bahwa Ujang Sukandar memang sangat dekat dengan petani maupun kelompok tani dan nelayan. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan, konsentrasi dan keahlian beliau peRTanian. sejak menjadi penyuluh Terlebih saat ini Ujang selaku anggota dewan di Komisi B yang membidangi bidang ekonomi kerakyatan, yang salah satu bidangnya adalah peRTanian. perkebunan, nelayan. PIHAK TERKAIT juga terkejut dengan dalil PEMOHON yang

mengesankan Ujang Sukandar sebagai tokoh sentral yang mampu untuk menggerakkan masyarakat, khususnya masyarakat pemilih dalam Pemilukada Kubu Raya, dengan mencoba untuk mengkooptasi KOMPAK dan kapasitas Ujang sebagai Ketua DPC PBR yang pada saat ini menjadi salah satu paRTai pengusung PIHAK TERKAIT. Tidak ada bedanya Ujang dengan Prapto dari Golkar. Perlu untuk diketahui bahwa, Ujang Sukandar adalah pendatang dan secara sosiologis, tidak mampu untuk menjadi motor penggerak di dalam pengerahan koordinator massa apalagi merekrut perekrutan tingkat kecamatan, desa bahkan sampai TPS. Terlebih pasca kerusuhan 1997, pendatangetnis pendatang ini lebih bersifat pasif dalam melakukan aktivitas politik dan sosialnya.

Bahwa semenjak bulan Desember 4. 2012, <u>Ujang</u> Sukandar mengarahkan agar setiap anggota KOMPAK mendukung Rusman Ali untuk menjadi Calon Bupati dalam Pemilu Kubu Raya yang akan datang di Tahun 2013. Semenjak pengarahan tersebut. seluruh Anggota KOMPAK diarahkan agar mendukung Rusman Ali selaku Pembinan KOMPAK untuk menjadi Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

Tidak benar Ujang Sukandar mengarahkan setiap anggota KOMPAK mendukung Rusman Ali untuk menjadi Calon Bupati dalam Pemilu Kubu Raya yang akan datang di Tahun 2013. Rusman Ali bukan pembina KOMPAK, karena KOMPAK bukanlah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan melainkan hanya sebatas forum atau wadah komunikasi seperti paguyuban.

5. Bahwa untuk memastikan kemenangan Rusman Ali-hermanus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, <u>Ujang Sukandar</u> mengkoordinir setiap anggota **KOMPAK** untuk melakukan

Tidak benar untuk memastikan kemenangan PIHAK TERKAIT Ujang Sukandar mengkoordinir setiap anggota **KOMPAK** untuk melakukan praktik politik uang. Anggota KOMPAK adalah kelompok tani ataupun petani yang memiliki latar

praktik politik uang (*money politic*) yang terencana dan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kepada seluruh koordinator **KOMPAK** yang tersebar di seluruh Kecamatan (korcam), Desa (kordes), dan koordinator TPS.

belakang politik yang sangat beragam. Kemudian juga, tidak terdapat pembahasan terkait dengan kegiatan politik apalagi berupa perbuatan pengkondisian mengkoordinir setiap anggota untuk mengarahkan ke PIHAK TERKAIT. Ujang tidak pernah membagikan uang kepada seluruh kordinator KOMPAK yang tersebar di seluruh kecamatan, mengingat KOMPAK punya Korcam, Kordes Koordinator TPS. Korcam, kordes dan TPS bukanlah organisasi pemenangan, seperti layaknya BAPILU dalam suatu paRTai politik. Mengingat KOMPAK bukanlah organisasi pemenangan pemilu yang memiliki alat kelengkapan seperti Korcam, Kordes maupun Koordinator TPS. Bahkan KOMPAK tidak memiliki simpul untuk tingkat kecamatan maupun desa. **KOMPAK** forum Mengingat hanya menjembatani komunikasi untuk permasalahan di antara kelompok tani.

6. Bahwa <u>Ujang Sukandar</u> menjelaskan teknis-teknis praktek pembagian uang dengan cara-cara sebagai berikut:

Tidak benar Ujang Sukandar menjelaskan teknis-teknis praktek pembagian uang bahkan diharuskan untuk meninggalkan KTP dan dijanjikan uang Rp 100.000.000,-/TPS.

1.1. Masing-masing koordinator diberi sejumlah uang untuk dibagikan kepada para pemilih yang sudah didata oleh Koordinator. Ketika menerima uang tersebut, masingmasing koordinator diharuskan untuk meninggalkan KTP masingmasing. **KTP** masing-masing koordinator baru akan dikembalikan setelah proses peRTanggungjawaban atas uang

Tidak pernah ada penjelasan teknis pembagian uang apalagi dijanjikan bonus Rp 100.000.000,- / TPS. Adalah hal yang tidak masuk akal Rp 100.000.000,- / TPS, kita memiliki 1.141 TPS. Kemudian juga apabila mencapai suara 70%, apa mungkin pasangan nomor 5 mencapai 70%. Kemudian kalau tidak sesuai, uang akan dikembalikan, bagaimana uang sudah sama orang bisa dikembalikan. Faktanya yang Ujang jelaskan adalah sekalipun ada

	yang sudah dibagikan kepada pemilih.	pertemuan dengan kelompok tani, itu hanya berupa pembahasan mengenai permasalahan yang dialami petani, seperti kelangkaan pupuk, keterbatsan benih, kurangnya tim penyuluh, dsb, bukan hal lain yang terkait dengan pemilukada. Walaupun tidak dipungkiri, kapasitas Ujang sebagai politisi PAN yang ikut dalam pesta demokrasi sebagai calon legislator untuk provinsi kalimantan barat.
1.2	Besaran uang yang dibagi-bagikan kepada pemilih jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 20.000,-, Rp 50.000,-, dan Rp 100.000 serta disertai pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.	Tidak pernah ada penjelasan teknis pembagian uang Besaran uang yang dibagi-bagikan kepada pemilih jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 20.000,-, Rp 50.000,-, dan Rp 100.000.
1.3.	Setiap pemilih yang telah menerima uang diharuskan mencoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode-kode coblosan teRTentu, seperti coblosan pada bahu, coblosan pada nomor dan lain-lainnya.	Bahwa tidak benar adanya pembagian uang disertai arahan kepada pemilih mencoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode-kode coblosan teRTentu, seperti coblosan pada bahu, coblosan pada nomor dan lain-lainnya. Faktanya PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan pembagian uang sebagai bagian dari pemenangan PIHAK TERKAIT.
1.4.	Setiap koordinator dijanjikan bonus sebesar Rp 1000.0000.000,00 per TPS, jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) mencapai 70 persen suara di masing-masing TPS.	Tidak pernah ada penjelasan teknis pembagian uang apalagi dijanjikan bonus Rp 100.000.000,- / TPS. Adalah hal yang tidak masuk akal Rp 100.000.000,- / TPS, kita memiliki 1.141 TPS. Kemudian juga apabila mencapai suara 70%, apa mungkin pasangan nomor 5 mencapai 70%.
	Bahwa Sebaran Praktek Politik uang yang dilakukan jaringan KOMPAK terjadi meluas di beberapa tempat berikut:	PEMOHON terkesan berlebihan tatkala mengatakan adanya sebaran politik uang, dan mencoba untuk menempatkan KOMPAK sebagai instrumen pemenangan

tim	PIHAK	TERKAIT

7.1. Kecamatan Kubu

Desa Kampung Baru

-Bahwa Sdr. Joni adalah warga RT 20 RW 10 Desa Kampung kecamatan Kubu yang Baru direkrut oleh Sdr. Kori menjadi anggota KOMPAK pada tanggal 8 September 2013. Tanggal 15 September 2013 Sdr. Joni ditugaskan oleh Sdr. Kori untuk mendata para pemilih di wilayah tersebut untuk dibagikan atribut Kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang oleh Joni dibagikan kepada 33 orang warga. Pada tanggal 18 September 2013, Kori menyerahkan uang kepada Joni sebesar Rp 1.320.000,00 dengan pesan uang tersebut agar dibagikan kepada masyarakat yang telah didata dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Perintah tersebut ditindak lanjuti oleh Joni dengan memberikan uang tersebut kepada 33 warga yang masing-40.000, masing medapat Rp perorang dan kepada para penerima disampaikan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Adapun 33 orang penerima uang yang didata oleh Joni adalah sebagai berikut: (1) Joni, (2) Kurnia, (3) Blado, (4) Lipah (5) Peri, (6) Ina, (7) Liwi, (8) Ati, (9) Jap, (10) Mega, (11) Teaman, (12) Pak Tayan, (13)

PIHAK TERKAIT tidak mengatahui bahwa Joni adalah warga RT 10, RW 20 Desa Kampung Baru apalagi direkrut oleh Saudara Kori. PIHAK TERKAIT tidak mengenal Kori dan baru mengetahui Kori setelah PIHAK TERKAIT mencari Kori guna keperluan persidangan Mahkamah. Itupun bernama Askuri, bukan Kori. Berdasarkan pengakuan Askuri, diketahui bahwa Askuri bukan anggota KOMPAK dan Askuri tidak mengenal Joni apalagi merekrut Joni untuk menjadi anggota KOMPAK dan menyuruh Joni mendata para pemilih, membagibagikan 33 kaos serta uang sebesar Rp 1.320.000,- untuk kemudian dibagi-bagikan kepada 33 warga.

fakta dimana Terdapat penyesatan PEMOHON mencoba untuk memposisikan anggota kelompok tani yang dipimpin oleh Askuri seolah-olah menjadi anggota KOMPAK padahal kalau ini ditelaah lebih selaku lagi, Askuri Sekretaris Gapoktan secara struktur lebih dekat dan berafiliasi langsung dengan Suharjo, yang sebelum menjadi calon wakil PEMOHON menjabat sebagai Kepala Dinas PeRTanian.

Perlu untuk diketahui bahwa Desa kampung Baru, tempat tinggal Saudara Joni adalah basis nomor 2 (PEMOHON) PIHAK TERKAIT memastikan bahwa tidak ada pembagian uang sebesar Rp 40.000,-kepada 33 orang sebagaimana dinyatakan PIHAK TERKAIT. Seandainya pun PIHAK

Ngah Limah, (14) Solihin, (15) Titin, (16) Ibu Yanto, (17) Ismail, (18) Becek, (19) Amat, (20) Sugeng, (21) Hakimah, (22) Agus, (23) Tarsip (24) Asnah, (25) Pak Yanto, (26) Yong, (28) Nong, (29) Sahroni, (30) Rina, (31) Buhari, (32 Suden), (33) Siti. (Bukti P-12)

TERKAIT ingin melakukan pembagian uang, PIHAK TERKAIT tidak akan melakukan pembagian uang di wilayah Kampung Baru mengingat wilayah tersebut merupakan daerah basis PEMOHON. Seandainya benar adanya pembagian uang, PEMOHON juga tidak mampu memastikan apakah uang tersebut diberikan oleh PIHAK TERKAIT, atau Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT. Kemudian, apa benar pemberian uang tersebut sampai ke 33 masyarakat penerima dan seandainya pun sampai PEMOHON masih belum dapat membuktikan bahwa apakah ke 33 orang itu akan memilih PIHAK TERKAIT.

Adalah suatu fakta bahwa ke 33 nama tersebut tidak merasa pernah menerima sejumlah uang dari PIHAK TERKAIT. Terlebih adanya upaya untuk mengarahkan mereka untuk memilih PIHAK TERKAIT.

Desa Dabong

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 WIB Ranto yang menjabat sebagai Anggota KOMPAK yang Koordinator Desa Dabong mengundang Eddy ke rumahnya untuk memberikan uang Rp 1.325.000 dengan perintah agar dibelikan sembako dan dibagikan kepada warga dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode coblosan pada bagian bahu di gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa Eddy membagi-bagikan sembako tersebut kepada 53 warga di Tersier dan Tersier 6 di RT 13 Desa

PIHAK TERKAIT tidak mengenal Ranto dan baru mengetahui Ranto setelah PIHAK TERKAIT mencari Ranto guna keperluan persidangan Mahkamah. Berdasarkan keterangan Saksi Ranto, diketahui bahwa Ranto bukan anggota KOMPAK melainkan Ketua Gapoktan Rimba Bersemi dan Ranto mengenal Eddy sebagai Ketua RT 13 Dusun Meriam Jaya yang nyata-nyata merupakan tim pemenangan PEMOHON. Akan Ranto tidak pernah tetapi mengundang Eddy ke rumahnya dan tidak pernah memberikan uang Rp 1.325.000 apalagi dengan perintah agar dibelikan sembako dan dibagikan kepada warga dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode coblosan Dabong, Kecamatan Kubu dengan perincian penerima sebagai berikut (Bukti P-13)

- Selamet, alamat: TR 6 RT
 Amriam Jaya
- Yanti, alamat: TR 6 RT 13, Marian Jaya
- Ngatno, alamat: TR 6 RT 13, Mariam Jaya
- Karsini, alamat; TR 6 RT 13,
 Mariam Jaya
- Vera Dinayus PeRTiwi, alamat; TR 6 RT 13, Mariam Jaya
- 6. Puji Lestari, alamat; TR 6 RT13, Mariam Jaya
- Yanti, alamat; TR 6 RT 13,
 Mariam Jaya
- Mustofa, alamat; TR 6 RT
 Mariam Jaya
- Hamidah, alamat ; TR 6 RT
 Mariam Jaya
- Sujono, alamat; TR 6 RT 13,
 Mariam Jaya
- 11. Sugiman, alamat; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 12. Siti Ariotun, alamat; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- Edy, alamat; TR 6 RT 13,
 Mariam Jaya
- 14. Asna Wati, alamat; TR 6 RT13, Mariam Jaya
- Asep, alamat; TR 5 RT 13,
 Mariam Jaya
- Siti Aminah, alamat; TR 5
 RT 13, Mariam Jaya
- 17. Sugeng, alamat; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 18. Supatmini, alamat; TR 5 RT13, Mariam Jaya

pada bagian bahu di gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengingat yang bersangkutan adalah tim pemenangan PEMOHON.

Terdapat penyesatan fakta dimana PEMOHON mencoba untuk memposisikan anggota kelompok tani yang dipimpin oleh Ranto seolah-olah menjadi anggota KOMPAK padahal kalau ditelaah lebih jauh lagi, Ranto selaku Ketua Gapoktan secara struktur lebih dekat dan berafiliasi langsung dengan Suharjo, yang sebelum menjadi calon wakil PEMOHON menjabat sebagai Kepala Dinas PeRTanian.

Tidak pernah Ranto mengundang Eddy untuk datang ke rumahnya. Terlebih dengan memberikan sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung. Justru sebaliknya, Eddy dalam kapasitasnya selaku Ketua RT yang mendatangi rumah Ranto untuk mengambil uang sejumlah Rp 1.225.000,- dengan keperluan untuk pembelian benih padi dan jagung yang untuk dibagikan ke 43 anggota kelompok tani.

Akan tetapi uang sejumlah Rp 1.225.000,tidak dipergunakan untuk membeli benih melainkan dibelikan HP dan lemari, untuk kepentingan Eddy pribadi.

PIHAK TERKAIT pastikan tidak ada pemberian uang ke 53 orang apalagi mengarahkan mereka untuk memilih PIHAK TERKAIT. PEMOHON berusaha menyesatkan fakta dengan mengkualifikasi 53 anggota kelompok tani seolah-olah menerima money politics padahal faktanya

- 19. Tio Lelono, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 20. Subadi, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- Nuriah, alamat ; TR 5 RT 13,Mariam Jaya
- 22. Yudi, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- Wan Nuriaman, alamat ; TR5 RT 13, Mariam Jaya
- 24. Siti Aisyah, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 25. Ali, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 26. Sudirman, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- Reka Mayang sari, alamat ;
 TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 28. Syukur, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- Siti, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- Dadit, alamat ; TR 5 RT 13,
 Mariam Jaya
- 31. Maia, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 32. Tasiem, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- Serli, alamat ; TR 5 RT 13,
 Mariam Jaya
- 34. Fitri Awan, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 35. Lili Susanti, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 36. Saryanto, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 37. Supriatin, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- Gimin, alamat ; TR 5 RT 13,
 Mariam Jaya

adalah yang bersangkutan itu adalah anggota kelompok tani dan sama sekali tidak pernah menerima pemberian apapun daripada PIHAK TERKAIT.

Perlu untuk diketahui bahwa Desa Dabong, tempat tinggal Saudara Ranto adalah basis nomor 2 (PEMOHON) PIHAK TERKAIT memastikan bahwa tidak ada pembagian uang sebesar Rp 1.325.000,- kepada 53 orang sebagaimana dinyatakan PEMOHON. Seandainya **PIHAK** pun TERKAIT ingin melakukan pembagian uang, PIHAK TERKAIT tidak akan melakukan pembagian uang di wilayah Dabong mengingat wilayah tersebut merupakan daerah basis PEMOHON. Seandainya benar adanya pembagian PEMOHON juga tidak mampu uang, memastikan apakah uang tersebut diberikan oleh PIHAK TERKAIT, atau Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT. Kemudian, apa benar pemberian uang tersebut sampai 53 masyarakat penerima seandainya pun sampai PEMOHON masih belum dapat membuktikan bahwa apakah ke 53 orang itu akan memilih PIHAK TERKAIT.

Adalah suatu fakta bahwa ke 53 nama tersebut tidak merasa pernah menerima sejumlah uang dari PIHAK TERKAIT. Terlebih adanya upaya untuk mengarahkan mereka untuk memilih PIHAK TERKAIT. Justru sebaliknya, terdapat beberapa nama dari 53 orang tersebut yang secara tegas menyatakan bahwa mereka diberi uang oleh Eddy dan diarahkan untuk memilih PEMOHON.

- 39. Katisah, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 40. Juriad Syah, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 41. Santi, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 42. Jaini, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 43. Suriani, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 44. Mega Lestari, alamat ; TR 5RT 13, Mariam Jaya
- 45. Husen, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 46. Laji Kasim, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 47. Sene Hamid, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 48. SutaRTo, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- Sri HaRTini, alamat ; TR 5
 RT 13, Mariam Jaya
- 50. Aat, alamat ; TR 5 RT 13, Mariam Jaya
- 51. Samsiah, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 52. Selamat, alamat ; TR 5 RT13, Mariam Jaya
- 53. M. Saim, alamat; TR 5 RT13, Mariam Jaya

Bahwa Sudarsono adalah warga RT RW 002 001 Desa Dabong Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya bergabung dalam anggota KOMPAK tanggal 5 Agustus 2013. Oleh Ujang Sukandar, Sudarsono diperintahkan untuk mencari Pemilih dengan imbalan berupa paket lebaran sebesar Rp 1000.000,-.

PIHAK TERKAIT tidak mengenal Sudarsono apalagi yang bersangkutan menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT. Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sukandar. diketahui bahwa Ujang Sukandar tidak mengenal Sudarsono, dan tidak pernah mengetahui ada anggota KOMPAK Sudarsono yang bernama mengingat KOMPAK hanya merupakan Kemudian Sudarsono diberikan uang Rp 2.400.000 untuk mengajak pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. **(bukti P-14)** suatu forum komunikasi yang tidak melembaga dan bersifat cair, apalagi yang bersangkutan diperintahkan untuk mencari pemilih dengan imbalan berupa paket lebaran sebesar Rp 1.000.000,-.

Bahwa Roni adalah warga RT 13 RW 001 Desa Dabong, kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya . Bahwa Eddy dari tim KOMPAK pada tanggal 19 September 2013 memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- kepada Rony dan isterinya agar dengan pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-16)

PIHAK TERKAIT tidak mengenal Eddy apalagi yang bersangkutan menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT juga tidak mengenal KOMPAK, apalagi menjadikan KOMPAK sebagai bagian dari Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan keterangan Saksi Ranto, diketahui bahwa Ranto mengenal Eddy sebagai Ketua RT 13 Dusun Meriam Jaya yang nyata-nyata merupakan tim PEMOHON. pemenangan Justeru sebaliknya, faktanya adalah, terdapat pemberian uang sebesar Rp 50.000,- yang diberikan oleh Eddy kepada Rony dan isterinya dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muda-Harjo) (PEMOHON).

Bahwa Dana Prianto adalah warga RT 12 RW 001 desa Dabong, kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya diajak oleh Ranto ke rumah Ujang Sukandar. Pada saat itu tanggal 14 September 2013 Ranto memberikan uang sebesar Rp 775.000 untuk dibagikan kepada 31 (tiga pulu satu) warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, ditambah lagi dengan uang Rp 25.000 untuk setiap pemilih pada tanggal 18 September 2013. Ranto juga menjanjikan bonus Rp

PIHAK TERKAIT tidak mengenal Dana Prianto apalagi yang bersangkutan menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sukandar dan saksi Ranto, diketahui bahwa Ujang Sukandar tidak mengenal Dana Prianto maupun Ranto, dan tidak pernah mengajak Dana Prianto ke rumahnya pada tanggal 14 September 2013 apalagi menyuruh Ranto memberikan uang sebesar Rp 775.000 untuk dibagikan kepada 31 (tiga pulu satu) warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon

100.000 jika berhasil memenuhi target yang dijanjikan **(bukti P-16)**

Nomor Urut 5, ditambah lagi dengan uang Rp 25.000 untuk setiap pemilih pada tanggal 18 September 2013. Ranto juga menjanjikan bonus Rp 100.000 jika berhasil memenuhi target yang dijanjikan.

Bahwa Tuan Selamat adalah warga RT 12 RW 01 Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Selamat Rp diajak Ranto beRTemu Ujang Iskandar dan disuruh mendata sebanyak 15 warga. Pada tanggal 15 September 2013 Ranto memberikan uang sebesar Rp 750.000 untuk dibagikan kepada 15 warga agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-17)

PIHAK TERKAIT tidak mengenal Tuan Selamat maupun Ranto, apalagi yang bersangkutan menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sukandar dan saksi Ranto, diketahui bahwa Ujang Sukandar tidak mengenal Tuan Selamat, dan tidak pernah menyuruh Tuan Selamat ke rumahnya pada tanggal 15 September 2013 apalagi menyuruh Ranto memberikan uang sebesar Rp 750.000 untuk dibagikan kepada 15 (lima belas) warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

PIHAK TERKAIT pastikan tidak pernah ada pembagian uang sebesar Rp 750.000 untuk dibagikan kepada 15 (lima belas) warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5

Desa Sungai Bemban
 Bahwa Adam bergabung dalam Tim
 KOMPAK sejak bulan Juni 2013.
 Bahwa Adam diperintahkan oleh
 Ujang Sukandar untuk mendata
 Pemilih dan terkumpul sebanyak 42
 orang Pemilih dan dibagikan
 sejumlah uang. Pada tanggal 18
 September 2013, Adam menerima
 uaJalng sebesar Rp 1.450.000, yang diterima oleh Sdr. Adi yang
 memperoleh dari Koordinator Desa

PIHAK TERKAIT tidak mengenal Adam, Adi, maupun Idris, apalagi yang bersangkutan menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sukandar, diketahui bahwa Ujang Sukandar tidak mengenal Adam, Adi, dan Idris apalagi : (i) memerintahkan Adam untuk mendata Pemilih (42 pemilih) untuk kemudian diberikan sejumlah uang dan (ii) menyuruh Idris memberikan uang sejumlah bernama Bapak Idris. Oleh Adam, pada hari yang sama Pukul 16.00 WIB, Uangtersebut lalu dibagikan, kepada 42 orang pemilih .yang masing-masing menerima Rp 35.000,- dan disertai pesan agar mencoblos Pasangan Calaon Nomor Urut 5.(bukti P-18)

Rp 1.450.000,-.

Faktanya sebaliknya, Adam lah yang membagikan uang sejumlah Rp 35.000,-kepada 35 orang pemilih disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 atau PEMOHON.

PIHAK TERKAIT pastikan tidak pernah ada pembagian uang sebesar Rp 1.450.000 untuk dibagikan kepada 42 warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5

dengan Terkait pemeriksaan perkara Mahkamah, PIHAK TERKAIT mendapatkan informasi bahwa Idris itu bukan Koordinator desa Sungai Bemban melainkan mantan Kepala Sekolah yang diberi tugas oleh Suharjo, mantan Kepala Dinas PeRTanian (calon wakil bupati PEMOHON) untuk mengerjakan pencetakan sawah sehingga amat sangat tidak masuk diakal, apabila Idris memberikan sejumlah uang untuk dibagikan kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memilih PIHAK TERKAIT.

7.2. Kecamatan Sungai Raya

Bahwa pada tanggal 17 Septemner 2013, beRTempat di Mahkota hotel kamar 504, Sdr Ujang Sukandar yang mejabahat selaku ketiua DP PaRTai Penggusanpasangan calon amoro urut 5 ditemani seorang staff nya bernama Mukhlis mengumpulkan beberapa warga yan diantaranya hadir delapan orang

Bahwa PIHAK TERKAIT tidak mengenal Mukhlis, Safari, Abdul Kholik, Abdul Rosyid, Rudi Parit Kramat, Gopar, Dawi Parit Pak Mona, Mursidi Parit Tekuk Bakong dan Syaipuddin. Dan mereka bukan merupakan tim pemenangan PIHAK TERKAIT.

Bahwa benar PBR paRTai pengusung PIHAK TERKAIT. Akan tetapi, pada tanggal 17 September 2013, Ujang Sukandar yang bernama sebagai berikut, (bukti P-19)

- Dari desa mekar sari : Safari, Abdul Kholik, dan abdul Rosyid
- (2) Dari Desa Kuala Dua : Rudi Parit Keramat dan Gopar
- (3) Dari Desa Sei Asam : Dewi Parot Pak Mona, Mursidi Parit Teluk Bakong dan Syaipuddin

Kedelapan orang tersebut diarahkan untuk mebagi-bagikan uang kepada Pemilih di masing-masing wilayahnya dengan jumlah yang bervariasi.

sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPC PBR. Karena pada bulan April 2013, Saudara Ujang Sukandar sudah mengundurkan diri sebagai Ketua DPC PBR berkenaan dengan pencalonan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Kalimantan Barat melalui PaRTai Amanat Nasional.

PIHAK TERKAIT tidak mengetahui Ujang Sukandar mengadakan peRTemuan pada tanggal 17 September di Kamar 504 Mahkota Hotel apalagi mengarahkan teknis pembagian uang dikarenakan tidak ada program pemenangan PIHAK TERKAIT Yang melibatkan Ujang Sukandar, Mukhlis, Safari, Abdul Kholik, Abdul Rosyid, Rudi Parit Kramat, Gopar, Dawi Parit Pak Mona, Mursidi Parit Tekuk Bakong dan Syaipuddin, apalagi disertai pembagian sejumlah uang.

Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sukandar dan Mukhlis, diketahui bahwa tidak benar adanya peRTemuan di Hotel Mahkota di Kamar 504 akan tetapi yang tidak melibatkan Safari, Abdul Kholik, Abdul Rosyid, Rudi Parit Kramat, Gopar, Dawi Parit Pak Mona, Mursidi Parit Tekuk Bakong dan Syaipuddin. PeRTemuan dihadiri oleh Mukhlis, Yusri dan beberapa dari Pengurus Mesjid membicarakan acara kegiatan Kurban dan rencana pembentukan Panitia Kurban, dan sama sekali bukan merupakan acara atau kegiatan pemenangan PIHAK TERKAIT, apalagi disertai pembagian uang sejumlah Rp. 12.300.000,- oleh Mukhlis kepada Syaipuddin, terlebih untuk dibagi-bagikan kepada pemilih di Desa Sei Asam.

Bahwa Syaipuddin yang hadir dalam

Berdasarkan keterangan saksi Ujang

peRTemuan tersebut melaporkan telah berhasil membentuk Tim Pemenangan di 2 (dua) RT yakni:

- (4) RT 06 Tanjung Manggis, dengan anggota terdiri dari
- Edy Zuhri (Tokoh agama setempat yang direkrut di Surau Azzuhriah)
- Mahdar (ketua RT 06
 Tanjung Manggis)
- Suhairi (bendahara RT 06
 Tanjung Manggis
- Mahdi (Keamanan RT)
- (5) RT 03 Tanjung Manggi, dengan anggota terdiri dari:
- Mahrudin (tokoh agama)
- Mat Narif (Ketua RT 03)
- Juhairi sebagai bedahara
- Hosen sebagai Tokoh
 Pembangunan

Bahwa dalam peRTemuan tersebut Syaipuddin diberi uang oleh Mukhlis sebesar Rp 12.300.000,- (dea belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perintah AGAR DIBAGI-BAGIKAN KEPADA PEMILIH di Desa Sei Asam Dusun Tanjung Manggis RT 06 dan RT 3.

Sukandar dan Mukhlis, diketahui bahwa Syaipuddin tidak menghadiri peRTemuan Panitia Kurban di Hotel Mahkota di Kamar 504m apalagi membicarakan Tim Pemenangan di 2 RT.

PIHAK TERKAIT kembali menegaskan bahwa PIHAK TERKAIT tidak mengenal Syaipuddin, terlebih Edy Zuhry, Mahdar, Suhairi, Mahdi, Mahrudin, Mat Narif, Juhairi dan Hosen, apalagi yang bersangkutan bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT.

PeRTemuan HANYA dihadiri oleh Mukhlis, Yusri dan beberapa teman dari Pengurus Mesjid untuk membicarakan acara kegiatan Kurban dan rencana pembentukan Panitia Kurban, dan sama sekali bukan merupakan acara atau kegiatan pemenangan PIHAK TERKAIT, apalagi disertai pembagian uang sejumlah Rp. 12.300.000,- oleh Mukhlis kepada Syaipuddin, terlebih untuk dibagibagikan kepada pemilih di Desa Sei Asam.

7.3. Kecamatan Batu Ampar

Bahwa pada bulan Desember 2012, Juanda, Suklifi, Jefrl, Budi dan Budi S dibawa oleh Ujang Sukandar untuk menemui H. Rusman Ali di Rumah kediamannya di Jl. Nata Kusuma Gang Rukun Pontianak. Bahwa benar PIHAK TERKAIT pada bulan Desember 2012 pernah beRTemu (hanya satu kali) dengan Juanda, Suklifi, Jefri, Budi dan Budi S. Yang diantar oleh Ujang Sukandar, akan tetapi mereka bukan merupakan tim pemenangan PIHAK

Juanda menjabat sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) di Kecamatan Batu Ampar yang beRTugas membuat jaringan koordinator desa (kordes).

TERKAIT.

Berdasarkan Keterangan Ujang Sukandar dan Budi diketahui bahwa Juanda berulang kali meminta untuk dipeRTemukan dengan Rusman Ali dengan maksud untuk silaturahmi, akan tetapi sewaktu dipeRTemukan oleh Ujang Sukandar akhirnya diketahui bahwa Juanda bermaksud meminta sumbangan terkait dengan rencana Kegiatan Turnamen Sepak Bola di Kecamatan Batu Ampar.

Dalam perjalan waktu diketahui bahwa ternyata Juanda merupakan Tim Pemenangan PEMOHON, yang terlibat aktif di dalam kegiatan pemenangan PEMOHON saat kegiatan sosialisasi, kampanye aktivitas dan pemenangan lainnya.

Tidak benar bahwa Juanda ditunjuk oleh H. Rusman Ali untuk menjadi Korcam di kecamatan Batu Ampar yang beRTugas membuat jaringan Kordes, dikarenakan Korcam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT bukan bernama Juanda.

- Bahwa Juanda berhasil membangun jaringan koordinator desa (kordes) KOMPAK di Kecamatan Batu Ampar dengan rincian sebagai berikut: (bukti P-20)
- (1) Ali Yahya, Kordes Batu Ampar, Mengkoordinir Koordinator TPS berikut:
- Ahmad, koordinator TPS 4
 Dusun Teluk Mastura memiliki 74 anggota/pemilih;

Tidak benar bahwa Juanda ditunjuk oleh H. Rusman Ali untuk menjadi Korcam di kecamatan Batu Ampar yang beRTugas membuat jaringan Kordes, faktanya Juanda merupakan Tim Pemenangan PEMOHON.

PIHAK TERKAIT tidak mengenal dan tidak memiliki Kordes Batu Ampar yang bernama Ali Yahya, apalagi koordinator TPS yang bernama Ahmad, Abdul Talip, Joko, Kuatno, A.WinaRTo, Sui Nyan Hin, Santo Purnomo, Syarifal Badawi, Suryadi, Saridin, Sanwi Tama, Wiarjo, MaRTo Suwito,

- Abdul Talip, koordinator TPS
 Batu Ampar Tengah, memiliki 66 anggota/pemilih;
- Joko, koordinator TPS 6
 Dusun Melati, memiliki 71
 anggota /pemilih;
- Kuatno, koordinator TPS 6
 Dusun Kemuning Jelutung, memiliki 31 anggota/pemilih;
- A. WinaRTo, koordinator TPS 6 Dusun Kemuning Jelutung, memiliki jumlah 51 anggota/pemilih. Sui Nyan Hin, koordinator TPS
- Sui Nyan Hin, koordinator
 TPS 6 Dusun Melati,
 memiliki 48 Anggota.
- Santo Purnomo, koordinator
 TPS 7 DusunAnggrek,
 memiliki 30 anggota./pemilih.
- Syarifal Badawi, koordinator
 TPS 9 Dusun Teluk Matura,
 memiliki 35 anggota/pemilih.
- Suryadi, koordinator TPS 9
 Dusun Teluk Mastura, memiliki 35 anggota/pemilih.
- Saridin, koordinator TPS 9
 Dusun Teluk Mastura, memiliki 65 anggota/pemilih.
- Sanwi Tama, koordinator
 TPS 9 Dusun Kemuning
 Jelutung, memiliki 34
 anggota/pemilih
- 12. Wiarjo, koordinator TPS 9Dusun Kemuning, memiliki65 anggota/pemilih.
- MaRTo Suwito, koordinator
 TPS 9, Dusun Kemuning,
 memiliki 65 anggota/pemilih
- 14. Ruslan, koordinator TPS 20

Ruslan, Mas Udi, Jamheri, Harun Ramli, Sudirman, Sapri dan Misdar.

PIHAK TERKAIT baru mengenal Ali Yahya sewaktu hendak memberikan Keterangan PIHAK **TERKAIT** dalam rangka persidangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Keterangan Ali Yahya diketahui bahwa Ali Yahya bukan Kordes PIHAK TERKAIT untuk Kecamatan Batu Ampar, melainkan hanya sebagai Ketua RT 12RW 05 Dusun Teluk Mastura, Desa Batu Ampar. Ali Yahya mengenal Saudara Juanda, namun hanya sebatas tahu bahwa Juanda adalah seorang preman di Desa Batu Ampar yang sering berkumpul di Pasar dan Tempat Billiar. Ali Yahya hanya mengenal 5 orang dari nama yang disebutkan oleh PEMOHON, yaitu Ahmad, Syarifal Badawi, Suryadi, Ruslan dan Masudi dan itu juga hanya sebagai warga biasa bukan sebagai koordinator TPS.

- Dusun Teluk Mastura, memiliki 60 Anggota/pemilih
- Mas Udi, koordinator TPS 20
 Dusun Teluk Mastura, memiliki 59 anggota/pemilih
- Jamheri, koordinato Dusun Karang Anyar, memiliki 44 anggota/pemilih
- 17. Harun, koordinator DusunMelati, memiliki 50anggota/pemilih
- Ramli, koordinator Dusun Kenanga, memiliki 30 anggota/pemilih
- Sudirman, koordinator Dusun
 Kenanga, memiliki 31
 anggota/pemilih
- Sapri, koordinator Dusun
 Kenanga, memiliki 28
 anggota/pemilih
- Misdar, koordinator Dusun
 Kenanga, memiliki 26
 anggota/pemilih
- (2) Abdul Muin, Kordes Padang Tikar I, beRTugas merekrut dan mengkoordinir:
- Hanafi, koordinator TPS 20
 Dusun Teluk Mastura, memiliki 102 anggota/pemilih
- Surip, koordinator TPS 01
 Dusun Pattimura, memiliki
 174 anggota/pemilih
- Romadi, koordinator TPS 01
 Dusun Pattimura, memiliki 95
 anggota/pemilih
- Amir hamzah, koordinator
 TPS 01 Dusun Pattimura,
 memiliki 179 anggota/pemilih
- 5. Aldi, koordinator TPS 2

PIHAK TERKAIT tidak mengenal dan tidak memiliki Kordes Padang Tikar I yang bernama Abdul Muin, apalagi koordinator TPS yang bernama Hanafi, Surip, Romadi,Amir Hamzah, Aldi Antoni, Efendi, Anyan, Asri Kadri, Nurdin, Maderi Yusuf,

- Dusun Kota Laya, memiliki 105 anggota/pemilih
- Antoni, koordinator TPS 2
 Dusun Kota Laya, memiliki
 181 anggota/pemilih
- Efendi, koordinator TPS 2,
 Dusun Kota laya
- Anyan, koordinator TPS 3
 Dusun Kota Laya, memiliki
 44 anggota/pemilih
- Asri Kadri, koordinator TPS 3
 Dusun Kota Laya, memiliki
 anggota/pemilih
- Nurdin, koordinator TPS 3
 Dusun Kota Laya, memiliki 86 anggota/pemilih
- Maderi Yusuk, koordinator
 TPS 3 Dusun Kota Laya,
 memiliki 65 anggota/pemilih
- Akuang, koordinator TPS 4
 Dusun Panglima, memiliki
 153 anggota/pemilih
- 13. Ameng, koordinator TPS 4Dusun Kota Laya, memiliki115 anggota/pemilih
- 14. Fattahul Muis, koordinator TPS 4 Dusun Panglima, memiliki 75 anggota/pemilih
- Sadikin koordinator TPS 4
 Dusun Bintang Karya, memiliki 53 anggota/pemilih
- M. Ali Ms, koordinator TPS 5
 Dusun babu Razak Barat, memiliki 123 anggota/pemilih
- 17. Abdul Gani, koordinator TPS5 Dusun Babu Razak Barat, memiliki 68 anggota/pemilih
- Zaky, koordinator TPS 5
 Dusun babu Razak Barat, memiliki 123 anggota/pemilih

Akuang, Ameng, Fattahul Muis, Sadikin, M. Ali, Abdukl Gani, Zaky, Viku, Meng, Ramayadi, Rodiansyah, Mat Yusuf, Saparudin, Iskandar, Heri Susanto dan Edi Purnama.

PIHAK TERKAIT baru mengenal Abdul Muin sewaktu hendak memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam rangka persidangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait dengan persiapan sidang pemeriksaan a quo, diketahui bahwa tidak benar bahwa Abdul Muin adalah Kordes Padang Tikar I. Abdul Muin merupakan warga masyarakat di Desa padang Tikar 1 yang sempat mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa Padang Tikar I, akan tetapi tidak berhasil. Tidak benar bahwa Abdul Muin merekrut ke-27 warga pada Tikar I untuk menjadi Desa padang **TPS** koordinator terlebih untuk TERKAIT, pemenangan **PIHAK** dikarenakan sejatinya Abdul Muin merupakan Tim Pemenangan PEMOHON, yang bersangkutan mencoba pernah untuk mendekati PIHAK TERKAIT sekadar untuk keperluan nya terkait Pemilihan Kepala Desa.

Perlu untuk diketahui bahwa terjadi penyesatan dilakukan fakta yang PEMOHON dalam persidangan Mahkamah dimana ke 27 nama sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON bukan merupakan Tim Pemenangan **PIHAK** TERKAIT, melainkan Tim Abdul Muin yang dipergunakan untuk pemenagan

- 19. Viku, koordinator TPS 5 Dusun babu Razak Barat, memiliki 59 anggota/pemilih
- 20. Meng, koordinator TPS 6Dusun Panglima, memiliki145 anggota/pemilih
- Ramayadi, koordinator TPS
 Dusun Bintang Karya, memiliki 74 anggota/pemilih
- Rodiansyah, koordinator
 TPS 7 Dusun Karya bakti, memiliki 140 anggota/pemilih
- 23. Mat Yusuf, koordinator TPS8 Dusun Panglina, memiliki83 anggota/pemilih
- 24. Saparudin, koordinator TPS8 Dusun Panglima, memiliki145 anggota/pemilih
- 25. Iskandar, koordinator TPS 9 Dusun Parit Panglima, memiliki 49 anggota/pemilih
- 26. Heri Susanto, koordinator TPS 9 Dusun Panglima, memiliki 49 anggota/pemilih
- 27. Edy Purnama, koordinator TPS 9 Dusun Panglima, memiliki 120 anggota/pemilih
- (3) Laofek, Kordes Tanjung Harapan, memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir:
- Suprajat, koordinator TPS 1
 Dusun Karya Indah, memiliki
 43 anggota/pemilih
- (4) Tulus, Kordes Teluk Nibung mempunyai tugas untuk mengkoordinis:
- Brima Ali, koordinator TPS 5, ada 38 saksi
- M. Daud, koordinator TPS 5Sei Pandan, ada 30 anggota

- Wahyudi, koordinator TPS 5
 Sei Pandan, ada 25 anggota
- Hasbullah, koordinator TPS
 Sei Pandan, ada 25 anggota
- Mulyadi, koordinator TPS 6
 Sei Pandan, ada 25 anggota
- Ridwan, koordinator TPS 6
 Sei Pandan, ada 28 anggota
- Darwiis, koordinator TPS 6
 Sei Pandan, ada 28 anggota
- Sabandi, koordinator TPS 6
 Desa Sukamaju, ada 30
 anggota/pemilih
- 9. Safarudin, koordinator TPS7, ada 25 orang
- Ahmad zakiy, koordinator
 TPS 8 Sei Pandan, memiliki
 anggota/pemilih
- Mursalin, koordinator TPS 8
 Sei Padan, memiliki 25
 anggota/pemilih
- 12. Muhajirin S, koordinator TPS9 Sei Terumbuk, memiliki 30anggota pemilih
- (5) RUSLIN, Kordes Tanjung
 Harapan di TPS 1, memiliki
 tugas merekrut dan
 mengkoordinir, anggota
 KOMPAK sebagai berikut;
- Maiden, koordinator di TPS 1
 Desa Tanjung Harapan
- Suderi, koordinator di TPS 1Desa Tanjung Harapan
- Rabuli, koordinator di TPS 1
 Desa Tanjung Harapan
- Murni, koordinator di TPS 1
 Desa Tanjung Harapan
- 5. M, Deli Y, koordinator di TPS1 Desa Tanjung Harapan

PIHAK TERKAIT tidak mengenal dan tidak memiliki Kordes Tanjung Harapan yang bernama Laofek, apalagi koordinator TPS yang bernama Suparjat.

PIHAK TERKAIT baru mengenal Laofek sewaktu hendak memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam rangka persidangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Keterangan Laofek diketahui bahwa Berdasarkan Tidak benar juga bahwa Laofek telah merekrut dan mengkoordinis Suparjat untuk menjadi koordinator TPS 01. Faktanya Laofek hanya mengenal sebatas tetangga kepada Suparjat, dan Suparjat hanya masyarakat biasa,

PIHAK TERKAIT tidak mengenal dan tidak memiliki Kordes Teluk Nibung yang bernama Tulus, apalagi koordinator TPS yang bernama Brima Ali, M. Daud, Wahyudi, Hasbullah, Mulyadi, Ridwan,

- Burhan, koordinator di TPS 1
 Desa Tanjung Harapan
 Dusun Karya Indah memiliki
 30 anggota/pemilih
- Toni Samsudin, koordinator di TPS TPS 1 Desa Tanjung Harapan Dusun Karya Indah memiliki 30 anggota/pemilih
- Reni, koordinator di TPS 1
 Desa Tanjung Harapan
 Dusun Karya Indah memiliki
 30 anggota/pemilih
- Halifah, koordinator TPS 1
 Desa Tanjung Harapan
 Dusun Karya Indah memiliki
 30 anggota/pemilih
- Hamdan, koordinator di TPS
 TPS 1 Desa Tanjung
 Harapan Dusun Karya Indah memiliki 30 anggota/pemilih
- (6) Candra, TPS 1 Dusun Karya jaya/Bun-bun (desa Tanjung Harapan) memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir;
- Suderi, koordinator TPS 1
 Dusun Karya Indah, memiliki
 14 anggota/pemilih
- Hamdanim koordinator TPS
 Dusun Karya Indah, memiliki 26 anggota/pemilih
- Yulianto, koordinatir TPS 2
 Dusun Karya Jaya, Bun-Bun
 (Desa Tanjung Harapan memiliki 33 anggota/pemilih

(7) Juanda, memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir Darwis, Sabandi, Safarudin, Ahmad Zakiy, Mursalin dan Muhajirin S.

PIHAK TERKAIT baru mengenal Tulus sewaktu hendak memberikan Keterangan PIHAK **TERKAIT** dalam rangka persidangan Mahkamah Konstitusi, dan diketahui fakta bahwa tidak benar Tulus adalah Kordes Teluk Nibung. Apalagi memiliki tugas untuk mengkoordinir ke-12 warga yang telah didalilkan PEMOHON. Faktanya, Tulus hanyalah seorang petani. Dan nama-nama yang didalilkan oleh PEMOHON juga masyarakat biasa, bukanlah koordinator TPS seperti yang telah didalilkan oleh PEMOHON.

PIHAK TERKAIT tidak mengenal dan tidak memiliki Kordes Tanjung Harapan yang bernama Ruslin, apalagi koordinator TPS yang bernama Maiden, Suderi, Rabuli, Murni, M. Deli Y., Burhan, Toni Samsudin, Reni, Halifah dan Hamdan.

- Budi, kordinator TPS 3
 Dusun Karya Indah, memiliki
 33 anggota/pemilih
- Jeffri, koordinator TPS 3
 Dusun Karya Indah, memiliiki
 33 anggota/pemilih

PIHAK TERKAIT baru mengenal Ruslin sewaktu hendak memberikan Keterangan PIHAK **TERKAIT** dalam rangka persidangan Mahkamah Konstitusi, dan diketahui fakta bahwa tidak benar Ruslin adalah Kordes Tanjung Harapan, melainkan menjabat sebagai Ketua Gapoktan Tanjung Harapan dan sebagai Ketua BPD Tanjung Harapan, memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan Suharjo (Pasangan Wakil Bupati PEMOHON). Ruslin merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon PEMOHON yang terlibat aktif di dalam program pencetakan dijadikan sawah yang **PEMOHON** merupakan seolah-olah program pribadi PEMOHON. Lebih lanjut, tidak benar Ruslin memiliki tugas untuk merekrut dan mengkoordinir ke-10 anggota KOMPAK seperti yang telah didalilkan PEMOHON. Faktanya adalah ke-10 warga yang disebutkan oleh PEMOHON sebagai anggota KOMPAK hanyalah masyarakat biasa dan bukan koordinator di TPS 1 seperti yang didalilkan PEMOHON. Justru sebaliknya, Ruslin, Maiden dan M. Deli adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON).

PIHAK TERKAIT tidak mengenal Candra, Suderi, Hamdani dan Yulianto apalagi menugaskan Candra untuk merekrut dan mengkoordinir Suderi, Hamdani dan Yulianto menjadi koordinator TPS di Dusisn Karya Jaya.

Tidak benar bahwa Candra adalah Koordinator TPS 01 Dusun Karya Jaya. Faktanya, yang menjadi koordinator TPS 01 Dusun karya jaya adalah Meran. Tidak

benar juga Candra memiliki tugas merekrut dan mengkoordinis Suderi, Hamdani dan Yulianto. Faktanya adalah, baik Suderi, Hamdani dan Yulianto hanyalah masyarakat biasa, bukan koordinator TPS seperti yang didalilkan PEMOHON PIHAK TERKAIT mengenal Juanda, akan tetapi tidak pernah menugaskan Juanda untuk merekrut Budi dan Jeffri.

Tidak benar bahwa Juanda memiliki tugas merekrut dan mengkoordinir Budi dan Jeffri sebagai koordinator TPS 03. Faktanya adalah, Budi dan Jefri hanyalah masyarakat biasa dan bukan koordinator TPS 03 seperti yang telah didalilkan oleh PEMOHON dan Saudara Juanda tidak lagi berada di Selakse, Tanjung Harapan, bahkan masyarakat tidak tahu lagi keberadaan Juanda pada saat ini.

PIHAK TERKAIT pada bulan Desember 2012 pernah beRTemu (hanya satu kali) dengan Juanda, Suklifi, Jefri, Budi dan Budi S. Yang diantar oleh Ujang Sukandar, akan tetapi mereka bukan merupakan tim pemenangan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan Keterangan Ujang Sukandar dan Budi diketahui bahwa Juanda berulang kali meminta untuk dipeRTemukan dengan Rusman Ali dengan maksud untuk silaturahmi, akan tetapi sewaktu dipeRTemukan oleh Ujang Sukandar akhirnya diketahui bahwa Juanda bermaksud meminta sumbangan terkait dengan rencana Kegiatan Turnamen Sepak Bola di Kecamatan Batu Ampar.

Dalam perjalan waktu diketahui bahwaternyata Juanda merupakan Tim

Pemenangan PEMOHON, yang terlibat aktif di dalam kegiatan pemenangan PEMOHON saat kegiatan sosialisasi, kampanye dan aktivitas pemenangan lainnya.

Tidak benar bahwa Juanda ditunjuk oleh H. Rusman Ali untuk menjadi Korcam di kecamatan Batu Ampar yang beRTugas membuat jaringan Kordes, dikarenakan Korcam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT bukan bernama Juanda.

Berdasarkan Keterangan Ujang Sukandar dan Budi diketahui bahwa Juanda berulang kali meminta untuk dipeRTemukan dengan Rusman Ali dengan maksud untuk silaturahmi, akan tetapi sewaktu Sukandar dipeRTemukan oleh Ujang diketahui bahwa Juanda akhirnya bermaksud meminta sumbangan terkait dengan rencana Kegiatan Turnamen Sepak Bola di Kecamatan Batu Ampar.

Dalam perjalan waktu diketahui bahwa Juanda Tim ternyata merupakan Pemenangan PEMOHON, yang terlibat aktif di dalam kegiatan pemenangan **PEMOHON** kegiatan sosialisasi, saat kampanye dan aktivitas pemenangan lainnya.

Tidak benar bahwa Juanda ditunjuk oleh H. Rusman Ali untuk menjadi Korcam di kecamatan Batu Ampar yang beRTugas membuat jaringan Kordes, dikarenakan Korcam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT bukan bernama Juanda.

Bahwa sesuai dengan arahan Ujang Sukandar. Seluruh jaringan Pemilih PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan apalagi menjadikan Ujang Sukandar

Kecamatan Batu Kampar yang dikoordinir oleh Juanda di atas dibagi-bagikan uang dengan anggaran masing-masing pemilih sebesar Rp 200.000,-/pemilih. Dengan pola pembagian uang terstruktur dari tingkatan atas hingga bawah, terencana dan luas tersebut di atas maka secara nyata masif di Kabupaten Batu Kampar yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. (bukti P-21)

sebagai Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, terlebih dengan menugaskan Ujang Sukandar untuk meminta Juanda mengkoordinir pemilih disertai dengan pemberian uang Rp. 200.000,- kepada masing-masing pemilih.

apalagi yang bersangkutan menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sukandar. diketahui bahwa Ujang Sukandar tidak pernah mengarahkan seluruh jaringan Pemilih Kecamatan Batu Kampar yang dikoordinir oleh Juanda di atas dibagi-bagikan uang dengan anggaran masing-masing pemilih sebesar Rp 200.000,-/pemilih.

Ujang Sukandar buan bagian dari Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT tidak pernah menunjuk Saudara sebagai Juanda koordinator apalagi mengarahkan kepada Juanda membagikan uang kepada pemilih uang sebesar Rp 200.000,-. Dengan adanya penyesatan fakta seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalil PEMOHON yang menyatakan adanya praktik money politik yang TSM semakin tidak berdasar dan sangat tidak beralasan hukum.

Bahwa Tuan Ismail adalah warga RT 10 RW 01 Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Bahwa Ismail mengumpulkan warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang warga untuk mendapatkan bantuan berupa Racun Rumput, Paket lebaran dan uang total Rp. 750.000,- dengan

PIHAK TERKAIT mengenal Ismail, akan tetapi tidak pernah menugaskan Ismail untuk mengumpulkan warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang warga untuk kemudian membagikan bantuan berupa Racun Rumput, Paket lebaran dan uang total Rp. 750.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5

pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (bukti P-22)

PIHAK TERKAIT juga tidak mengetahui bahwa Ismail mengumpulkan warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang warga untuk kemudian memberikan bantuan berupa Racun Rumput, Paket lebaran dan uang total Rp. 750.000,- apalagi dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Perlu untuk diketahui bahwa pembagian Racun Rumput, Paket lebaran dan uang total Rp. 750.000,- merupakan paket money politics yang menjadi ciri dari PEMOHON.

Bahwa telah jelas dan nyata Sdr. Ujang Sukandar memiliki peran sentral dalam pengendalian dan pengarahan praktik money politic uang yang dilakukan organisasi KOMPAK yang dilakukan secara terencana sedemikian rupa dalam wilayah yang luas sehingga dengan memenuhi sendirinya unsur terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa korelasi KOMPAK dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bisa diketahui secara sistematis dari peran besar Ujang Sukandar yang menjabat sebagai Ketua DPC PaRTa Bintang reformasi (PBR) Kabupaten Kubu Raya yang salah menjadi satu **PaRTa** Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti P-9)

Baik Ujang Sukandar maupun KOMPAK tidak ada kaitannya dengan pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak benar PIHAK TERKAIT menjadikan Ujang Sukandar maupun KOMPAK sebagai tim pemenangan PIHAK TERKAIT. KOMPAK tidak ada kaitannya dengan pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak benar PIHAK TERKAIT mengarahkan dan melibatkan menjadikan atau Ujang Sukandar dan KOMPAK sebagai tim pemenangan.

Tidak benar bahwa Ujang Sukandar memiliki peran sentral dalam praktik money politik seperti yang telah didalilkan oleh PEMOHON. — Tidak benar KOMPAK dikoordinir oleh Ujang Sukandar karena KOMPAK bukan forum yang melembaga. Tidak benar bahwa Ujang Sukandar merupakan Ketua DPC PBR, karena sejak April 2013, Saudara Ujang Sukandar sudah mengundurkan diri sebagai Ketua DPC karena untuk pencalonan Dewan provinsi. Ujang bukan koordinator KOMPAK.

PEMOHON mencoba untuk memaksakan konstruksi hukum dengan mencoba menghadirkan fakta adanya keterikatan dan hubungan yang sangat erat antara ujang, KOMPAK dan PIHAK TERKAIT. Harus diakui bahwa Ujang Sukandar memang sangat dekat dengan petani maupun kelompok tani dan nelayan. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan, konsentrasi dan keahlian beliau sejak menjadi penyuluh peRTanian. Terlebih saat ini Ujang selaku anggota dewan di Komisi B yang membidangi bidang ekonomi kerakyatan, yang salah satu bidangnya adalah peRTanian, perkebunan, nelayan. PIHAK TERKAIT juga terkejut dengan dalil PEMOHON yang mengesankan Ujang Sukandar sebagai tokoh sentral mampu untuk yang menggerakkan masyarakat, khususnya masyarakat pemilih dalam Pemilukada dengan mencoba untuk Kubu Raya, mengkooptasi KOMPAK dan kapasitas Ujang sebagai Ketua DPC PBR yang pada saat ini menjadi salah satu paRTai pengusung PIHAK TERKAIT. Tidak ada bedanya Ujang dengan Prapto dari Golkar. Perlu untuk diketahui bahwa, Ujang Sukandar adalah pendatang dan secara sosiologis, tidak mampu untuk menjadi motor penggerak di dalam pengerahan koordinator massa apalagi merekrut desa perekrutan tingkat kecamatan, bahkan sampai TPS. Terlebih pasca kerusuhan etnis 1997, pendatangpendatang ini lebih bersifat pasif dalam melakukan aktivitas politik dan sosialnya.

Bahwa Korelasi KOMPAK dengan pasangan Calon Nomor Urut 5 bisa dibuktikan dari Bukti surat berupa PIHAK TERKAIT tidak mengenal saksi Abdul Razak dan tidak mengetahui KOMPAK memiliki Kop Surat. "Kop Surat" yang dibagikan langsung oleh PIHAK TERKAIT kepada saksi Abdul Razak (bukti P-23) dimana pada surat tersebut tercantum logo KOMPAK yang mendukung secara terang-terangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Berdasarkan keterangan Saudara Ujang Sukandar diketahui bahwa Ujang Sukandar tidak mengenal Saudara Abdul Razak dan tidak benar ada "Kop Surat" yang tercantum logo KOMPAK yang mendukung secara terang-terangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

PIHAK TERKAIT pastikan bahwa tidak pernah ada "Kop Surat PIHAK TERKAIT" yang dibagikan langsung oleh PIHAK TERKAIT yang mencantumkan logo KOMPAK yang mendukung secara terangterangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Perlu untuk diketahui bahwa seluruh korespondensi PIHAK TERKAIT dikelola langsung oleh DPC PDI Perjuangan dan dipasrikan tidak ada yang memuat logo KOMPAK.

B. Tim Kampanye

1. Bahwa Tim Kampanye Rusman AliHermanuus dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 01/TKRH/M/KPTS/VI/2013, tanggal 20
Juni 2013 (bukti P-24). Tim
Kampanye dibentuk oleh PIHAK
TERKAIT secara berjenjang dari
Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan
Desa di Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa memang benar Tim Kampanye Rusman Ali dibentuk Surat Keputusan Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013. Tim Kampanye dibentuk oleh PIHAK TERKAIT secara berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa di Kabupaten Kubu Raya.

2. Bahwa Tim Kampanye PIHAK TERKAIT juga melakukan praktik politik ung (money politic) yang terencana dan bersifat terstruktur, sistematis. dan masif sehingga menimbulkan pengaruh yang signifikan merugikan perolehan

PIHAK TERKAIT pastikan tidak ada praktik money politic, terlebih yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terlebih untuk memenangkan PIHAK TERKAIT.

	PEMOHON.	
3.	Bahwa Praktek Politik uang yang dijalankan oleh Tim Kampanye PIHAK TERKAIT dilakukan melalui dua pola, yakni: <i>pertama</i> , Politik uang yang didahului pendataan. <i>Kedua</i> , Politik uang yang dilakukan secara langsung atau spontan.	
4.	Bahwa pada waktu sekitar bulan April 2013, Semua yang menjabat sebagai Tim Pakar dalam struktur Tim Kampanye Rusman Ali-Hermanus, menghubungi nggota Tim Kampanye pada hari senin sekitar bulan April 2013 beRTempat di Sekretariat Pemuda Pancasila di Jalan Sei Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk membahas rencana serangan fajar se-Kecamatan Kubu (bukti P-25)	Perlu untuk diketahui bahwa pembentukan tim kampanye baru ada pada bulan Juni 2013, sehingga tidak benar pada bulan April 2013, Suronto menjabat selaku tim pakar apalagi menghubungi anggota tim kampanye di sekretariat pemuda pancasila, mengingat pada saat itu tim kampanye belum dibentuk. Pembahasan mengenai masalah serangan fajar sungguh tidak masuk akal, mengingat pada saat itu tidak ada pasangan calon. Rusman Ali belum mencalonkan menjadi bupati, paRTai pengusung belum mencalonkan wakil bupati, apalagi pasangan calon masih mencari perahu (partai pengusung).
5.	Bahwa pada hari Senin sekitar bulan April 2013, peRTemuan tersebut berlangsung dengan dihadiri para anggota Tim Kampanye dan dipinpin oleh Sdr. Noval Noviendra (anak kandung Rusman Ali). Dalam peRTemuan tersebut Sdr. Noval mengarahkan secara gamblang mengenai caracara melakukan serangan fajar dengan pernyataan sebagai berikut: disetiap desa atau per TPS harus ada penanggung jawab pembaian uang dan penerima uang harus	Tidak benar juga pada April 2013, diadakan peRTemuan para anggota tim kampanye. Perlu untuk diketahui bahwa pembentukan tim kampanye baru ada pada bulan Juni 2013, sehingga tidak benar pada bulan April 2013, terdapat peRTemuan Tim Kampanye yang dipimpin oleh Noval terlebih disertai dengan arahan Noval untuk melakukan cara-cara smelakukan serangan fajar, hal mana merupakan seuatu hal yang sangat tidak dapat diterima oleh logika kal sehat yang sederhana sekalipun, mengingat PIHAK TERKAIT belum menjadi pasangan calon serta jangka waktu

menandatangani tanda terima. tersebut terlalu prematur, bahkan untuk Selain itu Sdr. Dedy yang juga hadir pembahasan strategi pemenangan pada peRTemuan berkata: yang sekalipun. penting sesuai dengan data-data calon penerima uang yang kalian Seandainya pun ada peRTemuan Tim masukkan di Kecamatan Kubu. Kampanye, pimpinan tim kampanye itu peRTemuan tersebut berlangsung adalah Sujiwo bukan Saudara Noval. dengan dihadiri para anggota Tim Faktanya tidak ada peRTemuan Kampanye dan dipimpin oleh Sdr. Kampanye, apalagi ada Tim Kampanye yang hadir. 6. Praktek-praktek money politic yang dilakukan oleh Tim Kampanye PIHAK TERKAIT dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 6.1 Kecamatan Rasau Jaya Tidak benar ada koordinator Rusman Ali Rasau Jaya Tiga yang bernama Tugirah, apalagi menjabat Bahwa Sdr Tugino adalah warga RT 33 RW 08 pada tanggal 20 sebagai koordinator tim. Koordinator tim Rusman Ali untuk Kecamatan Rasau Jaya 2013 diberi September uang adalah Bambang Ganevo Putra S.E. dari sebesar Rp 1.750.00,- oleh Tugirah PDIP, Arifin Abdullah dari PAN, Suci yang menjabat Koordinator Tim Rusman Ali. Uang tersebut Putriaci S.Kom. Tidak benar adanya diperuntukkan untuk dibagi kepada pembagian uang sebesar Rp 1.750.000,-, terlebih pembagian uang pada tanggal 20, 70 orng di wilayah tersebut untuk sedangkan pemilu pada tanggal 19 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-26) September. Tidak Ahmad Rizal Desa Rasau Jaya Umum benar pernah mendatangi Nasir sekaligus memberikan Bahwa Sdr. Nasir adalah warga RT 24 RW 08 Desa Rasau Jaya Umum uang Rp100.000,-. Faktanya adalah Nasir mendatangi Ahmad Rizal dan pad atanggal 17 September 2013 yang meminta uang Rp 100.000,-. Apalagi didatangi oleh Ahmad Rizal yang menjabat sebagai ketua RT 24 dan memberikan pesan atau mengarahkan sekaligus KPPS TPS 09 yang untuk dibagikan kepada 4 orang pemilih

kemudian

memberikan

sebesar RP 100.000 unuk dibagikan

uang

dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. PIHAK TERKAIT tidak

kepada 4 (empat) orang pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (bukti P-27) mengenal Ahmad Rizal, apalagi memberikan uang kepada Ahmad Rizal untuk melakukan perbuatan *money politic.*Sebagai informasi, perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 09 adalah......

Bahwa Rasau Jaya Umum terdapat 12 TPS. Dengan keseluruhan jumlah pemilih adalah 3.821. Seandainya benar kejadian pada **TPS** dimana terdapat pemberian terhadap orang pemilih, perlu untuk diketahui bahwa DPT di TPS 09 adalah disini adalah basisnya PIHAK TERKAIT, yang didalam pada Pemilu Gubernur, Pemilukada Bupati...pemilu, Gubernur yang diusung oleh PDIP menang telak. Sehingga tanpa diberikan uang pun perolehan suara nomor 5 mutlak di TPS 09. Jadi, dalil pemberian uang ini sangat tidak ada korelasinya. Terlebih dengan melihat fakta, Rusman Ali mendapatkan 184, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 45. DPT di TPS 09 (381).

6.2. Kecamatan Terenteng

Bahwa Sdr, Juwari adalah warga RT 004 Rw 002 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terenteng, pada tanggal 17 September 2013 pukul 13.00 WIB melaporkan kepada Panwas Kecamatan Terentang adanya praktek pembagian uang kepada Suhardi Rp 100.000, Sandoyo Rp 50.000, basri Rp 50.000 yang terjadi

Bahwa benar Juwari telah mengajukan laporan kepada **Panwas** kecamatan terentang tentang praktik pembagian uang terhadap suhardi 100.000, sandoyo 50.000 basri 50.000. Bahwa terdapat penyesatan fakta dimana sejatinya tidak pembagian pernah ada uang yang dilakukan oleh Sudarman sebagaimana yang tercatat dalam laporan panwas yang di TPS 02 Desa Teluk Bayur. Selain itu pembagian uang juga dialami oleh Ibu Halimah dan Ibu Duriana yang menerima Rp 25.000 per orang. Ibu Halimah menerima Rp 25.000 untuk 4 orang di rumahnya sehingga total yang diterima adalah Rp 100.000,-. Uang tersebut diberikan oleh Abdul Samad (Anggota KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur) (bukti P-28)

dilakukan oleh saudara juwari. Akan tetapi dalam persidangan mahkamah, PEMOHON berusaha mencari saksi yang baru, yaitu Abdul Samad. Dan ternyata setelah kami cek Abdul Samad tidak pernah memberikan uang sebesar Rp xxx. Dan laporan panwas telah dinyatakan gugur karna tidak memenuhi unsur dan cukup bukti. Seandainya pun benar terjadi pembagian uang di TPS 02 terhadap 8 orang, hal tersebut sangat tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Disamping PEMOHON tidak mampu membuktikan apakah kedelapan orang itu memilih PIHAK TERKAIT, disamping lain perolehan suara PIHAK TERKAIT jauh diatas PEMOHON. PEMOHON juga tidak mampu membuktikan apakah 8 orang tersebut yaitu Suhardi, Sandoyo, Ibu Duriana dan Ibu Halimah dan 4 orang yang di rumahnya itu diberikan uang untuk memilih pasangan nomor 5. Pada faktanya yang bersangkutan memilih nomor 5.

6.3. **Kecamatan Sungai Kakap**

Bahwa Sdr. M Syafi'i adlah warga RT 003 Rw 09 Desa Sungai Rengas menjabat selaku Ketua KPPS di TPS 21 Desa Sungai Rengas. M. Syafi'i menyaksikan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyuruh para pemilih memberi yang tanda pencoblosan tidak dengan mencoblos akan tetapi dengan merobek bagian Kepala Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sobekan tersebut dapat

Bahwa tidak benar pasangan calon nomor 5 menyuruh para pemilih memberi tanda pencoblosan yang tidak dengan mencobles akan tetapi dengan merobek bagian kepala Pasangan Calon Nomor Uru5, yang sobekannya bisa ditukar dengan uang Rp 50.000,-. Justru PIHAK TERKAIT merasa dirugikan dikarenakan 42 surat suara yang sudah tercoblos PIHAK **TERKAIT** dinyatakan tidak sah oleh Syafei, padahal surat suara tersebut seharusnya sah, dikarenakan masih dalam kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5.

ditukarkan dengan uang sebesar Rp 50.000. Sdr. Syafii menghitung total surat suara yang dirobek bagian kepalanya terdapat sebanyak 42 suara. Selain itu pada tanggal 19 September 2013 Syafii beRTemu dengan Umsiah dan Sumrati lalu ditanyakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena diberi imbalan uang Rp 50.000,- (bukti P-29)

Di TPS 21 Sungai Rengas, perolehan suara PIHAK TERKAIT (127) berada di bawah perolehan suara pihak PEMOHON (142) dan tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon nomor urut 2 terkait pemungutan dan penghitungan suara yang ada di TPS 21. Termasuk adanya keterangan saksi palsu Umsyiah Sumrati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memilih nomor 5 dikarenakan memberikan sejumlah uang. Di Kecamatan Sungai Kakap, seandainya benar, PEMOHON tidak dapat menggeneralisir perbuatan yang sistematis, masif dan terstruktur. Dikarenakan di Sungai Kakap terdapat 204 TPS.

Seandainya benar terdapat permasalahan sebagaimana disampaikan PEMOHON, sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan suara PEMOHON di Sungai Kakap, apalagi selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sangat signifikan. Terdapat penyesatan fakta pada saksi M. Yunus, dimana pada saat di berkas berada pada posisi teRTekan, atau tidak dalam keadaan memberikan keterangan secara bebas. M. Yunus dijemput paksa pada jam 1 malam untuk kemudian diberkas di Panwascam, dan pada siang harinya diperiksa di Panwaslu dengan kondisi penuh tekanan.

Faktanya adalah, memang ada pembagian uang dari M Yunus kepada Gusti dan Iwan, masing-masing Rp 50.000, bukan sebesar Rp 800.000 sebagaimana ada di berita acara Panwas. Pemberian uang Rp 50.000,- itu atas permintaan Iwan dan

diikuti dengan permintaan Gusti. M Yunus menerangkan telah terjadi pembagian uang Rp 800.000 dikarenakan uang tersebut telah dipakainya secara pribadi dan takut apabila diketahui oleh pasangan nomor 5, akan disuruh kembalikan

1.1. Kecamatan Kuala Mandor

 Pada kecamatan Kuala Mandor Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut
 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblosan sehingga mempengaruhi suara PEMOHONan di Desa Kubu padi, desa Kuala Mandor B, Desa Sungai Enau (bukti P-30) Tidak benar tim pemenangan pasangan calon nomor urur 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan, sehingga mempengaruhi suara PEMOHON di Desa Kubu padi, Kuala Mandor B dan Sungai Enau. Justru sebaliknya, PEMOHON yang melakukan pelanggaran dan kejahatan demokrasi di wilayah Desa Kubu Padi, Kuala Mandor B dan Sungai Enau. Perlu untuk di ketahui bahwa di Desa Kubu padi, Kuala Mandor B dan Sungai merupakan basisnya Enau ini Perjuangan. Yang dalam Pemilu Gubernur, Pemilu Legislatif kita mendapat perolehan suara yang mutlak juga. Justru sebaliknya, PEMOHON telah melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis dalam bentuk pembagian semen, pasir, batu, bantuan masjid, penyalahgunaan bansos dan dana majelis talim, pembagian kain, sembako, keterlibatan camat, lurah, kepala desa, kadus, guru, skpd, uptd, yang akan PIHAK TERKAIT uraikan di bagian 4 keterangan PIHAK TERKAIT ini.

Kecamatan Batu Ampar

 Pada Kecamatan Batu Ampar, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblosan Tidak benar tim pemenangan pasangan calon nomor urur 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan, sehingga mempengaruhi suara PEMOHON di Desa Padang Tikar Dua, Desa Medan Mas, Desa Nipah Panjang, Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar. Justru

sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih dan mempengaruhi suara PEMOHON di Desa Padang Tikar Dua, Desa Medan Mas, Desa Nipah Panjang, Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar. (bukti P-31)

sebaliknya, PEMOHON yang melakukan pelanggaran dan kejahatan demokrasi di wilayah Desa Padang Tikar Dua, Desa Medan mas, Desa Nipah Panjang, Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar. Perlu untuk di ketahui bahwa di Desa Padang Tikar Dua, Desa Medan mas, Desa Nipah Panjang, Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar ini merupakan basisnya Perjuangan. Yang dalam pemilu gubernur, pemilu legislatif kita mendapat perolehan suara yang mutlak juga. Justru sebaliknya, PEMOHON telah melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis dalam bentuk pembagian semen, pasir, batu, bantuan masjid, penyalahgunaan bansos dan dana majelis talim, pembagian kerudung, kain, sembako, keterlibatan Camat, Lurah, Kepala Desa, Kadus, Guru, SKPD, UPTD, yang akan PIHAK TERKAIT uraikan di bagian IV keterangan PIHAK TERKAIT ini.

6.6 Kecamatan Kubu

Pada Kecamatan Kubu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblosan sehingga pilihan mempengaruhi bebas pemilih dan mempengaruhi suara PEMOHON.(bukti P-32)

Tidak benar tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan, sehingga mempengaruhi suara PEMOHON di Desa-Desa Kecamatan KUBU. Justru sebaliknya, PEMOHON yang melakukan pelanggaran dan kejahatan demokrasi di wilayah Desa kecamatan Kubu . Mohon majelis hakim yang mulia adanya penyesatan fakta terhadap pelapor Deny, Marjuki Abidin dimana dan yang bersangkutan bersedia disumpah dibawah alquran. Yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memberikan uang baik pada waktu masa tenang maupun selama tahapan Pemilukada Kubu Raya tahun 2013.

6.7 Kecamatan teluk Pakedai

Pada Kecamatan Teluk Pakedai Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih dan mempengaruhi suara PEMOHON (bukti P-33)

Tidak benar tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada tenang sebelum masa pencoblosan, mempengaruhi sehingga **PEMOHON** di Desa-Desa suara Kecamatan Teluk Pakedai. Justru sebaliknya, PEMOHON yang melakukan pelanggaran dan kejahatan demokrasi di wilayah Desa kecamatan Kubu. Terdapat penyesatan fakta atas nama Rohman dan Jamaluddin. Perlu untuk diketahui bahwa Kecamatan Teluk Pakedai ini mayoritas Suku Bugis, dimana yang bersangkutan (Rusman Ali) adalah bugis. Sejak dari dulu, perolehan suara pak Rusman Ali sewaktu di DPR RI dan anaknya Naufal mutlak menang di daerah Teluk Pakedai ini. Perlu diketahui bahwa Naufal Satu perguruan tarikat nasbandiah dengan gurunya Habib Amin Al Hindwan.

6.8 Kecamatan Sungai Raya

Pada Kecamatan Sungai
 Raya Pemenangan
 Pasangan Calon Nomor Urut
 5 membagi-bagikan uang
 pada masa tenang sebelum
 Pencoblosan sehingga
 mempengaruhi pilihan bebas
 pemilih dan mempengaruhi
 suara PEMOHON I.(bukti P-34)

Tidak Benar tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada tenang sebelum masa mempengaruhi pencoblosan, sehingga suara **PEMOHON** di Desa-Desa Kecamatan Sungai Raya. Justeru sebaliknya PEMOHON lah yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagai mana akan PIHAK TERKAIT uraikan secara dalam Bagian IV Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

6.9 Kecamatan Sungai Ambawang

Pada Kecamatan Sungai
 Ambawang Pemenangan
 Pasangan Calon Nomor

Tidak Benar tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum pencoblosan, sehingga mempengaruhi Urut 5 membagi-bagikan uang pada masa tenang sebelum Pencoblosan sehingga mempengaruhi pilihan bebas pemilih dan mempengaruhi suara PEMOHON (bukti P-35)

suara PEMOHON di Desa-Desa Kecamatan Sungai Ambawang. Justeru sebaliknya PEMOHON lah yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagai mana akan PIHAK TERKAIT uraikan secara rinci dalam Bagian IV Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

7. Bahwa pada Pemilukada Kab. Kubu Raya Tahun 2013, PIHAK TERKAIT secara terang bernderang telah melakukan Pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif serta telah nyata-nyata melanggar asas Pemilu Langsung, Umum Bebas dan Rahasia serta asa Jujur dan Adil. Yang mana PIHAK **TERKAIT** telah melakukan pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar tim pemenangan, melakukan rekrutmen warga berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta melakukan rekrutmen terhadap penyelenggara Pemilukada yakni anggota PPS, KPPS untuk terlibat sebagai Tim Pemenangan yang dipersiapkan dengan beberapa bentuk organisasi tersusun dari tingkatan paling atas, sampai dengan pada tingkat PPS, RT dan pada tingkat KPPS.

Tidak benar PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran, justru PEMOHON yang melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang secara nyata telah melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil.. Justeru sebaliknya PEMOHON yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagai mana akan PIHAK TERKAIT uraikan secara rinci dalam Bagian IV Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

Perlu untuk diketahui bahwa **PIHAK** TERKAIT bukanlah incumbent ataupun pentaha mampu menggerakkan yang birokrasi SKPD, **BUMD** dan alat kelengkapan pemerintahan daerah dan **PIHAK** desa untuk memenangkan TERKAIT. PIHAK TERKAIT bukanlah pasangan calon yang memiliki pendanaan yang besar, justru sebaliknya, PEMOHON telah nyata-nyata terbukti melakukan dan penyalahgunaan kekuasaan Bupati, kewenangannya sebagai menyalahgunakan program, fasilitas dan stimulus daerah yang berasal dari APBD diperuntukkan sebagai alat kemenangannya sehingga seolah-olah seluruh program dan bantuan Pemda seolah-olah menjadi pemberian dari pribadi

MUDA-HARJO (PEMOHON).

Tidak benar PIHAK TERKAIT menjadikan penyelenggara pemilu sebagai tim pemenangan justru sebaliknya Muda Mahendrawan dengan kekuasaan dan kewenangan yang melekat kepadanya sudah secara nyata dan terbukti telah mengkondisikan penyelenggara pemilu di setiap jenjang tahapan untuk terlibat sebagai tim pemenangan pasangan nomor 2. Hal mana dapat dibuktikan dalam bagian IV PIHAK TERKAIT.

C. Tim Pemenangan Beragam Bersatu Menang (BBM)

1.

BBM adalah Tim koalisi dari beberapa PaRTai Politik, yakni PDI Perjuangan, PaRTai Amanah Nasional dan PaRTai Reformasi. BBM merupakan salah Organisasi yang berfungsi sebagai Tim Pemenangan Rusman Hermanus sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. Organisasi struktur Kepengurusan BBM dibentuk mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa vide SK Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013, tentang struktur, komposisi dan Personalia TIM Kampanye H. Rusman Ali-Hermanus Kabupaten Kubu Raya, 20 Juni 2013 dan Surat Pernyataan Muslimin pada Akta Notaris Nomor 31 tanggal 30 September 2013 (bukti P-36)

Tidak ada tim pemenangan **PIHAK** TERKAIT yang bernama BBM (Beragam Bersatu Menang). BBM bukanlah tim koalisi dari berbagai paRTai politik, dan bukan merupakan organisasi, apalagi organisasi yang berfungsi sebagai tim pemenangan Rusman Ali-Hermanus, tidak ada struktur organisasi BBM, mengingat BBM bukan organisasi, melainkan hanya motto dari pasangan calon nomor urut 5 yang beraRTi Beragam, Bersatu dan Menang. Tim kampanye resmi. PEMOHON juga keliru dalam mencampuradukkan Sk Nomor: 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013 sebagai BBM, padahal sebelumnya PEMOHON sudah menyatakan sendiri, pada halaman 17 butir 1, bahwa SK Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013tersebut adalah SK Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Terkait dengan surat pernyataan Muslimin, surat pernyataan Muslimn tersebut sangat

menyesatkan dan jauh dari fakta hukum, dan berusaha untuk menyesatkan mahkamah, padahal di BBM itu bukan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT.

Sekitar Bulan April 2013, Suranto Pakar (Anggota Dewan Tim Kampanye Rusman Ali Hermanus), memerintahkan Saksi Muslimin untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Nofal Rusman Ali menerangkan "mengenai caracara serangnan fajar". Bahwa "disetiap desa atau per TPS harus ada penanggungjawab pembagian uang dan penerima uang harus menandatangani tanda terima". Selanjutnya Nofal mengatakan "tenang jak, kalian dilindungi hukum. Kalau kalian teRTangkap kami juga teRTangkap". Selanjutnya Dedy "yang menambahkan penting sesuai dengan data-data calon penerima uang yang kalian masukkan di kecamatan kubu". (bukti P-37)

2.

Tidak Benar bahwa Bulan April 2013, Suranto (Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Rusman Ali – Hermanus), memerintahkan Saksi Muslimin untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Noval Rusman Ali.

FAKTANYA

Tim kampanye Rusman Ali baru terbentuk pada tanggal 20 Juni 2013. Tidak benar Suronto dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai kapasitasnya sebagai dewan pakar, memerintahkan Muslimin untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Noval dan Dedy di pontianak. Apalagi membahas mengenai serangan fajar. Perlu untuk diketahui, pemungutan suara baru dilaksanakan tanggal 19 September 2013, masih 5 bulan kedepan, merupakan waktu yang sangat lama, apalagi terkait pembahasan mengenai serangan

Lebih lanjut, tidak benar Noval mengatakan bahwa "tenang jak, kalian dilindungi hukum. Kalau kalian teRTangkap kami juga teRTangkap yang penting sesuai dengan data-data calon penerima uang yang kalian masukkan di kecamatan kubu".

PIHAK TERKAIT pasatikan bahwa tidak pernah ada peRTemuan pemenangan PIHAK TERKAIT yang membicarakan /membahas permasalahan terkait serangan

fajar. 3. Bahwa Muslimin, warga RT 7 RW 2, Tidak benar Muslimin warga RT 07 RW 02 Desa Sungai Bemban, Kecamatan Desa Sungai Bemban kacamatan Kubu, Kubu, Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya adalah Koordiantor adalah Koordiantor Desa (Kordes) Desa (Kordes) Tim BBM. Tidak ada tim BBM Bersatu, pemenangan PIHAK TERKAIT Tim (Beragam, Menang) Desa Sungai Bemban bernama BBM. Tidak ada kordes di Desa dengan anggota sebanyak lima Sungai Bemban yang bernama Muslimin. orang yaitu Abdul Hamin, M. Nur, Faktanya adalah koordinator desa sungai Ahmad, Sulai, dan Saleh untuk bemban bernama Murni dengan anggota Pasangan Nomor Urut 5. Muslimin Joko Anwar Yusuf, Bujang, Taufiq, Seni juga salah satu anggota Tim BBM dan Herman. Bukan Abdul Hamid, Sulai, Kecamatan Kubu yang anggotanya sebagaimana yang didalilkan PEMOHON. berjumlah 20 orang, medapatkan kucuran dana sebesar Rρ PIHAK TERKAIT sama sekali tidak 15.000.000,- dan masing-masing mengenal Muslimin. Apalagi memiliki tim anggota mendapatkan Rp 700.000,yang beranggotakan 80 orang untuk di (Bukti P-38) Kecamatan Kubu. Apalagi telah melakukan kucuran dana sebesar Rp 15.000.000,- dan masing-masing anggota mendapatkan Rp 700.000,-. Seandainya benar pembagian uang, jumlahnya 56 juta bukan 15 juta. Dan inipun sangat kontradiktif dengan pernyataan Muslimin di halaman 33, dimana M Nur mendapat uang Rp 150.000,-D. Tim Pemenangan PERMATA 1. PERMATA adalah forum salah satu Tidak ada tim yang namanya tim tim pemenangan PIHAK TERKAIT pemenangan PERMATA, kemudian yang digerakkan untuk PERMATA juga bukan merupakan forum yang digunakan oleh PIHAK TERKAIT memenangkan Pasangan Calon sebagai Salah satu tim pemenangan Nomor Urut 5. Bahwa pada bulan Juli 2013, Rusdi bergabung dalam PIHAK TERKAIT yang digerakkan untuk kelompok PERMATA yang ketuanya memenangkan Pasangan Calon Nomor

Urut 5

PERMATA

dijabat oleh Sdr Wlly. Sdr. Welly

bahwa

menjelaskan

memiliki fungsi sebagai TIMSES untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa Sdr Rusdi diberi tugas untuk mencari relawan/pemilih di TPS 6, TPS 7 dan TPS 9 untuk dijadikan dasar database pemberian uang. Kemudian pada hari rabu tanggal 17 September 2013 pukul 19.00 WIB Rusdi diberi uang RP Hamdu 4.800.000.oleh Pak (anggota Tim PERMATA). Setelah itu pada tanggal 18 September 2013 pukul 21.00, sebagian uang tersebut sebesar Rp 2.500.000,- diberikan oleh Rusdi kepada Adi Ahmad untuk dibagikan kepada 50 Pemilih yang masing-masing menerima 50.000,- dengan disertai pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-39)

Tidak benar Rusdi telah bergabung kepada tim pemenangan permata pada bulan Juli 2013. PIHAK TERKAIT sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Welly. PIHAK TERKAIT tidak mengenal maupun mengetahui Welly. Tidak benar bahwa permata memiliki fungsi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5. Terlebih ada surat tugas atas nama Rusdi di TPS, 05, 07, 09 untuk dijadikan dasar database uang

PIHAK TERKAIT juga tidak mengenal pak hamdu, apalagi melakukan pemberian uang sebesar Rp 4.800.000,- kepada Rusdi melalui Pak Hamdu. Perlu untuk diketahui bahwa PIHAK TERKAIT merasa kesulitan dikarenakan PEMOHON hanva menyebutkan tps 6, 7, dan 9 tanpa memberitahukan TPS tersebut ada di desa mana dan kecamatan mana. Seandainya pun benar terdapat pemberian terhadap 50 pemilih, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara PEMOHON, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana **PEMOHON** mampu tidak membuktikan apakah 50 pemilih tersebut pada faktanya benar memilih **PIHAK TERKAIT**

E.

1.

1.

Tim Pemenagan KARIB (Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu)

Pemenangan Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB) adalah slah satu

(KARIB) adalah slah satu oraganisasi Tim Pemenangan yang

Bahwa

Tim

Karib bukan organisasi, terlebih organisasi pemenangan PIHAK TERKAIT, melainkan semacam forum silaturahmi bukan yang bersifat cair yang tidak melembaga dan hanya memiliki ketua, bendahara, sekretaris, sedangkan keanggotaan bersifat

difungsikan oleh PIHAK
TERKAIT untuk
memenangkan Pasangan
Calon Nomor Urut 5.

cair. Pada awalnya ini adalah perkumpulan komunitas otomotif yang bernama HIPER, yang dalam perkembangannya banyak berinteraksi dengan Noval, selaku anggota dewan yang yang kebuetulan banyak membidangi Pemuda dan Olah Raga khsusunya di dalam penyelenggaraan event-event otomotif.

Pada awalnya forum ini namanya SAHABAT KARIB yang maksudnya forum persahabatan diantara komunitas otomotif. Hingga saat ini KARIB bukanlah organisasi, apalagi dipergunakan menjadi organisasi tim pemenangan yang difungsikan untuk pemenangan calon nomor urut melainkan lebih kepada fans club. KARIB hanya memiliki Ketua yang bernama Andi Aswat bukan Noval putra Rusman Ali. Sekretaris Trisdianto. Bendahara Wawan Setiawan. Tidak benar bahwa karib dibentuk dalam rangka tim pemenangan pemilu yang dibentuk pada April 2013.

1. Bahwa pada bulan Juli 2013, Novel Rusma Ali atau Noval Noviendara RA yang menjabat sebagai saksi penghitungan suara Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengatur peRTemuan sebuah internal untuk membahas Teknis pelaksanaan serangan fajar. Dalam peRTemuan tersebut hadir anggota TIM KARIB dan Noval memerintahkan kepada Tim KARIB untuk

2.

Bahwa benar Noval merupakan Tim Seksi penghitungan suara pasangan nomor urut 5. Akan Naufal tidak pernah tetapi, mengatur sebuah peRTemuan internal untuk membahas masalah teknis serangan fajar. Tidak pernah ada perintah Naufal untuk TIM KARIB dari rumah ke rumah untuk mendukung pasangan nomor 5. Tidak pernah ada arahan dari naufal terkait pendataan pemilih. Karib bukanlah tim yang difungsikan untuk tim pemenangan. Terlebih dengan memerhatikan sebagian besar. anggotanya

melakukan pendataan berdasarkan DPT pemilih yang dilakukan dari rumah ke rumah untuk dijadikan **KARIB** anggota untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dalam peRTemuan tersebut diarahkan agar pendataan pemilih yang dilakukan Tim KARIB tidak termasuk ke Tim KOMPAK. dalam Dengan demikian, seluruh pemilih yang terdata menjadi anggota KARIB bukan anggota KOMPAK (bukti P-40)

adalah berdomisili di pontianak. KARIB hanya mengadakan rapat hanya 2 kali, itupun terkait dengan usulan acara kepemudaan yang tadinya ingin ditawarkan ke pasangan calon nomor urut 5. Akan tetapi, itu semua tidak pernah dilaskanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena keterbatasan dana.

Bahwa mobilisasi Tim KARIB untuk 3. mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga bisa ditemukan Korelasi nya dari selebaran janji politik Rusman Ali selaku Calon Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019 yang pada bagian bawah selebaran terdapat empat tersebut logo organisasi pengusung diantaranya: Beragam Bersatu Menang (BBM), Rusman Ali Media Center (RMC), Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK), dan termasuk pula Aksi Kesatuan Rusman Ali Bersatu (KARIB). (Bukti P-41)

Dicantumkannya logo karib pada selebaran janji politik Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak dapat dikatakan sebagai adanya korelasi antara karib dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5, hubungan karib hanya sebagai event memberikan organizer atau tawaran program2 yang pada hingga sampai pada faktanya pemilu ini selsai, tidak satupun karib program dari yang dipergunakan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Perlu untuk diketahui, pencantuman logo karib itu hanya ada sebelum ditetapkannya Rusman Ali sebagai paslon peserta pemilu dikarenakan setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, segala aktivitas/event diselenggarakan langsung oleh parpol pengusung

F. A. Tim 5 (LIMA)

Pada Juni 2013. Jamaludin 5 membentuk Tim (lima), pembentukan dimaksudkan sebagai Tim Pemenangan H. Rusman Ali-Hermanus sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2014-2019. Pada Rabu. 18 September 2013, pukul 17.30 WIB, Jamaludin menyerahkan uang sebesar Rp 2.250.000,- kepada Masyhur Roys untuk dibagi-bagikan kepada para pemilih di TPS 01 Desa Sei Malaya. Kemudian Masyhur Roys membagi-bagikan uang tersebut kepada kurang lebih 25 pemilih TPS 01 dan di mengarahkan kepada para penerima uang untuk memilih pasangan calaon nomor urut 5 (Rusman Ali-Hermanus) (bukti P-42).

PIHAK TERKAIT tidak pernah mengenal saudara Jamaluddin maupun membentuk tim 5 sebagai tim pemenangan PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT tidak kenal dan tidak mengetahui Jamaluddin apalagi adanya penyerahan sebesar Rр 2.550.000,- kepada Masyhur Roys. Perlu untuk diketahui bahwa di TPS 01 Desa Sungai Malaya Sungai Kecamatan **PIHAK** Ambawang, perolehan suara TERKAIT jauh dibawah perolehan suara PEMOHON. Dimana perolehan PIHAK TERKAIT 34, dan perolehan suara PEMOHON 224.

Bahwa Politik Uang yang dilakukan IHAK TERKAIT melalui pengerahan Drganiasis diatas yang terdiri dari (1) Komunikasi Petani dan Nelayan aten Kubu Raya (KOMPAK); (2) Tim Inye Pasangan Calon Nomor Urut Tim Beragam, Bersatu, Menang (4) Forum Persatuan Masyarakat dan Nelayan (PERMATA) (5) an Aksi Rusman Ali Bersatu B) dan (6) TIM LIMA telah secara bersifat terstruktur, sistematis dan yang merugikan perolehan suara HON dengan rincian sebagai berikut:

1.3

Tidak PIHAK benar bahwa TERKAIT melakukan politik uang melalui (1) Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK); (2) Tim Kampanye **Pasangan** Calon Nomor Urut 5; 93) Tim Beragam, Bersatu, Menang (BBM), (4) Forum Persatuan Masyarakat Tani dan Nelayan (PERMATA) (5) Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB) dan (6) TIM LIMA, PEMOHON memaksakan adanya pelanggaran TSM, tanpa terlebih dahulu memastikan:

- Adanya korelasi antara pihak yang menerima uang dengan pihak yang memberi uang dan kaitannya dengan PIHAK TERKAIT
- Cakupan wilayah mengingat kuburaya memiliki 1141 TPS, 114 Desa dan 9 Kecamatan. Sedangkan yang disampaikan oleh **PEMOHON** hanya sebagian kecil dari TPS-TPS yang berada dalam lingkup Kabupaten Kubu Raya
- Terkait dari jumlah penerima dibandingkan DPT pemilu dengan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 395.577 maka seandainya pun dipaksakan adanya pembagian itu sama sekali tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara paslon

Bahwa dari Total Praktik Money
Politic yang dilakukan oleh PIHAK
TERKAIT yang tersebar di seluruh
desa di sembilan kecamatan di atas,
PIHAK TERKAIT mendapatkan total
suara sebanyak 63.447 (enam
puluh tiga ribu empat ratus empat
puluh tujuh) suara yang diperoleh
tidak sah. Bahwa perolehan total
suara PIHAK TERKAIT berdasarkan
keputusan pleno KPU adalah

1.4.

PIHAK TERKAIT merasa sangat kesulitan kerangka berfikir untuk mengikuti PEMOHON yang menyatakan bahwa 63.447 perolehan suara PIHAK TERKAIT diperoleh secara tidak sah. Apa yang mendasari **PEMOHON** sehingga PEMOHON mengatakan suara kita tidak Mengapa **PEMOHON** tidak sah. ketika mempermasalahkannya penghitungan suara di TPS mengingat penghitungan suara primer berada dalam sebesar 111.990 suara. Dengan demikian 56,6 persen suara PIHAK TERKAIT adalah tidak sah sehingga secara nyata kemenangan PIHAK TERKAIT beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah.

tingkat PPS. Bahkan, PIHAK TERKAIT menandatangani setiap dokumen rekapitulasi hasil penghitungan pasangan calon tanpa satupun catatan keberatan. PEMOHON baru mencari-cari kesalahan dan berupaya menghalalkan segala cara termasuk menghadirkan dalil-dalil sesat dan saksi-saksi, maupun dokumen butki yang palsu, pada saat **PEMOHON** mengetahui bahwa perolehan suaranya belum mampu membuat mereka menjadi pasangan calon terpilih.

1.5 Bahwa terdapat pelanggaranpelanggaran tersebut diatas PEMOHON telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kubu telah Raya dan ditndaklanjuti dengan memberikan rekomendasi meneruskan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P-83)

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan diatas, TERMOHON juga mencoba menyesatkan mahkamah, dengan menyatakan bahwa pelanggran2 tersebut telah dilapor ke panwaslu Kubu Raya dan ditindaklanjuti. Faktanya justru sebaliknya, PIHAK TERKAIT yang banyak memasukkan dokumen pelanggaran. Akan tetapi. Pada saatr memasukkan laporan, apabila kami memasukkan, maka pemilu akan diulang. Bahwa laporan PEMOHON hanya berjumlah 20 laporan, dimana hanya 3 yang diteruskan ke gakkumdu. Dan ketiganya itu sudah dinyatakan gugur atau tidak memenuhi unsur, sedangkan materi permohonan yang dihadirkan oleh PEMOHON sama sekali tidak pernah dilaporkan kepada PEMOHON dilaporkan kepada panwas sebelumnya. Ini adalah materi baru yang dibuat setelah PEMOHON mengetahui ia kalah pada waktu itu.

Bahwa politik uang yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT telah nyata bersifat terstuktur, sistematis dan masif dan merugikan perolehan

1.6

PIHAK TERKAIT berkeyakinan bahwa tidak terdapat satu pun perbuatan pelangagran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang bersifat TSM. PEMOHON telah keliru suara PEMOHON sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara PIHAK TERKAIT. Hal ini pun telah sejalan dengan beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Politik uang (Money Politic) sebagai berikut: dengan mencoba mencari justifikasi terkait dengan putusan kota waringin barat, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mandaling Natal.

1.6.1 Money Politic yang dilakukan dengan tersembunyi dan terangterangan dengan terlebih dahulu melakukan nama-nama pemilih, Vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 tentang PHPUD Kota Waringin Barat 2010

Bahwa mahkamah dalam peRTimbangannya pada poin (3.25) menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran berupa politik uang (Money bersifat Politic) yang terstruktur, sistematis, dan massive pada saat proses pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas yang diperkuat oleh 68 orang saksi. Enam puluh lima diantara saksi menerangkan bahwa pada proses saat penyelenggaraan

PEMOHON telah keliru dengan menghadirkan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 tentang PHPUD Kota Waringin 2010. tanpa terlebih dahulu mencermati fakta hukum perkara a quo. Keadaan mana semakin memperlihatkan sikap kalap, panik dan perilaku buruk **PEMOHON** menghalalkansegala yang cara.

pemilukada uang baik secara tersembunyi maupun secara teang-terangan dengan terlebih dahulu melakukan pendataaan nama-nama warga yang berhak untuk memilih di seluruh kecamatan yang di ada Kabupaten Kotawaringin Barat dan dilakukan oleh tim kampanye dan atau tim relawan yang dibentuk oleh pasangan calon nomor urut 1... Dst.

Kemudian Mahkamah melanjutkan:

... terhadap pelanggaranpelanggaran tersebut mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan itu terbukti masif. Hal karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi meluas di seluruh Kabupaten Kotawaringi dilakukan Barat, serta secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari pasangan calon, tim kampanye, dan seluruh tim relawan sampai tingkatan paling dengan rendah tingkat RT, sehingga memperngaruhi hasil akhir perolehan suara bagai masing-masing pasangan calon.

Politik 1.6.2 Bahwa Money yang bersifat sistematis dan masif konstitusi melanggar Vide Putusan Nomor 28/PHPU .D-VIII/2010 **Tentang** putusan PHPU.D Kabupaten Gresik.

> Bahwa mahkamah dalam peRTimbangannya pada poin (3.19.7) halaman 125 menyatakan bahwa: Menimbang bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi fakta-fakta yang terbukti secara sah sebagaimana dipeRTimbangkan dalam paragraph (3.19.4.4),paragraph (3.19.5.1), dan paragraph (3.19,6) diatas berupa pelanggaran melakukan praktik money politic telah berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara belum ditutup, Mahkamah berpendapat PIHAK **TERKAIT** telah melakukan pelanggaran yang sistematis dan masif yang menciderai nilai-nilai bebas dan jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 e ayat (1) UUD 1945.

> Selanjutnya mahkamah menambahkan bahwa

... Menimbang bawa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. sebagai PEMOHON telah keliru dengan menghadirkan Putusan Nomor 28/PHPU .D-VIII/2010 Tentang putusan PHPU.D Kabupaten Gresik, tanpa terlebih dahulu mencermati fakta hukum perkara a quo. Keadaan mana semakin memperlihatkan sikap kalap, panik dan perilaku buruk PEMOHON yang menghalalkansegala cara

konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dilakukan berdasrkan kekuatakeuatan politik, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. oleh sebab itu, keputusan hanya yang berdasarkehendak suara terbanyak semata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan

1.6.3

Money Politic yang dilakukan secara terncana sedemikian rupa mulai dari tingkatan pasangan calon , tim kampanye, dan seluruh tim sampai tingkatan terendah di RW, RT, Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VII/2010 tentang PHPUD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010

Mahkamah menyatakan bahwa:

... Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, menurut Mahkamah, telah terbukti adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada berupa praktik politik uang (money politic) yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelanggaran tersebut, menurut Mahkamah, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massive karena telah direncanakan sedemikian rupa, yaitu:

- Kecamatan Panyabungan,
- Kecamatan Panyabungan
 Timur

PEMOHON telah keliru dengan menghadirkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VII/2010 tentang PHPUD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, tanpa terlebih dahulu mencermati fakta hukum perkara a quo. Keadaan mana semakin memperlihatkan sikap kalap, panik dan perilaku buruk **PEMOHON** yang menghalalkansegala cara

- Kecamatan Panyabungan
 Barat
- Kecamatan Panyabungan
 Selatan
- Kecamatan Lembah Sorik
 Merapi
- Kecamatan Puncak Sorik
 Merapi
- Kecamatan Lingga Bayu
- Kecamatan Siabu
- Kecamatan Muarasipongi
- Kecamatan Kotanapan
- Kecamatan Hutabargot
- Kecamatan Pakantan
- Kecamatan Tambangan
- Kecamatan Bukit Malintang

di Kabupaten Mandailing

Natal, serta dilakukan secara tersusun dari tingkatan paling atas yang dimulai pasangan calon, tim kampanye, seluruh tim sampai tingkatan paling rendah di RW RT. dan sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masingmasing pasangan calon.

2. PENYELENGGARA PEMILU TIDAK NETRAL

Tidak benar penyelenggara pemilu tidak netral. Faktanya adalah TERMOHON beserta jajarannya secara berjenjang telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggara pemilu. KPU telah melakukan setiap tahapan pemilu sesuai dengan jadwal tahapan yang melibatkan paRTisipasi aktif dari public dan pasangan calon peserta pemilu termasuk PEMOHON sendiri, public dan pengawas pemilu di setiap jenjang tahapan. Perlu

untuk diketahui bahwa, tidak terdapat satu keberatan yang diajukan oleh pasangan calon termasuk PEMOHON terkait penyelenggaraan dengan Pemilukada Kubu Raya pada setiap PEMOHON baru berupaya tahapan. mencari kesalahan dan atau pelanggaran setelah PEMOHON mengetahui suaranya tidak mampu untuk memenuhi PEMOHON sebagai bupati terpilih. 1.7 ANGGOTA KPPS MELAKUKAN Tidak benar Anggota KPPS melakukan POLITIK UANG (MONEY POLITIC) politik uang di beberapa kecamatan dan DI BEBERAPA KECAMATAN DAN desa. Bahwa PEMOHON mencoba untuk **DESA** menyesatkan mahkamah dengan menghadirkan nama-nama KPPS dalam lingkup Kabupaten Kubu Raya seolah-olah melakukan pembagian uang atau beRTindak untuk melakukan pemenangan bagi PIHAK TERKAIT. Faktanya memang betul bahwa nama-nama tersebut merupakan KPPS yang menjadi organ TERMOHON, akan tetapi TERMOHON pastikan tidak terdapat satu pun dari namanama tersebut yang melakukan pembagian uang apalagi beRTindak sebagai tim pemenangan PIHAK TERKAIT. Bahwa penyelenggara pemilu dalam Pemilukada Kubu Raya telah beRTindak tidak netral dan menunjukkan keberpihakkan kepada pasangan calon urut 5 dengan cara melakukan politik uang (money politic) baik menerima ataupun membagi uang yang terjadi di beberapa desa pada kecamatan berikut ini:

Kecamatan Sungai Kakap

-Anggota KPPS Desa Punggur Kecil bernama Yunus Baco membagibagikan uang sebesar Rp. 50.000,per orang kepada para pemilih di Punggur Kecil. Salah satu penerima adalah gusti yang menerima bersama Wandi yang menerima di warung Pak Amato rang tua Andi pada hari Rabu tanggal 18 September 2012 Pukul 12.00 WIB (Bukti P-43)

Benar Yunus adalah Anggota KPPS TPS 17 Desa Punggur Kecil. Akan tetapi, tidak benar Yunus membagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang di Desa Punggur Kecil. Faktanya adalah, Iwan itu meminta uang kepada Yunus. Dan sewaku Yunus memberikan uang kepada Iwan, Gusti juga meminta uang kepada Yunus dengan mengatakan "Ngape Iwan dikasih, saye tadak?"lalu akhirnya M Yunus memberikan uang, sembari mengatakan kalau Iwan itu sering mengantar M Yunus. Faktanya, pada saat pemungutan suara di Pemilukada Kubu Raya tidak ini mempergunakan hak pilihnya.

-Ketua KPPS di TPS 17 Desa Punggur Kecil bernama M. Amin DL membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 per orang kepada para pemilih di Punggur Kecil salah satu yang menerima adalah Usman dan Jamaludin yang menerima masingmasing, pada pukul 12.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB pada tanggal 18 September 2013 Jam 7 Malam.

Benar M Amin adalah Ketua KPPS di TPS 17 Desa Punggur Kecil. Akan tetapi tidak benar M Amin membagikan uang sebesar Rp 50.000,- per orang kepada para pemilih. Berdasarkan pengakuan M Amin selama bulan September 2013. Kalaupun ada perbuatan pembagian uang, M Amin hanya membagikan uang kepada Pusaeni, Alexander, Efendi, Samsudin, Yunus Baco, Suhadrun masing-masing sebesar Rp 235.000,- sebagai honor penyelenggara KPPS di TPS 17, yang diperoleh dari PPS Desa Punggur Kecil.

Sufyandi yang merupakan Ketua KPPS TPS 20 Desa rengas membagikan uang kepada Deki, yang diterima istrinya di rumahnya Bahwa benar Sufyandi merupakan Ketua KPPS TPS 20 Desa rengas akan tetapi tidak benar Sufyandi membagikan uang kepada Deki apalagi membagikan uang

untuk memilih Pasangan Calon kepada isteri Deki dirumah Deki. Nomor Urut 5, pada tanggal `18 Berdasarkan keterangan Deki diketahui September 2013 jam 7 malam. bahwa Deki menyangkal dengan tegas. Perlu diketahui bahwa Deki tidak tercantum dalam TPS 20 Desa rengas. 2. Kecamatan Teluk Pakedai Ketua PPS di Desa Sungai Deras Tidak benar bahwa Jamaludin adalah bernama Jamaludin membagi-Ketua PPS Desa Sungai Deras. Faktanya, bagikan uang sebesar di Rp. Jamaludin adalah staf di sekretariat PPS 50.000-, per orang kepada para Desa Sungai Deras. pemilih di Desa Sungai Deras. Salah satu penerima adalah Tiana Jamaludin tidak pernah membagi-bagikan Norika sebesar 240.000,uang sebesar Rp 50.000,- per orang. Akan Rp. dengan mencoblos pasangan nomor tetapi, Jamaludin pernah memberikan Rp 5 (Bukti P-45) 240.000,- kepada Tiana Norika, itupun atas permintaan Tiana Norika dengan alasan untuk memeriksa kandungan. Pemberian mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilukada Kubu Raya 2013. Terlebih mengarahkan Tiana untuk memilih nomor 5. Dan kejadian ini, sudah Jamaluddin sampaikan ke KPU Kubu Raya dikarenakan adanya pemeriksaaan dari Panwaslu. Berdasarkan saksi keterangan dari Jamaludin diketahui bahwa pada tanggal 21 September 2013 saksi dipanggil oleh Panwas Kabupaten Kubu Raya sehubungan dengan adanya laporan dari Saudara Saipul atas tuduhan memberikan uang sebesar Rp 40.000 kepada Ibu Tiana Norika dan Ibu Normah pada tanggal 18 September 2013.

Pada saat diperiksa oleh panwas, Saksi secara tegas menolak dan membantah laporan Saiful sekaligus menyatakan dengan tegas bahwa saksi tidak pernah melakukan pemberian uang tersebut, dikarenakan pada tanggal 18 September tersebut saksi sedang kerja pada pukul 05.30-12.00, dan pada pukul 13.00-17.00 berada di sekretariat PPS mempersiapkan pelaksanaan pencoblosan, dan pukul 20.00-21.30 WIB berada rumah Lono AS yang merupakan teman saksi.

Pada tanggal 4 Oktober 2013 saksi di panggil oleh Gakkumdu di Polsek Teluk Pekedai atas laporan dari Panwas dan memenuhi panggilan tersebut. Pada saat tersebut saksi kembali menolak adanya perbuatan pemberian uang dan mengetahui bahwa Ibu Tiana Norika, Ibu Normah serta Saiful di panggil oleh Polsek Teluk Pekedai. Namun, Ibu Tiana Norika, Ibu Normah dan saudara Saidul tidak hadir dipersidangan.

Pada akhirnya saksi mengetahui bahwa Ibu Tiana Norika dan Ibu Normah hanya dipaksa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 supaya menjadi saksi dan akan diberi hadiah sebesar Rp 2.000.000,-jika mau menjadi saksi. Tiana Norika sendiri, sudah mendatangi rumah Jamaluddin untuk meminta maaf atas laporan palsu yang dibuatnya.

Sedangkan saudara Saiful selaku pelapor tidak datang dikarenakan kabur ke Bandung takut memberikan kesaksian palsu.

Bahwa Ibu Normah datang kerumah saksi

mewakili anaknya Tianak Norika pada tanggal 27 September 2013 dan beRTemu dengna Ibu Patmawati dan meminta maaf tidak tahu menahu tanggal 27 September 2013 dan merasa dipaksa seseorang. Istri saksi, yaitu Fatmawati, beRTanya siapa yang memaksa Ibu Normah. Namun Ibu Normah tidak menyebutkan orang yang memaksanya. Pada saat itu Istri saksi (Fatmawati) ditemani oleh adik ipar dari Saksi, yaitu Siwi GunaRTi

Indra Gunawan yang merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 5, dia mengambil surat mandat saksi dan honor untuk pasangan nomor urut 5 dari Mukhlis yang merupakan anggota KPPS 03 Desa Teluk Pakedai Satu (Bukti P-46)

Bahwa benar Indra Gunawan yang merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 5 dan Mukhlis yang merupakan anggota KPPS TPS 03 Desa Teluk Pakedai Satu. PEMOHON mencoba menyesatkan fakta seolah olah terjadi persengkokolan jahat PIHAK **TERKAIT** dengan TERMOHON, faktanya adalah hanya terjadi penitipan mandate saksi maupun honor Indra Gunawan oleh tim PIHAK TERKAIT tingkat desa dikarenakan saat itu Indra Gunawan belum datang sedangkan PPS harus bergegas untuk melaksanakan tugas.

Pernyataan Indra Gunawan tersebut diterangkan lebih lanjut oleh Jamalludin (Udin) yang menyatakan Mulyadi yang merupakan anggota TPS 01 Desa Teluk Pakedai Satu juga menjadi tim sukses dengan menyerahkan kartu pasngan calon nomor urut 5 dan uang sebesar Rp. 150.000,- untuk 3 orang pemilih yang bernama Midun, Sa'diyah, dan Bu Isah, (Bukti P-47)

PEMOHON untuk kesekian kalinya mencoba menyesatkan fakta seolah olah terjadi **PIHAK** persengkokolan jahat TERKAIT dengan TERMOHON, padahal faktanya adalah hanya terjadi penitipan mandate saksi maupun honor Indra Gunawan oleh tim PIHAK TERKAIT tingkat desa dikarenakan saat itu Indra Gunawan belum datang sedangkan PPS harus bergegas untuk melaksanakan tugas.

Kecamatan Terentang

3.

Bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 5 bernama Sudarman membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,kepada para pemilih di Desa Teluk Bayur diantaranya kepada Sandoyo, Basri, Suhardi, dan isterinya Sapariah dan pemberian uang telah dilaporkan oleh Juwari yang merupakan tim pasangan calon saksi kepada Pawascam Kecamatan Terentang dengan nomor tanda bukti penerimaan laporan Nomor 01/L/Panwascam Kecamatan Terentang degan nomor tanda bukti penerimaan laporan Nomor 01/L/Panwascam-

Terentang?IX/2013 (Bukti P-48)

Tidak benar Sudarman tim sukses pasangan calon nomor urut 5 dan bukan pula KPPS di TPS dalam lingkup Desa Teluk Bayur.

Berdasarkan keterangan saksi Sudarman diketahui bahwa saksi tidak pernah melakukan pembagian uang sebesar Rp 50.000,-apalagi kepada Sandoyo, Basri, Suhardi, dan isterinya Sapariah.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi Sudarman diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 saksi dipanggil Bambang Ketua RT 3 Desa Teluk Bayur, dipaksa untuk mengakui telah terima uang dari Pak Edi uang seebear 6.500.000,-padahal uang Rp 6.500.000 merupakan panjer untuk pembayaran sapi, dimana harga sapi tersebut seharga 8.000.000,-.

Bahwa kemudian pada tanggal September 2013 diketahui bahwa Saudara Bambang memaksa saksi untuk mengakui pembagian uang sebesar Rp 50.000,kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 karena disuruh oleh Kepala Desa Teluk Bayur. Saksi telah membantah dan tidak mengakui tuduhan tersebut karena memang tidak pernah memberikan uang seperti yang diminta oleh Ketua RT 3 Desa Teluk Bayur. Terkait dengan penyesatan fakta tersebut, panwaslu Kabupaten Kubu raya telah meneruskan ke Gakkumdu, akan tetapi Gakkumdu dalam forum pleno permasalahan tersebut telah diperiksa dan diputus untuk kemudian dinyatakan tidak

		memenuhi unsur.	
Bayı Mah	ggota KPPS TPS 01 Desa Teluk ur yaitu Abdul Samad dan adi membagikan uang sebesar 35.000,- kepada pemilih (Bukti	Benar Abdul Samad dan Mahadi merupakan Anggota KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur, akan tetapi tidak ada pembagian uang sejumlah Rp 35.000, Perlu untuk diketahui bahwa, Desa Teluk Bayur adalah wilayah basis PDI Perjuangan	
		PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan money politic dengan cara pembagian uang.	
4. Keca	amatan Kubu		
Dabid Ming 09.0 Rp. meru calor kord mem sebe pesa calor men yang Mah pada mem yang	inator Desa Dabong yang nbagikan uang kepada warga esar Rp. 1.325.000 dengan an untuk memilih pasangan	Perlu untuk diketahui bahwa Anggota KPPS TPS 5 Desa Dabong yang bernama Eddy adalah Tim Muda Mahendrawan. Eddy merupakan anggota Kelompok Tani yang diketuai oleh Ranto. Benar Eddy adalah anggota KPPS TPS 5 sekaligus anggota kelompok tani makmur yang dipimpin oleh Ranto selaku Ketua Gapoktan. Eddy mendapat penugasan untuk membeli dan membagikan benih padi ke 53 anggota kelompok tani. Harga benih Rp5.000 per kg, dan masing-masing petani diberikan 25 kg, dan itu sudah dapat mencapai setengah hektar. Yang sisanya ditanggung sendiri oleh masing-masing petani. Pembagian ke petani tidak pernah dalam bentuk uang, dan selalu dalam bentuk benih dan itu selalu dilakukan pada setiap musim tanam. Tidak ada kaitannya dengan pemilukada.	

orang. (Bukti P-50)

PEMOHON mencoba menyesatkan mahkamah dengan mengkonstruksikan adanya pembagian benih seolah-olah merupakan bentuk politik uang yang dilakukan oleh :PIHAK TERKAIT. Faktanya adalah, Eddy di dalam melakukan penugasan telah melakukan penyelewengan dana kas kelompok tani makmur dimana uang pembelian benih diselewengkan untuk pembelian 1 unit hp dan 1 buah lemari pendek untuk keperluan memasak dan kejadian itu sempat menimbulkan kegaduhan diantara anggota kelompok tani.

Bahkan sebaliknya, PEMOHON lah yang melakukan pembagian uang melalui Eddy, masing-masing Rp 30.000,- kepada 53 kelompok tani.

Anggota KPPS pada TPS 05 Desa Dabong, Kubu, Kecamatan Kabupaten kubu Raya terdaftar sebagai anggota KOMPAK untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5. Mahyudin selaku anggota **KPPS** ikut dalam Rumah peRTemuan di Ujang Iskandar sekitar bulan Juni 2013. Dalam peRTemuan tersebut, Ujang Iskandar sekitar bulan Juni 2013. Dalam peRTemuan tersebut, Ujang Iskandar menjanjikan bonus Rp. 100.000.000 berhasil iika memenangkan pasangan calon nomor urut 5 (Bukti P-51)

Bahwa benar Mahyudin adalah Anggota KPPS pada TPS 05 Desa Dabong, Kecamatan Kubu. Berdasarkan keterangan saksi Ujang Sukandar, saksi tidak pernah mengenal Mahyudin apalagi beRTemu dengan Mahyudin di rumah saksi pada bulan Juni 2013.

Tidak benar Ujang Iskandar telah menjanjikan bonus Rp. 100.000.000 jika berhasil memenangkan pasangan calon nomor urut 5. Sangat tidak masuk dalam logika akal sehat yang sangat sederhana sekalipun, terlebih dengan mengingat jumlah TPS itu ada sebanyak 1.140 TPS. Dan warga masyarakat Kabupaten Kubu Raya ini bukanlah masyarakat yang bodoh.

Ketua KPPS/TPS 03 Desa Sungai Bemban bernama M yani alias Yanto membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Jaspami pada pagi hari sebelum pemilihan sekitar pukul 07.00 . Selain itu M. Yani alias Yanto juga membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Ilyas (Bukti P-51)

Benar M. Yani adalah Ketua KPPS/TPS 03 Desa Sungai Bemban.Akan tetapi, tidak benar M. yani alias Yanto telah membagikan uang sebesar Rp. 100.000,-. (pending pak polo)

M.Nur (anggota KPPS TPS II, masuk anggota BBM/ Beragam , Bersatu Menang (salah organisasi tim pemenangan Rusman Ali). Direkrut oleh Muslimin masuk dalam BBM. Muslimin dikrekrut oleh Darnik masuk dalam BBM, sekira bulan Februari 2013, Pada Bulan Februari 2013, Muslimin beRTemu dengan Suronto dan H. Rusman Ali di kediamannya, membicarakan mengenai calon wakil Bupati yang akan mendampingi Rusman Ali . Sekira 15 September 2013, Muslimin beRTemu langsung dengan H. Rusman Ali untuk mengambil uang di kediamannya Jl. P. Natakusuma Gg, Rukun Pontianak, sekitar pukul 12.00 WITA, sebesar Rp. 15.000.000,- untuk dibagikan ke 80 orang TIM BBM di Kecamatan Kubu, Salah satunya adalah M. Nur mendapat Rp. 150.000 (Bukti P-53)

Bahwa benar M.Nur adalah anggota KPPS TPS II. Akan tetapi, M Nur bukan merupakan bagian tim pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak ada Tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bernama BBM. PIHAK TERKAIT tidak mengenal yang namanya Muslimin dan Darnik dan tidak ada pembagian uang

Tidak benar PIHAK TERKAIT pada bulan Februari 2013 mengadakan peRTemuan dengan Suronto dikediaman H. Rusman Ali, apalagi membicarakan mengenai calon wakil Bupati dan melibatkan Muslimin. Perlu untuk diketahui pembicaraan untuk wakil bupati baru dibicarakan setelah adanya persetujuan dari PDI Perjuangan untuk mengusung Rusman Ali yakni pada sekitar bulan Juni 2013. Seandainya PDI Perjuangan pada saat itu tidak mengusung Rusman Ali, Rusman Ali tidak akan mencalonkan diri sebagai calon bupati Kubu Raya. Mengingat PEMOHON selaku incumbent sudah sejak 2 tahun yang lalu mempersiapkan diri melalui kekuatan birokrasi dan perangkat daerah serta bantuan-bantuan sosial untuk pemenangan PEMOHON dalam Pemilukada Kuburaya Tahun 2013.

Perlu untuk diketahui bahwa dari alokasi anggaran untuk infrastuktur fisik tahun 2013 sebesar ± Rp 120 Milyar yang sengaja dianggarkan per paket dibawah Rp 200 juta, dengan maksud tujuan agar proyek tersebut dapat dilangsungkan tanpa melalui proses tender, sehingga proyek tersebut dapat diatur agar pelaksanaannya dilakukan oleh tim pemenangan bupati incumbent melalui pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung untuk menghindari tender sehingga nyaris tidak terdapat pembangunan berskala besar (Jalan, Jembatan) di Kubu Raya, yang ada hanya dibangun jalan lingkungan yang lebar nya 1,2-1,5 meter.

Tidak benar pada tanggal 15 September 2013 Muslimin beRTemu di kediamannya Rusman Ali dan tidak ada pemberian uang sejumlah Rp 15 juta untuk dibagikan ke 80 orang tim BBM.

Berdasarkan keterangan saksi Darnik, diketahui bahwa saksi Darnik kenal dengan Muslimin sebagai tetangga meRTua di desa Sungai Bemban yang memang merupakan tim pemenangan Muda. Saksi Darnik dengan tegas menyatakan tidak ada tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang namanya BBM. Dan saksi Darnik juga tidak dalam kegiatan pernah terlibat Rusman Ali apalagi pemenangan membagi-bagikan sejumlah uang.

Berdasarkan keterangan saksi M. Nur, diketahui bahwa M.Nur tidak pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp 150.000,- dari Muslimin maupun Darnik bahkan dari siapapun selama bulan

September 2013 apalagi dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5. Saksi pada saat itu tidak berada di Kota Pontianak pada sekitar tanggal 15 September 2013, melainkan berada di Mengkalang Jambu yang hampir 100km jaraknya yang memakan waktu sekitar 4 jam.

-NURDIN, Anggota KPPS TPS 2 di Desa Sungai Bemban. Dia juga merupakan anggota BBM, telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,-dari Rusman Ali. (Hal ini berdasarkan Buku Daftar Anggota TIM BBM) Bahwa benar NURDIN, adalah Anggota KPPS TPS 2 di Desa Sungai Bemban. Akan tetapi tidak benar bahwa Nurdin terkait dengan kegiatan pemenangan PIHAK TERKAIT apalagi menjadi anggota BBM. Berdasarkan keterangan dari Rusman Ali, PIHAK TERKAIT pastikan bahwa Rusman Ali tidak pernah mengenal Nurdin dan tidak ada pembagian uang sebesar Rp 150.000,- apalagi langsung diberikan oleh Rusman Ali.

Untuk kesekian kalinya, terdapat penyesatan fakta dimana sejatinya tidak pernah ada tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang namanya BBM dan tidak pernah ada Buku Daftar Anggota TIM BBM seperti yang didalilkan oleh PEMOHON. Fakta ini dikuatkan pula dengan kesaksian

Fakta ini dikuatkan pula dengan kesaksian saksi M.Nur.

-ARIANTO, Ketua KPPS TPS 3, di Desa Sungai Bemban. Anggota KOMPAK. Arianto memberikan uang ke JASPAMI sebesar Rp. 100.000 untuk mencoblos Rusma Ali (Bukti P-54) Bahwa tidak benar ARIANTO sebagai Ketua KPPS TPS 3, di Desa Sungai Bemban, Ketua TPS 3 di Desa Sungai Bemban adalah Muhamad Yani. Dan sama sekali tidak ada kaitannya KOMPAK dengan PIHAK TERKAIT,

PIHAK TERKAIT pastikan bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengenal Arianto

		dan PIHAK TERKAIT pastikan tidak ada pemberian sejumlah uang Rp 100.000,- apalagi melibatkan Arianto untuk mencoblos Rusman Ali.
	- DAUD, Anggota KPPS TPS 4, Di Desa Sei. Bemban menerima uang dari Pak Bejo sebesar Rp. 1.500.000,- untuk dibagikan kepada pemilih TPS 04 Desa Sei. Bemban.Berdasrkan keterangan dari ADAM anggota tim KOMPAK di Desa Sei Bemban RT 09 (Bukti P- 54)	Bahwa benar Daud, Anggota KPPS TPS 4, Di Desa Sei. Bemban. PIHAK TERKAIT tidak mengenal Bejo apalagi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk dibagikan kepada pemilih TPS 04 Desa Sei. Bemban baik melalui Daud maupun Bejo. PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Bejo, Daud, Adam maupun KOMPAK sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT, PIHAK TERKAIT pastikan bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengenal Daud maupun Adam dan PIHAK TERKAIT pastikan tidak ada pemberian sejumlah uang Rp 1.500.000,- apalagi melibatkan Daud, Bejo, Adam maupun KOMPAK untuk mencoblos Rusman Ali.
	-USMAN JAMAL, anggota KPPS TPS 05, Di Desa Sei Bemban. Anggota KOMPAK. Berdasarkan Usman Jamal ke Muslimin. (Bukti P- 55)	Bahwa benar USMAN JAMAL, anggota KPPS TPS 05, Di Desa Sei Bemban. PIHAK TERKAIT tidak mengenal Usman Jamal. PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Usman Jamal maupun KOMPAK sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT, apalagi menjadikan Usman Jamal maupun KOMPAK sebagai bagian dari pemenangan PIHAK TERKAIT.
5.	Kecamatan Batu Ampar -Musawir yang menjadi anggota	Bahwa benar Musawir adalah anggota KPPS di TPS 06, Desa Padang Tikar akan

KPPS di TPS 06, Desa Padang Tikar pernah menyusulkan datadata orang pemilih di TPS 06 Desa Padang Tikar 2 untuk memilih dan bergabung di KOMPAK sebanyak 137 pemilih dan Musawir sudah menerima uang sebesar Rp 400.000 dari total anggaran Rp. 7.450.000 (Bukti P-56) tetapi PIHAK TERKAIT tidak mengenal Musawir. PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Musawir maupun KOMPAK sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT, apalagi menjadikan Musawir maupun KOMPAK sebagai bagian dari pemenangan PIHAK TERKAIT.

Perlu untuk diketahui bahwa pendataan pemilih PIHAK TERKAIT telah dikelola langsung oleh Bapilu DPC PDI Perjuangan yang dipimpin dan dikordinir langsung oleh Sujiwo walaupun ada 2 PaRTai pendukung lainnya. Hal itu mengingat baru saja dilaksanakan Pemilukada Gubernur dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan KOMPAK maupun Musawir, apalagi sampai mengeluarkan dan Rp. 7.450.000 hanya untuk di 1 TPS saja, suatu jumlah yang sangat besar.

Kecamatan Sungai Raya

Desa Arang Limbung, Anggota KPPS TPS 35, sekaligus Ketua RT 03 RW 09 Desa Arang Limbung yang bernama Masheri menerima uang dari Gani tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 7.450.000 membagikan uang kepada 115 pemilih dan membagikan surat undangan dengan pesan memilih nomor 5 (Bukti P-57)

Bahwa benar Masheri adalah Anggota KPPS TPS 35, Desa Arang Limbung akan tetapi PIHAK TERKAIT tidak mengenal Masheri maupun Gani. PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa tidak ada nama Gani yang menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 5 apalagi melakukan pembagian uang sebesar Rp 7.450.000,- . Masheri maupun Gani sama sekali tidak ada kaitannya PIHAK dengan TERKAIT, apalagi menjadikan Masheri dan Gani sebagai bagian dari pemenangan PIHAK TERKAIT, terlebih memerintahkan membagikan uang kepada 115 pemilih.

Kecamatan Sungai Raya di Desa Kuala Dua, Abdul Razak yang merupakan pemilih di TPS 31 menerima uang sebesar Rp 50.000 dari Amino yang merupakan anggota KPPS di Gang Spekat agar memilih pasangan Rusman Alim-Hermanus (**Bukti P-58**)

Bahwa tidak benar Amino adalah anggota KPPS diTPS 31. Anggota KPPS TPS 31 Desa Kuala Dua adalah Angga Ariska selaku Ketua, dengan anggota : Mael, Rahayunuansari, Nurviansyah, Heri SaRTono, Hari dan Ardi. PIHAK TERKAIT juga tidak mengenal AmiNomor PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Amino tidak ada kaitannya dengan **PIHAK** TERKAIT. apalagi menjadikan Amino dan Abdul Razak sebagai bagian dari pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak ada program PIHAK **TERKAIT** pemenangan dalam bentuk pembagian uang kepada masyarakat pemilih.

Bahwa menurut Muhammad Kholil, beralamat di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, umur 15 tahun kelas 3 MTs Muftakhul Ulum. Dia menggantikan memilih untuk kakaknya untuk mencoblos dari Pak RT yang bernama Mursidi. Mursidi yang berperan sebagai anggota **KPPS** 06 Sungai Asam, memberikan uang kepad Kholil Rp 50.000 agar mencoblos pasangan calon nomor urut 5. Selain itu keluarga dan orang tua Kholil juga dibrikan uang sebesar Rp 100.000,dari Mursidi (Bukti P-59)

Bahwa tidak benar Muhammad Kholil menggantikan kakaknya untuk memilih di TPS 6 Desa Sungai Asam. Muhammad Kholil adalah anak tertua dari pasangan Mat Tobi dan Hoiriyeh sebaimana ternyata pada Kartu Keluarga No K 61120242512 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bernama Lilik Kurniasih, S.H., M.H.

PIHAK TERKAIT pastikan bahwa Muhammad Kholil tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 6 Desa Sungai Asam seandainya pun Muhammad Kholil memilih, saksi PEMOHON, saksi PIHAK TERKAIT seharusnya mencegah mampu dikarenakan PEMOHON memiliki saksi yang bernama Abdurrahman di TPS 6 Desa Sungai Asam akan tetapi sampai dengan ditetapkannya PIHAK TEKAIT sebagai pasangan Bupati Terpilih, **PEMOHON** tidak pernah

mempermasalahkan bahkan saksi PEMOHON tidak pernah mengajukan keberatan pada dokumen keberatan maupun kejadian khusus pada form C3 KWK.KPU.

Berdasarkan keterangan saksi Mursidi diketahui bahwa Muhammad Kholil tidak pernah memilih di TPS 6 Desa Sungai Asam pada tanggal 19 September 2013 dan tidak pernah ada pemberian uang sebesar Rp 50.000,-kepada Kholil maupun pemberian uang sebesar Rp 100.000,-kepada orang tua Kholil apalagi disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

7. Kecamatan Rasau Jaya

Ahmad Rizal yang menjabat sebagai ketua RT 24 dan sekaligus KPPS TPS 09 Desa Rasau Jaya Umum memberikan uang sebesar Rp 100.000 untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (**Bukti P-60**)

Bahwa benar Ahmad Rizal yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 09 Desa Rasau Jaya Umum. PIHAK TERKAIT juga tidak mengenal Ahmad Rizal. PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Ahmad Rizal tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT, apalagi menjadikan Ahmad Rizal sebagai bagian dari pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak ada program pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak ada program pemenangan PIHAK TERKAIT dalam bentuk pembagian uang kepada masyarakat pemilih.

1.8 ANGGOTA PPS MENJADI SAKSI PASANGAN CALON

Bahwa Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada Kubu Raya telah beRTindak tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara merangkap jabatan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pad PPS Desa Teluk Bayur.

1. Kecamatan Terentang

Di kecamatan Terentang di Desa Rada 2, Misnan yang merupakan anggota TPS 3 Desa Rada menjadi saksi pasangan nomor urut 5 pada saaat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa Rada (**Bukti P-61**) Bahwa benar Misnan menjadi saksi PIHAK TERKAIT, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa Rada. Akan tetapi hak tersebut sama sekali diluar pengetahuan PIHAK TERKAIT bahwa Misnan adalah anggota TPS 3 Desa Rada. Perlu untuk diketahui bahwa saat itu, PIHAK TERKAIT tidak memiliki saksi di TPS 03 Desa Radak Dua. Misnan dipanggil dikarenakan yang bersangkutan dianggap mengerti dan mampu dan berpengalaman di dalam melakukan penghitungan suara. Hal tersebut atas inisiatif warga dikarenakan tidak mau menunggu terlalu lama. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Pasangan Calon PEMOHON.

Perlu untuk diketahui tidak diusulkan nama saksi PIHAK TERKAIT diusulan secara bottom up tanpa mencantumkan pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya sehinga PIHAK TERKAIT kesulitan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan KPPS atau bukan. Disamping itu Desa Rada adalah desa yang terpencil/terisolir yang untuk mencapainya saja menggunakan motor klotok yang memerlukan waktu 3 jam. Kehadiran Misnan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon maupun PIHAK TERKAIT baik di Desa Rada 2 maupun di PPS Desa Rada 2. Perolehan suara PIHAK TERKAIT hanya 104 suara berada dibawah suara PEMOHON yang berjumlah 115 suara. Perlu diketahui tidak terdapat keberatan

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saksi PEMOHON): Sumaryadi di TPS 2 tersebut maupun saksi PEMOHON Nurrohman di PPS Desa Sungai Rada 2.

Dikecamatan Terentang di Desa Teluk Bayur, Halidi yang merupakan Ketua KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur menjadi saksi Pasangan Nomor Urut 5 pada saat rekapitulasi Di Desa Teluk Bayur (**Bukti P-62**) Bahwa benar Halidi menjadi saksi PIHAK TERKAIT, rekapitulasi pada saat penghitungan suara di tingkat desa Rada. Akan tetapi hak tersebut sama sekali diluar pengetahuan PIHAK TERKAIT bahwa Halidi adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur. Perlu untuk diketahui bahwa saat itu, PIHAK TERKAIT tidak memiliki saksi di TPS 01 Desa Teluk Bayur. Halidi dipanggil dikarenakan yang bersangkutan dianggap mengerti dan mampu dan berpengalaman di dalam melakukan penghitungan suara. Hal tersebut atas inisiatif warga dikarenakan tidak mau menunggu terlalu lama. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi pasangan calon PEMOHON.

Perlu untuk diketahui tidak diusulkan nama saksi PIHAK TERKAIT diusulan secara bottom up tanpa mencantumkan pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya sehinga PIHAK TERKAIT kesulitan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan KPPS atau bukan. Disamping itu Desa Teluk Bayur adalah desa yang terpencil/terisolir yang untuk mencapainya saja menggunakan motor klotok yang memerlukan waktu 4 jam. Kehadiran Halidi sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon maupun PIHAK TERKAIT baik di Desa Teluk Bayur maupun di PPS Desa Teluk Bayur.

Perlu diketahui tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saksi PEMOHON): Zulfandri di TPS 2 tersebut

maupun saksi PEMOHON di PPS Desa Teluk Bayur.

Bahwa benar Halidi yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 01 Desa Teluk Bayur PIHAK TERKAIT juga tidak mengenal Halidi PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa Halidi tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT, apalagi menjadikan Halidi sebagai bagian dari pemenangan PIHAK TERKAIT. Tidak ada program pemenangan PIHAK TERKAIT dalam bentuk pembagian uang kepada masyarakat pemilih.

Di Kecamatan Terentang, Yuli Resmanto ketua KPPS di TPS 07 Desa Sui Rada 2, menjadi saksi Pasangan Nomor Urut 5 di PPS Desa Terentang Hilir (Bukti P-63). Bahwa benar Yuli Resmanto adalah menjadi saksi PIHAK TERKAIT, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa Sui Rada dua. Akan tetapi hak tersebut sama sekali diluar pengetahuan PIHAK TERKAIT bahwa Yuli Resmanto adalah Ketua KPPS di TPS 07 Desa Sui Rada 2 Perlu untuk diketahui bahwa saat itu, PIHAK TERKAIT tidak memiliki saksi di TPS 07 Desa Sui Rada 2. Yuli Resmanto dipanggil sewaktu yang bersangkutan melewati kantor PPS Desa Terentang Hilir. Saat itu, yang bersangkutan baru selesai menyerahkan rekapitulasi tingkat TPS dalam forum pleno PPS. Desa Rada Dua. tersebut atas inisiatif warga dikarenakan tidak mau menunggu terlalu lama. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi pasangan calon PEMOHON.

Perlu untuk diketahui bahwa Yuli Resmanto tidak diusulkan oleh PIHAK TERKAIT. Saksi-saksi PIHAK TERKAIT diusulkan secara bottom up tanpa mencantumkan pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya

sehinga PIHAK TERKAIT kesulitan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan KPPS atau bukan. Disamping itu Desa Terentang Hilir adalah desa yang sangat terpencil/terisolir yang untuk mencapainya saja menggunakan motor klotok yang memerlukan waktu jam. Kehadiran Yuli Resmanto sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon maupun PIHAK TERKAIT di Desa Terentang Hilir, dimana perolehan suara PEMOHON (94 suara) justru melebihi perolehan suara PIHAK TERKAIT (65 suara) Perlu diketahui tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saksi PEMOHON) Supriyadi di PPS Desa Terentang Hilir.

2. Kecamatan Sungai Raya

Di Kecamatan Sungai raya, bernama Darmawangsa, ketua KPPS TPS 48 menjadi saksi pada saat rekapitulasi Desa Parit Baru untuk Pasangan Nomor Urut 5 (**Bukti P-64**)

Bahwa benar Darmawangsa adalah ketua KPPS TPS 48 di Desa Parit Baru dan menjadi saksi PIHAK TERKAIT pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa Parit Baru. Akan tetapi hak tersebut sama sekali diluar pengetahuan PIHAK TERKAIT bahwa Darmawangsa adalah Ketua KPPS TPS 48 Desa Parit Baru Perlu untuk diketahui bahwa saat itu, PIHAK TERKAIT tidak memiliki saksi di TPS 48 Desa Parit Baru. Darmawangsa dipanggil sewaktu yang bersangkutan melewati kantor PPS Desa Parit Baru. Saat itu, yang bersangkutan baru selesai menyerahkan rekapitulasi tingkat TPS dalam forum pleno PPS. Desa Parit Baru Hal tersebut atas inisiatif warga dikarenakan tidak mau

menunggu terlalu lama. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi pasangan calon PEMOHON. Perlu untuk diketahui bahwa Darmawangsa diusulkan oleh PIHAK TERKAIT. tidak Saksi-saksi PIHAK TERKAIT diusulkan secara bottom up tanpa mencantumkan pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya sehinga PIHAK TERKAIT kesulitan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan KPPS atau bukan. Disamping itu Desa Parit Baru adalah desa yang sangat terpencil/terisolir yang untuk mencapainya saja menggunakan motor klotok yang memerlukan waktu jam. Kehadiran Darmawangsa sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon maupun PIHAK TERKAIT di Desa Parit Baru, dimana perolehan suara PEMOHON (6220 suara) justru melebihi perolehan suara PIHAK TERKAIT (4890 suara) Perlu diketahui tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saksi PEMOHON Zulkifli) di PPS Desa Parit Baru. 1.9 PENYELENGGARA **PEMILU** MEMBIARKAN PEMILIH FIKTIF YNG TIDAK MEMILIKI **MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA** 7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013, Penetapan Nomor 83/BA/VIII/2013, DPT dalam Pemilu Rekapitulasi Jumlah Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat 2013 sebanyak 395.577 (tiga ratus Pemungut Suara untuk Pemilihan sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh Umum Daftar Pemilih Tetap (DPT puluh tujuh) pemilih, yang terdiri dari lakidalam Pemilu Bupati dan Wakil laki sebanyak 200.849 (dua ratus ribu

Bupati Kubu Raya Tahun 2013 sebanyak 395.577 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) pemilih, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 200.849 (dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan) pemilih dan perempuan sebanyak 194.728 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pemilih (Bukti P-65)

delapan ratus empat puluh sembilan) pemilih dan perempuan sebanyak 194.728 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pemilih

Perlu untuk diketahui bahwa jumlah DPT yang berjumlah 395.577 diperoleh dari proses pemutakhiran data DP4 yang berjumlah 423.611, dengan demikian TERMOHON telah melakukan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berjenjang dan melibatkan seluruh saksi pasangan calon, termasuk PEMOHON dan panitia pengawas pemilu serta paRTisipasi publik.

8. Bahwa merujuk DPT sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 83/BA/VIII/2013, ternyata ditemukan adanya fakta pemilih fiktif yang tidak memiliki NIK menggunakan hak suaranya sebanyak 20.072 suara yang tersebar secara merata dan masif di 875 TPS dari 1.140 TPS di Kabupaten Kubu Raya (Bukti P-67). Faktanya, Pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK tersebut ternyata orangnya tidak ada atau tidak jelas keberadaannya sebagaimana ditegaskan dengan pernyataan Ketua RT/RW atau Kepala Desa setempat (Bukti P-68). Bahwa jumlah suara pemilih fiktif tanpa NIK tersebut bersifat masif dan berpengaruh kepada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon termasuk PEMOHON.

Bahwa PEMOHON mencoba untuk menyesatkan Mahkamah. Pemilih dalam DPT bukanlah pemilih fiktif. PEMOHON seharusnya mengerti, memahami Pemilukada ketentuan khususnya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang secara tegas mengatur bahwa pemilih tanpa NIK tetap harus dicantumkan dengan NIK yang kosong.

PEMOHON juga mencoba menyembunyikan fakta dimana terkait dengan daftar pemilih TERMOHON sudah beRTindak begitu transparan selalu bakal melibatkan paRTisipasi aktif pasangan calon (karena waktu itu belum ada penetapan peserta pemilu) maupun panwaslu Kabupaten Kubu Raya di dalam penetapan DPS. PEMOHON telah menerima rekap DPS dan CD DPS yang sudah bersifat by name dan by address. Serta telah pula diberikan surat pernyataan untuk meminta koreksi apabila di dalam DPS tersebut masih terdapat pemilih-

PEMOHON pemilih yang menurut bermasalah. Akan tetapi, PEMOHON sama sekali tidak pernah merespon terkait dengan koreksi atas daftar pemilih dimaksud. Terlebih dengan memperhatikan kedudukan PEMOHON sebagai incumbent yang memiliki kekuasaan untuk menggerakkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai data primer dari DP4.

PEMOHON juga mencoba untuk menggelapkan fakta bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten telah melibatkan paRTisipasi langsung dari pasangan calon dari jauhjauh hari TERMOHON telah memberikan rekapitulasi draft DPT yang sudah bersifat by name dan by address yang hingga sampai pada saat penetapan DPS dan DPT PEMOHON sama tidak sekali mempermasalahkan pemilih-pemilih dalam DPT.

Bahwa pemanfaatan Pemilih dalam DPT tidak memiliki NIK yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain merupakan tindkan terencana sedemikian rupa yang terindikasi dengan adanya surat TERMOHON (KPU) Nomor 130/KPU-Kab-019.964931/ix/2013 tanggal September 2013 perihal Pemberian NIK untuk Pemilih yang ditujukan kepad Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang pada pokoknya berisi permohonan pendataan pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang tidak

memiliki NIK agar Dinas terkait

9

PEMOHON juga mencoba untuk menggelapkan fakta bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten telah melibatkan paRTisipasi langsung dari pasangan calon dari jauhjauh hari TERMOHON telah memberikan rekapitulasi draft DPT yang sudah bersifat by name dan by address yang hingga sampai pada saat penetapan DPS dan DPT PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan pemilih-pemilih dalam DPT.

Bahwa tidak terfikir sedikitpun untuk menjadikan pemilih dalam DPT untuk digunakan oleh orang lain dikarenakan di dalam TPS nantinya masih ada KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan maupun saksi pasangan calon yang nantinya mengetahui

dapat memberikan NIK kepda
para pemilih tersebut yang
dilampirkan (Bukti P-69).

apakah pemilih yang datang ke TPS walaupun tanpa NIK merupakan pemilih dalam DPT atau setidak-tidaknya warga setempat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen C1 dan C3 tidak terdapat permasalahan mengenai adanya pemilih yang tidak berhak dapat memilih dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya. PEMOHON sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya terkait dengan adanya pemilih yang tanpa NIK yang hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain.

Bahwa benar PIHAK TERKAIT mengetahui bahwa TERMOHON telah menerbitkan surat TERMOHON (KPU) Nomor 130/KPU-Kab.019.964931/ IX/2013 tanggal September 2013 perihal Pemberian NIK untuk Pemilih yang ditujukan kepad Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Akan tetapi, hal tersebut seharusnya disikapi PEMOHON sebagai bentuk paRTisipasi aktif TERMOHON untuk memastikan jalannya penyelenggaraan pemilu yang Luber dan Jurdil bukan sebaliknya dipaksakan sebagai dalil yang justru mendiskreditkan TERMOHON. Hal ini, semakin memperlihatkan karakter koruptif dan manipulatif PEMOHON yang cenderung menghalalkan segala cara.

10. Bahwa atas surat tersebut langsung ditanggapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatans Sipil dengan surat Nomor 474.1/271/Dukacapil-B tanggal 11 September 2013 perihal Prosedur

PIHAK TERKAIT tidak menanggapi dalil PEMOHON yang semakin menyesatkan. Seharusnya PEMOHON memahami bahwa terkait dengan daftar pemilih dan daftar kependudukan, Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan dalam berbagai

Penerbitan NIK yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Kubu Raya Umum Kabupaten (Bukti P-70). Pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa Dinas Dukcapil tidak dapat memberikan NIK karena harus melalui prosedur yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1392 bahwa NIK berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Serta dalam Peraturan Presiden Nomo 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 4 ayat (1) bahwa penduduk warga Negara Indonesia wajib melapor kepda Instansi Pelaksana melalui kepala desa/lurah dan camat untuk dicatatkan biodatanya, dengan cara (a) mengisi dan biodata mendatangi formulir penduduk (b) membawa surat pengantar dari RT/RW setempat (c) membawa dokumen pendukung yang dimiliki, antara lain KK, KTP, Akta kelahiran, Ijazah/surat tamat sekolah. Karena permohonan TERMOHON tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Dinas Dukcapil menolak permohonan untuk pemberian NIK untuk DPT yang dilampirkan.

putusannya.

11. Bahwa menjadi kejanggalan dan peRTanyaan besar permohonan pemberian NIK kepada dinas Dukcapil diajukan langsung oleh TERMOHON tanpa melampirkan lazimnya persyaratannya, permohonan permberian NIK itu diajukan oleh aparatur pemerintah desa (RT, RW, Dusu, Kades) yang bersentuhan langsung dengan warga dan lebih mengetahui secara faktual ada dan tidaknya orang yang namanya tercantum dalam DPT tanpa NIK itu. Bahwa setelah ada penolakan PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena dalil PEMOHON semakin sesat dan sangat keliru.

permohonan pemberian NIK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **TERMOHON** seharusnya segera mengadakan Pleno kembali untuk merevisi atau memangkas DPT sejumlah 20.072 tanpa NIK tersebut atau setidak-tidaknya tidak mendistribusikan Surat sejumlah DPT tanpa NIK tersebut ke 875 TPS dari 1.140 TPS dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (Bukti P-**71**)

PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena dalil PEMOHON semakin sesat dan sangat keliru

13. Dampak serius akibat permbiaran DPT tanpa NIK ini memberi peluang munculnya Daftar Pemiilih Fiktif yang sangat terang dan meyakinkan adanya kesengajaan berupa tindakan pembiaran dan keberpihakan Penyelenggara Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5

PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena dalil PEMOHON semakin sesat dan sangat keliru. Seandainya pun terdapat permasalahan dalam DPT yang tanpa NIK, hal tersebut masih dapat diantisipasi oleh saksi pasangan calon di TPS, termasuk saksi PEMOHON. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tidak pernah terdapat permasalahan terkait dengan adanya Pemilih Tanpa NIK.

	dengan cara memanfaat kan	dikarenakan kehadiran hampir selurush
	Pemilih tanpa NIK yang hak pilihnya	saksi pasangan calon di TPS serta adanya
	digunakan oleh orang lain.	paRTisipasi aktif PPL dan petugas
		kepolisian yang berjaga-jaga di setiap TPS.
14.	Bahwa jelas dan terbukti bahwa	Tidak terdapat satu pun permasalahan
	TERMOHON sebagai	maupun keberatan yang diajukan oleh
	penyelenggara Pemilukada telah	masing-masing pasangan calon termasuk
	melakukan pembiaran yang	PEMOHON terkait dengan adanya
	berdampak membuka peluang	penyalahgunaan Pemilih dalam DPT yang
	kecurangan terjadinya manipulasi	tanpa NIK, bahkan dipastikan bahwa
	dan atau pengelembungan suara	pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kubu
	pemilih secara terstruktur, sistematis	Raya yang mendatangi TPS sepenuhnya
	dan masif di TPS-TPS pada saat	merupakan pemilih yang nota bene
	hari Pemilukada berlangsung, ini	merupakan warga setempat yang memiliki
	berkorelasi langsung dengan	hak untuk memilih. Bahkan Pemilih dari
	praktek politik bagi-bagi uang	TPS lain maupun pemilih yang
	(money politic), yang terstruktur,	menggunakan KTP telah diatur dan
	sistematis dan masif kepada pemilih	diadministrasikan secara rapi dalam suatu
	sehingga sangat signifikan	form tersendiri yang merupakan satu
	mempengaruhi hasil perolehan	kesatauan dengan Berita Acara
	suara yang merugikan PEMOHON.	Pemungutan dan Penghitungan suara
	Pembiaran oleh TERMOHON ini	tingkat TPS.
	merupakan pelanggaran serius	
	dalam Penyelenggaraan	
	Pemilukada.	
1.10	PELANGGARAN-PELANGGARAN	
	SERIUS LAINNYA YANG	
	TERJADI SEBELUM	
	PENCOBLOSAN PADA SAAT	
	PENCOBLOSAN DAN SESUDAH	
	PENCOBLOSAN YANG	
	BERPENGARUH SANGAT	
	SIGNIFIKAN TERHADAP SUARA	
	PASANGAN PEMOHON	
	TPS 33 Wonodadi Desa Arang	Tidak benar TPS 33 Wonodadi Desa Arang
	Lumbung Kecamatan Sungai Raya	Limbung Kecamatan Sungai Raya
	tidak netral karena TPS beRTempat	berlokasi di rumah Sekretaris Tim
	di rumah sekretaris Tim Kampanye	Kampanye PIHAK TERKAIT.
	PIHAK TERKAIT yang bernama Erik	

Sulasmono, S.T., di TPS ini perolehan masing-masing pasangan calon adalah Pasangan Nomor Urut 1 berjumlah 0 suara; Pasangan Nomor Urut 2 berjumlah 85 suara; Pasangan Nomor Urut 3 berjumlah 5 suara; Pasangan Nomor Urut 4 berjumlah 3 suara; Pasangan Nomor Urut 5 berjumlah 220 suara

Faktanya adalah TPS 33 Wonodadi Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya terletak dirumah Sumarji sedangkan domisili Erik Sulasmono, S.T. berada dirumah H. Hasbullah yang terletak 200 meter dari lokasi TPS.

PEMOHON mencoba untuk menyesatkan Mahkamah dan tidak mensyukuri rahmat perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 85 suara; sejatinya perolehan suara PEMOHON tidak mencapai 20 suara. Hal tersebut dikarenakan daerah basis PDI Perjuangan dan keluarga besar Rusman Ali. PEMOHON dapat mendongkrak perolehan suaranya setelah melakukan money politic berupa pembagian uang Rp 100.000,- per orang dan kerudung.

terjadi manipulasi Bahwa telah suara di TPS 14 Desa Sui Asam pada hari percoblosan tanggal 19 September 2013. Terbukti terjadi manipulasi suara sebanyak 32 suara dimana pemilih yang telah pindah, meninggal dicoblos oleh KPPS pada saat saksi makan. Tingkat paRTisipasi 98 persen (Bukti saksi dan bukti Form C1 KWK). Di TPS ini perolehan masingmasing pasangan calon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 4 suara, Pasangan Nomor Urut 2 berjumlah 24 suara; Pasangan Nomor Urut 3 berjumlah 1 suara; Pasangan Nomor Urut 4 berjumlah 45 suara; Pasangan Nomor Urut 5 berjumlah 29 suara (Bukti P-73)

Bahwa tidak benar telah terjadi manipulasi suara di TPS 14 Desa Sui Asam pada hari percoblosan tanggal 19 September 2013.

Tidak benar adanya manipulasi Pemilih sebanyak 32 suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Bahwa tingkat paRTisipasi 98% adalah murni pemungutan suara di TPS 14. Perlu diketahui bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT jauh dibawah perolehan suara PEMOHON. Bahkan di TPS 14, penghitungan suara tidak ada rentang waktu istirahat karena ISOMA, kegiatan makan siangpun dilakukan secara bergantian dimana lokasi TPS diawasi oleh PPL, petugas kepolisian saksi pasangan calon, masyarakat sekitar bahkan saksi mandat PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan bahkan menerima dan menandatangani dokumen C1 tanpa catatan keberatan.

Bahwa telah terjadi manipulasi

Bahwa tidak benar telah terjadi manipulasi

suara di TPS 14 dan TPS 15 Desa Sui Asam pada hari pencoblosan tanggal 19 September. Terbukti tejadi manipulasi suara sebanyak 81 suara dimana pemilih yang telah pindah, meninggal dunia, keluar negeri namun surat suaranya dicoblos oleh KPPS pada saat saksi istirahat makan siang. Tingkat paRTisipasi 98 persen. Di TPS ini perolehan masing-masing pasangan calon adalah : Pasangan Nomor Urut 1 berjumlah 90 suara: Pasangan Nomor Urut 2 berjumlah 22 suara; Pasangan Nomor Urut 3 0 suara: berjumlah Pasangan Nomor Urut 4 berjumlah 55 suara; Pasangan Nomor Urut 5 berjumlah 98 suara (Bukti saksi dan bukti Form C1 KWK) (Bukti P-74).

suara di TPS 14 dan TPS 15 Desa Sui Asam pada hari percoblosan tanggal 19 September 2013.

Tidak benar adanya manipulasi Pemilih sebanyak 81 suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Bahwa tingkat paRTisipasi 98% adalah murni pemungutan suara di TPS 14 dan TPS 15. Perlu diketahui penghitungan suara tidak ada rentang waktu istirahat karena ISOMA, kegiatan makan siangpun dilakukan secara bergantian dimana lokasi TPS diawasi oleh PPL, petugas kepolisian saksi pasangan calon, masyarakat sekitar bahkan saksi mandat PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan bahkan menerima dan menandatangani dokumen C1 tanpa catatan keberatan.

telah terjadi manipulasi Bahwa suara di TPS 01 Sungai Deras, Kecamatan Pakedai, pada pencoblosan suara tanggal 19 September 2013. Ini dapat dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah DPT Perempuan berjumlah 238 suara tetapi yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 244 suara sehingga terjadi penambahan 6 suara (Bukti P-75).

PEMOHON Bahwa mencoba untuk menyesatkan fakta seolah-olah terdapat manipulasi yang berpengaruh terhadap perolehan suara PEMOHON. Faktanya adalah tidak terdapat selisih perolehan suara PEMOHON maupun pasangan calon yang lain akan tetapi memang terdapat kesalahan penulisan didalam salah satu dokumen C1 pada bagian jumlah pemilih perempuan, dan bukan pada perolehan suara Pasangan Calon sehingga tidak ada pengaruhnya pada perolehan suara Pasangan Calon.

Sekalipun demikian TERMOHON telah melakukan perbaikan seketika dalam forum pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS/Desa Sungai Deras yang dihadiri diketahui dan disetujui oleh seluruh saksi pasangan calon dan PEMOHON.

Sejatinya sekalipun tidak dilakukan perbaikan tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. PIHAK TERKAIT sangat menyayangkan sikap PEMOHON yang menjadikan Mahkamah sebagai keranjang sampah padahal hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh PEMOHON.

Bahwa berdasarkan pengakuan Bu Nir Halijah, yang beralamat di Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, memiliki anak bernama Febri Ardiansyah berumur 14 tahun yang masih sekolah di kelas 3 SMP Negeri 6 Sungai Asam. Dia diberi uang dan kartu nama oleh tim Rusman Ali-Hermanus yang bernama Abu, yang merupakan Ibu Nurhalijah, tetangga untuk mencoblos nomor 5 Pasangan Rusman Ali dan Hermanus. Febri ardiansyah disuruh mencoblos nomor 5 Sungai Asam pada sisi bahu gambar pasangan calon. Dia disuruh membawa Kartu Keluarga untuk memasuki TPS. Selain anak dari Ibu Nur Halijah trsebut juga ada anak lain yang bermana Hasna, yang merupakan keponakan dari Ibu Nir Halijah. Hasna saat mencoblos masih berusia 15 tahun yang melakukan kecurngan seperti yang dilakukan Febri Ardiansyah. Menurut keterangan Bu Nur Halijah ada banyak anak dibawah umur yang ikut mencoblos (Bukti P-76)

Bahwa tidak benar pemilih dibawah umur termasuk Febri Ardiansyah memilih di TPS 5 Sungai Asam terlebih di TPS 5 Sungai Asam mempergunakan KK untuk TPS. PEMOHON semakin memasuki kehilangan akal sehatnya karena apabila Febri membawa KK maka semakin membuktikan dan terlihat bahwa Febri dibawah umur dan disana banyak saksi calon termasuk pasangan saksi PEMOHON sertai diawasi PPL, petugas kepolisian, keadaan mana sangat tidak mungkin untuk terjadi. Seandainya pun benar saksi PEMOHON tidak menyatakan keberatan dan bahkan menandatangani hasil perolehan suara di TPS 5 sungai asam tanpa catatan keberatan.

Seandainya fakta diatas benar, keterangan Nur Halijah sangat tidak masuk dalam logika akal sehat disatu pihak dia mengetahui dan tidak melarang anaknya yang masih dibawah umur untuk datang mencoblos di TPS akan tetapi dipihak lain Nur Halijah mempermasalahkan perbuatan anaknya yang nyata-nyata masuk kategori pidana pemilu. Seharusnya Nur Halijah dari sejak awal melaporkan kejadian ini ke Panwaslu Kabupaten Kubu Raya atau melaporkan anaknya ke kepolisian sektor terdekat untuk dilakukan upaya penyidikan.

Bahwa menurut Muhammad Kholil

Bahwa tidak benar Muhammad Kholil

beralamat di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, umur 15 tahun kelas 3 MTS Miftahul Ulum. Dia menggantikan memilih untuk kakanya untuk mencoblos dari Pak RT yang bernama Mursidi. Mursidi yang berperan sebagai anggota **KPPS** 06 Sungai Asam, memberikan uang kepada Kholil Rp 50.000 agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Selain itu keluarga dan orang tua Kholil juga diberikan uang sebesar Rp 100.000,- dari Mursidi. Selain itu dari banyak teman-teman Muhammad Kholil, yang merupakan teman sekolahnya juga mencoblos (Bukti P-77).

menggantikan kakaknya untuk memilih di TPS 6 Desa Sungai Asam. Muhammad Kholil adalah anak tertua dari pasangan Mat Tobi dan Hoiriyeh sebaimana ternyata pada Kartu Keluarga No K 61120242512 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bernama Lilik Kurniasih, S.H., M.H.

PIHAK **TERKAIT** pastikan bahwa Muhammad Kholil tidak tercatat sebagai pemilih di TPS 6 Desa Sungai Asam seandainya pun Muhammad Kholil memilih, saksi PEMOHON, saksi PIHAK TERKAIT seharusnva mampu mencegah dikarenakan PEMOHON memiliki saksi yang bernama Abdurrahman di TPS 6 Desa Sungai Asam akan tetapi sampai dengan ditetapkannya PIHAK TEKAIT Bupati sebagai pasangan Terpilih, PEMOHON tidak pernah mempermasalahkan bahkan saksi PEMOHON tidak pernah mengajukan keberatan pada dokumen keberatan maupun kejadian khusus pada Form C3 KWK.KPU.

Berdasarkan keterangan saksi Mursidi diketahui bahwa Muhammad Kholil tidak pernah memilih di TPS 6 Desa Sungai Asam pada tanggal 19 September 2013 dan tidak pernah ada pemberian uang sebesar Rp 50.000,-kepada Kholil maupun pemberian uang sebesar Rp 100.000,-kepada orang tua Kholil apalagi disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

2 PERNYATAAN Drs. CORNELIS, MH SELAKU JURU KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 MEMPENGARUHI
PEMILIH SECARA MELAWAN
PROSEDUR DENGAN
MENGATASNAMAKAN
JABATANNYA SEBAGAI
GUBERNUR (JANJI KAMPANYE
YANG MEMPENGARUHI DAN
MENGINTIMIDASI PEMILIH)

2.6 Bahwa Pada saat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada hari selasa Tanggal 10 September 2013 beRTempat di Desa Padang Tikar I, Kecamatan Batu Ampar, Drs. Cornelis, MH beRTindak selaku juru kampanye mengatasnamakan Jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat yang menyampaikan kepada masyarakat janji kampanye: SAYA SELAKU GUBERNUR, mudah mengasih duit, karena pemilu yang tadi...saya di Kubu Raya ini menang. Oleh karena itu terima kasih kepada bapak ibu sekalian. Kalo ndak menang, aku ndak turun..tapi demi rakyat. SAYA BISA TITIP ANGGARAN KEPADA MEREKA, PALING TIDAK SATU TAHUN BISA SERATUS SAMPAI SERATUS LIMA PULUH MILLIAR. Saya Mau Tanya, siapa yang bisa membangun pake daun kayu, coba? Saya mau Tanya...tidak ada kan?..." (Bukti P-78)

mencoba menyesatkan fakta dengan mengatakan Cornelis. MH mengatasnamakan Jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan kampanye kepada masyarakat. Faktanya adalah sebagainana diakui oleh PEMOHON peristiwa Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada hari selasa Tanggal 10 September 2013 beRTempat di Desa Padang Tikar I, Kecamatan Batu Ampar adalah murni merupakan forum kampanye sebagaimana dijadwalkan. Drs. Cornelis, MH selaku ketua DPD PDI Perjuangan dan juga selaku juru kampanye terdaftar dalam KPS yang telah ditunjuk oleh DPP PaRTai. Keadaan mana semakin dipeRTegas dengan pernyataan Drs. Cornelis, MH: "kami sebagai paRTai pengusung " tidak ada janji kampanye Gubernur yang ada hanyalah pernyataan Drs. Cornelis, MH Perlu untuk diketahui Drs. Cornelis,MH hadir menggunakan atribut/baju Perjuangan dan dalam acara kampanye PIHAK TERKAIT yang difasilitasi oleh PDI Perjuangan selaku PaRTai pengusung. Dan Drs. Cornelis, MH pun sudah mendapat cuti dari Mendagri bahkan jelas terlihat tidak terlihat kegiatan keprotokoleran kegiatan Drs. Cornelis ,MH di Padang Tikar I.

Bahwa PEMOHON untuk sesekian kalinya

Perlu untuk diketahui bahwa orasi yang disampaikan oleh Drs. Cornelis,MH bukanlah janji kampanye Gubernur melainkan seperti orasi juru kampanye pada umumnya. Contoh Orasi Jero Wacik pada waktu Pilkada Provinsi Bali, Orasi Hatta Rajasa pada kampanye diBogor dalam Pemilukada Kota Bogor, orasi Ahmad Heriawan ketika kampanye di Kota Depok, dimana orasi tersebut semata-mata mengisahkan/menceritakan pengalaman yang bersangkutan dalam menata mengelola administrasi pemerintahan daerah serta hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, instansi veRTical. Bahasa yang dipakai pun dalam kampanye adalah bahasa yang sederhana dan bahkan orasi Drs. Cornelis, MH sejatinya lebih sekedar forum berbagi pengalaman bagaimana keinginan Drs. Cornelis, MH untuk menjadikan Kabupaten Kubu Raya selaku Daerah Otonom Baru (DOB) dapat segera beranjak keterbelakangan. Padahal adalah suatu dimana Kabupaten Kubu raya merupakan wilayah penghasil sumber pendapatan terbesar untuk yang Kabupaten Pontianak sebelum dimekarkan. Akan tetapi justru faktanya sebaliknya Kabupaten Kubu Raya mengalami kemunduran bahkan nyaris tanpa adanya dibidang pembangunan khususnya infrastruktur dasar (tidak ada pembangunan jalan, jembatan, maupun air bersih, listrik pedesaan) padahal PEMOHON dan Drs Cornelis, MH sama sama dilantik dalam periode yang hampir bersamaan.

Seyogianya secara akal sehat PEMOHON mampu menafsirkan dan memahami bahwa kalimat "saya selaku Gubernur" erat

kaitannya dengan pernyataan Drs. Cornelis, MH saat yang bersangkutan menyatakan "saya menang di Kubu Raya saya beRTerima kasih kepada masyarakat Kubu Raya" dan pada faktanya PEMOHON pun mengetahui bahwa sekalipun ada keinginan Drs. Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur hal tersebut tidak secara serta meRTa dapat dilakukan oleh Gubernur mengingat hal tersebut harus melalui persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa pada saat kampanye pada hari Selasa Tanggal 10 September 2013 selain menjanjikan anggaran Rp 100.000.000.000 sampai dengan 150.000.000.000.dengan memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH dalam pidato nya juga nyata-nyata bermuatan INTIMIDASI kepada masyarakat Kubu Raya jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyatakan: "...Tapi Bapak Ibu dan Saudara-Saudara...apabila kalian salah pilih,..AKU TIDAK PEDULI, AKU TIDAK AKAN TOLEH, JANGAN SALAHKAN SAYA!!!..JANGAN SALAHKAN SAYA!!!..."; (Bukti P-79)

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Drs. Cornelis, MH memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat, dimana dalam pidato nya juga nyata-nyata bermuatan INTIMIDASI.

Faktanya seharusnya pernyataan gubernur tersebut harus diaRTikan sebagai bentuk keprihatinan Drs. Cornelis kepada rakyat Kabupaten Kubu raya dan lebih sekadar mengingatkan kepada masyarakat peserta kampanye untuk memilih pemimpin yang benar sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan gubernur yang dikuatdengan dengan mengatakan "pilihlah yang ahli dibidangnya, kemudian "tolong jangan sampai salah pilih" nanti akan menyesal sampai 5 tahun lagi, Pilihlah pemimpin yang mampu memanage pemerintahan.

Bahwa pada saat kampanye pada hari selasa Tanggal 10 September 2013 selain menjanjikan anggaran Rp 100.000.000.000 sampai dengan Rp 150.000.000.000,- dengan

2.7

Tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Pernyataan Drs. Cornelis adalah sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan (abuse of power) dikarenakan secara tegas dimulai dengan penegasan

memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, MH dalam pidato nya juga nyata-nyata bermuatan INTIMIDASI kepada masyarakat Kubu Raya jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyatakan:"... Tapi Bapak Ibu dan Saudara-Saudara...apabila kalian salah pilih,..AKU TIDAK PEDULI, AKU TIDAK **AKAN** TOLEH. JANGAN SALAHKAN SALAHKAN SAYA!!!..JANGAN SAYA!!!..."; (Bukti P-79)

posisi beliau sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan dan Juru Kampanye yang ditunjuk oleh DPP yang terdaftar di KPU Kabupaten Kubu Raya serta diakhiri dengan kalimat "mengingat jadwal waktu kampanye yang terbatas".

Perlu untuk diketahui bahwa keadaan Kabupaten Kubu Raya sangat memprihatinkan dibawah kepemimpinan PEMOHON dikarenakan: (i) terdapat penyimpangan yang nyata dari sisi tata kelola keuangan daerah dimana **PEMOHON** Muda Mahendra tidak menempatkan Sekda selaku penanggung keuangan daerah teRTinggi jawab melainkan diserahkan kepada Asisten I. Hal mana menyulitkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendistribusikan pembangunan melalui bantuan keuangan desa maupun bantuan daerah bawah.(ii) Banyaknya tumpang tindih lahan peRTanian, tumpang tindih lahan perkebunan yang sering menimbulkan konflik baik antar perusahaan dengan pemerintah maupun perusahaan dengan warga masyarakat dan pemerintah Kabupaten (iii) Terdapat permasalahan PNS yang sangat berkepanjangan dimana PEMOHON di dalam merekrut CPNS tidak pernah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Nasional bahkan sebaliknya menentukan sendiri CPNS yang lolos tanpa melalui proses rekrutmen yang jelas Kementerian sehingga saat ini Pendayagunaan Aparatur Negara menegaskan dan menunda proses penerimaan CPNS untuk Kabupaten Kubu Raya dalam waktu yang tidak ditentukan, (iv) Tidak diterapkannya tata kelola

pemerintahan baik sehingga yang seringkali terjadi benturan antara pejabat dengan bawahannya yang kerap kali mengganggu kinerja birokrasi, (v) Tidak adanya pembangunan infrastruktur dasar yang bermanfaat bagi masyarakat (umum) dikarenakan (sebagai contoh) alokasi anggaran untuk infrastuktur fisik tahun 2013 sebesar ± Rp 120 Milyar sengaja dianggarkan per paket dibawah Rp 200 juta, dengan maksud tujuan agar proyek tersebut dapat dilangsungkan tanpa melalui proses tender, sehingga proyek tersebut dapat diatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kroni-kroninya bahkan saat ini dipergunakan untuk men-supply logistic tim pemenangan bupati dilakukan oleh tim pemenangan bupati incumbent melalui pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung untuk menghindari tender tidak terdapat sehingga nyaris pembangunan berskala besar (Jalan, Jembatan) di Kubu Raya, yang ada hanya dibangun jalan lingkungan yang lebar nya 1,2-1,5 meter. Keadaan mana semakin diperparah dengan adanya fakta dimana bupati menggadaikan SK PNS tanpa sepengetahuan para PNS untuk membiayai kepentingan pribadi PEMOHON tanpa sepengetahuan para **PNS** yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Bukti P-Video, Pernyataan Drs. Cornelis dengan mengatas namakan jabatannya selaku Gubernur pada saat kampanye sebagai juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menjanjikan Anggaran 100.000.000.000 sebesar Rp sampai dengan Rp

2.8

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Pernyataan Drs. Cornelis adalah sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan (abuse of power). Sebagaimana yang telah diuraikan diatas Dr. Cornelis dalam kampanye tersebut sama sekali tidak dalam kapasitasnya sebagai gubernur keadaan mana sudah diakui sendiri oleh PEMOHON. Sama sekali tidak terdapat

150.000.000.000,- jika masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan (abuse of karena power) menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pernyataan Drs. Cornelis, MH tersebut dipublikasi secara melalui media cetak sehingga mempengaruhi para pemilih secara masif (bukti P-80).

penyalahgunaan kekuasaan gubernur, justru sebaliknya Muda Mahendra nyatanyata menyalahgunakan kekuasaannya dalam bentuk penyimpangan : (i) program PPIP yang dipergunakan seolah-olah pribadi Muda sebagai pemberian Mahendra, (ii) pemberian alat mesin kapal dan pukat yang berasal dari dana APBD padahal belum dianggarkan dan baru akan dianggarkan pada APBD tahun 2014., (iii) pemberian bansos tanpa melalui proposal bahkan cukup dengan melalui sms atau telepon sepanjang diperuntukkan untuk mendukung PEMOHON, (iv) dengan penyalahgunaan kewenangan melakukan mutasi besar-besaran terhadap siapapun yang tidak mendukung PEMOHON, (v) mengerahkan SKPD dan birokrasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta camat, kepala desa dan perangkat desa sebagai tim pemenangan yang beRTindak kegiatan aktif melakukan kemenangan bagi PEMOHON.

Bahwa pernyataan Drs. Cornelis, MH selaku juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut adalah secara nyata melanggar kewajiban hukum terkait jabatan Gubernur Kalimantan Barat yang seharusnya bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap semua Pasangan Calon manapun jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2014-2019 dalam hal kebijakan anggaran pembangunan daerah, dengan janji kampanye hanya akan memberikan anggaran sebesar Rρ 150.000.000.000.-(seratus lima puluh miliar) kalau yang terpilih

2.9

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Pernyataan Drs. Cornelis ,MH selaku Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara nyata melanggar kewajiban hukum terkait jabatan Gubernur Kalimantan Barat yang seharusnya bersikap adil dan tidak diskriminatif.

FAKTANYA

Pada saat itu, pernyataan Drs. Cornelis ,MH kapasitasnya adalah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, juga selaku Juru kampanye yang ditunjuk oleh DPP PaRTai. Drs. Cornelis ,MH memang hadir pada saat itu untuk berkampanye, dimana dalam berkampnaye adalah untuk menggerakkan orang untuk memilih pasangan calon tertentu;

adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, menunjukkan ada tekanan dan menghilangkan kebebasan memilih warga Kubu Raya yang melanggar asas bebas dan jujur dalam Penyelenggaraam Pemilukada (bukti P-81)

Perlu diketahui Drs. Cornelis ,MH hadir menggunakan baju PDI Perjuangan dalam acara PDI Perrjuangan dan sudah mendapat cuti dari Mendagri.

Perlu untuk diketahui bahwa orasi yang disampaikan oleh Drs. Cornelis ,MH sama seperti orasi juru kampenye pada umumnya. Contoh Orasi Jero Wacik pada waktu Pilkada Provinsi Bali, Orasi Hatta Rajasa pada kampanye diBogor, orasi Ahmad Heriawan ketika kampanye di Ciamis, dimana orasi tersebut semata-mata mengisahkan/ menceritakan pengalaman yang bersangkutan dalam menata mengelola administrasi pemerintahan daerah serta hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal. Bahasa yang dipakai pun dalam kampanye adalah bahasa yang sederhana yang terjadi untuk berbagi pengalaman betapa sulitnya mengembangkan kabupaten Kubu Raya padahal kabupaten Kubu Raya merupakan lumbung, namun kok setelah dimekarkan menjadi Kabupaten Kubu Raya mengalami kemunduran.

Tidak ada penekanan ataupun menghilangkan kebebasan memilih bagi warga Kubu Raya terlebih dengan memperhatikan perolehan suara PEMOHON yang begitu besar

2.10 Bahwa Pernyataan Drs. Cornelis HM, selaku Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan mengatas namakan Jabatannya Selaku Gubernur Kalimantan Barat tersebut. dimanfaatkan dan ditegaskan kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam debat kandidat

Bahwa dalil PEMOHON sangat berlebihan terlebih dengan menjustifikasi bahwa PIHAK TERKAIT memanfaatkan penyataan Dr.Cornelis sehingga mempengaruhi para pemilih secara masif. Seharusnya PEMOHON menyadari bahwa masyarakat pemilih sudah muak dengan sikap dan perilaku kepemimpinan yang ditunjukkan oleh PEMOHON. PIHAK TERKAIT telah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya pada hari sabtu tnggal 15 september 2013 dan disiarkan secara luas melalui media cetak dan diliput secara langsung melalui media elektronik (Ruai TV) sehingga mempengaruhi para pemilih secara masif dengan Menyatakan sebagai berikut :"...masalah dana ini, memang pembangunan itu butuh dana, saat ini aja, Pak Gubernur...karena hubungan keharmonisan antara kami dengan Gubernur, antara kami dengan Pusat, karena saya lima tahun di badan anggaran DPR RI di sana,, tentu untuk mendatangkan dana dari pusat tidaklah sulit bagi saya, GUBERNUR SAJA SAAT INI SUDAH MENYATAKAN,..APABILA RUSMAN ALI TERPILIH JADI BUPATI DAN PAK HERMANUS JADI WAKIL, MAKA BELIAU AKAN **MENGUCURKAN** DANA SEKURANG-KURANGNYA 150 MILLIAR PER TAHUN NYA..." (bukti P-82);

terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih melalui proses pemilu yang bermaRTabat dengan suasana melalui demokrasi yang terhormat kompetisi yang begitu hebat dan diperoleh berdasarkan suara rakyat yang berdaulat. Perlu untuk diinformasikan bahwa pengaruh televisi untuk Kabupaten Kubu Raya sangat kecil sekali mengingat mayoritas Kabupaten Kubu Raya masih berada dalam daerah terisolir yang masih banyak yang tidak memiliki listrik apalagi televisi. Listrik maupun televisi hanya ada di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kubu Raya, yakni di Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Raya (pusat kota). Dimana secara jelas terbukti perolehan suara PIHAK TERKAIT jauh berada di perolehan dampak suara PEMOHON. Sehingga **PIHAK** televisi terkait pemenangan TERKAIT terbukti sangat tidak signifikan.

2.11 Bahwa Tindakan Drs. Cornelis MH vang memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat pada saat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut dan dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara nyata merupakan bentuk intimidasi kepada masyarakat yang kebebasan menyandra masyarakat Kubu Raya untuk bebas memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan tindakan Drs. Cornelis MH yang memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat pada saat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut dan dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara nyata merupakan bentuk intimidasi kepada masyarakat.

Bahwa orasi yang dilakukan oleh Drs. Cornelis MH tidak ada muatan intimidasi, pernyataan dari Drs. Cornelis MH adalah hanya pernyataan yang biasa saja bukan Kubu Raya Tahun 2013. Bahwa baik Gubernur Drs. Cornelis MH dan Rusman Ali sebagai calon bupati Kubu Raya telah bersama-sma mengintimidasi para pemilih dengan memilih jika ingin janji harus daerahnya dibangun dengan menguncurkn dana oleh pemerintah provinsi. Atas tindakan tersebut kampanye Gubernur Drs. Cornelis MH dan calon bupati Rusman Ali menyebarkan ke masyarakat luas lewat media massa di Kabupaten Kubu Raya sehingga memperngaruhi pemilih. para Menyebabkan ketakutan masyarakat jika ingin daerahnya dibangun harus memilih pasangan calon sesuai dengan keinginan gubernur Drs. Cornelis MH melalui orang yang didukungnya, yaitu Ali. Rusman Ini tentunya beRTentangan dengan asa pemilu yang langsung, umum, bebas. rahasia, jujur dan adil.

intimidatif dikarenakan bantuan-bantuan tersebut tidak mungkin secara serta meRTa dapat langsung diberikan kepada Kabupaten Kuburaya mengingat semua itu membutuhkan pembahasan persetujuan di depan Dewan Provinsi yang melibatkan seluruh fraksi.

Kalaupun ingin ditelaah lebih jauh lagi, PEMOHON terlihat begitu panic dan kalap dengan mencoba untuk menghalalkan segala cara untuk mencari pijakan sebagai justifikasi PEMOHON di dalam pengajuan seolah-olah Bahkan gugatan. mempersepsikan bahwa masyarakat Kubu Raya adalah masayrakat yang bodoh yang gampang ditakut-takuti dan dengan mudahnya terpengaruh tanpa mencoba untuk berintrospeksi bahwa kekalahan PEMOHON merupakan buah dari perilaku dan sikap kepemimpinan PEMOHON yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.

IV. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PEMOHON (MUDA MAHENDRA-SUHARJO)

1. KECAMATAN SUNGAI RAYA

a) Desa Arang Limbung

- a. Berdasarkan keterangan saksi Eric Sulasmono terdapat pembagian bantuan berupa Semen sebanyak ...di Parit Kuda melalui Ketua RT ... dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- Berdasarkan keterangan saksi F. Chetrina M diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 di tempat Bapak Renhat di

- Pondok Indah Lestari, Blok C adanya kegiatan pengerjaan Jalan Utama Blok C.
- c. Berdasarkan keterangan saksi Yakobus diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 adanya pemasangan gorong-gorong di Jalan Blok D yang hingga hari ini belum juga ditutup dengan aspal.
- d. Berdasarkan keterangan saksi Kotijah diketahui bahwa dalam acara pertemuan bulanan RT dirumah Musari pada tanggal 12 September 2013 yang dihadiri oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (MUDA-HARJO) adanya pembagian kacamata, 70 sak semen untuk membangun jalan, pembagian kerudung dan uang sebesar Rp 10.000,- kepada semua peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (MUDA-HARJO) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- Berdasarkan keterangan saksi Nurhayani diketahui adanya keterlibatan aktif dari KADIS BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya, yang bernama H. Saini M.Pd, dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. H. Saini M.Pd dalam dalam bentuk mengumpulkan Ketua sanggar seni budaya yang ada di Kab. Kubu Raya dalam acara pengarahan kepada seluruh Ketua Kelompok Sanggar Seni dan Budaya dalam rangka pencairan bantuan dari APBD tahun anggaran 2013. Selaku KADIS BUDPARPORA mengarahkan kepada seluruh undangan yang hadir (Ketua-Ketua sanggar) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati Kubu Raya pada tanggal 19 September 2013 karena sanggarnya sudah dibantu. Pada saat itu terdapat 70 Ketua Sanggar yang hadir , dalam acara tersebut Kadis mengatakan, "bikin akte ditempat notaries Pak Muda, kan lebih murah, tapi harus ada konsekwensinya dikasih murah, tapi tolong pilih pak Muda sebagai Bupati kita lagi " kemudian setelah pencairan yakni bulan agustus setelah idul fitri dikumpulkan lagi ketua sanggar seni kemudian Kadis mengatakan " jangan lupa

- bu, kita sudah bantu, jangan lupa pada bulan September, pilih pak Muda ya bu,"
- f. Berdasarkan keterangan saksi Nurhayani diketahui adanya kampanye terselubung yang dilakukan KADIS BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya, yang bernama H. Saini M.Pd, pada acara penghargaan award untuk orang-orang seni yang ada di Kuburaya bulan April 2013, H. Saini selaku Kadis Budparpora Kabupaten Kubu Raya dalam sambutannya mengarahkan kepada seluruh undangan yang hadir di Graha TNI pada bulan April, untuk memilih Muda-HARJO (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai Bupati Kubu Raya pada tanggal 19 September 2013;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Nurhayani diketahui adanya pembagian semen sebanyak 70 sak di Desa Arang Limbung yang dilakukan oleh Udin yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang tinggal di Gang bersatu disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

b) Desa Kuala Dua

- a. Berdasarkan keterangan saksi Zulkarenaen diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 di Komplek Alas Kusuma RT / RW 001 / 005 adanya pembagian kaca mata dari Zulhepmi dan M. Toher yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan untuk memilih pasangan pasangan calon nomor urut 2.
- b. Berdasarkan keterangan saksi, menerangkan bahwa dirinya mendapat 1 buah kaca mata dari Zulhepmi dan M. Toher yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dengan mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2
- c. Berdasarkan keterangan saksi diketahui adanya pembagian kerudung untuk majelis taklim di Komplek Alas Kusuma pada saat masa kampanye.

c) Desa Parit Baru

- a. Berdasarkan keterangan saksi Khian Fap Sun diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2013 di Parit Nomor 2 Desa Parit Baru, Sungai Raya sekitar pukul 17.00 WIB adanya pengakuan dari Ketua RT 02 / RW 08 (TPS 24), Bapak Jono kepada saksi bahwa dirinya telah menerima uang Rp 1.800.000,00 secara berangsur yaitu Rp 1.000.000,00 pada tahap peRTama, Rp 500.000,00 pada tahap kedua, dan Rp 300.000,00 pada tahap ketiga oleh Jonny Wijaya, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Berdasarkan keterangan dari Drs. Yohanes Tjin Tjun Fa terdapat pembagian bantuan berupa Selendang dan uang sebesar Rp. 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013
- c. Berdasarkan keterangan saksi David Grivano, S.E. diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 mulai pagi hari hingga sore hari di daerah Perumahan Pondok Damai, Desa Parit Baru, Sungai Raya adanya pembagian uang sebesar Rp 300.000,00 kepada warga setempat melalui ketua RT 011 / RW 09 yang bernama Risman, S.E. disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- d. Berdasarkan keterangan saksi David Grivano, S.E. diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 adanya pemberian bantuan semen 100 sak kepada warga Blok G Perumahan Pomdok Indah Lestari, Desa Parit Baru, Sungai Raya oleh ketua RT 007 / RW 019, Nirman Salasa.
- e. Berdasarkan keterangan saksi David Grivano, S.E. diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 adanya pemberian bantuan 100 sak semen kepada warga Parit Nomor 2, Parit Tengkorak Desa (dekat yayasan Koalisi) oleh ketua RT 005 / RW 008, Edi Sucipto dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- f. Berdasarkan keterangan saksi Reynhard Aswin, S.Sos. diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 adanya pengawasan alat berat yang sedang memperbaiki saluran air / drainase / parit di Perumahan Pondok Indah Lestari Blok D. Adapun pengerjaan ini merupakan pelanggaran karena menggunakan APBD Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan suara Muda Harjo agar dapat memenangi pemilihan Bupati Kubu Raya. Masyarakat juga diarahkan untuk memilih pasangan Muda Harjo agar dapat menang di TPS 38.
- g. Berdasarkan keterangan saksi Reynhard Aswin, S.Sos, diketahui adanya proyek rehabilitasi / perbaikan jalan poros di Perumahan Pawan oleh pasangan Muda – Harjo pada masa kampanye pemilihan Bupati Kubu Raya. Proyek ini adalah hasil perjuangan Muda Mahendrawan, S.H. dan mengarahkan pemilih agar mencoblos pasangan nomor urut 2;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Pian Susandi diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Kapuas yang bernama Musa dalam bentuk membagi-bagikan pembagian 100 sak semen kepada Ketua RT 005 Rw 008 Desa Parit Baru yang bernama Edi Sucipto pada tanggal 17 September 2013 jam 15.00 digang sayur disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

d) Desa Teluk Kapuas

- a. Berdasarkan keterangan saksi Paulus diketahui bahwa pada tanggal ... sekitar pukul ...adanya pemberian berupa semen sebanyak 100 sak di gang Sayur ... dan dijanjikan akan adanya tambahan bantuan semen sebanyak 50 sak setelah Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 yang dilakukan oleh Selain itu berdasarkan keterangan saksi Paulus juga diketahui bahwa terdapat Kontrak Politik yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Berdasarkan keterangan saksi Juanda diketahui bahwa adanya pembagian satu buah kacamata pada tanggal 5 September 2013

kepada saksi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama M. Hasan pada malam hari pukul 20.00 WIB dirumah Santak disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

pembagian semen berjumlah 50 sak yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Aksan, pada tanggal 3 September 2013 kemudian pada tanggal 9 September 2013 adanya pembagian semen sebanyak 25 sak untuk pembangunan jalan yang diturunkan dirumah Muchtar yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam untuk nota semen tersebut atas nama Muda:

e) Desa Sungai Raya Dalam

a. Berdasarkan keterangan saksi Hary Sektiyono diketahui bahwa pada hari saaat pencoblosan di Tanjung Pura TPS 12 adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT namun tinggal 1 atau 2 bulan diberikan undangan untuk memberikan suaranya,pada saat itu saksi protes, kemudian pada esok paginya saksi dipukul oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

f) Desa Kapur

- a. Berdasarkan keterangan Saharani diketahui bahwa adanya pembagian, 50 sak semen merek merah putih kepada warga di Desa Kapur RT 004, RW 003, kerudung kepada Majelis Ta'lim Al Mukarramah dan kacamata disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muda-Harjo) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi M Tayeb M Tahir diketahui bahwa adanya pembagian kerudung dan kacamata di Desa Kapur RT 01 Gang H.Gani pada masa tenang kampanye. Adapun pembagian kerudung dan kacamata tersebut dilakukan oleh Ketua RT yang bernama Sugeng, disertai arahan untuk

- mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Derma Agustiono diketahui bahwa adanya keterlibatan keterlibatan pejabat kecamatan (Sekcam Kuala Mandor B) dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan mengarahkan kepada saksi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013, pada tanggal 22 Desember 2012;

g) Desa Sungai Asam

- a. Berdasarkan keterangan saksi Mahmudi diketahui bahwa adanya pembagian 20 sak semen merek holcim yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Miswan kepada masyarakat, salah satunya penerima bernama Mat Nasir di RT 03 RW 01 (Parit Permata), pada tanggal 18 September 2013 disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Mahmudi, diketahui bahwa adanya pembagian mesin genset sebanyak satu unit yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada Slamet di Parit Teluk Bakung disertai arahan untuk mencoblos sukses pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Mahmudi, diketahui bahwa adanya janji-janji dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan mengatakan kalau MUDA-HARJO menang akan dilakukan pencetakan sawah dan bedah rumah;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali diketahui bahwa adanya pembagian kerudung dan selendang sebanyak 9 buah kepada masyarakat yang tergabung dalam majelis ta'lim se-Desa Sungai Asam salah satu penerima adalah Majeli Ta'lim Al-Khairiyah pimpinan Ibu Suaidah yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Mul pada tanggal 13 September 2013 jam 2 siang disertai arahan untuk mencoblos

- pasangan nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013 ;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali diketahui bahwa adanya pembagian baju batik berjumlah 100 helai yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Heriansyah dan M. Sarono kepada tokoh masyarakat, RT, Dusun, BPD se Desa Sungai Asam disertai arahan untuk mencoblos pasangan nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali diketahui bahwa adanya pemberian semen sebanyak 450 sak dan batu 100 kubik yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Abdurrahman kepada Abdul Latief, untuk membangun jalan di RT 05 RW 07 TPS 13 Tanjung Bayur Desa Sungai Asam diserta arahan kepada para petani untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Nursadi diketahui bahwa adanya keterlibatan aktif Ketua BPD Sungai Asam yang merangkap sebagai Ketua Gapoktan yang bernama Joni Yahya Munir dengan mengarahkan kepada warga Sungai Asam untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013 pada bulan Maret, April, Mei dengan mengatakan: " ayo kita dukung MUDA JAK sebagai Bupati, kasi dia kesempatan lagi periodenya pun hanya sekali jak karna bantuan dari dia pun udah banyak kita rasakan "
- h. Berdasarkan keterangan saksi Saipul Anwar ditemukan adanya pembagian bantuan semen dan mesin genset di Parit Permata dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;

h) Desa Kuala Dua

 a. Berdasarkan keterangan saksi Rudi Zuharman diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 Pukul 20.30 WIB adanya

- pembagian kerudung yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Anton kepada Susanto di daerah Kumpai Kecil RT 04 Rw 01 Desa Kuala Dua disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Ibrahim diketahui bahwa adanya pembagian bola kaki kepada para pemuda yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di Parit Akop, pembagian kerudung, selendang kepada ibu-ibu pengajian disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dan juga adanya iming-iming akan memberikan bantuan bedah rumah apabila mendukung pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo);
- c. Berdasarkan keterangan saksi Eddy Budiansyah diketahui bahwa pada tanggal 15 September 2013 adanya pembagian kacamata dari tim sukses pasangan calon dengan nomor dua yang bernama Zulhefni kepada petugas di PT Alas Desa Kuala Dua yang bernama Dani disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;
- d. Berdasarkan keterangan Saksi Eddy Budiansyah pada tanggal 14 Spetember 2013 adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dalam bentuk mengadakan kampanye dialogis di rumah saudara Sabariansyah seorang PNS Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dengan memasang tenda didepan rumah pribadi disamping surau Amin disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 :
- e. Berdasarkan keterangan saksi Zulkarnaen diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2013 adanya tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Saudara Jafar Husin membagibagikan barang-barang seperti semen 20 sak di Desa Kembang

Kacang yang diberikan kepada saudara Syawal, semen 20 sak di Desa Kuala 2 gang Daeng Madi 2 yang diberikan kepada saudara Rejab, dan semen 20 sak di Desa Kuala 2 gang Selat Madura yang diberikan saudara Syaiful disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- f. Berdasarkan keterangan saksi Zulkarnaen diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 di TPS 21 Kuala Dua, adanya pegawai sekeRTariat kantor bupati Kubu Raya yang bernama saudara Iwan Bin Ishak staf menjadi anggota KPPS;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Syafarudin diketahui bahwa pada tanggal 7 September 2013 adanya pembagian semen di 2 titik, yaitu di gang genteng dan gang jambu dengan masing-masing titik sebesar 70 sak semen dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada Agus kemudian disertai arahan untuk memilih pasangan calon Muda-Mahendrawan pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013.
- h. Berdasarkan keterangan saksi M Syukur diketahui bahwa adanya pembagian semen yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi, peRTama 40 sak semen di RT Resnha, yang kedua mendapatkan 20 sak di RT Ifin Desa Kuala 2, yang ketiga mendapatkan 30 sak semen RT Pak Agus, yang keempat mendapatkan 25 sak di Parit Bugis, yang kelima mendapatkan 30 sak semen dari Tembang Kacang Atas disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Heriansyah diketahui bahwa adanya pembagian selendang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Lilis Suryani kepada Neneng pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 (masa tenang) jam 14.30 WIB dengan mengatakan " ini ada selendang dari Pak Muda, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- j. Berdasarkan keterangan saksi Heriansyah diketahui bahwa adanya pembagian baju koko yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Deli kepada Ajat Sudarjat pada tanggal 10 September 2013 jam 16.30 WIB disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Heriansyah diketahui bahwa adanya pembagian selendang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Lilis Suryani kepada saksi dan isteri saksi dirumah saksi pada tanggal 18 September 2013 (masa tenang) jam 18.30 WIB disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dengan mengatakan " Pilihlah Pak Muda ";

i) Desa Mekar Baru

- a. Berdasarkan keterangan saksi Ari Fahrizal diketahui bahwa adanya keterlibatan aktif Sekdes Desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo melalui Kepala Dusun dan Ketua RT untuk mengarahkan warganya memilih pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo))yaitu dengan cara membagikan kerudung dengan jumlah 50 helai yang dibagikan oleh Sudirman pada setiap majlis ta'lim pada tanggal 17 September 2013, salah satu penerimanya adalah Bu Nur.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Ari Fahrizal mengetahui adanya bantuan 1 unit pompa air untuk kepentingan fardu kifayah yang diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada Ketua Mesjid Raudlatul Jannah pada masa tenang disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

j) Desa Limbung

a. Berdasarkan keterangan saksi Aliung diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Kapuas dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan membagikan uang sebesar Rp 50.000,- dan sehelai baju kaos bergambar pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) pada tanggal 14 September 2013

- di Kantor Desa Teluk Kapuas kepada saksi disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Pian Susandi diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Kapuas yang bernama Musa dalam bentuk membagi-bagikan pembagian 100 sak semen kepada Ketua RT 005 Rw 008 Desa Parit Baru yang bernama Edi Sucipto pada tanggal 17 September 2013 jam 15.00 digang sayur disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Paulus Frans diketahui bahwa adanya pembagian semen berjumlah 100 sak untuk perbaikan gang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 digang sayur sementara sisanya 50 sak akan diberikan kalau pasangan calon nomor urut 2 menang, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

k) Desa Tebang Kacang

- a. Berdasarkan keterangan saksi Robby diketahui bahwa adanya pemberian kacamata sebanyak 2 buah pada tanggal 18 September 2013 yang diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Syah kepada Ibu Ramlah dan Rusdi dirumah Rusdi (Gang Mesjid) Desa Arang Limbung disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Muda-HARJO) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Budiman diketahui bahwa adanya janji-janji yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 kepada masyarakat dengan mengatakan jika masyarakat memilih pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 maka pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) akan memberikan bantuan apapun uang yang masyarakat butuhkan;

- c. Berdasarkan keterangan saksi Budiman diketahui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 19 September 2013, adanya pemilih dibawah umur yang memilih di TPS IX di Desa Tembang Kacang yang mendapatkan kartu pemilih dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 serta dipaksa untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013:
- d. Berdasarkan keterangan saksi Muhamad Arpin diketahui bahwa adanya pembagian mukena kepada ibu-ibu muslim, membagikan kartu pemilih kepada pemilih dibawah umur, disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Muda-HARJO) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

I) Desa Mekar Sari

- a. Berdasarkan keterangan saksi M. Misivi diketahui bahwa adanya pembagian uang sebesar Rp. 230.000 pada tanggal 17 September 2013 kepada saksi yang diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dirumah MaRTakan, disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan Saksi Hasim Suryani diketahui bahwa adanya pembagian kerudung, selendang dan baju gamis kepada ibu-ibu pengajian di Desa Mekar Sari RT 01 Rw 08 yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;

m) Desa Sungai Raya

- a. Berdasarkan keterangan saksi Razali diketahui bahwa pada tanggal 13 September 2013 adanya ajakan untuk bergabung menjadi tim pemenang untuk Muda – Harjo yang dilakukan oleh Abdul Latif yang merupakan koordinator tim pemenang pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi dengan dijanjikan untuk ikut bekerja dalam proyek tersebut.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Razali diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya pemberian 1 buah kerudung

- dan sedikit uang beserta Surat Barisan Relawan Muda Harjo oleh Abdul Latif.
- c. Berdasarkan keterangan saksi Razali diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013di rumah Darwin adanya pemberian kerudung dan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada Darwin oleh saksi dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dengan turut menceritakan pemberian Abdul Latif kepada Saksi.
- d. Berdasarkan keterangan saksi Darwin diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya pemberian kerudung dan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada Darwin dan Istrinya oleh Razali disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.
- e. Berdasarkan keterangan saksi Syarif Ali diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2013 adanya ajakan untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Abdul Latif yang merupakan Ketua Koordinasi Desa Parit Baru Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada saksi. Saksi selanjutnya diberikan Surat Tugas Nomor 5998/03/VIII/2013.
- f. Berdasarkan keterangan saksi Syarif Ali diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2013 di pagi hari adanya pemberian berupa baju koko, selendang, dan uang sebesar RP 100.000,00 oleh Abdul Latif kepada saksi beserta istrinya, Yeni beserta Surat Tugas Nomor 6000/03/VIII/2013 sebagai Relawan Pemenangan Muda Mahendrawan, S.H. dan Ir. Suharjo, MMA atas nama Yeni disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dan janji Abdul latif untuk mengikuti proyeknya jika pasangan calon nomor urut 2 menang.
- g. Berdasarkan keterangan saksi Syarif Ali diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2013 di malam hari adanya pemberian baju koko kepada beserta uang Rp 50.000,00 oleh saksi kepada Dedi Junaidi disertai dengan keterangan saksi

- mengenai pemberian dari Tim Sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada Dedi Junaidi.
- h. Berdasarkan keterangan saksi Dedi Junaidi diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2013 adanya pembagian baju koko dan uang Rp. 50.000,- yang diberikan oleh Ali Yance yang merupakan tim sukses pasangan calon urut nomor dua (Muda-Harjo) kepada saksi disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo)pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Achmad Yani diketahui bahwa pada tanggal 10 September 2013 adanya pembagian 40 helai baju kaos, kemeja, serta 40 buah atribut pemenangan yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Bujang Muis kepada saksi, kemudian 40 helai baju kaos, kemeja, serta 40 buah atribut saksi bagikan kepada Ketua RT 05 bernama Ambo Cening dan juga kepada masyarakat Parit Baru disertai arahan agar masyarakat yang mendapatkan barang-barang tersebut memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Natalia acah diketahui adanya pembagian selendang pada tanggal 14 September 2013 sekitar jam 19.00 WIB yang dilakukan oleh anak-anak kecil dengan mengantar ke rumah-rumah warga di gang purna karya. Didalam selendang tersebut terdapat stiker bergambar pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Suaidan diketahui bahwa saksi selaku Ketua TPS 52 yang juga selaku Ketua RT telah mengaku mencoblos beberapa kali pada saat pencoblosan dan pencoblosan tersebut diketahui oleh saksi pasangan calon nomor urut 5 dan meminta untuk tidak diperpanjang dan bahkan mencoba untuk menyuap saksi psangan calon nomor urut 5 namun ditolak.

- Berdasarkan keterangan saksi Sj. Muslim adanya kampenye terselubung berkedok Program Percepatan Pembangunan dengan memberikan bantuan berupa pasir, batu, semen yang diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) diserahkan masyarakat dengan yang kepada pernyataan bahwa program percepatan ini berasal dari pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2. Penyerahan ini sengaja dikosongkan supaya mengelabui seolah-olah dilakukan oleh Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, 196 titik di Sungai Raya;
- m. Berdasarkan keterangan saksi Karsana diketahui bahwa terdapat pemalsuan dukungan pasangan calon independent atas dalam bentuk memalsukan berkas dukungan pasangan calon perseorangan dengan memalsu dukungan tanpa sepengetahuan pemilik KTP, perbuatan memalsukan persetujuan ini atas sepersetujuan dan sepengetahuan Kepala Desa;
- n. Berdasarkan keterangan saksi C Agustina diketahui bahwa terkait dengan pihak pihak yang tidak mau terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 terjadi mutasi tanpa mekasnisme Baperjakat dan syarat dengan pemalsuan seolaholah Kepala Sekolah mengizinkan;
- o. Berdasarkan keterangan saksi C Agustina diketahui bahwa adanya kampanye terselubung pada acara PGRI, di gedung LPMP yang dihadiri 1000 orang dengan himbauan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- p. Berdasarkan keterangan saksi C Agustina diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada guru-guru disertai arahan memilih MUDA-HARJO dan apabila tidak memilih MUDA-HARJO akan dimutasi diberikan contoh seperti kasus saksi :

2. KECAMATAN KUALA MANDOR

a) Desa Kubu Padi

- a. Berdasarkan keterangan saksi Tosin diketahui bahwa pada tanggal 15 September 2013 di TPS 01, adanya pembagian semen sebanyak 70 sak untuk perbaikan rehab jalan di Parit Sinar Bulan RT 01 RW 01 Dusun Karya Bersama TPS 01 Desa Kubu Padi yang diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Sudirman kepada Saudara Pukasan yang merupakan seorang tokoh masyarakat disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 Muda-Harjo pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013
- b. Berdasarkan keterangan saksi Tosin, diketahui bahwa adanya keterlibatan anggota KPPS yang bernama Rada'i yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Syafi'ih, diketahui bahwa pada tanggal 15 September 2013, adanya pemberian semen sebanyak 70 sak oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yaitu Sudirman kepada saksi untuk pembangunan jalan di RT 02 RW 01 Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Mattisan, diketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 saksi diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 02 semen dan sarung disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kuburaya;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Syahrondi, pada tanggal 17 september 2013 diketahui bahwa adanya pemberian kerudung dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2, yang bernama Khalil kepada Syafi'i di TPS 03 RT 03 RW 04 Desa Kubu Padi disertai dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut 02 pada Pemilukada Kubu Raya;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Holili, Pada tanggal 17 September 2013 tim sukses pasangan calon nomor urut 02 ini memberikan kerudung, kain sarung dan rebana kepada masyarakat di lingkungan TPS 04 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

- g. Berdasarkan keterangan saksi Salidin, Pada tanggal 15 September 2013, diketahui bahwa adanya pembagian semen yang direncanakan untuk pembagian jalan lingkungan sebanyak 140 sak dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2, yaitu Sudirman, kepada Toliman Ketua RT 01 RW 03 Parit Saleh TPS 05 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Salidin, diketahui bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 2 juga membagi-bagikan kain sarung sebanyak 5 buah, kepada warga masyarakat di RT 001/RW 003 disertai himbauan dan ajakan kepada warga setempat untuk mendukung dan mencoblos pasangan calon nomor urut 02;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Zaini, pada tanggal 05 September 2013, diketahui bahwa adanya pemberian semen bermerk gresik sebanyak 70 sak dari tim pasangan calon nomor urut 02 dari Fauzan kepada M Soleh, Kepala Dusun Karya Indah atau Parit Pak Mo Desa Kubu Padi TPS 06 disertai dengan ajakan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Zaini, pada tanggal 17 September 2013 diketahui bahwa adanya pembagian kerudung dari tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yang bernama Sunandi, Ketua RT Parit Pak Mo Dusun Karya Indah yang dibagikan kepada masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah sebanyak 50 helai disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- k. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa pada tanggal 17 September adanya pemberian kain sarung dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Syuib kepada nawali di TPS 07 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa pada tanggal 15
 September adanya pemberian baju koko dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Syuib kepada

Hasan di TPS 07 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;

b) Desa Kuala Mandor B

- a. Berdasarkan keterangan saksi Irwan Edi Sabara diketahui bahwa pada saat masa kampanye tanggal 2 September 2013 hingga 16 September 2013 dan sampai pemugutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya periode 2014-2019 adanya keterlibatan dari seorang Sekretaris Desa Kuala Mandor B, Bapak Jonijar untuk mengarahkan masyarakat memilih nomor urut 2, Muda Mahendrawan dan Suharjo,
- b. Berdasarkan keterangan saksi Ngatono, diketahui bahwa adanya pemberian barang berupa baju koko dari Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada masyarakat di Desa Kuala Mandor B disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Ngatono, diketahui bahwa adanya arahan dari Kepala Bidang Dinas PeRTanian di Kubu Raya untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 kepada setiap kelompok tani yang mendapat bantuan SLPTT pada saat kegiatan sosialisasi peRTanian di kecamatan sungai ambawang;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Ngatono, diketahui adanya perbuatan intimidasi pada masyarakat di lingkungan TPS 03 daerah Kuala Mandor B ini. Saksi pernah mendengar intimidasi dari tim sukses pasangan calon nomor urut 02, yang menyatakan bahwa jika masyarakat tidak memilih pasangan calon nomor urut 02, maka pembangunan jalan tidak akan dilanjutkan;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Usantono, diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013, tim sukses pasangan calon nomor urut 02 ini memberikan baju kaos sebanyak 20 buah kepada masyarakat disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02:
- f. Berdasarkan keterangan saksi Usantono, diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013, adanya pembagian beras sebanyak
 5 kg kepada masyarakat Kuala Mandor B di TPS 09 yang

- bernama Muslikin dan Hajir disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Usantono, diketahui bahwa adanya arahan dari pegawai peRTanian yaitu Saudara Gunawan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dalam peRTemuan peRTanian di kecamatan ambawang;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Irwan, diketahui bahwa adanya keterlibatan dari Sekretaris Desa Kuala Mandor B dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Misnawi diketahui bahwa adanya pembagian kerudung pada tanggal 18 September 2013 (masa tenang) kepada Ibu Sonia yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Marlinggi yang terletak di TPS 4 Kuala Mandor B:

c) Desa Sungai Enau

- a. Berdasarkan keterangan saksi Welly diketahui adanya kontrak politik Muda – Harjo.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Supadli diketahui adanya pembagian bantuan dari Muda berupa selendang di Parit Tanaga Baru, Kuala Mandor B; 50 sak di TPS 06, Kuala Mandor B; dan 200 sak semen di TPS 09, Sungai Enau yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Jumali diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 19.00 WIB adanya pembagian kain sarung ke rumah-rumah penduduk, yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Rohadim diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 18.00 WIB adanya perintah kepada saksi oleh Kepala Desa Sungai Enau, M. Yatim melalui pengurus RT untuk mengambil 105 sak Semen

- dari Pak Muda di Ujung Parit Sriwijaya, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Rajali diketahui bahwa pada tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Kepala Desa adanya penyerahan dana sebesar Rp 7.000.000,00 oleh Saudara Mat Juhri sebagai koordinator tim Muda kepada Kepala Desa untuk biaya kampanye.
- f. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa pada tanggal 11 September adanya keterlibatan Kepala Desa Sungai Enau yang bernama M Yamin dalam mengkampanyekan secara umum di lapangan bola depan rumah Kepala Desa Sungai Enau dengan pemberian uang sebesar 7 juta rupiah untuk biaya konsumsi kampanye yang dikelola oleh isteri Kepala Desa Sungai Enau;
- g. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 jam 4 sore, Kepala Desa yang bernama M Yamin mendatangkan 300 sak semen. 150 sak diserahkan ke parit sriwijaya, 50 sak diserahkan di TPS 06 Parit Kongsi kepada Kepala Dusun Saga yaitu H. Saiful, dan 100 sak disalurkan ke Parit Munggu Mas kepada Asmat yang merupakan Ketua RW yang bernama Asmat;
- h. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa Adanya keterlibatan Ketua KPPS yaitu Hamdan yang menjadi tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02 di TPS 10 Sungai Enau.

3. KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

a) Desa Mega Timur

- a. Berdasarkan keterangan saksi Maryadi diketahui bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan kepada Ibu Jamilatin yang terletak di TPS 1 sebesr Rp 4.000.000,- pada tanggal 17 September 2013 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan adanya pembagian semen 50 sak

- untuk mesjid dan surau di daerah Mega Timur kepada Burhanudin pada tanggal 12 September 2013 yang dilakukan oleh Sutikon kemudian Burhanudin membagikan semen tersebut berjumlah 20 sak kepada Kirno disertai arahan kepada masyarakat untuk memilih calon bupati dengan nomor urut 02;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa terdapat pembagian 1 kg gula pasir, 1 kaleng susu, 1 botol sirup ABC pada H-3 Hari Raya Idul Fitri dan kerudung dengan arahan agar memilih pasangan calon dengan nomor urut 2;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa adanya pemberian dana bantuan sosial yang nilainya empat juta rupiah dengan tujuan agar anggota majelis talim memilih pasangan calon dengan nomor urut 2;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa adanya intimidasi berupa ancaman bahwa jika tidak memilih pasangan calon dengan nomor urut 2 maka jalan di daerah saudara Mariadi tidak akan di bangun;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa yang bernama Adam yang mengajak masyarakat di lingkungan TPS 01 Mega Timur untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2;
- g. Berdasarkan keterangan saksi H. Damiri, ditemukan adanya pembagian sembako berupa beras, gula, semen kepada masyarakat di sekitar lingkungan TPS 02 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- h. Berdasarkan keterangan saksi H. Damiri, diketahui bahwa adanya keterlibatan dari Kepala Desa yang bernama Adam yang menjadi ketua KPPS di lingkungan TPS 02;
- Berdasarkan keterangan saksi Bahri, diketahui bahwa adanya pembagian, gula, susu, dan kain sarung oleh tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 2 di mesjid dan surau disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

- j. Berdasarkan keterangan saksi Bahri, diketahui bahwa adanya keterlibatan dari kepala desa yang bernama Adam yang melakukan kampanye secara terang-terangan di lingkungan TPS 03:
- k. Berdasarkan keterangan saksi Bahri, diketahui adanya intimidasi dari kepala desa yang bernama Adam yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dengan ancaman bahwa jalan di sekitar lingkungan tidak akan dibangun jika tidak memilih pasangan calon nomor urut 02;
- I. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Marhadi, diketahui fakta adanya kampanye berkedok acara keagamaan. Pada tanggal 23 Agustus 2013, saksi diajak untuk mengikuti silaturahmi di masjid sirajul mu'minin melalui SMS. Saat itu, tim sukses pasangan calon nomor urut 02 membagi-bagikan kerudung/selendang kepada ibu-ibu pengajian dan membagikan amplop yang berisi uang kepada kelompok reog;
- m. Berdasarkan keterangan saksi Marhadi, pada tanggal 12 September 2013, Saudara Marhadi diberikan oleh kolektor (tukang catat) PLN di mega timur, yang bernama zaini selembar kontrak politik untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- n. Berdasarkan keterangan saksi Marhadi, diketahui bahwa ditemukan adanya keterlibatan anggota KPPS di TPS 04 yang bernama Riska Afrianti dalam pemenangan pasangan calon dengan nomor urut 02;
- o. Berdasarkan keterangan saksi Marhadi, pada tanggal 30 Agustus 2013, diketahui bahwa adanya pemberian semen bermerek gresik dari tim pasangan calon dengan nomor urut 02 kepada pengurus mesjid sirajul mu'minin dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- p. Berdasarkan keterangan saksi Marhadi, diketahui bahwa, ditemukan adanya pembagian tanah merah kepada masyarakat di sekitar lingkungan TPS 04 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

- q. Berdasarkan keterangan saksi Marhadi, diketahui bahwa ditemukan adanya pembagian kerudung yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- r. Berdasarkan keterangan saksi Sadam, diketahui bahwa ditemukan adanya keterlibatan Kepala Desa, Ketua RT, Ketua KPPS yang bernama Adam yang ikut berpaRTisipasi dalam kegiatan kampanye tim pasangan calon calon nomor urut 02;
- s. Berdasarkan keterangan saksi Sadam, diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013, tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02 membagikan semen di mesjid dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon dengan nomor urut 02;
- t. Berdasarkan keterangan saksi Sadam, diketahui bahwa pada saaat sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, tim dengan nomor urut 02 membagi-bagikan gula dan susu kepada masyarakat di lingkungan TPS 17 Desa Mega Timur disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

b) Desa Sungai Ambawang

a. Berdasarkan keterangan saksi Yulidas diketahui menjelang hari Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, adanya pembagian pakaian yang beRTuliskan pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 yang dilakukan oleh Staff Posyandu Kecamatan Sungai Ambawang. disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

c) Desa Ambawang Kuala

a. Berdasarkan keterangan saksi Helmi Umar, S.H diketahui bahwa adanya pembagian gigi palsu dari pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

4. KECAMATAN TERENTANG

a) Desa Teluk Empening

- a. Berdasarkan keterangan saksi Saryono diketahui bahwa adanya keterlibatan Pejabat Kepala Desa Teluk Empening yang bernama Deni Darniansyah dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Keterlibatan tersebut diantaranya adanya pembagian selendang kepada ibu-ibu pengajian di Desa Teluk Empening sebanyak 200 helai disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013,pembagian baju koko dan sarung kepada Pengurus masjid se-Desa Teluk Empening pada tanggal 12 September 2013, Kepala Desa juga menjadi anggota PPS Desa Teluk Empening pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Saryono diketahui bahwa adanya keterlibatan Camat Terentang yang bernama H. SuhaRTono dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pada waktu sosialisasi penerimaan dana dari perusahaan BPG diDesa Teluk Empening, Camat mengkampanyekan agar memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Saryono diketahui bahwa adanya mobilisasi dengan dikumpulkan di gedung Serbaguna Kecamatan Rentang oleh Muda langsung dalam acara penerimaan gaji insentif RT disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Saryono diketahui bahwa adanya pembagian uang oleh Kepala Desa Sungai Radek Satu yang bernama Sumardi sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 18 September 2013 kepada warga di Desa Radak Satu disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

b) Desa Teluk Bayur

 a. Berdasarkan keterangan saksi Mahadi diketahui bahwa adanya pembagian kerudung, selendang, dan kaset pada acara halal

- bihalal di Masjid Nurul Yaqin di RT 001 Rw 01 Dusun Usaha Bhakti, Desa Teluk Bayur yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, dalam acara tersebut disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Hamid A. Said diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun Gaya Baru, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang yang bernama Baburrahman dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan membagi-bagikan baju koko dan satu helai kain sarung kepada saksi disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Hamid A. Said diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang yang bernama Edy Budiantara dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pada saat acara halal bihalal di Masjid Nurul Yaqin, tim sukses pasangan calon nomor urut 2 membagi-bagikan kerudung, selendang, kaset disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Hamid A. Said diketahui bahwa adanya keterlibatan Camat Terentang yang bernama A. SuhaRTono dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan terlibat pada saat acara halal bihalal di Masjid Nurul Yaqin, dimana dalam acara tersebut tim sukses pasangan calon nomor urut 2 membagi-bagikan kerudung, selendang, kaset disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Hamid A. Said diketahui bahwa adanya janji-janji yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dengan menjanjikan akan memberikan program bedah rumah disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- f. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid diketahui bahwa adanya kampanye berkedok acara keagamaan yang dilakukan pada saat perhelatan isra' miraj di desa teluk bayur dengan mengajak masyarakat untuk mendukung kembali pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid diketahui bahwa adanya pembagian kaset yang berisikan lagu-lagu yang syairnya mengajak warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 yang dibagikan pada saat masa kampanye;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 adanya keterlibatan Camat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 . SuhaRTono SE, selaku camat kecamatan sudah berorasi di dalam masjid sampai memasang baliho H. Muda Mahendrawan dan isterinya di dalam masjid.

c) Desa Radak 2

 a. Berdasarkan keterangan saksi Jayadi diketahui bahwa adanya pembagian 30 buah selendang oleh tim Muda pada saat pengajian di masjid Al-Furqon TR 68 melalui pengeras suara;

5. KECAMATAN BATU AMPAR

a) Desa Padang Tikar I

- a. Berdasarkan keterangan saksi Effendi diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya pembagian kerudung yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yaitu isteri Kepala Desa Padang Tikar I yang bernama Heri kepada saksi dirumah saksi, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Ibrahim diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya pembagian kerudung dari isteri Kepala Desa Padang Tikar I yang bernama Heri kepada kelompok pengajian dari TPS 01 sampai TPS 03 di Desa

- Padang Tikar 1 disertai dengan intimidasi kepada ibu-ibu yang sudah menerima kerudung yang dibagi harus bisa mendukung pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013.
- c. Berdasarkan keterangan saksi Suparmin diketahui bahwa telah dilakukan kontrak politik antara saksi Suparman dan Firdaus Jaini dengan Muda Mahendrawan S.H selaku Calon Bupati Nomor urut 2. Kontrak Politik tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berisikan bahwa adanya penganggaran beberapa pembangunan dimulai tahun 2014 dan seterusnya yang berada di desa Padang Tikar II yaitu berupa Pembangunan Rapat Beton Jalan Pancasila Selatan, Pembangunan Jembatan Jalan Poros, Pembangunan Jalan Gang Jawa, Bantuan Sarana Ibadah Masjid At-Taqwa, Bantuan Alat Tangkar Nelayan, dan Bantuan Pengadaan Tenda Perkawinan. Selain itu, di dalam kontrak politik tersebut disertai dengan pernyataan saksi Suparman dan Firdaus Jaini untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 10 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Firdaus Jaini diketahui bahwa telah dilakukan kontrak politik antara saksi Suparman dan Firdaus Jaini dengan Muda Mahendrawan S.H selaku Calon Bupati Nomor urut 2. Kontrak Politik tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berisikan bahwa adanya penganggaran beberapa pembangunan dimulai tahun 2014 dan seterusnya yang berada di desa Padang Tikar II yaitu berupa Pancasila Pembangunan Rapat Beton Jalan Selatan, Pembangunan Jembatan Jalan Poros, Pembangunan Jalan Gang Jawa, Bantuan Sarana Ibadah Masjid At-Tagwa, Bantuan Alat Tangkar Nelayan, dan Bantuan Pengadaan Tenda Perkawinan. Selain itu, di dalam kontrak politik tersebut disertai dengan pernyataan saksi Suparmin dan Firdaus Jaini untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 10 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013.

b) Desa Padang Tikar II

- a. Berdasarkan keterangan Ali Yahya diketahui bahwa keterlibatan kepala desa padang tikar II yang bernama Efendi Senong dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Efendi Senong secara terang-terangan di dalam orasi dan kampanyenya tanggal 04 September 2013 di Desa Batu Ampar Efendi Senong mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye pada sore hari itu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Sudiman diketahui bahwa pada tanggal 03 September 2013 di Desa Padang Tikar II adanya keterlibatan Kepala Desa Padang Tikar II yang bernama Efendi Senong dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Efendi Senong secara terang-terangan di dalam orasi dan kampanyenya Senong mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Padang Tikar 2 yang hadir dalam kampanye pada sore hari itu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Bujang diketahui bahwa keterlibatan kepala desa padang tikar yang bernama Efendi Senong dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Efendi Senong secara terang-terangan di dalam orasi dan kampanyenya tanggal 03 September 2013 di Desa Padang Tikar II Efendi Senong mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye pada sore hari itu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013

c) Desa Medan Mas

a. Berdasarkan keterangan saksi Maryati diketahui bahwa pada tanggal 12 September 2013 adanya pembagian kacamata yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Saiful yaitu pada masa tenang, saksi menerima kacamata tersebut dirumah saksi disertai arahan mencoblos

- pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ;
- Berdasarkan keterangan saksi Akhmad diketahui bahwa adanya pembagian kacamata baca dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Nurdin diketahui bahwa adanya pembagian bantuan seperangkat alat sumur bor dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Mansur kemudian dibawa oleh Bob dari rumah Mansur dan dibagikan kepada warga di RT 07 Desa Medan Mas pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Sebelum sumur bor dipasang, Kepala Desa Medan Mas yang bernama Haidiyanto mengatakan kepada masyarakat " nanti akan datang bantuan sumur bor dari Pak Muda, tolong pilih Pak Muda "

d) Desa Batu Ampar

- a. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Gani Ahmad diketahui bahwa adanya keterlibatan aktif Kepala Puskesmas Desa Batu Ampar yang bernama Kirsan dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, dimana pada tanggal 27 Agustus 2013, adanya pembagian baju posyandu bergambar Muda di Puskesmas Desa Batu Ampar kepada seluruh kader posyandu; disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Budiansyah diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2013 adanya pembagian uang sebesar Rp 2.000.000,- dari Wawan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 untuk pembangunan surau Babul Hasanah, di surau yang dibagikan kepada Ketua kepengurusan surau yang bernama Hasan Basrih sebesar Rp 2.000.000,- di dengan catatan apabila suara pasangan calon nomor urut 2 mencapai

- sampai 80 % maka uang tersebut akan ditambah 3.000.000 jika tidak mencukupi uang tersebut akan ditarik kembali ;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Hasan Basrih diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2013 adanya pembagian uang sebesar Rp 2.000.000,- dari Wawan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi selaku Ketua kepengurusan surau untuk pembangunan surau. Saksi menerima uang Rp 2.000.000,- di surau tersebut dengan catatan apabila suara pasangan calon nomor urut 2 sampai 80 % maka uang tersebut akan ditambah 3.000.000 jika tidak mencukupi uang tersebut akan ditarik kembali ; Faktanya suara tidak mencapai 80%, oleh karena itu uang yang nominalnya sebesar Rp 2.000.000 itu ditarik kembali oleh Saudara Wawan selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2;

e) Desa Teluk Nibung

- a. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Daud selaku ketua kelompok nelayan Muda Jaya III, diketahui adanya pembagian jarring ikan yang dibagikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Matjan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 di rumah Matjam Rais, Desa Teluk Nibung kemudian saksi diwajibkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Rustam selaku anggota nelayan diketahui bahwa adanya pembagian batu dan jarring ikan yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Matjam pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 dirumah Matjam, Desa Teluk Nibung kepada saksi disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Iskandar diketahui bahwa adanya pemberian bantuan jarring ikan lengkap (pukat lengkap) pada tanggal 17 September 2013 dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Herman selaku Ketua Moda Jaya

dirumah Herman II kepada saksi selaku anggota nelayan Moda Jaya II disertai arahan mencoblos pasangan calon pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013:

6. KECAMATAN KUBU

a) Desa Olak-olak

- a. Berdasarkan keterangan saksi Boman, diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2013 pukul 17.00 sore, adanya pembagian racun rumput berjenis Gramoxone 276 SL lebih dari 100 liter dari tim pasangan calon dengan nomor urut 02 yang bernama Hamid di wilayah RT 13 14 Desa Olak Olak, Kecamatan Kubu disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Boman, diketahui pada tanggal 1 September 2013 pukul 15.00 wib bahwa adanya kampanye berkedok acara keagamaan diikuti dengan pemberian 200 selendang yang dilakukan oleh Ibu Muda di mesjid nurul huda olak-olak kepada ibu-ibu majelis ta'lim yang hadir disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Budiono, diketahui bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2013, adanya pembagian herbisida dimana setiap kk mendapat 1 botol atau 1 liter dari tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 2 yaitu pak wito di RT 08 RW 03 Desa Olak Olak TPS 07;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Budiono, diketahui bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 adanya pembagian 72 kg tepung dan 72 kg gula dari Pak Wito yang merupakan tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 2, dimana masing-masing KK mendapatkan 1 kg tepung dan 1 kg gula;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Budiono Pada tanggal 1 Agustus 2013, adanya kampanye berkedok keagamaan, pak Muda membagikan 300 kerudung, dan untuk di TPS saksi mendapatkan 72 buah, dimana masing-masing KK mendapatkan 1 buah kerudung;

- f. Berdasarkan keterangan dari saksi Jaini, diketahui bahwa pada tanggal 11 September 2013, didatangkan 3 buah mesin perontok padi oleh Saudara Poniman yang diterima oleh Musir, Sunarno, dan Kardiwiyono yang merupakan kelompok-kelompok tani disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- g. Berdasarkan keterangan dari saksi Jaini, diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2013 adanya pemberian barang berupa obat rumput sebanyak 300 liter dari tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02, yaitu Poniman kepada masyarakat olakolak disertai arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- h. Berdasarkan keterangan dari saksi Jaini, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2013 adanya pemberian kerudung dari tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02 kepada majelis talim berjumlah 300 kerudung di masjid nurul huda di RT 18 Dusun Danu Harapan dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- Berdasarkan keterangan dari saksi Jaini, pada tanggal 05 Agustus, diketahui bahwa adanya pembagian baju batik yang dibagikan oleh Kepala Desa Olak-Olak untuk staf desa dan untuk RT RW sebanyak 50 buah di kantor desa;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Juhdi, diketahui bahwa pada tanggal 01 September 2013 pemberian uang sebesar Rp 10.000.000,- dari Muda Mahendra kepada Saudara Abdurrahman selaku bendahara mesjid Darusalam disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Juhdi, pada tanggal 11 September 2013 ditemukan adanya pemberian mesin perontok padi dari tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02, yaitu Poniman diberikan kepada Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang bernama Kardiwiyono kepada Saudara Sunarno disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- Berdasarkan keterangan saksi Saudara Agustinus, pada tanggal
 Agustus diketahui bahwa adanya pemberian sembako berupa

- gula dan sirup ABC dari Jumanto atas perintah Arifin yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada 33 Kepala Keluarga disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- m. Berdasarkan keterangan saksi Saudara Agustinus, pada tanggal
 16 September adanya pemberian selendang/kerudung sebanyak
 40 buah disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- n. Berdasarkan keterangan saksi Saudara Agustinus, pada tanggal
 18 September adanya pemberian kacamata, disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- o. Berdasarkan keterangan saksi Sunarno, diketahui bahwa pada tanggal 05 September 2013, isteri dari pasangan calon nomor urut 02 telah memberikan 40 kerudung kepada jamaah majelis taklim di kediaman ketua RT dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- p. Berdasarkan keterangan saksi Sunarno, diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2013, tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yaitu Retno telah memberikan 1 liter racun rumput dengan merek gramoxone di wilayah Dusun Pelita Desa Olak-Olak kepada saudara yang bernama Yanto dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- q. Berdasarkan keterangan saksi Sunarno, diketahui bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 di kantor desa Olak-Olak, adanya pemberian baju batik kepada semua aparat desa, baik RT, RW, Kepala Dusun, Kepala BPD dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- r. Berdasarkan keterangan dari saksi Suprianto, diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2013 adanya pembagian racun rumput sebanyak 200 liter, kacamata, dan gula pasir sebanyak 400 kg dari dari tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yang bernama wito kepada masyarakat di lingkungan olak-olak disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

- s. Berdasarkan keterangan dari saksi Solatun R, diketahui bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013, pukul 11 siang, saudara Solatun menyaksikan adanya pemberian 12 pasang kaos tim bola yang diberikan oleh Bapak Arifin selaku tim sukses dari pasangan nomor urut 02 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomnor urut 02;
- t. Berdasarkan keterangan dari saksi Solatun R, dikeahui bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 adanya pembagian racun rumput sebanyak 40 liter dengan merek gramaxon yang diberikan oleh Bapak Poniman ke RT 08 RW 03 dan diberikan oleh Bapak Suwito kepada masyarakat di RT 06 RW 03 Desa Olak-Olak dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- u. Berdasarkan keterangan dari saksi Frengky, diketahui bahwa pada tanggal 05 September 2013, pukul 20.30 wib Isteri Saudara Muda mendatangi salah satu warga di lingkungan RT 19/06 desa Danu Harapan, yang bernama Hendra, dan membagikan sejumlah barang berupa 40 kerudung dan 45 keping kaset DVD kepada Bapak-Bapak Pengajian disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- v. Berdasarkan keterangan dari saksi Frengky, pada tanggal 17 September 2013, salah satu warga dari RT 11/Rw04 yang bernama "yanto" diberi Herbisida dengan merek gramaxon oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yang bernama Retno dengan arahan harus memilih pasangan calon nomor urut 02;
- w. Berdasarkan keterangan dari saksi Frengky, pada tanggal 11 September 2013, pukul 14.00 wib, koordinator tim pasangan calon nomor urut 02 yang bernama Poniman, memberikan mesin perontok padi (power treasure) sebanyak 4 buah kepada Bapak Muhsir yang merupakan Ketua RT 09 RW 03 Dusun Pelita, yang kedua diberikan kepada Bapak Sunarno warga RT 09 RW 10 Dusun Melati, yang ketiga diberikan kepada Bapak Kardiwiyono dan yang keempat diberikan kepada Poniman yang merupakan tim koordinator Muda Harjo;

- x. Berdasarkan keterangan dari saksi Frengky, diketahui bahwa adanya keterlibatan kepala desa yaitu Bambang melalui adiknya yang bernama poniman. Ditemukan juga adanya Penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dalam pemberian mesin perontok padi (power treasure) kepada masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menerima mesin perontok padi tersebut. Pemberian mesin perontok padi ini disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02:
- y. Berdasarkan keterangan dari saksi, diketahui bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 adanya pemberian baju batik sebanyak 48 buah dengan perincian yaitu : kepada Ketua RT (32 orang), Ketua RW (10 orang) , Anggota BPD (11 orang) disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 2;
- z. Berdasarkan keterangan saksi, pada tanggal 16 September 2013 di RT 08/03, juga telah terjadi pemberian herbisida gramoxone yang diberikan oleh koordinator tim muda, yaitu Arifin, pada salah satu warga yang bernama Kusmanto dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 2;

b) Desa Teluk Nangka

- a. Berdasarkan keterangan saksi Saleh Suparman diketahui bahwa menyaksikan adanya pembagian kacamata gratis di desa Teluk Nangka pada tanggal 17 September 2013 melalui salah seorang warga yang bernama Bandi yang berjumlah 6 buah. Kacamata tersebut dibagikan kepada 6 warga di RT 04/RW 04 desa Teluk nangka yang bernama Sutarjo, Ma'muri, Katmin, Supardi, Bahri, Madirun yang diambil dirumah Bandi;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Jasimin diketahui bahwa adanya pembagian kerudung sebanyak 25 buah di masjid Nurusalam pada tanggal 25 Agustus 2013 dan sekaligus memberikan dana untuk pengurus masjid yang bernama Maryono sebanyak Rp 5.000.000,- yang diberikan pada tanggal 25 Agustus 2013 yang dilakukan oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut

- 02 yang bernama Hasan dengan disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Tukiman diketahui bahwa pada tanggal 25 oktober 2013, saksi melihat adanya pembagian 160 Sertifikat gratis dari tim sukses dengan nomor urut 02. Adanya keterlibatan tim sukses nomor 2 dari PNS yang mengupayakan Sertifikat gratis dengan perintah suruh pilih

c) Desa Kubu

- a. Berdasarkan keterangan saksi Kapiansyah pada saat hari H pemilihan, pasangan calon nomor urut 2 yang bernama safendi memebrikan sejumlah uang kepada Susanti sebesar rp 110.000, Jamadi Rp 100.000,- Anton sebesar Rp 100.000,- Nurhayati Rp 100.000,- yang diberikan pada pagi hari sebelum pergi ke TPS;
- b. Berdasarkan keterangan dari saksi Abd Mukti Arosit diketahui bahwa adanya pembagian baju batik yang dilakukan tim sukes pasangan calon nomor urut 02 yang bernama Hamidi kepada seluruh RT, Rw, dan Kepala Dusun serta tokoh adat dan tokoh agama, diDesa Kubu salah satu nya Ketua RT 4 yang bernama Suhardi, Dusun Setia Usaha yang diberikan pada saat sebelum Idul Fitri disertai arahan untuk memilih calon bupati dengan nomor urut 02:
- c. Berdasarkan keterangan dari saksi Abd Mukti Arosit dinyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2013 adanya money politic yang dilakukan oleh calon bupati dengan nomor urut 02 dengan membagikan barang berupa baju batik untuk RT dan perangkat desa, kemudian adanya pembagian kerudung yang dilakukan oleh Isteri Hasan (tim sukses pasangan calon nomor urut 2) yang diterima oleh Kelompok Pengajian Dusun Karya Raja di Pare Trimba dan uang senilai 100 ribu rupiah kepada masyarakat dengan arahan untuk memilih calon bupati dengan nomor urut 02;

 d. Berdasarkan keterangan dari saksi Abd Mukti Arosit dinyatakan bahwa adanya keterlibatan PNS guru yang bernama Lukman dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 02;

d) Desa Air Putih

- a. Berdasarkan keterangan saksi Rukiyat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 17.30 WIB adanya pemberian uang sebesar Rp 50.000,00 kepada Ari dan Ikhsan oleh Tim pasangan calon nomor urut 2 kepada Ari, Ikhsan, Edi, Encung, dan Rukhyat oleh Samsuni serta pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 pukul 03.30 WIB di rumah Samsuni, adanya pembagian selendang yang dilakukan oleh Rubain kepada Rukhyat untuk istrinya, pada hari Selasa 17 September 2013 pukul 11.00 WIB di rumah Rukhyat.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Nursoleh diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 pukul 06.00 adanya pemberian uang sebesar Rp 50.000, yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Rabain kepada Ari dan Iksan disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Nursoleh diketahui bahwa pada tanggal 15 September 2013 pukul 09.00 adanya pembagian sebanyak 60 kerudung, baju muslim yang dibagikan kepada Hanafi, Syaifudin, Bibin, Sutrisno, Agus, Abdullah, Hasim, Hambali, Asnan yang merupakan pengurus Masji Al-Hidayah yang dilakukan oleh Yanto, tim sukses pasangan calon nomor urut 2, disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Nursoleh diketahui bahwa adanya pembagian mesin perontok pagi 3 hari sebelum pencoblosan yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Rosyidi diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2013 adanya pemberian uang sebesar Rp

- 50.000,- dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2, disertai dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut 2.;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Rosyidi diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013, adanya pemberian baju koko yang dilakukan oleh Pak Yanto, tim sukses pasangan calon nomor urut 02 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2:
- g. Berdasarkan keterangan saksi Rosyidi diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2013, Saudara Nasiwan, tim sukses pasangan calon nomor urut 02 membagikan uang sebesar satu juta rupiah kepada saudara Supardi dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut 2

e) Desa Pinang Luar

- a. Berdasarkan keterangan dari saksi Jojo Robiansyah diketahui bahwa adanya keterlibatan kepala dusun yang mengerahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dengan menjanjikan apabila memilih pasangan calon nomor urut 02, maka akan dibangun jembatan penghubung sukadana a dan sukadana b.
- b. Berdasarkan keterangan dari saksi Jojo Robiansyah diketahui bahwa pada tanggal 09 September 2013 di rumah warga yang bernama tompo dan di rumah yadi di RT 05 terdapat pembagian mesin perontok padi (power treasure). Dimana pada masingmasing power treasure tersebut ditempelkan gambar pasangan calon nomor urut 02:
- c. Berdasarkan keterangan dari saksi Jojo Rubiansyah diketahui adanya pembagian kacamata sebanyak 40 buah oleh ibu ketua RT 02 yang bernama Marliah dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Siswaluyo diketahui bahwa pada bulan September 2013, tim sukses dengan nomor urut 02 membagi-bagikan kacamata yang disertakan gambar dan foto pasangan dengan nomor urut 02 kepada masyarakat dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

e. Berdasarkan keterangan dari saksi Siswaluyo diketahui bahwa pada bulan September 2013, Tim sukses dengan nomor urut 02 juga membagi-bagikan kerudung dan sarung kepada ibu-ibu majelis talim disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02

f) Desa Kampung Baru

- a. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Askuri, diketahui bahwa saksi melihat langsung di TPS 04 adanya tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yaitu Juremi membagikan kacamata plus minus kepada hampir 50% warga desa pinang luar dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- b. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Askuri, bahwa pada tanggal 16 september 2013 adanya pembagian gula, susu, minuman kaleng dan kartu nama pasangan dengan nomor urut 2 kepada 40% warga dusun pibang baru yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yang bernama Dasuki dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- c. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Askuri, bahwa saksi menyaksikan adanya ketidakadilan dari koktan yang hanya memberikan bantuan kepada masyarakat yang memilih pasangan calon nomor urut 02;
- d. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Daliman, diketahui bahwa adanya pemberian uang sebesar Rp 20.000,- per orang pada hari Raya Idul Fitri yang disertai dengan adanya pembagian gula dan kerudung kepada masyarakat dari tim sukses pasangan calon nomor urut 02 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- e. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Daliman, diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan tim pasangan calon nomor urut 02 dengan menyatakan bahwa jika masyarakat tidak mendukung pasangan calon nomor urut 02, maka pembangunan jalan tidak akan dilakukan;

f. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Daliman, diketahui bahwa adanya kepala desa yang bernama Kasran yang ikut mengarahkan masyarakat dilingkungan sekitar untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02;

g) Desa Dabong

- a. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saudara leni diketahui bahwa pada tanggal 13 September 2013, adanya pembagian kerudung yang dititipkan oleh isteri pak muda melalui pak haji nasution. Kerudung tersebut hanya dibagikan kepada kelompok masyarakat yang telah memiliki hak suara/pilih saja. Pembagian kerudung ini juga disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- b. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saudara Leni, diketahui bahwa pada bulan ramadhan juga terdapat titipan dari pak muda yaitu mukena sebanyak 20 helai dan kain sarung sebanyak 20 helai yang dibagikan kepada orang yang datang ke mesjid dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;
- c. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saudara Leni, diketahui bahwa terdapat pembagian paket murah berupa 2 kg gula , 1 liter minyak makan, 30 telur dan 1 kg mentega yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02 melalui Dinas Perindustrian dan Pak Edy sebagai pelaksana di lapangan yang merupakan Guru SD Nomor 23 Desa Dabong dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02
- d. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saudara Leni, diketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 adanya pemberian baju batik dari Ibu Dewi yang merupakan tim sukses dengan nomor urut 2 dengan adanya gambar pasangan nomor urut 02 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02
- e. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saudara Leni, diketahui bahwa adanya pembangunan jembatan sepanjang 100

- meter yang dilakukan dengan mengatasnamakan pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk masyarakat, namun sebenarnya dana pembangunan tersebut berasal dari APBD bukan pribadi
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan, pada tanggal 13 September 2013, di TPS 01, Saudara Johan menyaksikan adanya pembagian kerudung yang merupakan titipan dari pak muda kepada ibu-ibu majelis ta'lim sebanyak 250 helai di masjid al huda disertai dengan arahan untuk memilih pasangan dengan nomor urut 2.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan, pada 20 Juli 2013 adanya pembagian kain, sarung dan mukena sebanyak 20 buah yang dilakukan oleh tim pasangan calon dengan nomor urut 2 yaitu Bapak H. Nasution kepada warga masyarakat, disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.
- h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan, pada bulan september 2013 adanya pembangunan jembatan sepanjang 100 meter yang diatasnamakan calon dengan nomor urut 02
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan , pada tanggal 25 Juli 2013 adanya pembagian paket murah, yaitu gula sebanyak 2 kg, minyak makan sebanyak 1 liter, telur 30 butir dan mentega 1kg yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2
- j. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rajali, pada tanggal 13 September 2013, saudara Razali menyaksikan bahwa di dalam pengajian akbar tim sukses dengan nomor urut 02, Bapak Saudara Haji Nasution menyuruh Saudara saksi untuk membagikan kerudung kepada Irmawati sebanyak 200 helau diberikan di mesjid al huda Dusun Meriam Jaya, Dabong dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- k. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rajali, diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013, saudara saksi menyaksikan tim sukses pasangan calon nomor urut 02 yaitu Bapak H. Nasution membagikan baju muslim dan baju batik dari kepada

- Pak Wuri dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rajali, diketahui bahwa pada tanggal 12 September 2013, tim dengan nomor urut 02 yaitu Supardi Ag membagikan baju muslim di setiap masjid dan surau dengan arahan harus memilih pasangan calon nomor urut 02
- m. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa adanya janji pemberian uang sebesar Rp 50.000,- bilamana memilih pasangan calon dengan nomor urut 2 dari Saudara Purwanto kepada Ranto;
- n. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusmadi, pada tanggal 18 September 2013, saudara Supardi, tim sukses dari pasangan calon nomor urut 2 menyatakan bagi warga yang memilih pasangan calon nomor urut 2 akan diberi uang dan jaring ikan/ udang sebanyak 3 fist.
- o. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto, diketahui bahwa adanya tim sukses dengan nomor urut 02 , yaitu Saudara Bustami yang menjanjikan kepada masyarakat dukun slamet jaya, jikalau memilih pasangan calon nomor urut 2, maka dusun slamat jaya akan dimekarkan menjadi desa;
- p. Berdasarkan keterangan saksi Ranto, diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya adanya pernyataan dari Saudara Rahmadi, selaku tim sukses dengan nomor urut 2, yang menyatakan bahwa bagi warga yang memilih pasangan calon nomor urut 2, maka akan diberikan seng sebanyak 50 keping.
- q. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto, diketahui bahwa pada tanggal 18 september 2013, saksi Ranto melihat langsung bahwa ada anggota PPS yang menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 2:
- r. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto, diketahui bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 02 memberikan baju batik kepada 7 orang anggota TPS;

- s. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto, diketahui bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 02 membagikan kerudung kepada ibu-ibu pengajian/majelis taklim sebanyak 15 buah:
- t. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto, diketahui bahwa tim pasangan calon nomor urut 2 membagikan racun rumput kepada masyarakat dengan disertai adanya intimidasi untuk memilih pasangan calon nomor urut 02

h) Desa Seruat II

- a. Berdasarkan keterangan saksi A. Wahab diketahui bahwa pada tanggal 13 September 2013, adanya pembagian kerudung dari pak Yaqub, tim sukses pasangan calon nomor urut 02 selaku pak dusun kepada majelis talim dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- b. Berdasarkan keterangan saksi A. Wahab diketahui bahwa pada tanggal 13 September 2013 adanya pembagian baju batik dan sarung yang dilakukan oleh Pak Banti, tim sukses dari pasangan calon nomor urut 02 kepada perangkat desa dan ketua RT dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- c. Berdasarkan keterangan saksi A. Wahab diketahui bahwa adanya pembagian racun rumput oleh masyarakat sebanyak 1 liter oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- d. Berdasarkan keterangan saksi A. Wahab diketahui bahwa adanya janji yang dinyatakan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang menyatakan akan memberikan kentong air 300 liter kepada masyarakat jika memilih pasangan calon nomor urut 2:
- e. Berdasarkan keterangan saksi M. Nasir diketahui bahwa adanya pemberian satu buah baju batik dan baju koko yang dilakukan oleh pak yaqub, Kerudung dan racun rumput untuk kelompok pengajian yang dilakukan oleh pak Kiman selaku ketua RT 04 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;

i) Sungai Bemban

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo diketahui bahwa Pada tanggal 12 Juli 2013 adanya camat kubu, yaitu Pak Hakiman yang mengarahkan para warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo diketahui bahwa kabag kesra, saudara zakaria, mengarahkan majelis talim untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo diketahui bahwa Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus 2013, setiap pengurus mesjid diberikan baju koko oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo, diketahui bahwa pada tanggal 5 September 2013 PAUD juga diberikan insentif oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 02. Pemberian insentif juga diberikan kepada RT dan RW pada tanggal 04 September 2013 dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Masri, diketahui bahwa adanya pemberian 1 buah baju batik dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Pada tanggal 19 September 2013, tim pasangan calon nomor urut 2 juga pernah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Masri, diketahui bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, tim sukses pasangan calon nomor urut 2 pernah membagikan uang kepada ketua RT dan RW yang nominal sebesar Seratus ribu rupiah untuk ketua RW dan lima puluh ribu rupiah dari ketua RT per bulan dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Masri , diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013, Rajali selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 02 pernah membagikan racun sebanyak 10 liter dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;

- h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Daud diketahui bahwa pada tanggal 6 agustus 2013 adanya pemberian baju yang dititipkan melalui Saudara Ahmad Upe yang merupakan tim sukses dari pasangan calon nomor urut 02 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- Berdasarkan keterangan saksi M. Amin diketahui bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 adanya pemberian rebana dari pasangan calon nomor urut 02 disertai arahan untuk memilih pasangand engan nomor urut 02;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Amin diketahui bahwa pada tanggal 1 september 2013 adanya pemberian baju koko kepada guru ngaji dan Ketua RT disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- k. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Amin diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 adanya pembagian uang sebesar Rp 1.000.000,- dari tim sukses pasangan calon nomor urut 2 ke Saudara Katoy dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh M. Amin pada tanggal 04 September 2013 diketahui bahwa adanya pembagian kerudung dari isteri Muda kepada majelis talim disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- m. Bahwa pada tanggal 05 September 2013, diketahui bahwa adanya janji 'bedah rumah' yang disampaikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 apabila memilih pasangan calon nomor urut 2;

j) Desa Jangkang I

a. Berdasarkan keterangan saksi Saring diketahui bahwa adanya pembagian kerudung dari Muda-Harjo yang dilakukan oleh Kepala Desa Jangkang 1 kepada Majelis Taklim ibu-ibu di wilayah Dusun Bangun Mulyo, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

k) Desa Pinang Dalam

a. Berdasarkan keterangan saksi Jukri diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 pada pukul 16.00 WIB di rumah Suyanto adanya pembagian racun rumput kepada Suyanto oleh Retno, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013:

7. KECAMATAN RASAU JAYA

a) Desa Rasau Jaya Umum

- a. Berdasarkan keterangan saksi Badaruddin diketahui bahwa adanya pemberian kerudung dari Eko selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada isteri dari Saudara Badaruddiin dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2:
- b. Berdasarkan keterangan saksi Badaruddin diketahui bahwa adanya pemberian baju koko oleh Saudara Ishaq selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada ayah Saudara Badaruddin dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Badaruddin diketahui bahwa adanya pemberian beras, gula, susu, dan 10 sak semen dari Alim, tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada Sarigal dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2
- d. Berdasarkan keterangan saksi badaruddin diketahui bahwa rumah kepala sekolah SMP 03 Pinang Dalam dijadikan posko tim pasangan calon nomor urut 2;
- e. Berdasarkan keterangan saudara Ishak, pada tanggal 12 Agustus 2013, adanya keterlibatan camat Tugiono sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang beRTindak sebagai juru kamera Muda mahendrawan pada saat berada di Rumah Ibadah:
- f. Berdasarkan keterangan saudara Ishak, pada tanggal 12 Agustus 2013, Yusmanita selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2 membagikan kerudung di rumah ibadah selama

- kurang lebih 80 lembar dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- g. Berdasarkan keterangan saudara Ishak, pada tanggal 15 September 2013 adanya pemberian tanah kuning dan batu melalui Sarif selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;

b) Desa Rasau Jaya Tiga

- a. Berdasarkan keterangan saksi Joko Slamet diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2013 sekitar pukul 17.00 WIB adanya pembagian kain sarung, kerudung, dan beras kepada Jemaah Masjid Jami' Rasau Jaya 3 melalui wakil pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013. Pembagian kain sarung, kerudung, dan beras tersebut disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Joko Slamet, adanya pemberian barang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua, berupa : sarung, kerudung dan beras kepada bahono, misnah dan reni dengan disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2:
- Berdasarkan keterangan saksi Joko Slamet, adanya pemberian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada marsinah dan mulyono dengan disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Joko Slamet, adanya pembagian bensin per 2 liter untuk setiap motor dan juga kaos bergambar pasangan calon nomor urut 2

8. KECAMATAN TELUK PAKEDAI

a) Desa Sungai Deras

a. Berdasarkan keterangan saksi Jumhani diketahui bahwa pada sekitar 4 hari sebelum lebaran adanya pemanggilan Saudara Mukhlisin oleh Kepala Desa Sungai Deras ke Kantor Desa untuk mengambil paket lebaran untuk RT 019 yang berisi 1 lembar baju batik, 1 kotak kue lapis, dan uang Rp 450.000,-disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

b) Desa Teluk Pakedai II

- a. Berdasarkan keterangan saksi Sabran Ahmad di ketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2013 adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Adanya pembagian baju batik yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat desa TL Pakedai II, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Sabran Ahmad diketahui bahwa pada masa tenang kampanye adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Ahmad Kholid kepada simpatisan muda yang bernama Majid sebesar Rp. 50.000,- disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- c. Berdasarkan keterangan saksi Johan diketahui bahwa pada tanggal 08 September 2013 adanya pembagian caping kepada warga masyarakat sebanyak 20 buah, yang mengatas namakan ABD manan, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Johan diketahui bahwa adanya janji-janji yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi, apabila pasangan nomor urut 2 menang makan akan di buatkan jalan robot disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- e. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Johan diketahui bahwa adanya perintah dari pasangan calon nomor urut 2 kepada Kepala dusun, Kepala desa, RT dan RW supaya mengarahkan wargannya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- f. Berdasarkan keterangan saksi Syuhardi diketahui bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013, adanya keterlibatan Kepada Desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan membagi-bagika batik kepada Kepala Dusun, RT dan Rw supaya mengarahkan warga nya untuk untuk mencoblos pasangan nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Doni diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 di Dusun Mawar , adanya pembagian selendang sebanyak 36 buah kepada ibu ibu majelis ta'lim yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Nur disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada kabupaten Kubu Raya tahun 2013:
- h. Berdasarkan keterangan saksi Doni diketahui bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Dusun mawar, adanya pembagian sarung sebanyak 15 buah kepada Ta'mur mesjid Jamiatul Muslimin yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Myusun disertai arahan mencoblos pasangan nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Doni diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun Mawar dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pada hari pencoblosan, Kepala Dusun Mawar mengarahkan warganya untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013:

c) Desa Teluk Pakedai I

- a. Berdasarkan keterangan saksi Muchlis diketahui bahwa pada tanggal 8-15 September 2013 adanya pembagian Caping sebamyak 200 buah oleh Saudara Iwan sebagai ketua gapoktan Harapan Berkah kepada Masyarakat Teluk Pakedai
- Berdasarkan keterangan saksi SY. Muchlis diketahui bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 di Dusun 1, Desa Teluk Pakedai I,

- adanya peRTemuan yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor 2 dimana dalam peRTemuan tersebut tim sukses pasangan calon nomor 2 menjanjikan penampungan air bersih kepada setiap warga Kepala Dusun I disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 ;
- c. Berdasarkan keterangan saksi SY. Muchlis diketahui bahwa pada tanggal 15 September 2013 adanya pembagian caping sebanyak 50 buah yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor 2 kepada kelompok Tani Harapan Berkah melalui pak Ridwan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi SY. Muchlis diketahui adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Pakedai yang bernama Sarmanudin dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Desa membagi-bagikan beras dan pakaian kepada tokoh agama dan masyarakat Desa Teluk Pakedai I masing-masing 3 kg beras dan 1 buah pakaian disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Jalal Udin diketahui bahwa pada tanggal 15- 18 September 2013, adanya pembagian caping kepada Kelompok Tani Harapan Berkah sebanyak 20 buah yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 2 yang bernama Ridwan disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Jalal Udin diketahui bahwa tanggal 22 Agustus 2013 di Teluk Pakedai II adanya peRTemuan warga dimana dalam peRTemuan tersebut tim sukses pasangan calon nomor urut 2 menjanjian kepada warga Dusun III akan dibangunnya penampungan air hujan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- g. Berdasarkan keterangan saksi jalal Udin diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Pakedai yang bernama Sarmanudin dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Desa membagi-bagikan kepada warga Dusun Pakedai masing-masing beras 3 kg dan 1 buah pakaian disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Abdurahman diketahui bahwa adanya pembagian kerudung sebanyak 20 buah kepada Kelompok Majelis Taklim Dusun IV yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Abdurahman diketahui bahwa pada tanggal 17-18 September 2013 Dusun IV Parit Serpan, adanya pembagian caping sebanyak 20 buah kepada kelompok tani yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Hermansyah disertai dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Abdurahman diketahui bahwa adanya arahan dari kepala dusun dan RT-Rw kepada warga masyarakat Dusun IV untuk memilih pasangan nomor 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 disertai dengan iming-iming di Dusun IV akan dibangun jalan dan WC umum;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 di Desa Teluk Pakedai I, adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Pakedai yang bernama Sarmanudin dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Desa menjanjikan kepada warga Teluk Pakedai akan membagikan beras sebesar 3 Kg / orang disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;

- I. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa pada tanggal 16 Spetember 2013 adanya pembagian caping yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon 2 yang bernama Ridwan sebanyak 20 buah kepada warga masyarakat Desa Teluk Pakedai I khususnya kepada kelompok tani disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- m. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2013 adanya pembagian kerudung di mesjid Nurul Yaqin, sebanyak 100 Buah khususnya kepada ibuibu yang hadir yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Edi Harianto disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

9. KECAMATAN SUNGAI KAKAP

a) Desa Sungai Rengas

- a. Berdasarkan keterangan Ajwar ditemukan bahwa terdapat pembagian semen sebanyak 50 sak yang dibagikan kepada RT 01, Rw 02 Sungai Berembang untuk pekerjaan rabat beton. Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Burhan dan Rasdi juga membagikan kacamata, gigi palsu, dan alat perontok padi kepada Parit Tanggul Laut Sungai Berembang dan juga memberikan bantuan semen di RT Hasnan dengan mengatasnamakan pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Mahendrawan) disertai arahan untuk mencoblos pasangan Muda-Mahendrawan di Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;
- b. Berdasarkan keterangan Idris Abdullah ditemukan bahwa adanya pemberian gigi gratis dari tim sukses pasangan calon Muda-Mahendrawan pada bulan Juli 2013 di rumahnya warga kapuas hulu gang kasturi Jl. Pramuka Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 :

c. Berdasarkan keterangan Ahmad M Yasin, diketahui bahwa adanya pembagian paket bingkisan lebaran dari pasangan calon Muda-Mahendrawan pada tanggal 1 September 2013 berupa sehelai baju batik dan uang sebesar Rp 150.000,- yang didalamnya terdapat gambar pasangan calon nomor urut 2. Paket tersebut diberikan kepada saksi selaku Ketua RT melalui Kepala Desa disertai arahan untuk mencoblos pasangan Muda-Mahendrawan di Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;

b) Desa Sungai Itik

- a. Berdasarkan keterangan saksi Ramzah diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi. Pada tanggal 17 September 2013 saksi diancam oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 berupa " jangan gara-gara uang Rp 100.000,- bedah rumah kamu dibatalkan karena kamu menjadi saksi pasangan calon nomor urut 3 ";
- b. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Amir diketahui bahwa adanya keterlibatan anggota KPPS di TPS 01 Sungai Itik Laut yang bernama Faisal dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Faisal memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 700.000,- untuk dibagikan per orang Rp 20.000,- disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Wandi diketahui bahwa adanya pembagian barang berupa sembako, uang, kerudung, sejadah, kain sarung dan baju muslim di TPS 10 yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada warga di TPS 10 Desa Sui Itik Dusun Cempaka disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Suhandi diketahui bahwa adanya pembagian kerudung dan baju koko kepada warga di TPS 1 Sungai Itik Laut disertai mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- e. Berdasarkan keterangan saksi Syafi'l H.Lukman diketahui bahwa adanya pemberian tanah merah yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 2 truk kepada warga disekitar TPS 9 Desa Sungai Itik disertai mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi , intimidasi tersebut berupa saksi diharuskan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dengan alasan saksi sudah diberikan bantuan bedah rumah satu buah senilai Rp 6.000.000,- .
- g. Berdasarkan keterangan saksi Jafri Sulaiman diketahui bahwa adanya pembagian barang berupa kerudung pada masa tenang yang dibagikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di TPS 8 Desa Sungai Itik disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

c) Desa Punggur Kecil

- a. Berdasarkan keterangan saksi Amburrahman M. Yasin diketahui bahwa adanya pembagian gigi palsu dan kacamata kepada sebagian warga Kecamatan Sungai Kakapyang diindikasikan dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Muhsin diketahui bahwa adanya pembagian semen yag dilakukan oleh yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) kepada warga di sui Nenas Desa Punggur Kecil disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Sastrajaya Harunah diketahui bahwa adanya pengumpulan remaja yang dilakukan oleh tim

- sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Hamdan Usman di rumah Hamdan Usman yang terletak di RT 15 Rw 06 pada tanggal 17 September 2013 (masa tenang) jam 19.00 WIB kemudian dilakukan pembagian kostum bola kepada remaja tersebut disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Mujiyanto diketahui bahwa adanya pembagian pakaian yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) kepada saksi dirumah saksi disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di TPS 17 Desa Punggur Kecil;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Umar diketahui bahwa adanya pembagian gigi giwang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) yang bernama Abdullah kepada Ismail M. Arip disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Ismail M. Arip diketahui bahwa adanya pembagian kerudung yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) yang bernama Hasidah kepada Majelis Taklim Nurul Hidayah pada tanggal 1 September 2013 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di TPS 17 Parit Tembakol:
- g. Berdasarkan keterangan saksi H. Muhammad dan Asnawi diketahui bahwa adanya janji-janji yang dilakukan oleh Muda Mahendrawan (pasangan calon nomor urut 2) pada tanggal 13 September 2013 kepada saksi diantaranya akan menganggarkan beberapa pembangunan yang berada di Dusun 2 Sui bemban Desa Punggur Kecil tepatnya yang berlokasi di TPS 7 pada APBD dimulai dari tahun peRTama 2014 dan seterusnya sebagai berikut: perbaikan dan pelebaran jalan sepanjang 2.5 KM Dusun 2 Sui Bemban Desa Punggur Kecil yang berlokasi di RT. 23 s/d

- RT 27 Rw 06, normalisasi sungai/parit di Dusun 2 Sui Bemban Desa Punggur Kecil disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013:
- h. Berdasarkan keterangan saksi Anton diketahui bahwa adanya pembagian 5 buah kerudung yang dilakukan oleh saksi selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) kepada masyarakat pada tanggal 19 September 2013 (Hari H pencoblosan) disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 kemudian saksi juga dijanjikan apabila pak Muda Mahenderawan menjadi Bupati, saksi akan diberikan paket pekerjaan bangunan jembatan;
- Berdasarkan keterangan saksi Abdul Mu'in diketahui bahwa adanya kontrak politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) kepada masyarakat berupa akan melakukan pembangungan didesa/dusun disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Fransiscus Andreas Edy diketahui bahwa adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pada hari pencoblosan tanggal 19 September 2013 jam 11.30 dimana semua saksi sedang istirahat adanya pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos dibilik suara padahal warga tersebut sudah mencoblos di TPS 20 Parit Rintis Baru RT 60 Rw 16 yang juga merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 2;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Fransiscus Andreas Edy diketahui bahwa adanya pembagian semen sebanyak 30 sak yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada warga diParit sungai Nenas Panggur Kecil disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

d) Desa Jeruju Besar

- a. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Majid telah ditemukan adanya pembagian gigi gratis pada masa tenang dengan arahan untuk mencoblos pasangan Muda-Mahendrawan di Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Muriyadi telah ditemukan bahwa ada pembagian semen merah putih ke setiap dusun di Jeruju Besar pada masa tenang dengan arahan untuk mencoblos pasangan Muda-Mahendrawan di Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013.
- c. Berdasarkan keterangan saksi Abu bakar telah ditemukan adanya pembagian Semen Holcim sejumlah 25 sak kepada masyarakat RT 001 RW 001 Sungai Rengas yang diterima Usman M Shaleh TPS 1 Desa Sungai Rengmas pada tanggal 17 September 2013, dengan arahan untuk mencoblos pasangan Muda-Mahendrawan di Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013.

e) Desa Punggur Besar

- a. Berdasarkan keterangan saksi Jefri Abdullah diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 yang merupakan hari pencoblosan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 di TPS 12 Desa Punggur Besar telah terjadi dimana surat undangan pemilih yang tidak hadir dapat digantikan oleh orang lain untuk digunakan dalam memilih. Di TPS 12 Desa Punggur Besar tersebut terdapat /sekitar 20 orang yang menggunakan surat suara pengganti.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Jekri diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 yang merupakan hari pencoblosan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, Pemantau pasangan calon nomor urut 2 melakukan pemilihan dengan menggunakan surat undangan pemilih milik orang tuanya dan diindikasikan melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS 12 Desa Punggur Besar.
- c. Berdasarkan keterangan saksi Saipul Anwar diketahui bahwa pada bulan September 2013 sebelum pemilihan adanya pemberian bantuan 30 sak semen kepada ketua RT 057 oleh

- ketua RW yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Disertai arahan agar Ketua RT dapat mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2.;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Syafrani Bin M. Tahir diketahui bahwa adanya pembagian gigi palsu yang di lakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor 2 di TPS 9 yang di berikan kepada becek binti acong dan Jumila Tuwok dan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- e. Berdasarkan keterangan saksi Darmin diketahui bahwa pada tanggal 2 september 2013 adanya pembagian gigi palsu yang di lakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor 2 yang bernama Hasan Basri kepada kepada warga Masyarakat Parit seri Baru disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- f. Berdasarkan keterangan saksi Muhamad Ali diketahui bahwa pada sore hari waktu pukul 17.00 WIB saksi melihat tim sukses dari pasangan calon nomor urut 2 membagikan semen sebanyak 20 sak kepada Pak RT jalan Parit Pati yang bernama Tayam Arsatun untuk membangun jalan parit Pati disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

f) Desa Pal IX

- a. Berdasarkan keterangan saksi Mubasyir diketahui bahwa adanya pembagian kerudung di masjid Al-Hidayah dalam acara halal bihalal pada bulan September yang dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 2 yakni Muda Mahendarawan kemudian dalam acara tersebut adanya adanya pembagian kerudung yang dilakukan langsung oleh Muda Mahendarawan, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;salah satunya penerima diantaranya Riana
- b. Berdasarkan keterangan saksi Mubasyir diketahui bahwa adanya pembagian atau pemasangan gigi palsu pada bulan September 2013 yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut

- 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, salah satu penerima gigi palsu adalah Hamiyyah dan yang memasang gigi palsu bernama Lukman;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Mubasyir diketahui bahwa adanya pembagian sarung yang dilakukan oleh Puradin, tim sukes pasangan calon nomor urut 2 kepada Alawi pada bulan puasa disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Mubasyir diketahui bahwa adanya kecurangan di TPS 19 Desa Pal Sembilan, dimana pemilih pada pemungutan suara yang hadir 100, namun surat suara yang terpakai berjumlah 200 serta anggota KPPS mengumumkan misalnya Si A memilih pasangan calon teRTentu;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Gunawan diketahui bahwa adanya pembagian baju batik, kaos, dan kain sarung diKomplek Karya Sejahtera RT 064, Rw 009 dirumah Suyitno tim sukes pasangan calon nomor urut 2 pada malam hari tanggal 05 Agustus 2013 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- f. Berdasarkan keterangan saksi Supardi diketahui bahwa adanya pembagian kerudung dan kipas angin yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada warga di TPS 39 Desa Pal 9 pada tanggal 17 September 2013 (masa tenang) disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Rusli diketahui bahwa 2 hari sebelum pencoblosan saksi diberikan uang sebesar Rp 500.000,- dari kakak Muda Mahendrawan yang bernama Aan untuk dibagi-bagikan kepada warga di TPS 14, RT 25 Desa Pal Sembilan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya pembagian mesin perontok, yang dilakukan oleh Harjo

(pasangan calon nomor urut 2). Pada tanggal 17 September 2013 (masa tenang) Harjo meminta H. Zainal untuk datang ke rumah Harjo (pasangan calon nomor urut 2) untuk mengambil mesin perontok sebelum pencoblosan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- i. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya pembagian pupuk, yang dilakukan oleh Harjo (pasangan calon nomor urut 2). Pada tanggal 17 September 2013 (masa tenang) Harjo meminta Idrus untuk datang ke rumah Harjo (pasangan calon nomor urut 2) untuk mengambil pupuk dan oleh Idrus dibagikan kepada warga di TPS 14, RT 25 Desa Pal Sembilan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala UPT yang bernama Bapak Zaini dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Zaini memerintahkan Ketua yayasan yang bernama Yuliansyah dan kepala sekolah mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2 pada minggu tenang;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya keterlibatan pegawai Dinas Kesehatan yang bernama Norma dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, dengan membagi-bagikan kacamata kepada warga disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- I. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun I yang bernama M. Saleh Abdurahman dalam bentuk pembuatan gigi palsu gratis kepada warga Dusun 1 Desa Pal 9 pada tanggal 16 September 2013 (masa tenang) yang dilakukan di rumah M. Saleh Abdurahman, pembuatan gigi palsu tersebut dilakukan oleh Geno yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 serta gigi palsu akan dibagikan setelah gigi palsu tersebut jadi disertai

- arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- m. Berdasarkan keterangan saksi M. Saleh Rahman diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2013 adanya pembuatan gigi palsu gratis yang dilaksanakan dirumah M.Saleh Rahman kepada warga Dusun 1 Desa Pal 9 sebanyak 13 orang yang dilakukan di rumah M. Saleh Abdurahman, pembuatan gigi palsu tersebut dilakukan oleh Gado yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang beralamat di Parit Banjar. Pembuatan gigi palsu gratis tersebut disertai dengan pembagian kartu bergambar pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- n. Berdasarkan keterangan saksi Manaf diketahui bahwa sebelum puasa adanya pembagian baju takwa/ koko/kaos yang dibagikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada warga di RT 32 Desa Pal Sembilan disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

g) Desa Sungai Kupah

- a. Berdasarkan keterangan saksi Budiman diketahui bahwa adanya penyalahgunaan program pemerintah daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, contoh setiap ada pembangunan infrastruktur pemerintah daerah dikatakan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari pasangan calon nomor urut 2;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Budiman diketahui bahwa adanya pembagian tepung, gula dan sirup yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 pada peRTengahan puasa dan akhir puasa disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- Berdasarkan keterangan saksi Hawaliyah diketahui bahwa adanya pembagian gigi palsu, kacamata, kerudung pada tanggal

18 September 2013 malam hari di Desa Sungai Kupah yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

h) Desa Tanjung Saleh

- a. Berdasarkan keterangan saksi Syarif Mahmud bin Syarif Abdulah telah ditemukan bahwa pada tanggal 19 September 2013, Tim Muda-Harjo mengarahkan kepada semua yang mendapatkan 1 hektar petak sawah harus mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo). Selain itu adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Yamin yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dengan membagi-bagikan uang mulai dari Rp. 30.000/ orang kepada masyarakat pemilih di TPS 6, 7, 8. 9, 10, 11 pada masa tenang disertai arahan mencoblos pasangan Muda-Mahendrawan di Pilkada Kabupaten Kubu Raya 2013.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Husin telah ditemukan bahwa ada pembagian uang sebesar Rp.30.000/orang pada tanggal 19 September 2013 yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Mahendrawan) di Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013 dan warga dijanjikan kalau nanti pasangan calon nomor urut 2 menang akan diberikan uang Rp 2.000.000,per TPS,
- c. Berdasarkan keterangan saksi Husin telah ditemukan bahwa adanya seorang oknum yaitu Kepala Sekolah dan guru sekolah mengarahkan kepada murid agar orang tua murid tersebut mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Husin diketahui bahwa di TPS II adanya kecurangn yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dengan membagikan uang sebesar Rp 20.000,- per orang disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

317

B. PENYALAHGUNAAN WEWENANG BUPATI

a. Kecamatan Sungai Raya

a. Desa Parit Baru

i. Berdasarkan keterangan saksi Reynhard Aswin, S.Sos. diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 adanya pengawasan alat berat yang sedang memperbaiki saluran air / drainase / parit di Perumahan Pondok Indah Lestari Blok D. Adapun pengerjaan ini merupakan pelanggaran karena menggunakan APBD Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan suara Muda – Harjo agar dapat memenangi pemilihan Bupati Kubu Raya. Masyarakat juga diarahkan untuk memilih pasangan Muda – Harjo agar dapat menang di TPS 38.

b. Desa Sungai Raya

Berdasarkan keterangan saksi Sj. Muslim adanya kampenye terselubung berkedok Program Percepatan Pembangunan dengan memberikan bantuan berupa pasir, batu, semen yang diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) yang diserahkan kepada masyarakat dengan pernyataan bahwa program percepatan ini berasal dari pasangan calon nomor urut 2 disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2. Penyerahan ini sengaja dikosongkan supaya mengelabui seolah-olah dilakukan oleh Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, 196 titik di Sungai Raya;

b. Kecamatan Sungai Ambawang

a. Desa Mega Timur

- Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa adanya pemberian dana bantuan sosial yang nilainya empat juta rupiah dengan tujuan agar anggota majelis talim memilih pasangan calon dengan nomor urut 2;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Marhadi, pada tanggal 12 September 2013, Saudara Marhadi diberikan oleh kolektor (tukang catat) PLN di mega timur, yang bernama zaini selembar kontrak politik untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

c. Kecamatan Batu Ampar

a. Desa Padang Tikar I

- i. Berdasarkan keterangan saksi Suparmin diketahui bahwa telah dilakukan kontrak politik antara saksi Suparman dan Firdaus Jaini dengan Muda Mahendrawan S.H selaku Calon Bupati Nomor urut 2. Kontrak Politik tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berisikan bahwa adanya penganggaran beberapa pembangunan dimulai tahun 2014 dan seterusnya yang berada di desa Padang Tikar II yaitu berupa Pembangunan Rapat Beton Jalan Pancasila Selatan, Pembangunan Jembatan Jalan Poros, Pembangunan Jalan Gang Jawa, Bantuan Sarana Ibadah Masjid At-Taqwa, Bantuan Alat Tangkar Nelayan, dan Bantuan Pengadaan Tenda Perkawinan. Selain itu, di dalam kontrak politik tersebut disertai dengan pernyataan saksi Suparman dan Firdaus Jaini untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 10 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
 - Berdasarkan keterangan saksi Firdaus Jaini diketahui bahwa telah dilakukan kontrak politik antara saksi Suparman dan Firdaus Jaini dengan Muda Mahendrawan S.H selaku Calon Bupati Nomor urut 2. Kontrak Politik tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berisikan bahwa adanya penganggaran beberapa pembangunan dimulai tahun 2014 dan seterusnya yang berada di desa Padang Tikar II yaitu berupa Pembangunan Rapat Beton Jalan Pancasila Selatan. Pembangunan Jembatan Jalan Poros, Pembangunan Jalan Gang Jawa, Bantuan Sarana Ibadah Masjid At-Taqwa, Bantuan Alat Tangkar Nelayan, dan Bantuan Pengadaan Tenda Perkawinan. Selain itu, di dalam kontrak politik tersebut disertai dengan pernyataan saksi Suparmin dan Firdaus Jaini untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 10 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013.

d. Kecamatan Kubu

a. Desa Dabong

- Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saudara Leni, diketahui bahwa adanya pembangunan jembatan sepanjang 100 meter yang dilakukan dengan mengatasnamakan pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk masyarakat, namun sebenarnya dana pembangunan tersebut berasal dari APBD bukan pribadi;
- ii. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan, pada bulan september 2013 adanya pembangunan jembatan sepanjang 100 meter yang diatasnamakan calon dengan nomor urut 02

e. Kecamatan Sungai Kakap

a. Desa Sungai Kupah

i. Berdasarkan keterangan saksi Budiman diketahui bahwa adanya penyalahgunaan program pemerintah daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, contoh setiap ada pembangunan infrastruktur pemerintah daerah dikatakan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari pasangan calon nomor urut 2;

C. KETERLIBATAN BIROKRASI

1. Kecamatan Sungai Raya

i. Berdasarkan keterangan saksi Nurhayani diketahui adanya keterlibatan aktif dari KADIS BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya, yang bernama H. Saini M.Pd, dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. H. Saini M.Pd dalam dalam bentuk mengumpulkan Ketua sanggar seni budaya yang ada di Kab. Kubu Raya dalam acara pengarahan kepada seluruh Ketua Kelompok Sanggar Seni dan Budaya dalam rangka pencairan bantuan dari APBD tahun anggaran 2013. Selaku KADIS BUDPARPORA mengarahkan kepada seluruh undangan yang hadir (Ketua-Ketua sanggar) untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 sebagai Bupati Kubu Raya pada tanggal 19 September 2013 karena sanggarnya sudah dibantu. Pada saat itu terdapat 70 Ketua Sanggar yang hadir , dalam acara tersebut Kadis mengatakan, "bikin akte ditempat notaries Pak Muda, kan lebih murah, tapi harus ada konsekwensinya dikasih murah, tapi tolong pilih pak Muda sebagai Bupati kita lagi " kemudian setelah

pencairan yakni bulan agustus setelah idul fitri dikumpulkan lagi ketua sanggar seni kemudian Kadis mengatakan " jangan lupa bu, kita sudah bantu, jangan lupa pada bulan September, pilih pak Muda ya bu,"

ii. Berdasarkan keterangan saksi Nurhayani diketahui adanya kampanye terselubung yang dilakukan KADIS BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya, yang bernama H. Saini M.Pd, pada acara penghargaan award untuk orang-orang seni yang ada di Kuburaya bulan April 2013, H. Saini selaku Kadis Budparpora Kabupaten Kubu Raya dalam sambutannya mengarahkan kepada seluruh undangan yang hadir di Graha TNI pada bulan April, untuk memilih Muda-HARJO (pasangan calon nomor urut 2) sebagai Bupati Kubu Raya pada tanggal 19 September 2013;

b. Desa Sungai Asam

i. Berdasarkan keterangan saksi Nursadi diketahui bahwa adanya keterlibatan aktif Ketua BPD Sungai Asam yang merangkap sebagai Ketua Gapoktan yang bernama Joni Yahya Munir dengan mengarahkan kepada warga Sungai Asam untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013 pada bulan Maret, April, Mei dengan mengatakan : " ayo kita dukung MUDA JAK sebagai Bupati, kasi dia kesempatan lagi periodenya pun hanya sekali jak karna bantuan dari dia pun udah banyak kita rasakan "

c. Desa Mekar Baru

i. Berdasarkan keterangan saksi Ari Fahrizal diketahui bahwa adanya keterlibatan aktif Sekdes Desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo melalui Kepala Dusun dan Ketua RT untuk mengarahkan warganya memilih pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo))yaitu dengan cara membagikan kerudung dengan jumlah 50 helai yang dibagikan oleh Sudirman pada setiap majlis ta'lim pada tanggal 17 September 2013, salah satu penerimanya adalah Bu Nur.

2. Kecamatan Kuala Mandor

a. Desa Kuala Mandor B

- i. Berdasarkan keterangan saksi Irwan Edi Sabara diketahui bahwa pada saat masa kampanye tanggal 2 September 2013 hingga 16 September 2013 dan sampai pemugutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya periode 2014- 2019 adanya keterlibatan dari seorang Sekretaris Desa Kuala Mandor B, Bapak Jonijar untuk mengarahkan masyarakat memilih nomor urut 2, Muda Mahendrawan dan Suharjo,
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Usantono, diketahui bahwa adanya arahan dari pegawai peRTanian yaitu Saudara Gunawan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dalam peRTemuan peRTanian di kecamatan ambawang;
- iii. Berdasarkan keterangan saksi Irwan, diketahui bahwa adanya keterlibatan dari Sekretaris Desa Kuala Mandor B dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2;
- iv. Berdasarkan keterangan saksi Ngatono, diketahui bahwa adanya arahan dari Kepala Bidang Dinas PeRTanian di Kubu Raya untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 kepada setiap kelompok tani yang mendapat bantuan SLPTT pada saat kegiatan sosialisasi peRTanian di kecamatan sungai ambawang;

b. Desa Sungai Enau

 Berdasarkan keterangan saksi Irwan, diketahui bahwa adanya keterlibatan dari Sekretaris Desa Kuala Mandor B dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2;

3. Kecamatan Sungai Ambawang

a. Desa Sungai Ambawang

i. Berdasarkan keterangan saksi Yulidas diketahui menjelang hari Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, adanya pembagian pakaian yang beRTuliskan pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 yang dilakukan oleh Staff Posyandu Kecamatan Sungai Ambawang. disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

4. Kecamatan Terentang

a. Desa Teluk Bayur

i. Berdasarkan keterangan saksi Hamid A. Said diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun Gaya Baru, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang yang bernama Baburrahman dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan membagi-bagikan baju koko dan satu helai kain sarung kepada saksi disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

5. Kecamatan Batu Ampar

a. Desa Batu Ampar

i. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Gani Ahmad diketahui bahwa adanya keterlibatan aktif Kepala Puskesmas Desa Batu Ampar yang bernama Kirsan dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, dimana pada tanggal 27 Agustus 2013, adanya pembagian baju posyandu bergambar Muda di Puskesmas Desa Batu Ampar kepada seluruh kader posyandu; disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

6. Kecamatan Kubu

a. Desa Pinang Luar

i. Berdasarkan keterangan dari saksi Jojo Robiansyah diketahui bahwa adanya keterlibatan kepala dusun yang mengerahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dengan menjanjikan apabila memilih pasangan calon nomor urut 02, maka akan dibangun jembatan penghubung sukadana a dan sukadana b.

b. Desa Dabong

i. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saudara Leni, diketahui bahwa terdapat pembagian paket murah berupa 2 kg gula , 1 liter minyak makan, 30 telur dan 1 kg mentega yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02 melalui Dinas Perindustrian dan Pak Edy sebagai pelaksana di lapangan yang merupakan Guru SD Nomor 23 Desa Dabong dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02

c. Desa Sungai Bemban

 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo diketahui bahwa kabag kesra, saudara zakaria, mengarahkan majelis talim untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

7. Kecamatan Teluk Pakedai

a. Desa Teluk Pakedai II

- Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Johan diketahui bahwa adanya perintah dari pasangan calon nomor urut 2 kepada Kepala dusun, Kepala desa, RT dan RW supaya mengarahkan wargannya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Doni diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun Mawar dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pada hari pencoblosan, Kepala Dusun Mawar mengarahkan warganya untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

8. Kecamatan Sungai Kakap

a. Desa Pal IX

- i. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala UPT yang bernama Bapak Zaini dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Zaini memerintahkan Ketua yayasan yang bernama Yuliansyah dan kepala sekolah mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2 pada minggu tenang;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya keterlibatan pegawai Dinas Kesehatan yang bernama Norma dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, dengan membagi-bagikan kacamata kepada warga disertai

- arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun I yang bernama M. Saleh Abdurahman dalam bentuk pembuatan gigi palsu gratis kepada warga Dusun 1 Desa Pal 9 pada tanggal 16 September 2013 (masa tenang) yang dilakukan di rumah M. Saleh Abdurahman, pembuatan gigi palsu tersebut dilakukan oleh Geno yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 serta gigi palsu akan dibagikan setelah gigi palsu tersebut jadi disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

b. Desa Tanjung Saleh

 Berdasarkan keterangan saksi Husin telah ditemukan bahwa adanya seorang oknum yaitu Kepala Sekolah dan guru sekolah mengarahkan kepada murid agar orang tua murid tersebut mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

D. KETERLIBATAN CAMAT

1. Kecamatan Sungai Raya

a. Desa Kapur

i. Berdasarkan keterangan saksi Derma Agustiono diketahui bahwa adanya keterlibatan keterlibatan pejabat kecamatan (Sekcam Kuala Mandor B) dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan mengarahkan kepada saksi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (Muda-Harjo) pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013, pada tanggal 22 Desember 2012 :

2. Kecamatan Terentang

a. Desa Teluk Empening

 Berdasarkan keterangan saksi Saryono diketahui bahwa adanya keterlibatan Camat Terentang yang bernama H. SuhaRTono dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pada waktu sosialisasi penerimaan dana dari perusahaan BPG diDesa Teluk Empening, Camat mengkampanyekan agar memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

b. Desa Teluk Bayur

- i. Berdasarkan keterangan saksi Hamid A. Said diketahui bahwa adanya keterlibatan Camat Terentang yang bernama A. SuhaRTono dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan terlibat pada saat acara halal bihalal di Masjid Nurul Yaqin, dimana dalam acara tersebut tim sukses pasangan calon nomor urut 2 membagi-bagikan kerudung, selendang, kaset disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 adanya keterlibatan Camat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 . SuhaRTono SE, selaku camat kecamatan sudah berorasi di dalam masjid sampai memasang baliho H. Muda Mahendrawan dan isterinya di dalam masjid.

3. Kecamatan Kubu

a. Desa Sungai Bemban

 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo diketahui bahwa Pada tanggal 12 Juli 2013 adanya camat kubu, yaitu Pak Hakiman yang mengarahkan para warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 02;

E. KETERLIBATAN KEPALA DESA

1. Kecamatan Sungai Raya

a. Desa Parit Baru

i. Berdasarkan keterangan saksi Pian Susandi diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Kapuas yang bernama Musa dalam bentuk membagi-bagikan pembagian 100 sak semen kepada Ketua RT 005 Rw 008 Desa Parit Baru yang bernama Edi Sucipto pada tanggal 17 September 2013 jam 15.00 digang sayur disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013:

b. Desa Sungai Raya

i. Berdasarkan keterangan saksi Karsana diketahui bahwa terdapat pemalsuan dukungan pasangan calon independent atas dalam bentuk memalsukan berkas dukungan pasangan calon perseorangan dengan memalsu dukungan tanpa sepengetahuan pemilik KTP, perbuatan memalsukan persetujuan ini atas sepersetujuan dan sepengetahuan Kepala Desa;

c. Desa Limbung

- i. Berdasarkan keterangan saksi Aliung diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Kapuas dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan membagikan uang sebesar Rp 50.000,- dan sehelai baju kaos bergambar pasangan calon nomor urut 2 (MUDA-HARJO) pada tanggal 14 September 2013 di Kantor Desa Teluk Kapuas kepada saksi disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Pian Susandi diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Kapuas yang bernama Musa dalam bentuk membagi-bagikan pembagian 100 sak semen kepada Ketua RT 005 Rw 008 Desa Parit Baru yang bernama Edi Sucipto pada tanggal 17 September 2013 jam 15.00 digang sayur disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

2. Kecamatan Kuala Mandor

a. Desa Sungai Enau

i. Berdasarkan keterangan saksi Rajali diketahui bahwa pada tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Kepala Desa adanya penyerahan dana sebesar Rp 7.000.000,00 oleh Saudara Mat Juhri sebagai koordinator tim Muda kepada Kepala Desa untuk biaya kampanye;

- ii. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa pada tanggal 11 September adanya keterlibatan Kepala Desa Sungai Enau yang bernama M Yamin dalam mengkampanyekan secara umum di lapangan bola depan rumah Kepala Desa Sungai Enau dengan pemberian uang sebesar 7 juta rupiah untuk biaya konsumsi kampanye yang dikelola oleh isteri Kepala Desa Sungai Enau;
- iii. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2013 jam 4 sore, Kepala Desa yang bernama M Yamin mendatangkan 300 sak semen. 150 sak diserahkan ke parit sriwijaya, 50 sak diserahkan di TPS 06 Parit Kongsi kepada Kepala Dusun Saga yaitu H. Saiful, dan 100 sak disalurkan ke Parit Munggu Mas kepada Asmat yang merupakan Ketua RW yang bernama Asmat;

3. Kecamatan Sungai Ambawang

a. Desa Mega Timur

- i. Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa yang bernama Adam yang mengajak masyarakat di lingkungan TPS 01 Mega Timur untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Bahri, diketahui bahwa adanya keterlibatan dari kepala desa yang bernama Adam yang melakukan kampanye secara terang-terangan di lingkungan TPS 03;

4. Kecamatan Terentang

a. Desa Teluk Empening

i. Berdasarkan keterangan saksi Saryono diketahui bahwa adanya keterlibatan Pejabat Kepala Desa Teluk Empening yang bernama Deni Darniansyah dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Keterlibatan tersebut diantaranya adanya pembagian selendang kepada ibu-ibu pengajian di Desa Teluk Empening sebanyak 200 helai disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013,pembagian baju koko dan sarung kepada Pengurus masjid se-Desa Teluk Empening pada tanggal 12 September 2013, Kepala Desa juga menjadi anggota PPS Desa Teluk Empening pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013:

ii. Berdasarkan keterangan saksi Saryono diketahui bahwa adanya pembagian uang oleh Kepala Desa Sungai Radek Satu yang bernama Sumardi sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 18 September 2013 kepada warga di Desa Radak Satu disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

b. Desa Teluk Bayur

i. Berdasarkan keterangan saksi Hamid A. Said diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang yang bernama Edy Budiantara dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pada saat acara halal bihalal di Masjid Nurul Yaqin, tim sukses pasangan calon nomor urut 2 membagi-bagikan kerudung, selendang, kaset disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

5. Kecamatan Batu Ampar

a. Desa Padang Tikar I

- i. Berdasarkan keterangan saksi Effendi diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya pembagian kerudung yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yaitu isteri Kepala Desa Padang Tikar I yang bernama Heri kepada saksi dirumah saksi, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Ibrahim diketahui bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya pembagian kerudung dari isteri Kepala Desa Padang Tikar I yang bernama Heri kepada kelompok pengajian dari TPS 01 sampai TPS 03 di Desa Padang Tikar 1 disertai dengan intimidasi kepada ibu-ibu yang sudah menerima kerudung yang dibagi harus bisa mendukung

pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013.

6. Kecamatan Batu Ampar

a. Desa Padang Tikar II

- i. Berdasarkan keterangan Ali Yahya diketahui bahwa keterlibatan kepala desa padang tikar II yang bernama Efendi Senong dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Efendi Senong secara terang-terangan di dalam orasi dan kampanyenya tanggal 04 September 2013 di Desa Batu Ampar Efendi Senong mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye pada sore hari itu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Sudiman diketahui bahwa pada tanggal 03 September 2013 di Desa Padang Tikar II adanya keterlibatan Kepala Desa Padang Tikar II yang bernama Efendi Senong dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Efendi Senong secara terang-terangan di dalam orasi dan kampanyenya Senong mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Padang Tikar 2 yang hadir dalam kampanye pada sore hari itu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013;
- iii. Berdasarkan keterangan saksi Bujang diketahui bahwa keterlibatan kepala desa padang tikar yang bernama Efendi Senong dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Efendi Senong secara terang-terangan di dalam orasi dan kampanyenya tanggal 03 September 2013 di Desa Padang Tikar II Efendi Senong mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye pada sore hari itu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya tahun 2013

7. Kecamatan Kubu

a. Desa Olak-Olak

- i. Berdasarkan keterangan dari saksi Jaini, pada tanggal 05 Agustus, diketahui bahwa adanya pembagian baju batik yang dibagikan oleh Kepala Desa Olak-Olak untuk staf desa dan untuk RT RW sebanyak 50 buah di kantor desa;
- ii. Berdasarkan keterangan dari saksi Frengky, diketahui bahwa adanya keterlibatan kepala desa yaitu Bambang melalui adiknya yang bernama poniman. Ditemukan juga adanya Penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dalam pemberian mesin perontok padi (*power treasure*) kepada masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menerima mesin perontok padi tersebut. Pemberian mesin perontok padi ini disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 02;

b. Desa Kampung Baru

 i. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Daliman, diketahui bahwa adanya kepala desa yang bernama Kasran yang ikut mengarahkan masyarakat dilingkungan sekitar untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02;

8. Kecamatan Teluk Pakedai

a. Desa Sungai Deras

- i. Berdasarkan keterangan saksi Jumhani diketahui bahwa pada sekitar 4 hari sebelum lebaran adanya pemanggilan Saudara Mukhlisin oleh Kepala Desa Sungai Deras ke Kantor Desa untuk mengambil paket lebaran untuk RT 019 yang berisi 1 lembar baju batik, 1 kotak kue lapis, dan uang Rp 450.000,-disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Syuhardi diketahui bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013, adanya keterlibatan Kepada Desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan membagi-bagika batik kepada Kepala Dusun, RT dan Rw supaya mengarahkan warga nya untuk untuk mencoblos pasangan nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

- iii. Berdasarkan keterangan saksi SY. Muchlis diketahui adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Pakedai yang bernama Sarmanudin dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Desa membagi-bagikan beras dan pakaian kepada tokoh agama dan masyarakat Desa Teluk Pakedai I masingmasing 3 kg beras dan 1 buah pakaian disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- iv. Berdasarkan keterangan saksi jalal Udin diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Pakedai yang bernama Sarmanudin dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Desa membagi-bagikan kepada warga Dusun Pakedai masing-masing beras 3 kg dan 1 buah pakaian disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- v. Berdasarkan keterangan saksi Zainal Abidin diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 di Desa Teluk Pakedai I , adanya keterlibatan Kepala Desa Teluk Pakedai yang bernama Sarmanudin dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Desa menjanjikan kepada warga Teluk Pakedai akan membagikan beras sebesar 3 Kg / orang disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013;

b. Desa Teluk Pakedai II

i. Berdasarkan keterangan saksi Sabran Ahmad di ketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2013 adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Adanya pembagian baju batik yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat desa TL Pakedai II, disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

F. KETERLIBATAN PENYELENGGARA PEMILU

1. Kecamatan Sungai Raya

a. Desa Sungai Raya

i. Berdasarkan keterangan saksi Suaidan diketahui bahwa saksi selaku Ketua TPS 52 yang juga selaku Ketua RT telah mengaku mencoblos beberapa kali pada saat pencoblosan dan pencoblosan tersebut diketahui oleh saksi pasangan calon nomor urut 5 dan meminta untuk tidak diperpanjang dan bahkan mencoba untuk menyuap saksi psangan calon nomor urut 5 namun ditolak.

2. Kecamatan Kuala Mandor

a. Desa Kubu Padi

 i. Berdasarkan keterangan saksi Tosin, diketahui bahwa adanya keterlibatan anggota KPPS yang bernama Rada'i yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 2;

b. Desa Sungai Enau

i. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa Adanya keterlibatan Ketua KPPS yaitu Hamdan yang menjadi tim sukses pasangan calon dengan nomor urut 02 di TPS 10 Sungai Enau.

3. Kecamatan Sungai Ambawang

a. Desa Mega Timur

- Berdasarkan keterangan saksi H. Damiri, diketahui bahwa adanya keterlibatan dari Kepala Desa yang bernama Adam yang menjadi ketua KPPS di lingkungan TPS 02;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Sadam, diketahui bahwa ditemukan adanya keterlibatan Kepala Desa, Ketua RT, Ketua KPPS yang bernama Adam yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye tim pasangan calon calon nomor urut 02;

4. Kecamatan Sungai Kakap

a. Desa Sungai Itik

i. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Amir diketahui bahwa adanya keterlibatan anggota KPPS di TPS 01 Sungai Itik Laut yang bernama Faisal dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Faisal memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 700.000,- untuk dibagikan per orang Rp 20.000,- disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;

G. INTIMIDASI

1. Kecamatan Sungai Raya

a. Desa Sungai Raya

i. Berdasarkan keterangan saksi C Agustina diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada guru-guru disertai arahan memilih MUDA-HARJO dan apabila tidak memilih MUDA-HARJO akan dimutasi diberikan contoh seperti kasus saksi;

2. Kecamatan Kuala Mandor

a. Desa Kuala Mandor B

i. Berdasarkan keterangan saksi Ngatono, diketahui adanya perbuatan intimidasi pada masyarakat di lingkungan TPS 03 daerah Kuala Mandor B ini. Saksi pernah mendengar intimidasi dari tim sukses pasangan calon nomor urut 02, yang menyatakan bahwa jika masyarakat tidak memilih pasangan calon nomor urut 02, maka pembangunan jalan tidak akan dilanjutkan;

3. Kecamatan Sungai Ambawang

a. Desa Mega Timur

- Berdasarkan keterangan saksi Mariadi, diketahui bahwa adanya intimidasi berupa ancaman bahwa jika tidak memilih pasangan calon dengan nomor urut 2 maka jalan di daerah saudara Mariadi tidak akan di bangun;
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Bahri, diketahui adanya intimidasi dari kepala desa yang bernama Adam yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 dengan ancaman bahwa jalan di sekitar lingkungan tidak akan dibangun jika tidak memilih pasangan calon nomor urut 02;

4. Kecamatan Kubu

a. Desa Olak-Olak

 Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Daliman, diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan tim pasangan calon nomor urut 02 dengan menyatakan bahwa jika masyarakat tidak mendukung pasangan calon nomor urut 02, maka pembangunan jalan tidak akan dilakukan;

5. Kecamatan Sungai Kakap

a. Desa Sungai Itik

- i. Berdasarkan keterangan saksi Ramzah diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi. Pada tanggal 17 September 2013 saksi diancam oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 berupa "jangan gara-gara uang Rp 100.000,- bedah rumah kamu dibatalkan karena kamu menjadi saksi pasangan calon nomor urut 3 ";
- ii. Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah diketahui bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 kepada saksi , intimidasi tersebut berupa saksi diharuskan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dengan alasan saksi sudah diberikan bantuan bedah rumah satu buah senilai Rp 6.000.000,- .

H. MUTASI

1. Kecamatan Sungai Raya

a. Desa Sungai Raya

i. Berdasarkan keterangan saksi C Agustina diketahui bahwa terkait dengan pihak pihak yang tidak mau terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 terjadi mutasi tanpa mekasnisme Baperjakat dan syarat dengan pemalsuan seolaholah Kepala Sekolah mengizinkan;

I. Keterlibatan PNS

1. Kecamatan Sungai Raya

a. Desa Kuala Dua

 Berdasarkan keterangan saksi Nursadi diketahui bahwa adanya keterlibatan aktif Ketua BPD Sungai Asam yang merangkap sebagai Ketua Gapoktan yang bernama Joni Yahya Munir dengan mengarahkan kepada warga Sungai Asam untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Kubu Raya 2013 pada bulan Maret, April, Mei dengan mengatakan : " ayo kita dukung MUDA JAK sebagai Bupati, kasi dia kesempatan lagi periodenya pun hanya sekali jak karna bantuan dari dia pun udah banyak kita rasakan ";

ii. Berdasarkan keterangan saksi Zulkarnaen diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 di TPS 21 Kuala Dua, adanya pegawai sekertariat kantor bupati Kubu Raya yang bernama saudara Iwan Bin Ishak staf menjadi anggota KPPS;

V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 145/PHPU-XI/2013 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima seluruh Dalil TERMOHON;
- 2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-552, sebagai berikut:
 - PT-1 Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 145/PHPU.D-XI/2013 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya
 - PT-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 62/Kpts/ KPU-Kab.019.964931/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013-10-25

- PT-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Raya [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Raya [DA 3-KWK].
- PT-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Mandor B [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Mandor B [DA 3-KWK].
- PT-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Ambawang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Ambawang [DA 3-KWK].
- PT-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Terentang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Terentang [DA 3-KWK].
- PT-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamata Batu Ampar [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar [DA 3-KWK].

- PT-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubu [DA 3-KWK].
- PT-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rasau Jaya [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rasau Jaya [DA 3-KWK].
- PT-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Pakedai [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Pakedai [DA 3-KWK].
- PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Kakap [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Kakap [DA 3-KWK].
- PT-12 Fotokopi DB 2 KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
- PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (Model DB-KWK.KPU)
- PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

- PT-15 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kubu Raya Tahun 2013;
- PT-16 Fotokopi Model DA2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Kubu Raya Tahun 2013 Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
- PT-17 Fotokopi Foto Selendang, batik, baju koko, kacamata, gigi palsu.
- PT-18 Fotokopi SK Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013, tentang struktur, komposisi dan Personalia TIM Kampanye H. Rusman Ali-Hermanus Kabupaten Kubu Raya
- PT-19 Fotokopi Surat Kelompok Tani
- PT-20 Fotokopi Surat Pengunduran Diri Atas Nama Ujang
- PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sujiwo
- PT-22 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ujang
- PT-23 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Askuri
- PT-24 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tayan
- PT-25 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ranto
- PT-26 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asep
- PT-27 Fotokopi Laporan Keuangan Gapoktan
- PT-28 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhlis
- PT-29 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Khaliq
- PT-30 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ali Yahya
- PT-31 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Trisnomo
- PT-32 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Laofek
- PT-33 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Budi
- PT-34 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruslin
- PT-35 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tulus
- PT-36 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suronto
- PT-37 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nama Noval
- PT-38 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Dedi
- PT-39 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tugino
- PT-40 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Rizal
- PT-41 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yunus
- PT-42 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Wandi
- PT-43 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jailin
- PT-44 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bejo
- PT-45 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abidin
- PT-46 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Welly Suhanda

PT-47	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Denny Sutiyono
PT-48	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jamaludin
PT-49	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rohman
PT-50	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sahdan
PT-51	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yulidas Aju
PT-52	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darni
PT-53	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Nor
PT-54	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Amin
PT-55	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sudarman
PT-56	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Samad
PT-57	Fotokopi Kartu Keluarga No K 61120242512 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bernama Lilik Kurniasih, S.H., M.H.
PT-58	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mursidi
PT-59	Fotokopi Model C.KWK.KPU TPS 6 Desa Sungai Radak Dua
PT-60	Fotokopi Model D.KWK.KPU Desa Terentang Hilir
PT-61	Fotokopi Model C.KWK.KPU TPS 14 Desa Sui Asam Kecamatan Sui Raya
PT-62	Fotokopi Model C.KWK.KPU TPS I Desa Sungai Teras, Kecamatan Teluk Pakedai
PT-63	Fotokopi Model C.KWK.KPU TPS 5 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya
PT-64	Fotokopi Model C.KWK.KPU TPS 6 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya
PT-65	Fotokopi Surat tugas Nomor 2017-A/ST/DPP/VIII/2013 DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PT-66	Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 273/182/SJ Tanggal 9 September 2013 Perihal Permohonan Cuti Yang Ditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Barat
PT-67	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 63/Kpts-Kab-019.964931/2013 Tentang Penetapan, Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanyae Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
PT-68	Fotokopi Foto-Foto Cornelis Kampanye Di Padang Tikar
PT-69	Video Cornelis Kampanye di Desa Padang Tikar
PT-70	
_	Fotokopi Penyataan atas nama Abu tertanggal 23 September 2013
PT-78	Berdasarkan keterangan saksi Eric Sulasmono terdapat pembagian bantuan berupa Semen di Parit Kuda, Desa Arang Limbung, Kecamatan

Sungai Raya melalui Ketua RT dari Pasangan Calon Nomor Urut 2

Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

- PT 79 Fotokopi Surat Penyataan atas nama F. Chetrina. M tertanggal 22 September 2013
- PT 80 Fotokopi Surat Penyataan atas nama Yakobus
- PT 81 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2013 atas nama Kotijah
- PT-82 Kacamata
- **PT-83** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhayani tertanggal 26 September 2013
- **PT-84** Fotokopi Surat Penyataan atas nama Zulkarnaen tertanggal 22 September
- **PT-85** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khian Fap Suin tertanggal 20 September 2013
- **PT-86** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama David Grivano tertanggal 21 September 2013
- PT-87 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporaan Nomor 38/Panwas-KKR./X/013
- PT-88 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporaan Nomor 32/Panwas-KKR./X/013
- PT-89 Tanda Bukti Penerimaan Laporaan Nomor 41/Panwas-KKR./X/013
- **PT-90** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reyhard Aswin tertanggal 21 September 2013
- **PT-91** Fotokopi Surat Penyataan atas nama Reyhard Aswin tertanggal 24 September 2013
- PT-92 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporaan Nomor 33/Panwas-KKR./10/2013
- PT-93 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporaan Nomor 39/Panwas-KKR./X/2013
- **PT-94** Fotokopi Surat Pernyataan Pian Susandi yang tertanggal 25 September 2013.
- PT-95 Fotokopi Surat pernyataan atas nama Paulus Frans Kauheng
- PT-96 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang telah diterima dari Paulus
- PT-97 Fotokopi Surat Pernyataan saksi Juanda tertanggal 23 September 2013
- PT-98 Fotokopi Surat Pernyataan saksi Juanda tertanggal 23 September 2013
- **PT-99** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hary Soetiyono pada tanggal 20 Oktober 2013
- **PT-100** Fotokopi Surat Panggilan Ke 1 Polri Daerah Kalimantan ResoRT Kota Pontianak Kota, yang memberikan panggilan kepad Hary Sektino
- PT-101 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saharani
- PT-102 Kerudung dan Kacamata
- PT-103 Fotokopi Surat pernyataan atas nama M. Tayeb M. Tahir
- PT-104 Kerudung dan Kacamata
- PT-105 Fotokopi Surat pernyataan atas nama Denma Agustiono
- PT-106 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahmudi pada tanggal 22

	September 2013
PT-107	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Ali tanggal 21 September 2013
PT-108	Kerudung dan Baju Batik
PT-109	Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Nurisidi
PT-110	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saipul Anwar tanggal 11 September 2013
PT-111	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudy Zuharman tanggal 22 September 2013
PT-112	Kerudung
PT-113	Fotokopi Surat Pertanyaan atas nama Ibrahin tanggal 9 September 2013
PT-114	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eddy Budiansyah tanggal 23 September 2013
PT-115	Kacamata
PT-116	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkarnaen
PT-117	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin tanggal 29 September 2013
PT-118	Fotokopi Surat Jalan/Tanda Terima No Kwitansi 160900320 pada tangga 7 September 2013
PT-119	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Syukur tanggal 23 September 2013
PT-120	Fotokopi Surat pernyataan atas nama Heriansyah tanggal 23 September 2013
PT-121	Selendang dan Baju koko
PT-122	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ari Fahrizal tanggal 23 September 2013
PT-123	Kerudung
PT-124	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aliung tanggal 27 September 2013
PT-125	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pian Susandi tanggal
PT-126	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Robby tanggal 22 September 2013
PT-127	Kacamata
PT-128	Surat Pernyataan atas nama Budiman tanggal 22 September 2013
PT-129	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Arpin tanggal 22 September 2013
PT-130	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Miswi tanggal 29 September 2013
PT-131	Fotokopi Surat pernyataan atas nama Hasim Suryani tanggal 5 Oktober 2013
PT-132	Selendang
PT-133	Surat pernyataan atas nama Razali tanggal 21 September 2013

PT-134

Kerudung

PT-135	Fotokopi Surat Tugs Nomor 5996/03/VIII/2013
PT-136	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwin tanggal 24 September 2013
	Menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2013 adanya pemberian kerudung dan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada Darwin dan Istrinya oleh Razali disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.
PT-137	Fotokopi Surat Tugas Nomor 5998/03/VIII/2013 untuk menjadi RELAWAN PEMENANGAN
PT-138	Fotokopi Surat Penyataan atas nama Darwin tanggal 22 September 2013
PT-139	Baju koko dan selendang
PT-140	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deddy Junaidi tanggal 23 September 2013
PT-141	Baju Koko
PT-144	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achmad Yani tanggal 21 September 2013
PT-145	Fotokopi Surat Penyataan atas nama Natalia Acah tanggal 26 September 2013
PT-146	Selendang
PT-147	Fotokopi Surat pernyataan atas nama Suaidan
PT-148	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sy. Muslim tanggal 15 September 2013
PT-149	Fotokopi Surat Penyataan atas nama Karsana
PT-150	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama C. Tri Agustina tanggal 20 September 2013
PT-151	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Denny Mulana kepada Amir Hamzah
PT-152	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Denny Mulana kepada M. Jaiz
PT-153	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Denny Mulana kepada Sofyan Saman
PT-154	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Denny Mulana kepada Mahasan
PT-155	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Denny Mulana kepada M Hasan
PT-156	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Denny Mulana kepada Muslim
PT-157	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syarif Ali tanggal 22 September 2013
PT-158	Baju Koko dan Selendang
PT-159	Kacamata
	KECAMATAN KUALA MANDOR
	Desa Kubu Padi

PT-160 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tosin tanggal 16 Oktober 2013

PT-161	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafi'ih tanggal 24 September 2013
PT-162	Kain Sarung, Kerudung dan Baju Koko (Semen)
PT-163	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahrondi tanggal 24 September 2013
PT-164	Kerudung
PT-165	Fotokopi Surat pernyataan atas nama Holili tanggal 24 September 2013
PT-166	Kerudung dan kain sarung
PT-167	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salidin
PT-168	Kerudung dan Selendang
PT-169	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zaini
PT-170	Kerudung
PT-171	Selendang
PT-172	Baju Koko dan Selendang
	Desa Kuala Mandor B
PT-173	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang kepada Sadiri
	Menerangkan adanya pemberian barang kepada saudara Sadiri di Desa Mega Timur brupa semen 100 sak, pasir 9 M3, Batu 9 $\rm m^3$, dan batu pecah 1-2 $\rm cm^{3.}$
PT-174	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ngatono
PT-175	Baju Koko
PT-176	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usantono
PT-177	Beras
PT-178	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang kepada Nasuki
PT-179	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misnawi tanggal 21 September 2013
PT-180	Kerudung
	Desa Sungai Enau
PT-181	Fotokopi Surat pernyataan atas nama Bernikus Welly tanggal 13 Oktober 2013 (<i>tidak nasegel</i>)
PT-182	Fotokopi Kontrak Politik antara Muda Mahendrawan dan Wendy (tidak nasegel)
PT-183	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang kepada Maswadi (<i>tidak nasegel</i>)
PT-184	Selendang dan Semen (bukti barang berupa Semen tidak ada)
PT-185	Selendang
PT-186	Sarung dan Kaos dalam bentuk Foto
PT-187	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang kepada Saniwar (<i>tidak nasegel</i>)
PT-188	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang kepada Eka Airyanto (tidak

	nasegel)
PT-189	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rajali (tidak nasegel)
PT-190	Kerudung dan sarung
PT-191	Fotokopi Surat Tugas Nomor 0001/02/IV/2013 untuk Hamdan (tidak nasegel)
	Kecamatan Ambawang
PT-192	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mariadi (<i>tidak nasegel</i>)
PT-193	Gula Pasir, Susu, Sirup ABC
PT-194	Gula, Susu, dan Sirup ABC (bukti fisik tidak ada)
PT-195	Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saksi H. Damiri (tidak nasegel)
PT-196	Beras dan Gula
PT-197	Surat Pernyataan Atas Nama Bahri (tidak nasegel)
PT-198	Gula dan Kain Sarung
PT-199	Surat Pernyataan Atas Nama Marhadi (tidak nasegel)
PT-200	Selendang
PT-201	Semen (Bukti Fisik Tidak Ada)
PT-202	Selendang
PT-203	Surat Pernyataan Atas Nama Sadam
PT-204	Semen (Bukti Fisik Tidak Ada)
	Desa Sungai Ambawang
PT-205	Surat Pernyataan Atas Nama Yulidas (tidak nasegel)
PT-206	Pakaian Calon Nomor Urut 2 (bukti fisik tidak ada)
	Desa Ambawang Kuala
PT-207	Surat Pernyataan Atas Nama Helmi Umar (tidak nasegel)
PT-208	Gigi Palsu
	Kecamatan Terentang
	Desa Teluk Ampening
PT-209	Surat Pernyataan Atas Nama Saksi Saryono (tidak nasegel)
PT- 210	Selendang, Baju Koko dan Sarung
	Desa Teluk Bayur
PT- 211	Surat Pernyataan Atas Nama Mahadi (tidak nasegel)
PT- 212	Kerudung, Selendang, dan Kaset
PT- 213	Surat Pernyataan Atas Nama Hamid A. Said (tidak nasegel)
PT-214	Baju Koko dan Kain Sarung
PT-215	Kerudung, Selendang, Kaset

PT-216	Kerudung, Selendang, Keset
PT-217	Desa Radak 2
PT- 218	Selendang
	Kecamatan Batu Ampar
PT- 222	Kerudung
PT- 223	Surat Pernyataan atas nama Ibrahim (tidak nasegel)
PT - 224	Kerudung
PT -225	Surat Pernyataan atas nama Ali Yahya (tidak nasegel)
PT -226	Surat Pernyataan atas nama Sudiman (tidak nasegel)
PT - 227	Surat Keterangan atas nama Bujang (tidak nasegel)
PT -228	Surat Keterangan atas nama Maryati (tidak nasegel)
PT -229	Foto Kacamata
PT -230	Surat Pernyataan atas nama Akhmad (tidak nasegel)
PT -231	Kacamata
PT - 232	Surat Pernyataan atas nama Nurdin (tidak nasegel)
PT -233	Surat Keterangan Atas Nama Abdul Gani Ahmad (tidak nasegel)
PT -234	Baju posyandu bergambar Muda
PT -235	Surat Pernyataan Atas Nama Budiansyah (tidak nasegel)
PT -236	Surat Pernyataan Atas Nama Hasan Basri (tidak nasegel)
PT -237	Surat Pernyataan Atas Nama M. Daud (tidak nasegel)
PT- 238	Tanda Bukti Penerimaan Bantuan nelayan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
	(tidak nasegel)
PT - 239	Surat Tugas Muhammad Daud M (tidak nasegel)
PT -240	Jaring Ikan
PT- 241	Surat Pernyataan Atas Nama Rustam (tidak nasegel)
PT -242	Surat Pernyataan Atas Nama Iskandar (tidak nasegel)
PT -243	Jaring Ikan
	Kecamatan Kubu
	Desa Olak - Olak
PT- 244	Surat Pernyataan atas nama Boman tanggal 21 September 2013 (tidak nasegel)
PT- 245	Racun Rumput
PT- 245	Selendang
PT- 247	Surat Pernyataan atas nama Budiono (tidak nasegel)
PT- 248	Herbisida (bukti fisik tidak ada)
PT- 249	Gula

PT- 250	Kerudung / Selendang
PT-251	Surat Pernyataan atas nama Sujaini tanggal 15 September 2013 (tidak nasegel)
PT-252	Fotokopi foto Mesin Perontok Padi
PT-253	Obat Rumput
PT-254	Selendang / Kerudung
PT-255	Baju Batik (bukti fisik tidak ada)
PT-256	Surat Pernyataan atas nama Juhdi
PT-257	Money Politik (bukti fisik tidak ada)
PT-258	Mesin Perontok Padi (bukti fisik tidak ada)
PT-259	Surat Pernyataan Atas Nama Agustinus tanggal 18 September 2013
PT-260	Sembako, Berupa Sirup ABC dan Gula (bukti fisik tidak ada)
PT-261	Selendang / Kerudung
PT-262	Kacamata
PT-263	Surat Pernyataan saksi Sunarno tanggal 13 Oktober 2013
PT-264	Selendang / Kerudung
PT-265	Racun Rumput (bukti fisik tidak ada)
PT-266	Baju Batik
PT-267	Surat Pernyataan atas nama Suprianto teRTanggal 17 September 2013
PT-268	Racun Rumput, Kacamata, Gula Pasir
PT-269	Surat Pernyataan saksi atas nama Solatun tanggal 20 September 2013
PT-270	Kaos Tim Bola
PT-271	Racun Rumput (bukti fisik tidak ada)
PT-272	Surat Pernyataan atas nama Frengky teRTanggal 13 September 2013
PT-273	Selendang / Kerudung dan Kaset DVD
PT-274	Herbisida (bukti fisik tidak ada)
PT-275	Foto Mesin Perontok Padi
PT-276	Penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dalam pemberian mesin perontok padi (<i>power treasure</i>) (bukti fisik tidak ada)
PT-277	Surat Pernyataan atas nama Musri tanggal 13 Oktober 2013
PT-278	Baju Batik (bukti fisik tidak ada)
PT-279	Herbisida (bukti fisik tidak ada)
PT-280	Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 TeRTanggal 13 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Tulungagung Mohammad Fatah Masrun dan H. Nyaidin, M. AP

, yang diklarifikasi pimpinan kolektif nasional Partai Demokrasi Pembaruan, H. Roy BB Janis, S.H., MH selaku Ketua dan KRHT. H. Didi Spriyanto , S.H, M. Hum selaku sekretaris dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung, yakni Fayakun , SH, M. Hum dan Fadiq, S. Pd. I selaku Anggota. **(bukti fisik tidak ada)**

	39 (
	Desa Teluk Nangka
PT-282	Surat Pernyataan atas nama Saleh tanggal 17 September 2013
PT-283	Kacamata
PT-284	Surat Pernyataan atas nama Jasmin tanggal 14 September 2013
PT-285	Kerudung / Selendang
PT -286	Surat pernyataan atas nama Tukiman tanggal 15 September 2013
PT-287	Sertifikat keterlibatan PNS (bukti fisik tidak ada)
	Desa Kubu
PT-288	Surat Pernyataan atas nama Kapiansyah teRTanggal 20 September 2013
PT-289	Money Politik (bukti fisik tidak ada)
	Menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Kapiansyah pada saat hari H pemilihan, pasangan calon nomor urut 2 yang bernama safendi memebrikan sejumlah uang kepada Susanti sebesar rp 110.000, Jamadi Rp 100.000,- Anton sebesar Rp 100.000,- Nurhayati Rp 100.000,- yang diberikan pada pagi hari sebelum pergi ke TPS;
PT-290	Surat pernyataan atas nama Abdul Mukti tanggal 12 Oktober 2013
PT-291	Baju Batik
PT-292	Money Politics (bukti fisik tidak ada)
PT-293	Keterlibatan PNS (bukti fisik tidak ada)
	Desa Air Putih
PT-294	Surat Pernyataan atas nama Rukiyat
PT-295	Money Politics dan Pembagian Selendang (bukti fisik tidak ada)
PT-296	Surat Pernyataan atas nama Nursoleh
PT-297	Money Politics (bukti fisik tidak ada)
PT-298	Kerudung dan baju muslim
PT-299	Mesin Perontok (bukti fisik tidak ada)
PT-300	Surat pernyataan atas nama Rosyidi
PT-301	Money Politik (bukti fisik tidak ada)
PT-302	Baju Koko / Muslim
PT-333	Money Politik (bukti fisik tidak ada)
	Desa Pinang Luar
PT-304	Surat pernyatan atas nama Joio tanggal 17 September 2013

Keterlibatan kepala Dusun (bukti fisik tidak ada) Mesin Perontok Padi (bukti fisik tidak ada) PT-306 PT-307 Kacamata PT-308 Surat pernyataan atas nama Siswaluyo tanggal 22 September 2013

PT-305

PT-309	Kacamata
PT-400	Kerudung dan Sarung (bukti fisik tidak ada)
	Desa Kampung Baru
PT-401	Surat Pernyataan atas nama Askuri tanggal 27 September 2013
PT-402	Kacamata
PT-403	Gula
PT-404	Surat pernyataan atas nama Daliman tanggal 20 September 2013
PT-405	Money Politics, Gula dan Kerudung (bukti fisik tidak ada)
PT-406	Intimidasi (bukti fisik tidak ada)
PT-407	Keterlibatan Kepala desa (bukti fisik tidak ada)
	Desa Dabong
PT-408	Surat Pernyataan atas nama Leni tanggal 13 September 2013
PT-409	Kerudung (bukti fisik tidak ada)
PT-410	Mukena dan Kain Sarung
PT-411	Sembako/Minyak
PT-412	Baju Batik
PT-413	Pembangunan jembatan (bukti fisik tidak ada)
PT-414	Surat pernyataan atas nama Johan tanggal 14 September 2013
PT-415	Kerudung
PT-416	Sarung dan mukena (bukti fisik tidak ada)
PT-417	Pembangunan Jembatan (bukti fisik tidak ada)
PT-418	Minyak (bukti fisik berupa sarung)
PT-419	Surat Pernyataan atas nama Rajali tanggal 15 September 2013
PT-420	Kerudung (bukti fisik berupa minyak)
PT-421	Baju muslim dan batik
PT-422	Baju Muslim
PT-423	Surat Keterangan atas nama Yusmadi tanggal 21 September 2013
PT-424	Money politik sebesar Rp. 50.000,- (bukti fisik tidak ada)
PT-425	Jaring ikan dan bagi uang (bukti fisik tidak ada)
PT-426	Surat pernyataan atas nama Ranto tertanggal 16 September 2013 (bukti fisik tidak ada)
PT-427	Menjanjikan (bukti fisik tidak ada)
	Menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto, diketahui bahwa adanya tim sukses dengan nomor urut 02 , yaitu Saudara Bustami

PT-428 Menjanjikan pembagian seng (bukti fisik tidak ada)

menjadi desa;

yang menjanjikan kepada masyarakat dukun slamet jaya, jikalau memilih pasangan calon nomor urut 2, maka dusun slamat jaya akan dimekarkan

PT-429	Keterlibatan anggota PPS ikut kampanye (bukti fisik tidak ada)
PT-430	Baju Batik (bukti fisik tidak ada)
PT-431	Kerudung (bukti fisik tidak ada)
PT-432	Racun Rumput (bukti fisik tidak ada)
	Desa Seruat II
PT-434	Surat pernyataanatas nama Wahab teRTanggal 12 Oktober 2013
PT-444	Kerudung (bukti fisik tidak ada)
PT-445	Baju Btik
PT-446	Racun Rumput (bukti fisik berupa selendang)
PT-447	Menjanjikan kentong (bukti fisik tidak ada)
PT-448	Surat pernyataan atas nama M. Nasir tanggal 12 Oktober 2013
PT-449	Baju Batik
	Sungai Bemban
PT-450	Surat pernyataan atas nama Bejo tanggal 15 September 2013
PT-451	Keterlibatan camat (bukti fisik tidak ada)
PT-452	Keterlibatan Kabag (bukti fisik tidak ada)
PT-453	Baju Koko
PT-454	Pembangian insentif (bukti fisik tidak ada)
PT-456	Surat pernyataan atas nama Masseri tanggal 12 September 2013 dan Surat pernyataan Ranto (tanpa tanggal)
PT-457	Baju batik
PT-458	Membagiakan uang sebesar Rp. 50.000,- (bukti fisik tidak ada)
PT-459	Racun Rumput (bukti fisik tidak ada)
PT-460	Surat keterangan atas nama M. Daud tanggal 12 September
PT-461	Baju Batik
PT-462	Surat Pernyataan atas nama M. Amin
PT-463	Rebana (bukti fisik tidak ada)
PT-464	Baju koko
PT-465	Bagi bagi uang Rp. 1.000.000,- (bukti fisik tidak ada)
PT-466	Kerudung (bukti fisik tidak ada)
PT-467	Janji Bedah Rumah (bukti fisik tidak ada)
	Desa Jangkang I
PT-468	Surat pernyataan atas nama Saring (bukti fisik tidak ada)
PT-469	Kerudung
	Desa Pinang Dalam
PT-470	Surat pernyataan atas nama Jukri (bukti fisik tidak ada)
PT-471	Foto Racun rumput

Kecamatan Rasau Jaya

PT-498

Desa Rasau Jaya Umum PT- 472 Surat Pernyataan atas nama M. Badaruddin (tidak nasegel) PT-473 Kerudung, Baju Koko, Sarung, Beras dan Gula PT- 474 Surat Pernyataan atas nama Joko Slamet Riyono (tidak nasegel) PT- 475 Sarung, kerudung, dan batik PT-476 Foto keterlibatan kepala sekolah PT - 476 Surat Pernyataan Atas Nama Ishaq PT - 477 Surat pernyataan atas nama Ishak (tidak nasegel) PT - 478 Kerudung PT -478 Foto Tanah kuning dan batu Kecamatan Teluk Pakedai Desa Teluk Pakedai II PT-479 Surat Pernyataan Atas Nama Sabran Ahmad (tidak nasegel) PT-480 Desa Teluk Pakedai II PT-481 Surat Pernyataan Atas Nama Johan (tidak nasegel) PT-482 Surat Pernyataan Atas Nama Syuhardi (tidak nasegel) PT-483 Batik (bukti fisik tidak ada) PT-484 Surat Pernyataan Atas Nama Doni (tidak nasegel) PT-485 Selendang PT-486 Sarung Desa Teluk Pakedai I PT-487 Surat Pernyataan Atas Nama Muchlis (tidak nasegel) PT-488 Beras dan Pakaian PT-489 Surat Pernyataan Atas Nama Jalal Udin (tidak nasegel) PT-490 Beras dan Pakaian PT-491 Surat Pernyataan Atas Nama Abdurrahman (tidak nasegel) PT-492 Kerudung PT-493 Surat Pernyataan Atas Nama Zainal Abidin (tidak nasegel) PT-494 Beras PT-495 Kerudung Kecamatan Sungai Kakap **Desa Sungai Rengas** PT-496 Surat Pernyataan Atas Nama Ajwar PT-497 Foto Semen

Surat Pernyataan Atas Nama Abdullah

PT-499	Gigi Palsu
PT-500	Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad M. Yasin
PT-501	Batik
	Desa Sungai Itik
PT-502	Surat Pernyataan Atas Nama Ramzah
PT-503	Surat Pernyataan Atas Nama Abduh Amir
PT-504	Surat Pernyataan Atas Nama Wandi
PT-505	Sembako, Kerudung, Sejadah, Sarung, Baju Muslim
PT-506	Surat Pernyataan Atas Nama Suhandi
PT-507	Kerudung dan Baju Koko
PT-508	Surat Pernyataan Atas Nama Styafi'l H. Lukman
PT-509	Surat Pernyataan Atas Nama Hermansyah
PT-510	Surat Pernyataan Atas Nama Jafri Sulaiman
PT-511	Kerudung
	Desa Punggur Kecil
PT-512	Surat Pernyataan Atas Nama Muhdin
PT-513	Foto Semen
PT-514	Surat Pernyataan Atas Nama Sastrajaya Harunah
PT-515	Kostum Bola (bukti fisik tidak ada)
PT-516	Surat Pernyataan Atas Nama Mujiyanto
PT-517	Pakaian
PT-518	Surat Pernyataan Atas Nama Umar
PT-519	Gigi Palsu
PT-520	Surat Pernyataan Atas Nama Ismail M. Arip
PT-521	Kerudung
PT-522	Surat Pernyataan Atas Nama H. Muhammad dan Asnawi
PT-523	Surat Pernyataan Atas Nama Anton
PT-524	Kerudung
PT-525	Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Mu'in
PT-526	Surat Pernyataaan Atas Nama Fransiscus Andreas Eddy
PT-527	Foto Semen
	Desa Jeruju Besar
PT-528	Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Majid
PT-529	Gigi Palsu
PT-530	Surat Pernyataan Atas Nama Muriyadi
PT-531	Surat Pernyataan Atas Nama Abu Bakar
	Desa Punggur Besar

PT-532	Surat Pernyataan Atas Nama Syafrani Bin M. Tahir
PT-533	Surat Pernyataan Atas Nama Darmin
PT-534	Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Ali
	Desa Pal XI
PT-535	Surat Pernyataan Atas Nama Mubasyir
PT-536	Gigi Palsu (bukti fisik berupa Sarung dan Selendang)
PT-537	Surat Pernyataan Atas Nama Gunawan
PT-538	Baju Batik, Kaos,
PT-539	Surat Pernyataan Atas Nama Supardi (tidak nasegel)
PT-540	Kerudung
PT-541	Surat Pernyataan Atas Nama Rusli (tidak nasegel)
PT-542	Surat Pernyataan Atas Nama Zainal Abidin (tidak nasegel)
PT-543	Mesin Perontok (bukti fisik tidak ada)
PT-543	Pupuk,Kacamata, Gigi Palsu (bukti fisik tidak ada)
PT-544	Surat Pernyataan Atas Nama M. Shaleh Rahman (tidak nasegel)
PT-545	Surat Pernyataan Atas Nama Manaf
PT-546	Baju Koko
	Desa Sungai Kupah
PT-547	Surat Pernyataan Atas Nama Budiman (bukti fisik tidak ada)
PT-548	Tepung, Gula, dan Sirup
PT-549	Surat Pernyataan Atas Nama Hawaliyah (bukti fisik tidak ada)
PT-550	Gigi Palsu, Kacamata, dan Kerudung (bukti fisik tidak ada)
	Desa Tanjung Shaleh
PT-551	Surat Pernyataan Atas Nama Mahmud Bin Syarif Abdullah (bukti fisik tidak ada)
PT-552	Surat Pernyataan Atas Nama (bukti fisik tidak ada)

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 (enam belas) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 dan 24 Oktober 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Sujiwo

- Tim kampanye Pihak Terkait hanya ada satu sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Rusman Ali dan Hermanus;
- Saksi tidak kenal dengan tim sukses yang lain yang bernama Kompak, BBM,
 Karib, Permata, Tim 5;
- BBM adalah moto pemenangan dalam Pemilukada Gubernur yang merupakan kepanjangan dari Bersatu, Berjuang dan Menang sedangkan

- dalam Pemilukada Kubu Raya BBM adalah kepanjangan dari Beragam Bersatu Menang;
- Bahwa karib adalah komunitas kumpulan anak-anak muda yang memiliki kendaraan motor gede dan termasuk mobil dan bukan tim sukses Pihak Terkait;
- Tidak pernah ada program dalam rangka pemenangan pemilukada untuk membagi-bagikan uang karena dalam tim yang saksi pimpin mempunyai program kerja tentang bagaimana cara konsolidasi, sosialisasi, dan juga pengerahan-pengerahan massa dalam rangka pemenangan pemilu;
- Bahwa kehadiran Drs. Cornelis, M.H., selaku gubernur pada saat kampanye bukanlah sebagai Gubernur karena kehadirannya adalah sebagai adalah sebagai ketua DPD PDI-P dan telah melakukan cuti sebagai Gubernur berdasarkan surat izin cuti dari Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2013;

2. Darni

 Saksi membantah keterangan Muslimin karena saksi bukanlah kordinator tim BBM;

3. Suronto

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Muslimin dimana saksi dituduh memerintahkan Muslimin mengikuti rapat yang dipimpin oleh Saudara Noval putranya Bapak H. Rusman Ali pada bulan April 2013;
- Saksi baru menjabar dewan pakar dan tim sukses Pihak Terkait pada bulan Juni 2013;
- Saksi tidak kenal Muslimin;
- Saksi mengetahui tentang adanya dokter gigi yang mengiming-imingi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan gigi palsu gratis.

4. Ranto

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Eddy bahwa menyatakan bahwa saksi merupakan sebagai koordinator Kompak karena yang sebenarnya adalah Ketua Gapoktan Desa Dabong;
- Saksi membantah keterangan Mahyudin karena yang sebenarnya adalah Mahyudin yang justru menghubungi saksi dan meminta uang untuk kegiatan pemuda dalam rangka pertandingan sepak bola;

Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Mahyudin;

5. Muhlis

- Saksi tidak kenal Syaipuddin dan membantah keterangan saksi Syaipuddin bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 12.300.000,-;
- Pada tanggal 17 September 2013 saksi ditelepon oleh Ujang Sukandar untuk datang ke Hotel Mahkota Kamar 504;
- Pada saat di Hotel tersebut saksi juga melihat orang lain yang mengajukan proposal ke Ujang Sukandar untuk pembangunan surau, mesjid dan juga qurban;
- Saksi tidak pernah bertemu Syaipuddin dan saksi diminta oleh Ujang untuk membantu menganalisa proposal bantuan;

6. Jamaludin

- Saksi adalah staff sekretariat PPS Desa Sungai Deras dan bukan anggota PPS;
- Saksi membantah keterangan Tiana Norika dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Tiana Norika;
- Pada tanggal 21 September, saksi pernah mendapat panggilan dari Panwaslu dan ditanya seputar kasus money politics yang dituduhkan kepada saksi. Saksi tidak pernah melakukan bagi-bagi uang terhadap Tiana Norika;
- Bahwa saksi dan abang saksi yang bernama Kasmani tidak pernah memaksa Kasmani untuk menandatangani surat pernyataan.
- Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 240.000,00 kepada Tiana Norika, atas permintaan Tiana Norika karena tidak mempunyai uang untuk pemeriksaan kandungan oleh karena suaminya belum gajian.
- Saksi pernah dipanggil Gakumdu terkait pemberian uang tersebut tetapi saksi menyangkalnya karena saksi tidak pernah membagikan uang tersebut;
- Saksi mendengar dari tim sukes Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa jika mau menjadi saksi akan diberikan uang sebesar Rp.4000.000,-

7. Ali Yahya

Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Juanda mengatakan saksi sebagai Kordes Batu Ampar yang mengkoordinir dan mengkoordinator relawan di setiap TPS di Batu Ampar, hal tersebut tidak benar:

- Pada tanggal 27 Agustus 2013, saksi melihat ada keterlibatan Kepala Puskesmas yaitu Kirsan yang membagikan baju-baju kepada kader Posyandu yang bertuliskan Muda Mahendrawan;
- Saksi juga melihat Wawan yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan Ketua Surau, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 kepada Saudara Hasan Basri selaku selaku pegawai surau dengan syarat di TPS tersebut harus menang dan jika menang 80% akan mendapat tambahan Rp. 3.000.000,-

8. Askuri

- Saksi membantah keterangan saksi pemohon tentang koordinator Kompak di Desa Kampung Baru karena yang sebenarnya adalah Sekretaris Gapoktan Mekar Jaya yang berada di Desa Kampung Baru
- Saksi tidak kenal Joni, dan yang saksi kenal adalah Jhon. Saksi tidak pernah memerintahkan kepada saudara Joni untuk merekrut orang dan saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.320.000,-
- Pada tanggal 10 September 2013, bertempat di Dusun Pinang, saksi melihat adanya pembagian kacamata, kerudung, selendang kepada warga Dusun Pinang Baru yang diberikan oleh Pemohon
- Pada tanggal 15 September tahun 2013, saksi menyaksikan pembagian racun rumput, pupuk, power tracer, sekaligus mesin gilingan padi yang diberikan gambar Pasangan Nomor Urut 2;

9. Wandi

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Gusti;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari Yunus tetapi justru saksi yang meminta uang kepada Yunus dan tidak terkait dengan Yunus sebagai anggota KPPS;
- Saksi sudah dipanggil Panwaslu, tetapi saksi diminta mengakui keterangan bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Yunus sebesar Rp50.000,- dan disuruh mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga melihat pembagian gigi palsu oleh tim sukses Pemohon;

10. Tugino

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Junaedi terkait bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp1.750.000,00 dari Tugirah diperuntukkan kepada 70 warga;
- Saksi bukanlah tim dari Nomor Urut 5;
- Saksi juga pernah dijanjikan oleh Junaedi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 apabila mau mengakui dan menandatangani surat bahwa saksi telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 1.750.000,00 kepada 70 warga;
- Pada tanggal 4 September 2013, saksi melihat di Masjid Al Huda, Suharjo membagi-bagikan sarung, gula, minyak, beras, dan kerudung kepada masyarakat dan masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

11. Sudarman

- Saksi membantah keterangan Juwari yang menuduh saksi telah membagibagikan uang kepada Hadi sebesar Rp100.000, Sandoyo sebesar Rp50.000,dan Abas sebesar Rp50.000,-
- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang;
- Tidak ada laporan terkait hal tersebut ke Panwascam;
- Pada tanggal 29 Agustus 2013, saksi melihat Muda datang ke Masjid Teluk
 Bayur dan dalam acara tersebut ada baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Dalam acara tersebut juga dihadiri camat, kepala desa dan ceramah oleh ustad dan dalam ceramah tersebut ustad meminta agar masyarakat mendukung Nomor Urut 2;

12. Bejo Sukiyahmin Wahid

- Saksi adalah tokoh masyarakat;
- Saksi membantah keterangan saksi Muslimin;
- Saksi menerima bantuan sosial sebesar lebih dari Rp.40.000.000, dari Pemkab Kubu Raya;
- Dana bansos tersebut ditujukan untuk pembinaan majelis taklim yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 4.000.000,-, PKMT Rp. 10.000.000,00, masjid masing-masing Rp. 10.000.000,- madrasah ibtidaiyah Rp. 10.000.000,00, pemakaman umum Rp. 10.000.000,-;
- Uang tersebut dibagikan sebelum Pemilihan Bupati Kubu Raya.

- Pada saat pemberian bantuan tersebut, Kabag Kesra meminta agar membantu mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi melihat ada pembagian baju koko dan kerudung yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

13. Jailin

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Jamaludin terkait dengan pembagian uang;
- Saksi pernah diminta untuk mendata orang jompo dan janda oleh Ketua RT 40 yang bernama Yanto untuk nantinya dibagikan sembako oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada saat pembagian sembako tersebut, masyarakat diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

14. Ujang Sukandar

- Kompak adalah organisasi non formal petani yang bertujuan untuk membantu petani;
- Saksi hanya membantu petani untuk mendapatkan bantuan dari instansi terkait;
- Saksi tidak kenal Mahyudin dan tidak pernah berjanji memberikan uang kepada Mahyudin;
- Saksi juga tidak kenal Saifuddin;

15. Trisnomo

 Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Abdul Muin dan saksi tidak pernah membagikan uang kepada Abdul;

16. Abdul Khaliq

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Saifuddin karena saksi tidak pernah datang ke kamar 504 Hotel Mahkota;
- [2.7] Menimbang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-019-964931/2013 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
	Djhohansyah			
1	DAN	1	8,144	3,18 %
	AHOK ANGKING			2,13 /
	H. MUDA MAHENDRAWAN, SH			
2	DAN	2	107,739	41,98%
	H. IR. SUHARJO, MM			
	Drs. KAMARUZZAMAN, MM			
3	DAN	3	F 000	4.00.0/
	HJ. ANDI SALMAH		5,089	1,99 %
	DAVID MASYANSYAH, S, Sos			
4	DAN	4	22.400	0.07.0/
	HASBULLOH, SH		23,199	9,07 %
	H. RUSMAN ALI, SH			
5	DAN	5	111,990	43,78 %
	Drs.HERMANUS, M.SI	5	111,330	43,70 %

(LAMPIRAN PW-1)

- 2. Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 24 September 2013 berdasarkan surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013. (LAMPIRAN PW- 2)
- 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon. Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Nomor Urut 02 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2013 tertanggal 3 Agustus 2013. (LAMPIRAN PW-3)

A. Aspek Pengawasan

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya terbentuk tanggal 14 Juni 2013. (LAMPIRAN PW-4);
- 2. Bahwa tahapan Pilkada Kabupaten Kubu Raya masuk pada pemutakhiran data oleh PPS dan dibantu oleh PPDP (23 Mei 2013- 21 Juni 2103). Dan dalam rentan waktu yang bersamaan pula tahapan Pilkada Kabupaten Kubu Raya sudah masuk pada tahapan pengumuman, pendaftaran pasangan calon yang diajukan parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. (12 Juni 18 Juni 2103). Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 18 Februari 2013 (LAMPIRAN PW-5);
- 3. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Kubu Raya melayangkan surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 28/PANWAS-KKR/VII/2013, Perihal Mohon data Penduduk. (LAMPIRAN PW-6):
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 474/886.B/Dukcapil-B tertanggal 19 Juli 2013, Perihal Jawaban Permohonan Data Penduduk <u>DITOLAK</u> oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. (LAMPIRAN PW-7);
- 5. Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 bertempat di sekertariat KPU Kabupaten Kubu Raya melaksanakan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Nomor 71/BA/VII/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya 2013. (LAMPIRAN PW-8);
- 6. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, berkaitan dengan pelaksanaan kampanye, Panwaslu Kab. Kubu Raya hanya menerima satu struktur tim kampanye dari masing-masing pasangan calon, yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Kubu Raya. (LAMPIRAN PW-9)
- 7. Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan rapat pleno, penetapan DPT Kubu Raya sebagaimana termuat dalam Berita Acara No 83/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar dan jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. (LAMPIRAN PW-10);

- 8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013, KPU Kabupaten Kubu Raya melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 82 /BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya 2013. serta partai pengusung bagi pasangan calon dari jalur partai politik. Dan 87.550 dukungan (14%) 9 kecamatan bagi pasangan independen. (LAMPIRAN *PW-11*);
- 9. Bahwa KPU Kabupaten Kubu raya menetapkan jadwal kampanye dalam rapat umum (LAMPIRAN *PW-12*):
- 10. Bahwa untuk memininamalisir pelanggaran kampanye dan kampanye diluar jadwal, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya memberikan himbauan melalui surat :No 42/PANWAS-KKR/VII/2013. Tanggal 30 Juli 2013. kepada tim sukses masing-masing pasangan calon. (LAMPIRAN PW-13).
- 11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya menginisiasi pengawasan Pilkada di empat Kabupaten/Kota di Kalbar. (LAMPIRAN *PW-14*)
- 12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kubu Raya terkait pelaksanaan kampanye. (LAMPIRAN PW-15);
- 13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya melaksanakan pengawasan terhadap KPU kabupaten Kubu Raya terkait bukti pengunduran diri dari jabatan PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah (LAMPIRAN PW-16)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

- 1. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang bersifat aktif Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 6 September 2013 menemukan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana. Di Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B, berupa kampanye di tempat pendidikan MIS Nurul Huda Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B terlapor pasangan Nomor Urut 5 register Nomor 01/TM/Panwas-KKR/IX/2013. Kasus tersebut di teruskan ke Gakumdu dan tidak bisa ditindak lanjuti, karena tidak cukup alat bukti (Lampiran PW 17);
- 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menemukan dugaan kampanye melibatkan kepala Desa Padang Tikar dua pada tanggal 9 September 2013 di Desa Kubu Kecamatan Kubu, Register Panwas Kubu Raya Nomor 02/TM/Panwas-KKR/2013. Kasus tersebut ditindak lajuti ke Gakumdu.

- Kemudian di pleno Gakumdu memutuskan tidak bisa ditindak lanjuti karena menurut pleno Gakumdu tidak memenuhi unsur (LAMPIRAN PW-18);
- 3. Bahwa Panwaslu Kubu Raya pada tanggal 16 September 2013 menerima laporan dari Tamrin dan telah diregistrasi oleh Panwas dengan Nomor 03/LAP/Panwas-KKR/2013 perihal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 5 yang mana dalam kampanyenya pasangan nomor urut 5 menyatakan akan menambah anggaran APBD Rp. 150 Milyar untuk Kabupaten Kubu Raya jika Kabupaten Kubu Raya dipimpin oleh pasangan nomor urut 5 Rusman Ali dan Hermanus.
- 4. Bahwa terhadap laporan Nomor 03/LAP/Panwas-KKR/2013 tersebut Panwaslu Kabupaten Kubu Raya mengundang pelapor, saksi, dan terlapor untuk di klarifikasi. Dari dua saksi dan pelapor yang diundang, hanya pelapor saja yang hadir. Panwaslu sudah mengirimkan surat undangan kepada Saksi sebanyak 2 kali. Selanjutnya Panwaslu Kubu Raya melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan dari hasil kajian dan pleno Panwaslu Kabupaten Kubu Raya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak kurang alat bukti, dimana Panwaslu hanya mendapatkan keterangan Pelapor dan Rekaman Video. Berdasarkan koordinasi secara lisan dengan Sentra Gakkumdu menyatakan ketentuan Pasal 184 KUHAP mensyaratkan adanya 2 alat bukti dan 1 saksi bukan saksi (*Nullus Testis Unus Testis*) sehingga dalam kasus tersebut tidak terpenuhi 2 alat bukti yang cukup (Lampiran-PW 19);
- 5. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Panwaslu Kabapaten Kubu Raya menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang atas Nama Pelapor Khariansyah Nomor 04/LP/Panwas-KKR/2013 dalam pleno Panwaslu Kubu Raya diteruskan ke Gakumdu. Dan dalam rapat pleno Gakumdu kasus tersebut memenuhi unsur. Panwaslu Kab.Kubu Raya sudah meneruskan ke Kepolisian dan saat ini sedang proses penyidikan di Kepolisian(Lampiran –PW 20).
- 6. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan atas nama Pelapor Sardi dan Terlapor atas nama Dasuki terkait dugaan pemberian uang sebesar Rp 40.000, register 05/LAP/Panwas-KKR/2013. Bahwa terhadap laporan tersebut diteruskan di Gakumdu. (LAMPIRAN PW -21)
- 7. Bahwa pada tanggal 22 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan atas nama pelapor Yusman dan terlapor atas nama Deni

- Sutiyono terkait pembagian uang sebesar Rp 60.000 dengan Nomor register 006/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Laporan tersebut diteruskan ke Gakumdu. (LAMPIRAN PW-22)
- 8. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dengan Nomor 007/LAP/Panwas-KKR/IX/2013,m atas nama pelapor Syaiful dan Terlapor atas nama Rochman peristiwa pembagian uang sebesar Rp 40.000. Laporan tersebut diteruskan ke Gakumdu (LAMPIRAN-PW 23)
- 9. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari Tiana Norika dan Terlapor atas nama Jamaludin terkait pembagian uang sebesar Rp.240.000 dengan Nomor 08/LAP/Panwas-KKR/2013. Laporan tersebut diteruskan ke Gakumdu (LAMPIRAN-PW 24)
- 10. Bahwa pada tanggal tanggal 22 September 2013 bahwa Panwaslu Kubu Raya menerima laporan dari Rabain dan Terlapor atas nama Abdin terkait politik uang pada tanggal 22 september 2013, Nomor Register 09/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup.
 - Berdasarkan kajian Panwaslu Kubu Raya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup(LAMPIRAN-PW 25)
- 11. Bahwa pada tanggal 20 september 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari saudara Juwari dan terlapor atas nama Sudarman tentang politik uang sebesar Rp 50.000 nomor register Panwas Kubu Raya Nomor 10/LAP/ Panwas-KKR/IX/2013. Laporan tersebut diteruskan ke Gakumdu (LAMPIRAN-PW 26)
- 12. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari saudara M. Nurdin AW dan terlapor Aminah, tentang politik uang dengan Nomor Register 11/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup. (LAMPIRAN-PW 27)
- 13. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari Saudara Gusti dan Terlapor atas nama M.Yunus tentang dugaan politik uang Nomor Register 12/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013. Laporan tersebut diteruskan ke Gakumdu (LAMPIRAN PW-28)

- 14. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari saudara Jailani dan Terlapor atas nama Bujang tentang dugaan politik uang, Nomor Register 13/LAP/Panwas-KKR/2013. Laporan tersebut diteruskan ke Gakumdu (LAMPIRAN –PW 29)
- 15. Bahwa pada tanggal 21 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari saudara Hermansyah dan Terlapor atas nama Ramli dan lan register 14/LAP/Panwas-KKR/2013 tentang dugaan politik uang. Pelapor tidak memberikan bukti apapun ke Panwaslu serta tidak adanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor. Berdasarkan kajian Laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur (LAMPIRAN –PW 30)
- 16. Bahwa pada tanggal 21 September 2013 pukul 16.00 WIB Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari saudara Yohanes Tjin Tjun Fa, dengan terlapor Pasangan Nomor 2 ,terkait politik uang berupa pembagian jilbab Register No 15/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 14 September 2013. Laporan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti/kadarluasa (LAMPIRAN –PW 31)
- 17. Bahwa pada tangal 21 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari saudara Eric Sulasmono terlapor pasangan Nomor Urut 2 , terkait dugaan pembagian semen (politik uang) Nomor Register 16/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan September. Laporan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti/kadarluasa. (LAMPIRAN-PW 32)
- 18. Bahwa pada tanggal 21 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu raya menerima laporan dari saudara Hairul saleh tentang dugaan politik uang, Nomor Register 17/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 33)
- 19. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan pada tanggal 20 September 2013 atas Nama Pelapor Hendri dan Terlapor atas nama Ahmad Bakar terkait dugaan politik uang, Nomor Register 18/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Tidak Diteruskan karena tidak memenuhi 2 alat bukti. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup (LAMPIRAN –PW 34)
- 20. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 September 2013 menerima laporan dari saudara Usman Bacok dan Terlapor atas nama Ahmad

- Bakar terkait politik uang Nomor Register 19/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Laporan diteruskan ke Gakumdu (LAMPIRAN-PW 35).
- 21. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 23 September 2013 menerima laporan dari saudara Sudiono dan Terlapor atas Amat terkait politik uang, Nomor Register 20/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup (LAMPIRAN –PW 36)
- 22. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan tanggal 23 September 2013 atas nama pelapor Yatim dan Terlapor atas nama Din terkait dugaan politik uang, Nomor Register 21/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Laporan tidak diteruskan karena tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup dimana tidak ada saksi-saksi. (LAMPIRAN-PW-37).
- 23. Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan dari Pelapor atas nama Saudara Syarif Hasan dan Terlapor atas nama Yulianto (lan), terkait politik uang Nomor Register 22/ LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Sehingga Laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi alat bukti yang cukup (LAMPIRAN PW-38)
- 24. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu raya telah menerima laporan dari saudara Ramli terkait dugaan politik uang, Nomor Register 23/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup Laporan tersebut karena tidak alat bukti yang cukup. (LAMPIRAN-PW 39)
- 25. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu raya telah menerima laporan dari Saudara Ahmad dan Terlapor atas nama Iskandar, terkait politik uang Nomor Register 24/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Laporan Tersebut dihentikan karena tidak alat bukti yang cukup (LAMPIRAN-PW 40);
- 26. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari Pelapor atas nama Saudara Yulianto dan Terlapor atas

- nama Agus, terkait dugaan politik uang Nomor Register 25/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi alat bukti (LAMPIRAN-PW 41)
- 27. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari saudara Zulhidayah dan Terlapor atas nama Hendra terkait politik uang, Nomor 26/LAP/PANWAS-KKR/IX/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Laporan tersebut di hentikan karena tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup (LAMPIRAN-PW 42);
- 28. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari Andika Pratama Putra dan Terlapor atas nama Hendra terkait politik uang dengan Nomor Register 27/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Panwaslu tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi lain selain pelapor sehingga laporan tersebut tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Laporan tersebut dihentikan tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup. (LAMPIRAN-PW 43)
- 29. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan atas nama Basiron dan Terlapor atas nama M. Nasir terkait politik uang dengan Nomor Register 28/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi bukti materil (LAMPIRAN-PW 44)
- 30. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari Doddi Irumantika dan Terlapor atas nama Mat Jam, terkait politik uang, Nomor 29/LAP/Panwas-KKR/2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-45)
- 31. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu raya telah menerima Pelporan dari Abdul Gani yang dilaporkan Wawan terkait politik uang, Nomor 30/LAP/Panwas-KKR/2013. Peristiwa tersebut terjadi 17 September 2013. Berdasarkan Kajian Panwas laporan tersebut kadarluasa. (LAMPIRAN –PW 46).
- 32. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari saudara Jefri Abdulah dengan terlapor Ilyas Made terkait pasal 117 ayat 3 UU No 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor

- Register 31/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa yang dilaporkan terjadi 19 September 2013.Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN PW-47)
- 33. Bahwa pada tanggal 28 September 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari saudara Munikra dengan terlapor Sapriduan terkait keberatan dianggap tidak hadir dalam pleno Kecamatan Nomor 32/LAP/Panwas-KKR/IX/2013. Persistiwa yang dilaporkan terjadi tanggal 22 September 2013. Laporan tersebut dihentikan tidak memenuhi unsur (LAMPIRAN PW-48).
- 34. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menerima laporan dari saudara Reyhad Aswin S.Sos yang dilaporkan Muda-Harjo terkait penyalahgunaan kekuasaan dengan menggelontorkan proyek saat pemilu. Nomor 33/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 18 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 49).
- 35. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober 2013 telah menerima laporan dari saudara Abdurahman M. Yasin yang dilaporkan Yono terkait dugaan politik uang, dengan Nomor Register 34 /LAP/Panwas-KKR/X/20 13. Peristiwa yang dilaporkan 16 September. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 50).
- 36. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober 2013 menerima laporan dari Helmi Umar, SH, dengan terlapor Kepala Desa Ambawang dan Muda terkait pembuatan gigi palsu Nomor Register 35/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa yang dilaporkan terjadi tanggal 16 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 51)
- 37. Bahwa pada Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Oktober 2013 menerima laporan dari Yulidas terkait dengan pembagian kaos oleh Muda-Harjo, Nomor Register 36/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 5 Oktober 2013. Laporan tersebut kadalurasa. (LAMPIRAN –PW 52)
- 38. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menerima laporan pada pada tanggal 2 Oktober 2013 dari saudara Supadli dengan terlapor Mariadi terkait pembagian selendang, di register dengan Nomor 37/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 18 September 2013. Laporan tersebut kadalursa (LAMPIRAN-PW 53).
- 39. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober 2013 menrima laporan dari David Grivano, SE dengan terlapor Muda-Harjo terkait dugaan

- politik uang Nomor Register 38/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 17 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa(LAMPIRAN-PW 54)
- 40. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober telah menerima laporan dari Saudara Reynhard Aswin, S. Sos, dengan terlapor Muda-Harjo terkait pembangunan jalan pada saat kampanye. Nomor 39/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa yang dilaporkan terjadi 17 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa. (LAMPIRAN-PW 55)
- 41. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tangal 2 Oktober 2013 telah menerima laporan dari Saudara Welly dengan terlapor Wendy terkait dugaan perjanjian kontrak politik. Nomor Register 40/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 17 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN –PW 56)
- 42. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober 2013 menerima laporan dari saudara David Grivano, SE dengan terlapor Muda-Harjo terkait dugaan politik uang di register dengan cara membagi kaos Nomor Register tanggal 41/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 18 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 57)
- 43. Bahwa Panwaslu Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober menerima laporan dari saudara Supadli dengan terlapor Muda, terkait dugaan politik uang dengan cara membagi semen Nomor 42/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi pada 18 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 58)
- 44. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober menerima laporan dari saudara Supadli dengan terlapor Muda terkait politik uang dengan cara membagikan semen, Nomor Register 43/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 18 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa. (LAMPIRAN-PW 59)
- 45. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Oktober 2013 menerima laporan dari saudara Jefri terlapor pemantau No 2 terkait pasal 117 Ayat 3 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Derah. Peristiwa yang dilaporkan terjadi 19 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 60).

- 46. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 September 2013 menerima laporan dari saudara Sujarwo dengan terlapor Misenan, terkait pelanggaran kode etik oleh Misenen, diregister Nomor 45/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Laporan tersebut diteruskan ke KPU (LAMPIRAN-PW 61)
- 47. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 September 2013 menerima laporan dari saudara Sujarwo, terkait pelanggaran kode etik oleh Yuli Rusmanto, diregister Nomor 46/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Laporan tersebut di teruskan ke KPU (LAMPIRAN-PW 62)
- 48. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 September 2013 menerima laporan dari saudara Tawar, terkait pelanggaran kode etik oleh Halidi, diregister No: 47/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Laporan tersebut diteruskan Ke KPU. (LAMPIRAN-PW 63)
- 49. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 telah menerima laporan dari saudara Jukri dengan terlapor Retno terkait pembagian racun rumput, diregister No 48/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 17 September 2013. Laporan tersebut Kadarluasa. (LAMPIRAN –PW 64)
- 50. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 telah menerima laporan dari Saudara Jumali dengan terlkapor Edy terkait pembagian sarung dan kerudung, diregister Nomor 49/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa yang dilaporkan itu terjadi 17 Oktober 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN PW 65)
- 51. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Saring S, dengan terlapor Jasmin terkait pembagian kerudung, diregister No: 50/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 19 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 66).
- 52. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Rukkiyat dengan terlapor Rabain terkait pembagian uang. Peristiwa tersebut terjadi 19 September 2013. Diregister No 51/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN –PW 67)
- 53. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Rohadin dengan terlapor Asmat dan Kepala Desa Sungai Enau terkait pembagian semen 100 sak No 52/LAP/Panwas-

- KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 18 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN PW- 68)
- 54. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Joko Slamet dengan terlapor orang Pontianak terkait pembagian uang. Diregister No 53/LAP/Panwas-KKR/X/2013.Persitiwa tersebut terjadi Agustus 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN PW-69)
- 55. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Muchlis dengan terlapor lwan terkait pembagian caping 700 buah. Diregister No 54/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 9-10 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN –PW 70)
- 56. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Rajali dengan terlapor Kepala Desa Sungai Enau terkait pembagian uang kepada Kepala Desa Sungai Enau. Peristiwa tersebut terjadi 10 September 2013. Diregister No 55/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN –PW 71)
- 57. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Jumhari dengan terlapor Solihin terkait pembagian uang, kue lapis dan baju batik. Diregister No 56/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa Agustus 2013. Laporan tersebut kadarluasa(LAMPIRAN PW 72)
- 58. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Ahmad Marzuki dengan terlapor Muda- Harji terkait pembagian beras, batik dan kerudung. Diregister No 57/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 14 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa(LAMPIRAN –PW 73)
- 59. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Jayadi dengan terlapor Suryani dan Maimunah terkait pembagian selendang dan kerudung. Diregister No 58 /LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 15 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN –PW 74)
- 60. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Wiyono dengan terlapor Pasangan Nomor Urut

- 2 terkait pembagian semen. Diregister No 59/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 21 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN –PW 75)
- 61. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Wiyono dengan terlapor pasangan Nomor Urut 2 terkait pembagian semen 25 zak, Diregister No 60/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut tanggal 9 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN –PW 76);
- 62. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Wiyono Pasangan Nomor urut 2 pembagian kaca mata. Peristiwa terjadi 14 September 2013. Diregister No 61/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 77):
- 63. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Joko Salamet Terlapor orang Pontianak pembagian kain sarung, kerudung dan beras. Diregister Nomor 62/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 2 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 78);
- 64. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Paulus (Tidak ada) terkait kontrak politik dan pembagian barang. Diregister Nomor 63/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 19 September 2013. Laporan teresebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 79);
- 65. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Ramli dengan terlapor Atik terkait pembagian kacamatan dan gigi palsu. Diregister No 64/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi 16 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN PW-80):
- 66. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Hasyim Suryadi dengan terlapor Winarno terkait pembagian kerudung dan selendang. Diregister No 65/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut tanggal 2 September 2013. Laporan tersbut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 81);
- 67. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Ibrahim terlapor Harun terkait pembagian

- sembako. Diregister No 66/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa terjadi 17 Agustus 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN- PW 82)
- 68. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Acong Ahmad dengan terlapoor Faisal terkait politik uang. Diregister Nomor 67/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut 9-10 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 83)
- 69. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Robby B dengan terlapor Syam terkait pembagian kaca mata. Diregister No 68/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut dilaporkan tanggal 12 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 84)
- 70. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Robby B dengan terlapor Asri terkait pembagian kacamata. Diregister Nomor 69/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa yang dilaporkan 17 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 85)
- 71. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Hasyim Suryadi terlapor Winarno terkait pembagian kaca mata. Diregister Nomor 86/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa dilaporkan 19 September 2013.Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 79)
- 72. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Syafarudin dengan terlapor Agus (Tim Pasangan Nomor 2) terkait pembagian semen. Diregister Nomor 72/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 7 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 87)
- 73. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Oktober 2013 menerima laporan dari Saudara Syahri, SH terlapor Rusman Ali Hermanus terkait pembagian uang pihak terkait. Diregister Nomor 73/LAP/Panwas-KKR/X/2013. Peristiwa terjadi 16-19 September 2013. Laporan tersebut kadarluasa (LAMPIRAN-PW 89)
- 74. Bahwa terhadap politik uang (*money politik*) yang dilakukan secara terstruktur, Sistimatis dan masif oleh pihak terkait. "Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menyatakan bahwa dari 73 laporan dan temuan yang diterima Panwaslu Kubu

Raya, terdapat sebanyak 67 kasus politik uang. 26 Kasus dilaporkan oleh pasangan nomor urut 2 (2 kasus kadaluarsa) dan 41 kasus dilaporkan oleh pasangan nomor urut 5 (41 kasus kadaluarsa). Bahwa Panwaslu Kubu Raya menerima SK, nama dan tim kampanye lima pasang calon peserta pemilihan umum Bupati dan Bupati Kubu Raya secara resmi. Panwaslu tidak pernah menerima laporan keberadaan KOMPAK, KARIB, PERMATA DAN TIM LIMA secara resmi ataupun tidak resmi, baik dari tim sukses nomor 05 maupun tim sukses pasangan lainnya. Panwaslu pernah melihat BBM dalam baliho pasangan Nomor Urut 5 ".

75. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan laporan No 45 /LAP/Panwas-KKR/X/2013, Laporan Nomor 46/LAP/Panwas-KKR/X/2013 dan Laporan Nomor 47/LAP/Panwas-KKR/X/2013 terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS.

C. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran :

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu :

a. Bahwa Panwaslu Kubu Raya menerima laporan terkait pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Misenan anggota KPPS di TPS 03 Radak Dua Kecamatan Terentang, kasus Nomor 44/LAP/Panwas-KKr/X/2013. Bahwa Panwas Kubu Raya menerima Laporan Nomor 46/LAP/Panwas-KKR/X/2013 dengan terlapor Yuli Rusmanto anggota KPPS di TPS 07 Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang. Panwaslu Kubu Raya menerima laporan Nomor 47/LAP/Panwas-KKR/X/2013 dengan terlapor Halidi anggota KPPS 01 Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu :

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya menemukan 2 dugaan pelanggaran pidana pemilu dan 69 laporan dugaan pidana pemilu.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 September 2013 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan

atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 24 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, tanggal 3 Agustus 2013 (vide Bukti P-6), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 62 /Kpts/KPU-Kab.019.964931/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, tanggal 5 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Nomor Urut 2 (vide bukti P-7);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kubu Raya ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, tanggal 24 September 2013 (vide bukti P-2);
- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 25 September 2013, Kamis, 26 September 2013, dan Jumat, 27 September 2013;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 474/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
- 1. Terhadap eksepsi mengenai perbaikan permohonan Pemohon adalah permohonan baru sehingga telah melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon bukanlah permohonan baru melainkan perbaikan permohonan yang permohonan awalnya telah diajukan pada tanggal 27 September 2013, yang kemudian telah diperbaiki oleh Pemohon atas dasar nasihat dari Mahkamah dan telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2013, dalam waktu sesuai dengan perintah Hakim dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian dalil eksepsi Pihak Terkait a quo tidak beralasan menurut hukum;
- 2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah karena tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.
- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan tanggapan Pemohon terhadap alat bukti Pihak Terkait yang disampaikan oleh Pemohon dalam kesimpulan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013. Menurut Mahkamah alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak yaitu Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah disahkan dalam

persidangan pada tanggal 24 Oktober 2013 dan Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan dan/atau menambahkan alat bukti surat/tulisan sampai dengan tenggat penyampaian kesimpulan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB. Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan tersebut beserta dengan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013 pukul 11.03 WIB, sehingga pengajuan alat bukti tersebut tidak melebihi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah. Dengan demikian menurut Mahkamah, alat bukti Pihak Terkait adalah sah, sehingga akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pokok permohonan yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang terdapat di dalamnya.

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan pelanggaran dimaksud dibawah ini:

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan jajaran Termohon khususnya anggota KPPS telah dengan sengaja bersikap tidak netral serta melakukan politik uang dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Rasau Jaya;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti P-27 sampai dengan bukti P-29, bukti P-43 sampai dengan bukti P-56, bukti P-49 sampai dengan bukti P-64, dan saksi **Eddy, Mahyudin, Abdul Muin, Adi Ahmad, Tiana Norika, Normah, Gusti, Juwari** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eddy

 Saksi diajak untuk bergabung di tim kompak oleh Ujang Sukandar dan mengarahkan agar saksi memilih Rusman Ali. Imbalan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah suara yang didapatkan oleh saksi;

- Untuk tahap pertama, saksi merekrut 53 orang dan mendapatkan uang Rp. 1.325.000,- untuk dibagikan kepada 53 orang tersebut dimasing-masing rumah Rp. 25.000,- yang dibelikan sembako;
- Untuk tahap kedua saksi membagikan uang pada tanggal 15 September 2013 dan saksi hanya mendapatkan uang Rp.100.000,-;
- Saksi juga merupakan anggota KPPS dan diiming-imingi uang apabila saksi mendapat suara 70% maka saksi akan mendapat uang Rp.100.000.000,-. Pada saat membagikan uang tersebut saksi juga berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada bagian gambar bahu pasangan H. Rusman Ali.

2. Mahyudin

- Saksi telah lebih dahulu menjadi anggota KPPS sebelum menjadi Tim Kompak, yaitu pada bulan Juni 2013, bertempat di rumah Ranto;
- Tugas saksi di Tim Kompak adalah mencari anggota untuk suara Pasangan
 Calon Nomor Urut 5 dan saksi telah merekrut 31 orang;
- Saksi diiming-imingi akan mendapatkan uang Rp.100 juta jika berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan 70% suara pemilih;
- Saksi menyerahkan uang kepada masing-masing masyarakat yang saksi rekrut sebesar Rp.25.000,- dan uang tersebut diserahkan melalui Ratno berjumlah Rp.775.000,- yang diserahkan dua kali. Saksi hanya mendapat uang Rp. 100 ribu:
- Pada saat saksi menyerahkan uang, saksi juga meminta agar masyarakat tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode pencoblosan pada bagian mulut.

3. Abdul Muin

- Saksi bertemu Syaipuddin di rumah Ujang untuk mengevaluasi data masyarakat yang diajukan ke Tim Kompak. Saksi merekrut satu relawan dan anggota lima orang. Tugas relawan adalah melakukan pendaftaraan terhadap masyarakat agar masuk Tim Kompak. Saksi juga melakukan monitoring terhadap relawan di 4 TPS:
- Ada Ketua KPPS yang bernama Musawir juga menjadi relawan kompak;
- Saksi menerima uang dari Ujang Rp.23.350.000,- tetapi saksi belum membagikan uang tersebut karena saksi sakit sehingga TPS yang dikordinir saksi kalah;

- Tim relawan sudah mendapatkan uang dari saksi masing-masing Rp.400.000,-
- Proses penerimaan uang tersebut dua tahap, yaitu di rumah Ujang dan di Hotel Mahkota.

4. Adi Ahmad

- Pada tanggal 17 September 2013, saksi menerima uang dari Rusdi yang merupakan tetangga saksi dan anggota KPPS;
- Saksi dimintai pertolongan oleh Rusdi untuk membagikan uang kepada masyarakat berdasarkan data yang ada dari Rusdi dan masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 2.500.000,- dan dibagikan kepada pemilih masing-masing sebanyak Rp. 50.000,-
- Dari hasil pembagian uang tersebut saksi mendapat bonus 10%. Saksi membagikan uang tersebut di TPS 7 Desa Kubu, Kecamatan Kubu.

5. Tiana Norika

- Saksi menerima uang dari Jamaludin sebanyak Rp.240.000,- dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Jamaludin adalah anggota PPS;
- Uang tersebut tidak digunakan oleh saksi dan saksi konsultasikan kepada
 Ernawati dan oleh Ernawati saksi diminta untuk menyimpan uang tersebut;
- Uang tersebut kemudian dilaporkan ke Panwas Kecamatan dan tentang laporan tersebut saksi sudah diperiksa;
- Saksi oleh Jamaludin diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa saksi tidak menerima uang tersebut tetapi saksi tidak mau tanda tangan.

6. Normah

- Saksi mengetahui bahwa Tiana menerima uang dari Jamaludin;
- Uang tersebut kemudian oleh Ernawati diserahkan ke Panwas;
- Saksi mengetahui bahwa Jalamudin dan abangnya mendatangi rumah saksi dan meminta Tiana menandatangani surat pernyataan bahwa Tiana tidak menerima uang tersebut.

7. Gusti

- Pada tanggal 18 September 2013 saksi diberi uang oleh Yunus sebanyak
 Rp.50.000,- dan saksi diminta memilih Rusman Ali;
- Yunus adalah anggota KPPS di TPS 17 Desa Punggur Kecil;

- Saksi diajak Andi Ramli untuk melaporkan pemberian uang tersebut ke PPL;
- Saksi mengetahui bahwa Yunus mendapat uang Rp.1.000.000,- dari Ismail untuk dibagikan kepada pemilih;
- Terkait laporan tersebut saksi sudah dipanggil Panwaslu dan Polres Pontianak.

8. Juwari

- Saksi melaporkan Sudarman ke PPL tentang pembagian uang kepada masyarakat yaitu kepada Sandoyo, Suhardi, Basri, dan saksi sudah dipanggil oleh Panwaslu;
- Pada tanggal 21 September 2013 saksi melihat Halidi (Ketua KPPS 01 Teluk Bayur) menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat proses rekapitulasi di PPS Teluk Bayur dan Halidi memberikan surat mandat;
- Saksi mendengar dari Halimah mengenai pembagian uang yang diberikan oleh Abdul Samad yang juga anggota KPPS di TPS 1 Teluk Bayur;
- Saksi juga mendengar dari Duryana bahwa pembagian uang yang dibagikan oleh Mahadi yang juga merupakan anggota KPPS.

[3.18.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar dalil yang diajukan Pemohon kalau penyelenggara Pemilu tidak netral dan anggota KPPS melakukan politik uang. Untuk menjaga netralitas, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tindakan yang jelas dan nyata dalam melakukan proses antisipasi agar tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dapat berjalan secara demokratis dengan cara memerintahkan PPS untuk membentuk dan mengangkat Anggota KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai anggota PPS menjadi saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya telah melakukan klarifikasi dan telah terbukti ada pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh, Misenan, Halidi dan Yuli Rismanto;

Selain itu, Termohon telah melakukan upaya hukum dengan menyurati Ketua PPS Desa Radak Dua untuk memecat dengan tidak hormat dan tidak lagi menerima yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan Surat Nomor 155/KPU-Kab-019.964931/X/2013 dan Surat Nomor 156/KPU-Kab-019.964931/X/2013. Laporan tersebut adalah laporan

dari Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, bukan laporan yang disampaikan oleh saksi Pemohon atau pihak lain.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10 sampai dengan bukti T-61 dan saksi-saksi Sufyandi, M. Amin DL, Saipurahman, Abdul Samad, Mahadi Sabran, Ahmad, Umardhani, Musawir, Muslimin, Miswan (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sufyandi

- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada Deki dan saksi tidak kenal Deki;
- Pada saat penghitungan suara saksi pasangan calon yang hadir hanya tiga saksi dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

2. M. Amin DL

- Pada tanggal 18 September 2013 saksi membagikan honorarium kepada anggota KPPS masing-masing Rp235.000,- yang diambil dari PPS;
- Pada saat penghitungan suara saksi pasangan calon yang hadir hanya empat pasangan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

3. Saipurahman

- Saksi kenal Jamaludin yang merupakan staf di Sekretariat PPS Desa Sungai
 Deras dan membantu kegiatan panitia pemungutan suara di tingkat desa;
- Tidak ada titipan apapun dari Jamaludin;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi.

4. Abdul Samad

- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada Halimah dan Duriana;
- Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Juwari;
- Pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Saksi pernah dipanggil oleh Panwaslu mengenai pembagian uang dan saksi katakan bahwa tidak pernah membagikan uang dan tidak ada teguran ataupun rekomendasi dari Panwaslu.

5. Mahadi Sabran

Saksi tidak mengetahui soal adanya pembagian uang;

- Tentang pelaporan oleh Juwari, saksi sudah dipanggil KPU dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan uang;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwaslu.

6. Ahmad

- Mengenai anggota KPPS yang melanggar kode etik telah dilaporkan ke Panwaslu dan telah pula dilakukan pemecatan yaitu Halidi dari Teluk Bayur dan Yuli Rusmanto serta Misenan dari Radak II;
- Laporan tersebut terkait adanya anggota KPPS yang menjadi saksi Pasangan
 Calon Nomor Urut 5 di tingkat PPS;
- Mengenai Mahadi dan Abdul Samad saksi baru menerima laporan pada tanggal 20 Oktober 2013;
- Di tingkat PPK saksi yang hadir hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 dan yang menandatangani Berita Acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak tanda tangan dan mengajukan keberatan tentang pelanggaran politik uang.

7. Umardhani

- Saksi kenal dengan Mahyudin yang adalah anggota KPPS;
- Menurut saksi, Mahyudin tidak pernah dipanggil terkait pelanggaran etika dan Mahyudin tidak pernah ada permasalahan;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

8. Musawir

- Saksi tidak pernah menerima uang dari Abdul Muin;
- Saksi memang pernah menyerahkan proposal permintaan kaos ke Kompak dari kelompok kendaraan Tossa dan dalam kaos tersebut terdapat lambang Pasangan Calon Nomor Urut 5
- Saksi memasukkan proposal tersebut sebelum saksi menjadi anggota KPPS;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi;

9. Muslimin

- Tidak ada nama Amino dalam keanggotaan KPPS di Desa Kuala Dua;
- Di TPS saksi tidak ada permasalahan dan tidak ada yang mengajukan keberatan:
- Saksi tidak tahu dan tidak dengar tentang adanya pembagian uang.

10. Miswan

- Saksi tidak mengetahui terkait adanya pembagian uang.
- [3.18.1.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Tidak benar penyelenggara Pemilu tidak netral. Faktanya adalah Termohon beserta jajarannya secara berjenjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggara Pemilu. KPU telah melakukan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal tahapan yang melibatkan partisipasi aktif dari publik dan pasangan calon peserta Pemilu termasuk Pemohon sendiri, publik dan pengawas Pemilu di setiap jenjang tahapan. Perlu untuk diketahui bahwa, tidak terdapat satu pun keberatan yang calon termasuk Pemohon diajukan oleh pasangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kubu Raya pada setiap tahapan. Pemohon baru berupaya mencari kesalahan dan atau pelanggaran setelah Pemohon mengetahui perolehan suaranya tidak mampu untuk menjadikan Pemohon sebagai bupati terpilih;
- b. Tidak benar anggota KPPS melakukan politik uang di beberapa kecamatan dan desa.Pemohon mencoba untuk menyesatkan Mahkamah dengan mengajukan nama KPPS dalam lingkup Kabupaten Kubu Raya seolah-olah melakukan pembagian uang atau bertindak untuk melakukan pemenangan bagi Pihak Terkait. Faktanya memang betul bahwa nama tersebut merupakan KPPS yang menjadi organ Termohon, akan tetapi Termohon pastikan tidak terdapat satu pun dari nama tersebut yang melakukan pembagian uang apalagi bertindak sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait.
- c. Benar Misenan, Halidi, Yuli Resmanto dan Darmawangsa menjadi saksi Pihak Terkait, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dan desa. Akan tetapi hal tersebut sama sekali di luar pengetahuan Pihak Terkait. Perlu untuk diketahui bahwa saat itu, Pihak Terkait tidak memiliki banyak saksi di TPS ataupun PPS. Misenan, Halidi, Yuli Resmanto dan Darmawangsa dipanggil dikarenakan yang bersangkutan dianggap mengerti dan mampu serta berpengalaman dalam melakukan penghitungan suara. Hal tersebut atas inisiatif warga dikarenakan tidak mau menunggu terlalu lama. Keadaan tersebut

diketahui dan disetujui oleh saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-53 sampai dengan bukti PT-63 dan saksi **Ranto, Jamaludin, Wandi, Ujang Sukandar, Trisnomo** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ranto

- Saksi membantah keterangan Mahyudin karena yang sebenarnya terjadi adalah Mahyudin yang justru menghubungi saksi dan meminta uang untuk kegiatan pemuda dalam rangka pertandingan sepak bola;
- Saksi menyerahkan uang Rp.100.000,- kepada Mahyudin.

2. Jamaludin

- Saksi adalah staf Sekretariat PPS Desa Sungai Deras dan bukan anggota PPS;
- Saksi membantah keterangan Tiana Norika dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Tiana Norika;
- Pada tanggal 21 September, saksi pernah mendapat panggilan dari Panwaslu dan ditanya seputar kasus politik uang yang dituduhkan kepada saksi. Saksi tidak pernah melakukan pembagian uang termasuk kepada Tiana Norika;
- Bahwa saksi dan abang saksi yang bernama Kasmani tidak pernah memaksa untuk menandatangani surat pernyataan;
- Saksi pernah memberikan uang Rp 240.000,00 kepada Tiana Norika, atas permintaan Tiana Norika karena tidak mempunyai uang untuk pemeriksaan kandungan oleh karena suaminya belum menerima gaji;
- Saksi pernah dipanggil Gakkumdu terkait pemberian uang tersebut tetapi saksi menyangkalnya karena saksi tidak pernah membagikan uang dimaksud;

3. Wandi

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Gusti;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari Yunus tetapi justru saksi yang meminta uang kepada Yunus dan tidak terkait dengan Yunus sebagai anggota KPPS;
- Saksi sudah dipanggil Panwaslu, dan saksi diminta mengakui keterangan bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Yunus sebanyak Rp 50.000,- dan disuruh mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4. Ujang Sukandar

- Saksi tidak kenal Mahyudin dan tidak pernah berjanji memberikan uang kepadanya;
- Saksi juga tidak kenal Syaipuddin;

5. Trisnomo

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Abdul Muin dan saksi tidak pernah membagikan uang kepada Abdul Muin.
- [3.18.1.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dan telah memberikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- Panwaslu Kubu Raya telah menerima laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Misenan, anggota KPPS di TPS 03 Radak Dua, Kecamatan Terentang dengan Laporan Nomor 44/LAP/Panwas-KKr/X/2013, Laporan Nomor 46/LAP/Panwas-KKR/X/2013 dengan terlapor Yuli Rusmanto anggota KPPS di TPS 07 Desa Sungai Radak Dua, Kecamatan Terentang dan Laporan Nomor 47/LAP/Panwas-KKR/X/2013 dengan terlapor Halidi anggota KPPS 01 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang;
- Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Laporan Nomor 45/LAP/Panwas-KKR/X/2013, Laporan Nomor 46/LAP/Panwas-KKR/X/2013, dan Laporan Nomor 47/LAP/Panwas-KKR/X/2013, terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS.
- [3.18.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh sebagian anggota KPPS pada beberapa TPS dan ada sebagian anggota KPPS yang menjadi saksi Pihak Terkait pada saat proses rekapitulasi, tetapi bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa pembagian uang yang dilakukan oleh anggota KPPS berasal dari dan atas perintah serta arahan Pihak Terkait dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh jajaran Termohon.

Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi Termohon yang bernama Sufyandi, M. Amin DL, Saipurahman, Abdul Samad, Mahadi Sabran, Ahmad, Umardhani, Musawir, Muslimin, Miswan, yang membantah keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Jamaludin, Juwari, Mahyudin, Abdul Muin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua saksi pasangan calon pada saat proses rekapitulasi suara tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh anggota KPPS dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Saksi dari Pihak Terkait yang bernama Ranto, Jamaludin, Wandi, Ujang Sukandar, Trisnomo juga membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Eddy, Mahyudin, Tiana Norika, Gusti, Abdul Muin yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang diberikan tidak terkait dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dan tidak terkait dengan kapasitas saksi sebagai anggota KPPS.

Selain itu, berdasarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya yang telah menerima laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Misenan anggota KPPS di TPS 03 Radak Dua, Yuli Rusmanto anggota KPPS di TPS 07 Desa Sungai Radak Dua, dan Halidi anggota KPPS 01 Desa Teluk Bayur. Terkait hal tersebut Panwaslu Kabupaten Kubu Raya telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kubu Raya tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS, dan oleh Termohon telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkanya surat pemberhentian tidak hormat anggota KPPS atas nama Misenan, Yuli Rismanto dan Halidi. Lagi pula, menurut Mahkamah jikapun ada kasus politik uang yang dilakukan oleh anggota KPPS, hal tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Kalimantan Barat (Drs. Cornelis, MH.) selaku juru kampanye Pihak Terkait telah berupaya dengan sengaja membuat pernyataan dengan tujuan untuk mempengaruhi warga pemilih dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai gubernur dengan tujuan agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-78 sampai dengan bukti P-80, bukti P-82 tanpa mengajukan saksi;

- [3.18.2.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
- a. Tidak benar dalil Pemohon bahwa Drs. Cornelis, MH., memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat. Pernyataan gubernur tersebut harus diartikan sebagai bentuk keprihatinan Drs. Cornelis, MH., kepada rakyat Kabupaten Kubu Raya dan lebih sekadar mengingatkan kepada masyarakat peserta kampanye untuk memilih pemimpin yang benar yang bersesuaian dengan pernyataan gubernur yang menyatakan "Pilihlah pemimpin yang ahli di bidangnya", "Tolong jangan sampai salah pilih karena nanti akan menyesal sampai 5 tahun, pilihlah pemimpin yang mampu memanage pemerintahan";
- b. Tidak benar dalil Pemohon bahwa pernyataan Drs. Cornelis, MH., adalah sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan dikarenakan secara tegas dimulai dengan penegasan posisi Drs. Cornelis, MH., sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan dan juru kampanye yang ditunjuk oleh DPP yang terdaftar di KPU Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, tidak benar dalil Pemohon bahwa tindakan Drs. Cornelis, MH., yang memanfaatkan jabatannya selaku Gubernur Kalimantan Barat pada saat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut dan dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara nyata merupakan bentuk intimidasi kepada masyarakat. Orasi yang dilakukan oleh Drs. Cornelis, MH., tidak ada muatan intimidasi, pernyataan dari Drs. Cornelis MH adalah hanya pernyataan yang biasa saja bukan intimidasi.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-66 sampai dengan bukti PT-70 dan saksi **Sujiwo** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehadiran Drs. Cornelis, MH., selaku Gubernur pada saat kampanye bukanlah sebagai Gubernur karena kehadirannya adalah sebagai ketua DPD PDI-P dan telah melakukan cuti sebagai Gubernur berdasarkan surat izin cuti dari Menteri Dalam Negeri mulai tanggal 9 sampai dengan 11 September 2013;

[3.18.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa Gubernur Kalimantan Barat (Drs. Cornelis, MH.) telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan terjadinya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran terjadi hanya bersifat sporadis, sehingga menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Selain itu, menurut Mahkamah, kunjungan Drs. Cornelis, MH., adalah sesuai dengan kapasitasnya sebagai juru kampanye Pihak Terkait yang telah mendapatkan izin cuti dalam masa kampanye. Lagi pula, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa tindakan Drs. Cornelis, MH., yang hadir dalam acara kampanye khusus mengarahkan birokrasi Pemerintahan dan PNS dalam rangka memenangkan Pihak Terkait. Dalam hal ini sikap dan tindakan Drs. Cornelis, MH., terhadap aparat birokrasi pemerintahan sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya mobilisasi PNS dalam Pemilukada. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Drs. Cornelis, MH., dalam kapasitasnya sebagai Gubernur telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait atau setidak-tidaknya telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan praktek politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara membentuk Tim Pemenangan Pihak Terkait yang terdiri dari Tim Beragam Bersatu Menang (BBM), Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Raya (KOMPAK), Kesatuan Aksi Rusman Ali Bersatu (KARIB), Forum Persatuan Masyarakat Tani dan Nelayan

(PERMATA) dan TIM LIMA yang dilakukan di Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Kuala Mandor, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Sungai Ambawang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9 sampai dengan bukti P-29, bukti P-36 sampai dengan P-42, bukti P-83, bukti P-85, dan saksi Muslimin, Eddy, Mahyudin, Syaipuddin, Abdul Muin, Jamaludin, M. Kholil, Nur Halijah, Febri Ardiansyah, Adi Ahmad, Rusdi, Tiana Norika, Normah, Gusti, Juwari (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muslimin

- Saksi adalah Koordinator Desa (Kordes) Tim BBM (bersatu, beragam, menang)
 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Empat hari sebelum Pemilukada saksi datang ke rumah Rusman Ali (calon Bupati Nomor Urut 5) dan saksi melihat Rusman Ali menyerahkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada Darni untuk Tim BBM;
- Uang tersebut dibagikan kepada saksi dan juga kepada tim BBM yang hadir yang berjumlah 8 orang, masing-masing Rp.700.000;- sebagai uang saku Tim BBM;
- Saksi bertugas untuk merekrut sebanyak 10 keluarga yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak memberikan uang kepada keluarga yang diajak dan hanya diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tahu tentang Tim Kompak dari Adam;
- Saksi melihat Ilyas menerima uang Rp.100.000,- pada saat akan memilih.

2. Eddy

- Saksi diajak untuk bergabung di Tim Kompak oleh Ujang Sukandar dan mengarahkan agar saksi memilih Rusman Ali;
- Imbalan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah pemilih yang didapat oleh saksi dan untuk tahap pertama, saksi merekrut 53 orang dan mendapat uang

- Rp. 1.325.000,- untuk dibagikan kepada 53 orang dimasing-masing rumah Rp. 25.000,- untuk dibelikan sembako;
- Untuk tahap kedua saksi membagikan uang pada tanggal 15 September 2013 dan saksi hanya mendapat uang Rp.100.000,-
- Saksi juga merupakan anggota KPPS dan diiming-imingi uang apabila saksi mendapat suara 70% maka saksi akan mendapat uang Rp.100.000.000.-;
- Pada saat membagikan uang tersebut saksi juga berpesan agar mencoblos
 Nomor 5 pada bagian bahu pasangan H. Rusman Ali.

3. Mahyudin

- Saksi terdaftar sebagai Tim Kompak pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut
 5;
- Saksi telah lebih dahulu menjadi anggota KPPS sebelum menjadi Tim Kompak yaitu pada bulan Juni 2013, bertempat di rumah Ranto;
- Tugas saksi di Tim Kompak adalah mencari anggota untuk suara Pasangan
 Calon Nomor Urut 5 dan saksi telah merekrut 31 orang;
- Saksi diiming-imingi akan mendapatkan uang sebesar Rp.100 juta jika berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara 70%;
- Saksi menyerahkan uang kepada masing-masing masyarakat yang saksi rekrut sebesar Rp.25.000,- dan uang tersebut diserahkan melalui Ratno berjumlah Rp.775 ribu yang diserahkan dua kali;
- Pada saat saksi menyerahkan uang, saksi juga meminta agar masyarakat tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kode pencoblosan pada gambar bagian mulut.

4. Syaipuddin

- Saksi dibawa oleh Abdul Kholik untuk berkunjung ke rumah Ujang pada bulan Juni 2013 dan diajak untuk bergabung di Tim Kompak;
- Saksi masuk Tim Kompak karena akan mendapatkan imbalan dari Ujang;
- Saksi kemudian membentuk tim dan merekrut 176 orang yang dikumpulkan di rumah saksi dan diminta untuk memilih Rusman Ali;
- Saksi menerima uang dari Ujang Rp.12.300.000,- yang diserahkan di hotel Mahkota, kamar 504, dan menyerahkan uang tersebut adalah Mukhlis;
- Uang tersebut oleh saksi dibagikan kepada 176 orang

5. Abdul Muin

- Saksi bertemu Syaipuddin di rumah Ujang untuk mengevaluasi data masyarakat yang diajukan ke Tim Kompak;
- Saksi merekrut satu relawan dan anggota lima orang. Tugas relawan adalah melakukan pendaftaraan terhadap masyarakat agar masuk Tim Kompak;
- Saksi juga melakukan monitoring terhadap relawan di 4 TPS;
- Saksi menerima uang dari Ujang Rp.23.350.000,- tetapi saksi belum membagikan uang tersebut karena saksi sakit;
- Tim relawan sudah mendapatkan uang dari saksi masing-masing Rp.400.000,-
- Proses penerimaan uang tersebut dua tahap yaitu di rumah Ujang dan di Hotel Mahkota.

6. Jamaludin

- Saksi menerima uang dari RT yang bernama Jailin Rp.200.000,- untuk saksi, istri saksi dan anak saksi;
- Yang menerima uang tersebut anak saksi sebagai ganti karena pada saat pemilihan saksi tidak bekerja;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi juga melihat masyarakat yang lain menerima uang tersebut.

7. M. Kholil

 Orang tua saksi juga mendapat uang Rp.50.000,- dan juga banyak temanteman saksi yang juga banyak mendapat uang Rp.50.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

8. Nur Halijah

- Anak saksi menerima uang Rp.250.000,- dari Abu dan kemudian Abu datang ke rumah saksi dan saksi diminta untuk membantu memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi diminta memilih dengan kode coblos Hermanus.

9. Febri Ardiansyah

Saksi membenarkan kesaksian Nur Halijah

10. Adi Ahmad

- Saksi diminta tolong oleh Rusdi untuk membagikan uang kepada masyarakat berdasarkan data yang ada di Rusdi dan masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 2.500.000,- dan dibagikan kepada pemilih masing-masing sebanyak Rp. 50.000,-
- Dari hasil pembagian uang tersebut saksi mendapat bonus 10% dan saksi membagikan uang tersebut di TPS 7 Desa Kubu Kecamatan Kubu.

11. Rusdi

- Saksi menerima uang titipan dari Hamdu yang merupakan Tim Permata yaitu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 4.800.000,- dan Hamdu hanya menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang titipan untuk pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membagikan uang tersebut kepada 96 orang masyarakat dan sebagian uangnya diserahkan ke Adi Ahmad;
- Uang tersebut dibagikan ke rumah-rumah.

12. Tiana Norika

- Saksi menerima uang dari Jamaludin sebanyak Rp.240.000,- dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Uang tersebut kemudian dilaporkan ke Panwas Kecamatan dan saksi sudah diperiksa;
- Saksi juga didatangi Jamaludin dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa saksi tidak menerima uang tersebut tetapi saksi tidak mau tanda tangan.

13. Normah

- Saksi mengetahui Tiana menerima uang dari Jamaludin;
- Uang tersebut kemudian oleh Ernawati diserahkan ke Panwaslu;
- Saksi mengetahui bahwa Jalamudin dan abangnya mendatangani rumah saksi dan meminta Tiana menandatangani surat pernyataan bahwa Tiana tidak menerima uang tersebut.

14. Gusti

- Pada tanggal 18 September 2013 saksi diberikan uang oleh Yunus sebanyak
 Rp.50.000,- dan saksi diminta memilih Rusman Ali;
- Saksi diajak Andi Ramli untuk melaporkan pemberian uang tersebut ke PPL;
- Saksi mengetahui bahwa Yunus mendapat uang Rp.1000.000,- dari Ismail untuk dibagikan kepada pemilih;
- Terkait laporan tersebut saksi sudah dipanggil Panwaslu dan Polres Pontianak.

15. Juwari

- Saksi melaporkan Sudarman ke PPL terkait pembagian uang kepada masyarakat yaitu kepada Sandoyo, Suhardi, Basri;
- Saksi sudah dipanggil oleh Panwas Kecamatan dan Panwaslu;
- Kejadian tersebut terjadi di TPS 2 Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
- Saksi mendengar dari Halimah terkait pembagian uang yang diberikan oleh Abdul Samad yang juga anggota KPPS di TPS 1 Teluk Bayur.
- [3.18.3.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Tidak benar Pihak Terkait membentuk dan mengarahkan enam tim pemenangan yang terdiri dari 2 (dua) Tim Pemenangan Resmi yakni Tim Beragam Bersatu Menang (BBM) dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan tidak pernah ada organisasi non-formal yang difungsikan sebagai tim pemenangan Rusman Ali yang terdiri dari (1) Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kabupaten Kubu Jaya (KOMPAK), (2) Kesatuan Aksi Rusma Ali Bersatu (KARIB), (3) Forum Persatuan Masyarakat Tani dan Nelayan (PERMATA) dan (4) TIM LIMA. Pihak Terkait hanya membentuk satu tim pemenangan, yaitu sebagaimana dalam SK Nomor 01/TK-RH/M/KPTS/VI/2013 tentang struktur, komposisi dan Personalia TIM Kampanye H. Rusman Ali-Hermanus Kabupaten Kubu Raya;
- b. Tidak benar Ujang Sukandar mengarahkan setiap anggota Kompak mendukung Rusman Ali untuk menjadi Calon Bupati dalam Pemilu Kubu Raya Tahun 2013. Rusman Ali bukan pembina Kompak, karena Kompak bukanlah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan melainkan hanya sebatas forum atau wadah komunikasi seperti paguyuban. Anggota Kompak adalah kelompok tani ataupun

petani yang memiliki latar belakang politik yang sangat beragam dan tidak terdapat pembahasan terkait dengan kegiatan politik apalagi pengkondisian berupa mengkoordinir setiap anggota untuk mengarahkan ke Pihak Terkait. Ujang Sukandar tidak pernah membagikan uang kepada seluruh kordinator Kompak yang tersebar di seluruh kecamatan, mengingat Kompak tidak punya Korcam, Kordes dan Koordinator TPS. Selain itu, tidak pernah ada penjelasan teknis pembagian uang apalagi dijanjikan bonus Rp 100.000.000,-/TPS. Adalah hal yang tidak masuk akal apabila ada pembagian uang sebesar Rp.100.000.000,-/TPS, sedangkan jumlah TPS adalah 1.141 TPS;

c. Tidak benar Pihak Terkait telah secara nyata melakukan Pelanggaran dalam bentuk politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Justru sebaliknya Pemohon yang telah secara nyata melakukan pelanggaran dalam bentuk politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara membagikan semen, batu, pasir, kerudung, sembako, baju koko, kaca mata, dan gigi palsu. Adanya penyalahgunaan kekuasaan Muda Mahendra (Pemohon) dalam kapasitasnya selaku Bupati incumbent Kabupaten Kubu Raya, dalam bentuk penyalahgunaan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta keterlibatan aktif SKPD, kepala dinas, jajaran birokrasi, camat, perangkat desa untuk kepala desa, pemenangan Pemohon serta penyalahgunaan program fasilitas daerah berupa manipulasi bansos yang seolah-olah berasal dari bantuan pribadi Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-53 sampai dengan bukti PT-63 dan saksi Sujiwo, Darni, Suronto, Ranto, Muhlis, Jamaludin, Ali Yahya, Askuri, Wandi, Tugino, Sudarman, Bejo Sukiyahmin Wahid, Jailin, Ujang Sukandar, Trisnomo, Abdul Khaliq (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sujiwo

- Tim kampanye Pihak Terkait hanya ada satu sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Rusman Ali dan Hermanus;
- Saksi tidak kenal dengan tim sukses yang lain yang bernama Kompak, BBM, Karib, Permata, Tim 5;

- BBM adalah motto pemenangan dalam Pemilukada gubernur yang merupakan kepanjangan dari Bersatu, Berjuang dan Menang sedangkan dalam Pemilukada Kubu Raya BBM adalah kepanjangan dari Beragam Bersatu Menang;
- Karib adalah komunitas kumpulan anak-anak muda yang memiliki kendaraan motor gede termasuk mobil dan bukan Tim Sukses Pihak Terkait;
- Tidak pernah ada program dalam rangka pemenangan Pemilukada untuk membagi-bagikan uang karena dalam tim yang saksi pimpin mempunyai program kerja tentang bagaimana cara konsolidasi, sosialisasi, dan juga pengerahan-pengerahan massa dalam rangka pemenangan Pemilu.

2. Darni

 Saksi membantah keterangan Muslimin karena saksi bukanlah koordinator tim BBM.

3. Suronto

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Muslimin dimana saksi dituduh memerintahkan Muslimin mengikuti rapat yang dipimpin oleh Saudara Noval, putranya Bapak H. Rusman Ali, pada bulan april 2013;
- Saksi tidak kenal Muslimin:
- Saksi mengetahu tentang adanya dokter gigi yang mengiming-imingi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan gigi palsu gratis.

4. Ranto

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Eddy yang menyatakan bahwa saksi merupakan koordinator Kompak karena yang sebenarnya adalah Ketua Gapoktan Desa Dabong;
- Saksi membantah keterangan Mahyudin karena yang sebenarnya adalah Mahyudin yang justru menghubungi saksi dan meminta uang untuk kegiatan pemuda dalam rangka pertandingan sepak bola;
- Saksi menyerahkan uang Rp.100.000,- kepada Mahyudin.

5. Muhlis

- Saksi tidak kenal Syaipuddin dan membantah keterangan saksi Syaipuddin bahwa saksi pernah menerima uang Rp. 12.300.000,-;
- Pada tanggal 17 September 2013 saksi ditelepon oleh Ujang Sukandar untuk datang ke Hotel Mahkota Kamar 504;

- Pada saat di Hotel tersebut saksi juga melihat orang lain yang mengajukan proposal ke Ujang Sukandar untuk pembangunan surau, mesjid dan juga qurban;
- Saksi tidak pernah bertemu Syaipuddin dan saksi diminta oleh Ujang untuk membantu menganalisa proposal bantuan.

6. Jamaludin

- Saksi membantah keterangan Tiana Norika dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Tiana Norika;
- Pada tanggal 21 September 2013, saksi pernah mendapat panggilan dari Panwaslu dan ditanya seputar kasus money politic yang dituduhkan kepada saksi. Saksi tidak pernah melakukan pembagian uang terhadap Tiana Norika;
- Saksi dan abang saksi yang bernama Kasmani tidak pernah memaksa Tiana untuk menandatangani surat pernyataan;
- Saksi pernah memberikan uang Rp. 240.000,00 kepada Tiana Norika, atas permintaan Tiana Norika karena tidak mempunyai uang untuk pemeriksaan kandungan oleh karena suaminya belum gajian;
- Saksi pernah dipanggil Gakkumdu terkait pemberian uang tersebut tetapi saksi menyangkalnya karena saksi tidak pernah membagikan uang tersebut;
- Saksi mendengar dari Tim Sukes Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa jika mau menjadi saksi akan diberikan uang Rp.4000.000,-

7. Ali Yahya

- Pada tanggal 27 Agustus 2013, saksi melihat ada keterlibatan kepala Puskesmas, yaitu Kirsan yang membagikan baju kepada kader Posyandu yang bertuliskan Muda Mahendrawan;
- Saksi juga melihat Wawan yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan Ketua Surau, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 kepada Saudara Hasan Basri selaku pegawai surau dengan syarat di TPS tersebut harus menang dan jika menang 80% akan mendapat tambahan Rp. 3.000.000,-

8. Askuri

 Saksi membantah keterangan saksi pemohon tentang koordinator Kompak di Desa Kampung Baru karena yang sebenarnya adalah Sekretaris Gapoktan Mekar Jaya yang berada di Desa Kampung Baru;

- Saksi tidak kenal Joni, dan yang saksi kenal adalah Jhon. Saksi tidak pernah memerintahkan kepada saudara Joni untuk merekrut orang dan saksi tidak pernah memberikan uang Rp1.320.000,-
- Pada tanggal 10 September 2013, bertempat di Dusun Pinang, saksi melihat adanya pembagian kacamata, kerudung, selendang kepada warga Dusun Pinang Baru yang diberikan oleh Pemohon;
- Pada tanggal 15 September 2013, saksi menyaksikan pembagian racun rumput, pupuk, power tracer, sekaligus mesin gilingan padi yang diberikan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Wandi

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Gusti;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari Yunus tetapi justru saksi yang meminta uang kepada Yunus dan tidak terkait dengan Yunus sebagai anggota KPPS;
- Saksi sudah dipanggil Panwaslu, tetapi saksi diminta mengakui keterangan bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Yunus Rp50.000,- dan disuruh mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga melihat pembagian gigi palsu oleh Tim Sukses Pemohon;

10. Tugino

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait bahwa saksi telah menerima uang Rp1.750.000,- dari Tugirah yang diperuntukkan kepada 70 warga;
- Saksi bukanlah tim dari Nomor Urut 5;
- Saksi juga pernah dijanjikan oleh Junaedi uang Rp5.000.000,- apabila mau mengakui dan menandatangani surat bahwa saksi telah membagi-bagikan uang Rp1.750.000,- kepada 70 warga;
- Pada tanggal 4 September 2013, saksi melihat di Masjid Al Huda, Suharjo membagi-bagikan sarung, gula, minyak, beras, dan kerudung kepada masyarakat dan masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

11. Sudarman

Saksi membantah keterangan Juwari yang menuduh saksi telah membagibagikan uang kepada Hadi Rp.100.000,- dan Sandoyo Rp.50.000,- Abas Rp.50.000,-

- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang;
- Tidak ada laporan terkait hal tersebut ke Panwascam;
- Pada tanggal 29 Agustus 2013, saksi melihat Muda datang ke Masjid Teluk
 Bayur dan dalam acara tersebut ada baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Dalam acara tersebut juga dihadiri camat, kepala desa dan ceramah oleh ustad yang dalam ceramah tersebut ustad meminta agar masyarakat mendukung Nomor Urut 2.

12. Bejo Sukiyahmin Wahid

- Saksi membantah keterangan saksi Muslimin;
- Saksi menerima bantuan sosial lebih dari Rp.40.000.000, dari Pemkab Kubu Raya;
- Dana bansos tersebut ditujukan untuk pembinaan majelis taklim yang masing-masing mendapatkan bantuan sebsar Rp.4.000.000,-, PKMT Rp.10.000.000,-, masjid masing-masing Rp.10.000.000,- madrasah ibtidaiyah Rp.10.000.000,-, pemakaman umum Rp10.000.000,-;
- Uang tersebut dibagikan sebelum Pemilihan Bupati Kubu Raya;
- Pada saat pemberian bantuan tersebut, Kabag Kesra meminta agar membantu mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi melihat ada pembagian baju koko dan kerudung yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

13. Jailin

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Jamaludin terkait dengan pembagian uang;
- Saksi pernah diminta untuk mendata orang jompo dan janda oleh Ketua RT 40 yang bernama Yanto untuk nantinya dibagikan sembako oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada saat pembagian sembako tersebut, masyarakat diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

14. Ujang Sukandar

- Kompak adalah organisasi non formal petani yang bertujuan untuk membantu petani;
- Saksi hanya membantu petani untuk mendapatkan bantuan dari instansi terkait;

- Saksi tidak kenal Mahyudin dan tidak pernah berjanji memberikan uang kepada Mahyudin;
- Saksi juga tidak kenal Syaipuddin;

15. Trisnomo

 Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Abdul Muin dan saksi tidak pernah membagikan uang kepada Abdul Muin;

16. Abdul Khaliq

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Syaipuddin karena saksi tidak pernah datang ke kamar 504 Hotel Mahkota.
- [3.18.3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dan telah memberikan keterangan tertulis, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Terhadap politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif oleh Pihak Terkait. Panwaslu Kabupaten Kubu Raya menyatakan bahwa dari 73 laporan dan temuan yang diterima Panwaslu Kubu Raya, terdapat sebanyak 67 kasus politik uang. 26 kasus dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (2 kasus kadaluwarsa) dan 41 kasus dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (41 kasus kadaluwarsa);
- b. Panwaslu Kubu Raya menerima SK, nama dan tim kampanye lima pasang calon peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya secara resmi. Panwaslu tidak pernah menerima laporan keberadaan KOMPAK, KARIB, PERMATA DAN TIM LIMA secara resmi ataupun tidak resmi, baik dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun tim sukses pasangan lainnya. Panwaslu pernah melihat BBM dalam baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya menemukan 2 (dua) dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan 69 laporan dugaan pidana Pemilu.
- [3.18.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis,

dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jika pun ada pelanggaran yang terjadi hanya bersifat sporadis, sehingga menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut masih bersifat wajar, tidak terstruktur atau sistematis yang melanggar prinsip Pemilukada, sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti menggunakan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 benarbenar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesuai dengan ajakan Tim Sukses. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Timnya. Memang ada beberapa anggota KPPS yang membagikan uang dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang sebesar 1,8% atau sebanyak 4.611 suara adalah karena adanya pembagian uang tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum:

- [3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.19] di atas, menurut

Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Selain itu, pelanggaran yang bersifat sporadis tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, juga dilakukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, pelanggaran-pelanggaran tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku sesuai dengan kategori pelanggarannya;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.10 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Arief Hidayat Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani